

Muhammad Sultan Mubarak, M.E



BUKU AJAR

SEJARAH PEMIKIRAN Ekonomi Islam



Editor : Muhammad Taufiq Abadi, M.M



BUKU AJAR

SEJARAH PEMIKIRAN Ekonomi Islam

Secara historis, sesungguhnya kontribusi umat muslim terhadap ilmu pengetahuan begitu besar. Hal ini bisa dilihat dari berbagai fakta sejarah yang mengungkap hal tersebut, salah satu contohnya ialah tulisan seorang ahli budaya sekaligus ahli sejarawan barat yaitu John Schumpeter yang menulis mengenai ekonomi dan dalam tulisannya hanya menyebutkan tiga baris pada catatan kaki di buku yang dituliskannya, dan juga pada tulisannya ia juga melakukan loncatan sejarah selama 500 tahun dari filsuf Yunani langsung ke zaman Thomas Aquinas (1225-1274). Loncatan sejarah inilah yang dikenal dengan istilah "The Great Gap" atau masa kegelapan. Era ini juga dikenal dengan istilah "dark age Barat" dan "golden age Islam".

Buku ini mengkaji sejarah pemikiran ekonomi Islam dimulai dengan pembahasan great gap pemikiran ekonomi: Barat dan Islam. Dilanjutkan dengan beberapa pemikiran ekonom Barat dari madzhab Merkantilisme, Klasik, Neo-Klasik, Kapitalisme, Sosialisme, dan Keynesian. Selanjutnya membahas pemikiran ekonom Islam dari periode Masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, masa klasik, masa menengah dan masa kontemporer.

Sebagai penciri buku ini, penulis menambahkan pemikiran ekonomi Islam dalam perspektif tokoh-tokoh Indonesia diantaranya adalah: Cokroaminoto, Syafrudin Prawiranegara, Moh. Hatta, H. Abdul Malik Karim Amrullah, Ahmad Adzhar Basyir, KH. Sahal Mahfud, KH. Abdullah bin Nuh, dan Muhammad Amin Azis.



eureka
media akara

Anggota IKAPI
No. 225/UTE/2021

- ☎ 0858 5343 1992
- ✉ eureka.media.akara@gmail.com
- 📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-963-5



BUKU AJAR
SEJARAH PEMIKIRAN
EKONOMI ISLAM

Muhammad Sultan Mubarak, M.E



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

BUKU AJAR
SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Penulis : Muhammad Sultan Mubarak, M.E

Editor : Muhammad Taufiq Abadi, M.M

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-487-663-5

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2021**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan rahmat, karunia, serta taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku ajar mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ini dengan baik dan tepat waktu meskipun banyak kekurangan didalamnya.

Dengan adanya buku ajar ini, penulis berharap agar dapat dipergunakan sebagai bahan panduan dalam perkuliahan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (mahasiswa) dan menambah wawasan dan khazanah keilmuan dalam bidang Ekonomi Syariah (Masyarakat Umum).

Secara tulus penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua keluarga inti yang begitu penting dalam setiap step by step proses kehidupan dan menjadi spirit penulis, yaitu Victoria Libertha Rosa Alexandra Bernadeta Colby (istri), Arcilla Shinta Danastri (anak), bapak Sudarmaji dan ibu Rukiyah, bapak H. Karmidi dan Hj. Sutikataun, kakak-kakak dan adik-adik sebagai bagian dari kesempurnaan dalam kehidupan yang tak ternilai secara materi. Secara khusus penulis juga berterimakasih kepada saudara kembar penulis (Muhammad Taufiq Abadi) sebagai teman dalam diskusi dan berkenan sebagai editor buku ini.

Buku ajar ini sebagai bagian dari usaha penulis menjaga ilmu dengan niat yang baik, penulis meyakini bahwa niat yang baik adalah datangnya pertolongan dari Allah Swt. Semoga Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim selalu menolong, meridhoi, membimbing, memberkahi dan memudahkan jalannya, amiin. Semoga ini bisa memberikan sebuah nilai kebahagiaan dan menjadi bahan tuntunan kearah yang lebih baik lagi. Penulis tentunya berharap isi buku ajar ini tidak meninggalkan celah, berupa kekurangan atau kesalahan, namun kemungkinan akan selalu tersisa kekurangan yang tidak disadari oleh penulis, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun agar buku ajar ini dapat menjadi lebih baik lagi.
Semoga buku ajar ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Pekalongan , 11 Januari 2021

Muhammad Sultan Mubarak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 OVERVIEW GREAT GAP SEJARAH PEMIKIRAN	
EKONOMI: BARAT VS ISLAM	1
A. Sejarah Great Gap	1
B. Defenisi Ilmu Ekonomi Islam.....	6
C. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....	8
D. Kontribusi Islam terhadap Pemikiran Ekonomi Modern	10
E. Kesimpulan.....	12
F. Latihan	13
G. Daftar Pustaka	13
BAB 2 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI MERKANTILIS DAN KLASIK	15
A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Merkantilis	15
B. Tokoh-Tokoh Pemikiran Ekonomi Merkantilis	23
C. Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik Adam Smith	25
D. Simpulan	31
E. Latihan.....	31
F. Daftar Pustaka.....	31
BAB 3 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI KLASIK	33
A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik.....	33
B. Tokoh-Tokoh Pemikiran Ekonomi Klasik.....	34
C. Kesimpulan	46
D. Latihan.....	46
E. Daftar Pustaka.....	47
BAB 4 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI NEO-KLASIK, KAPITALISME, SOSIALISME, DAN KEYNESIAN	49
A. Teori Ekonomi Neo-Klasik	49
B. Sejarah Teori Kapitalisme	58
C. Sejarah Teori Sosialisme.....	62
D. Sejarah Teori Keynesian.....	64
E. Simpulan	68
F. Latihan.....	69
G. Daftar Pustaka.....	69

BAB 5 PRAKTIK EKONOMI PADA MASA RASULULLAH ..70	
A. Awal Pemerintahan Islam.....	70
B. Pemikiran Ekonomi Rasulullah SAW. Pada Masa Awal Pemerintahan Islam	76
C. Perkembangan Pemikiran Ekonomi pada Masa Rasulullah SAW.	80
D. Kesimpulan.....	92
E. Latihan	92
F. Daftar Pustaka	93
BAB 6 PRAKTIK EKONOMI PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN94	
A. Praktik Ekonomi pada Zaman Khulafaur Rasyidin.....	94
B. Perekonomian pada Masa Abu Bakar As-Shiddiq (537-634 M)	95
C. Perekonomian pada Masa Umar bin Khattab (584-644 M)	98
D. Perekonomian pada Masa Utsman bin Affan (577-656 M)	105
E. Perekonomian pada Masa Ali bin Abi Thalib (600-661 M)	107
F. Kesimpulan.....	108
G. Latihan	109
H. Daftar Pustaka	109
BAB 7 PEMIKIRAN EKONOMI ILMUWAN MUSLIM KLASIK (Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid) 110	
A. Zaid bin Ali.....	110
B. Abu Hanifah.....	111
C. Abu Yusuf.....	121
D. Abu Ubaid	127
E. Kesimpulan.....	132
F. Latihan	133
G. Daftar Pustaka	133
BAB 8 PEMIKIRAN EKONOMI ILMUAN MUSLIM PERIODE MENENGAH (AL-GHAZALI, IBNU TAIMIYAH, IBNU KHALDUN, AL-MAQRIZI).....135	
A. Al-Ghazali.....	135

B. Ibnu Taimiyah.....	143
C. Ibnu Khaldun.....	148
D. Al-Maqrizi.....	154
E. Kesimpulan.....	163
F. Latihan.....	164
G. Daftar Pustaka.....	164
BAB 9 PEMIKIRAN EKONOMI ILMUWAN MUSLIM PERIODE KONTEMPORER MADZHAB IQTISHODUNA	166
A. Definisi Pemikiran Ekonomi Kontemporer Mazhab Iqtishaduna	166
B. Pemikiran Ekonomi Baqir As-Sadr	168
C. Pemikiran Ekonomi Ali Shariati.....	176
D. Simpulan	186
E. Latihan.....	188
F. Daftar Pustaka.....	188
BAB 10 PEMIKIRAN EKONOMI ILMUWAN MUSLIM KONTEMPORER MADZHAB MAINSTREAM (UMER CHAPRA, NAJATUL AL-SHIDIQI, MA. MANNAN, MOENZER KAHHAF)	190
A. Tokoh-Tokoh Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Kontemporer Madzhab Mainstream	190
B. Pola Pemikiran Ekonomi Islam pada Periode Kontemporer	201
C. Pola Pemikiran Tokoh Madzhab Mainstream.....	203
D. Kesimpulan	204
E. Latihan.....	205
F. Daftar Pustaka.....	205
BAB 11 PEMIKIRAN EKONOMI ILMUWAN MUSLIM KONTEMPORER MADZHAB KRITIS.....	208
A. Definisi Mengenai Pemikiran Ekonomi Islam Periode Kontemporer Madzhab Alternatif Kritis	208
B. Ciri-Ciri Madzhab Alternatif Kritis Ekonomi Islam Kontemporer	209
C. Tokoh-Tokoh Madzhab Alternatif Kritis Ekonomi Islam Kontemporer	210
D. Pemikiran Ekonomi Islam Periode Kontemporer	

Madzhab Alternatif Kritis	211
E. Latar Belakang Tokoh (Timur Kuran):.....	215
F. Pemikiran Ekonomi Timur Kuran.....	216
G. Kesimpulan.....	222
H. Latihan	223
I. Daftar Pustaka	223
BAB 12 PEMIKIRAN EKONOMI ILMUWAN MUSLIM INDONESIA (COKROAMINOTO, SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA, MOH. HATTA, DAN H. ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH)	226
A. Seting Sosial.....	226
B. H.O.S Cokroaminoto.....	230
C. Syafrudin Prawiranegara	238
D. Moh. Hatta	243
E. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka)	250
F. Kesimpulan.....	256
G. Latihan	258
H. Daftar Pustaka	258
BAB 13 PEMIKIRAN ILMUWAN MUSLIM INDONESIA (AHMAD ADZHAR BASYIR, KH. SAHAL MAHFUD, KH. ABDULLAH BIN NUH, DAN MUHAMMAD AMIN AZIS)	261
A. Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Indonesia	261
B. Ahmad Adzhar Basyir	263
C. KH. Ahmad Sahal Mahfud.....	269
D. KH. Abdullah Bin Nuh.....	272
E. Muhammad Amin Aziz.....	276
F. Kesimpulan.....	279
G. Latihan	280
H. Daftar Pustaka	281
BAB 14 PEMIKIRAN EKONOMI ILMUWAN MUSLIM INDONESIA (AM. SYAIFUDDIN, M. DEWAM RAHARJO DAN KUNTOWIJOYO)	282
A. AM. Saefuddin	283
B. Muhammad Dawan Raharjo.....	288
C. Kuntowijoyo	291
D. Kesimpulan.....	293

E. Latihan.....	295
F. Daftar Pusaka.....	295
TENTANG PENULIS	296



BUKU AJAR
SEJARAH PEMIKIRAN
EKONOMI ISLAM



BAB

1

OVERVIEW GREAT GAP SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI: BARAT VS ISLAM

Capaian Pembelajaran: Mahasiswa mampu menganalisis terjadinya Gap yang pada perkembangan pemikiran ekonomi.

A. Sejarah Great Gap

Seorang ekonom barat yang bernama John Schumpeter skaligus sebagai sejarawan barat telah menulis sejarah pemikiran ekonomi barat. John schumpeter mulai penulisannya dari filosof yunani dan melakukan loncatan sejarah selama 500 tahun ke zaman Thomas Aquinas (1225-1274 M). Loncatan sejarah inilah yang dikenal dengan istilah **The Great Gap**, the great gap merupakan masa kegelapan (Dark Ages).

Masa kegelapan barat tersebut sebenarnya masa kegemilangan Islam. Ketika barat dalam suasana kegelapan dan keterbelakangan, Islam sedang jaya dan gemilang dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. The dark ages dan kegemilangan Islam dalam ilmu pengetahuan adalah suatu masa yang sengaja ditutup-tutupi barat, karena pada masa inilah pemikiran-pemikiran ekonomi Islam dicuri oleh ekonomi barat. Padahal, peradaban Islamlah yang menjembatani kontinuitas peradaban Yunani sampai ke Eropa dan Barat. Namun pada masa kejayaan islam ini berusah ditutup-tutupi dangan memunculkan istilah "great gap" atau "blank centuries". Sampai sekarang kita telah mengetahui apa itu ilmu ekonomi dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya atau yang sering disebut dengan" Bapak Ekonomi". Tapi tidak sedikit diantara kita yang belum

mengetahui ilmu ekonomi Islam.¹

Menurut Abbas Mirakhor, proses pencurian ide - ide hasil pemikiran cendekiawan muslim diawali sejak perang salib yang berlangsung selama 200 tahun, yakni dari kegiatan belajarnya para mahasiswa eropa di dunia islam. transisi ilmu pengetahuan dan filsafat islam kebarat telah dicatat dalam sejarah.

Di sinilah terjadi pencurian ilmu ekonomi Islam oleh Barat. Hal ini telah banyak dikupas oleh para sejarawan. Diketahui bahwa dalam abad 11 dan 12 M, sejumlah pemikir Barat seperti *Constantine the African* dan *delard of Bath* melakukan perjalanan ke Timur Tengah, belajar bahasa Arab dan melakukan studi serta membawa ilmu-ilmu baru ke Eropa. Leonardo Fibonacci atau Leonardo of Pisa (d.1240), belajar di Bougie, Aljazair pada abad ke 12. Ia juga belajar aritmatika dan matematikanya Al-Khawarizmi. Sekembalinya dari Arab, ia menulis buku *Liber Abaci* pada tahun 1202.

Selanjutnya Abbas Mirakhor menyimpulkan, "*The importance of this work is noted by Harro Bernardelli (!8) who make a case for dating the beginning of economic analysis in Europe to Leonardo's Liber Abaci*". Kemudian banyak pula mahasiswa dari Itali, Spanyol, dan Prancis Selatan yang belajar di pusat kuliah Islam untuk belajar matematika, filsafat, kedokteran, kosmografi, dan ekonomi. Setelah pulang ke negerinya, mereka menjadi guru besar di universitas-universitas Barat. Pola pengajaran yang dipergunakan adalah persis seperti kuliah Islam, termasuk kurikulum serta metodologi ajar-mengajarnya. Universitas Naples, Padua, Salero, Toulouse, Salamaca, Oxford, Monsptellier dan Paris adalah beberapa universitas yang meniru pusat kuliah Islam.²

Analisa Capleston dalam bukunya, *A History of Medieval Philosophy*, "fakta bahwa St. Thomas Aquinas memetik

¹ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta :Rajawali Press, 2007), Edisi ke - 3 hal. 5.

² Azwar Karim, *Op.Cit.*, hal. 11.

ide dan dorongan dari sumber-sumber yang beragam yang cenderung menunjukkan bahwa ia bersifat eklektif dan kurang orisinal. Sebab kalau kita melihat doktrin dan teorinya, ia sering mengatakan, "ini sudah disebut oleh Avicenna" atau "ini sudah disebut Aristoteles" berdasarkan realitas ini kita dapat mengatakan bahwa pemikiran St. Thomas Aquinas tidak ada yang orisinal dan istimewa.

Harris juga sependapat dengan Caplestone dalam bukunya *the Humanities*, "tanpa pengaruh papatetisme orang Arab, teologi St. Thomas Aquinas dan pemikiran filsafatnya tidak akan bisa dipahami. Tesis Schumpeter ini berusaha menafikan kontribusi peradaban Islam terhadap evolusi perkembangan ilmu pengetahuan sampai zaman modern ini. Di saat Islam mencapai puncak kejayaan di Cordova, kehidupan orang Eropa masih berda di titik peradaban yang terendah. Dan pada akhirnya pemikiran ekonomi al-Ghazali dapat membantah tesis Great Gap-nya Schumpeter bahwa Black Centuries yang berlangsung selama 6 abad itu tidak pernah terjadi, justru pada masa itu terjadi puncak peradaban Islam, khususnya perkembangan berbagai ilmu pengetahuan. Karena al-Ghazali adalah salah satu ilmuwan muslim yang sering dikutip pemikirannya dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam pemikiran ekonomi Islam.

Beberapa penelitian membuktikan adanya kesamaan pemikiran ekonomi al-Ghazali dalam *Ihya Ulum al-Din* dengan pemikiran St. Thomas Aquinas dalam *Summa Theologica*-nya. Dalam hal ini, Margaret Smith membenarkan dan mengatakan bahwa salah satu tokoh kresten yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran al-Ghazali adalah St. Thomas Aquinas. Perjalanan sejarah mengatakan kepada kita untuk mengetahui bahwa ekonomi Islam telah mengalami kehilangan pengakuan selama masa kemunduran hingga masa modernis. Hingga tiba saatnya terjadi pengakuan kembali, setelah adanya pernyataan para kaum cendekiawan bahwa konsep rumusan ekonomi Islam yang telah digagas para ulama

masa keemasan ketika Islam mengalami zamankemunduran telah dilakukan tindak plagiatisme terhadap banyak segi keilmuan. Menurut Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin, namun barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia.

Karena pertama kali belajar tentang ekonomi kita diajarkan bahwa ekonomi itu berasal dari barat yang sering disebut ekonomi konvensional, padahal ilmu ekonomi islam sudah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Itu semua merupakan hasil rekayasa sejarawan barat agar diketahui bahwa sistem ekonomi diciptakan oleh bangsa barat.

Sebenarnya, kontribusi kaum muslimin sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan perkembangan pemikiran ekonomi khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan barat. Buku-buku teks ekonomi barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin ini.³

Melihat keadaan seperti ini terjadilah proses kehilangan fakta-fakta sejarah, baik disengaja maupun tidak. Andil pemikir-pemikir muslim dalam ilmu- ilmu pengetahuan tertutupi, sehingga bila kita membaca buku-buku sejarah ilmu pengetahuan, maka kebanyakan menyatakan bahwa sejak zaman filsof-filsof Yunani yang masyhur beberapa abad sebelum masehi , terjadi kekosongan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dialami oleh semua ilmu pengetahuan tidak terkecuali ilmu ekonomi.

Sejarah juga mencatat beberapa pemikiran ekonom muslim yang dicuri tanpa pernah disebut kutipannya yaitu sebagai berikut :

1. Teori Pareto Optimum diambil dari kitab Nahjul Balaghah

³ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta :Rajawali Press, 2006), Edisi ke - 3 hal. 8.

Imam Ali

2. Bar Habraeus, pendeta Syriac Jacobite Church, menyalin beberapa bab Ihyā Uloomudīn Al-Ghazali.
3. Gresham – law dan Oresme Treatise – dari kitab Ibnu Taimiyah
4. Pendeta Gereja Spanyol Ordo Dominican Raymond Martini menyalin banyak bab dari Tahafut Al-Falsifa, Maqasid al-Falasifa, Al-Munqid, Misykat al-Anwar, dan Ihyā -nya Al-Ghazali.
5. St. Thomas menyalin banyak bab dari Al-farabi (St. Thomas yang belajar di Ordo Dominican mempelajari ide-ide Al-Ghazali dari Bar Habraeus dan Martini).
6. Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith (1776 M), dengan bukunya *The Wealth of Nation* diduga banyak mendapat inspirasi dari buku al-Amwalnya Abu Ubayd (838 M) yang dalam bahasa Inggrisnya adalah persis judul bukunya *Adam Smith the Wealth*.

Itulah contoh dari beberapa pemikiran ekonom muslim yang dicuri oleh ekonom barat dan juga ada beberapa karya ilmiah ekonom muslim yang secara khusus membahas tentang ekonomi. Sebagian karya tersebut masih ada yang bertahan sampai sekarang, dan sebagian sudah hilang.

Dari pemaparan diatas sudah jelas bahwa ada kejanggalan- kejanggalan mengenai sejarah yang ditulis oleh para ekonom barat dan para ekonom muslim sependapat bahwa ekonom barat telah mencuri ide – ide cendekiawan muslim.

Berdasarkan fakta-fakta diatas logis jika Adiwirwan menuliskan dalam bukunya *Mikro ekonomi Islami* ,bahwa adanya pencurian ide-ide ekonom muslim oleh ekonom-ekonom barat. Meskipun ekonom muslim telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan, kaum muslimin tidak lupa mengakui utang mereka kepada ilmuwan Yunani, Persia, India dan Cina. Oleh karena ekonom muslim juga harus menghargai pemikiran – pemikiran barat terhadap ilmu pengetahuan. Perdebatan mengenai masalah

ekonomi tersebut, memotivasi kita mengkaji kembali mengenai sejarah Islam klasik.

Saat itu, tradisi dan praktek ekonomi maupun perdagangan dengan landasan syariah telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, bahkan lebih luas dari itu. Beliau yang hidup ditengah masyarakat Arab kuno telah menanamkan prinsip-prinsip etika ekonomi dan perdagangan yang bertumpu syariah. praktik ekonomi maupun perdagangan masyarakat Arab saat itu hanya mengenal " barter ", tetapi sistem jual beli telah berlaku, mata uang Persia dan Romawi juga telah dikenal luas oleh masyarakat dan telah menjadi sarana pertukaran yang efektif.

B. Defenisi Ilmu Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi Islam menetapkan tujuan kegiatan ekonomi itu tidak terbatas pada kesejahteraan (kebahagiaan) dunia yang bersifat material, tetapi juga kebahagiaan spiritual dan kesejahteraan akhirat. Selain itu, ilmu ekonomi Islam senantiasa didasarkan kepada Al-Qura'an dan Sunnah.

M Akram Khan merumuskan pengertian ekonomi Islam yaitu bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipasi.

Definisi di atas mengarahkan secara tegas tujuan kegiatan ekonomi manusia Islam, yakni *human falah* (kebahagiaan manusia), tentunya dengan mengikuti syariat Allah. Hubungan manusia dengan manusia terlihat dalam anjuran untuk menjalin persaudaraan dan bekerjasama dalam kegiatan ekonomi, dan Islam mengutuk manusia yang berkelas-kelas.⁴

Ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional memiliki beberapa kesamaan yaitu mempelajari tentang perilaku manusia dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi

⁴ Azwar Karim, Op.Cit., hal. 12.

namun ekonomi Islam berlandaskan pada syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, sedangkan ekonomi konvensional hanya bertujuan untuk memperoleh kepuasan material saja.

Syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Imam Al-Shatibi menggunakan istilah masalah untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (needs). Kebutuhan inilah yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan (fulfilling needs) tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya.⁵

Keinginan (want) dan kebutuhan (needs) berasal dari tempat yang sama, yaitu naluri hasrat manusia. Hasrat yang memiliki masalah atau manfaat di dunia dan akhirat yang bisa dijadikan sebagai needs. Karena want merupakan sesuatu yang bebas nilai, sedangkan needs adalah konsep yang tidak bebas nilai. Oleh karena itu, Islam mendorong kepada manusia untuk tidak mengikuti keinginannya, melainkan hanya menginginkan kebutuhannya.

Setelah Rasulullah wafat, tradisi dan praktek ekonomi terus dikembangkan oleh para sahabat (Khulafa Rasyidin). Seperti Abu Bakar yang mempunyai kebijakan yang tegas dalam pengumpulan zakat dari semua umat muslim termasuk suku badui. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khatab, tetapi pada masa Umar bin Khatab mempunyai sedikit perbedaan dalam hal pendistribusian zakat, ia lebih mengistimewakan Assabilqunal awwalin, keluarga nabi dan para pejuang perang. Kedua itu merupakan contoh kebijakan

⁵ Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; Dari Masa Klasik hingga Kontemporer, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hal. 256.

ekonomi yang dikembangkan oleh para sahabat, demikian juga halnya dengan sahabat yang lain seperti Usman bin Affan dan Ali bin Thalib yang terus mengembang sistem ekonomi yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Menurut M. Nejatullah Siddiqi, bahwa berbagai praktek dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa Rasyidin merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya.

Pemikir ekonomi islam tidak hanya sebagai perantara dari penemuan filsafat Yunani ke para pemikir intelektual barat. Jelas bahwa para pemikir ekonomi islam tidak hanya menerjemahkan filsafat Yunani namun berhasil menemukan pemikir ekonomi baru para pemikir muslim menggunakan pemahaman islam untuk mengkaji filsafat Yunani atau bahkan mengoreksi dan melakukan penolakan jika memang tidak sesuai kaidah agama. Setelah dapat mengislamkan filsafat Yunani. Para pemikir islam pun menghasilkan suatu filsafat dan ilmu pengetahuan yang khas islam sehingga tidak lagi dapat disebut bercorak Yunani, berbeda dengan para sarjana skolastik Kristen mereka meminjam semua pemikiran tersebut tanpa mau mengakui dan mencantumkan sumber aslinya. Sarjana skolastik Kristen juga memakai pemikir muslim dan memasukan sebagai ajaran mereka.

C. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Kedudukan akal sangat penting dan tinggi dalam Islam. Agama Islam memerintahkan manusia dapat mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan akalnya.

Allah SWT berfirman (QS. Shaad : 29):

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemah Kemenag 2019

29. (Al-Qur'an ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang

berakal sehat mendapat pelajaran.

Manusia dengan akal pikirannya dapat membuat pandangan-pandangan atau pemikiran tentang ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya pemikiran tentang ekonomi. Kedudukan kal yang penting dan tinggi di dalam dunia Islam menjadikan kaum muslim memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran dalam segala bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi. Tetapi pemikiran kaum muslim telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat.

Para ilmuwan Barat tidak pernah menyebutkan dan memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia. Para ilmuwan tidak mencatat pemikiran yang dihasilkan oleh kaum muslimin selama 500 tahun dikenal sebagai *the great gap*. Sejarah pemikiran ekonomi Islam terbagi dalam empat fase, yaitu:

1. Fase Pembangunan (Abad VI-XI/ Abad 1-VH)

Fase pertama dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para *fuqaha*. Pemikiran mereka mengacu kepada Al-Quran dan hadits dan berorientasi pada masalah *utility (masalah)* dan *mafsadah (disutility)* yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Pemikiran para *fuqaha* terfokus pada apa manfaat sesuatu yang dianjurkan dan apa kerugian bila melaksanakan sesuatu yang dilarang agama.

2. Fase Cemerlang (Abad XI-XV)

Pada fase ini banyak meninggalkan hasil karya atau warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan muslim mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an an hadits. Pada masa ini juga mulai terjadi disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dan merebaknya korupsi di kalangan penguasa.

3. Fase Kemunduran (Abad XV-XX/1446-1932M)

Pada fase ini para *fuqaha* hanya menullis catatan-catatan pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai standar bagi masing-masing madzhab. Salah satu tokoh ekonomi Islam pada fase ini adalah Shah Waliullah, yang menjelaskan pentingnya kerjasama sebagai dasar kegiatan ekonomi. Dilarang perjudian dan riba adalah sebab bertentangan dengan prinsip kerjasama tersebut. Semua tempat pada dasarnya, seperti mesjid atau tempat beristirahat untuk orang yang melakukan perjalanan, digunsksn secara bersama dengan dasar *first come first served* (yang datang duluan mendapat pelayanan duluan). Shah Walilullah juga menjelaskan perlu adanya pemerintah yang memiliki pegawai untuk menjaga keamanan, hukum dan peraturan, peradilan dan lain sebagainya, serta untuk membangun jembatan, jalan, gedung dan lain sebagainya: Oleh karena itu, pajak diperlukan untuk memenuhi pengeluaran rutin dan perigeluaran pembangunan yang bila tidak dilakukan oleh pernerintah akan sulit untuk dilakukan oleh rakyat atau jauh di luar kemampuan rakyat untuk melakukannya.

4. Fase IV, Fase Institusional atau Pembangunan Kembali

Pada fase ini telah lahir pemikir-pemikir ekonomi yang hasil pemikirannya telah menjadi acuan dalam kegiatan ekonomi syariah, di antaranya M Akrm Khan, M Abdul M Mannan, M Umar Chapra, Khursyid Ahmad, M Nejatullah ash-Shiddiqi.

D. Kontribusi Islam terhadap Pemikiran Ekonomi Modern

Teori ekonomi Islam bukanlah ilmu baru ataupun ilmu yang diturunkan secara mendasar dari teori ekonomi modern yang berkembang saat ini. Fakta historis menunjukkan bahwa para ilmuwan Islam zaman klasik adalah penemu dan peletak dasar semua bidang keilmuwan, termasuk ilmu ekonomi. Oleh karena itu sangat logis apabila dikatakan bahwa teori-teori

ekonomi modern yang saat ini dipelajari di seluruh dunia merupakan plagiat yang diadopsi dari kitab-kitab klasik tentang ekonomi Islam.

Indikasi kuat pencurian ilmu ekonomi Islam oleh Barat banyak dikupas oleh para sejarawan. Para ahli sejarah mencatat bahwa dalam abad 11 dan 12 Masehi sejumlah pemikir Barat seperti Constantine the African dan Delard of Bath melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk mempelajari bahasa Arab dan melakukan studi serta membawa ilmu-ilmu baru ke Eropa.

Banyak mahasiswa dari Italia, Spanyol, dan Prancis Selatan yang belajar di pusat kuliah Islam untuk mempelajari matematika, filsafat, kedokteran, kosmografi, dan ekonomi. Setelah pulang ke negerinya, mereka menjadi guru besar di universitas-universitas Barat. Pola pengajaran yang dipergunakan pun persis seperti kuliah Islam, termasuk kurikulum serta metodologi ajar- mengajarnya. Universitas Naples, Padua, Salerno, Toulouse, Salamanca, Oxford, Montpellier, dan Paris adalah beberapa universitas yang meniru pusat kuliah Islam.

Berikut ini merupakan beberapa pemikiran ekonomi Islam yang dikutip oleh ekonom Barat tanpa menyebutkan sumber kutipannya tersebut, antara lain :

1. Beberapa lembaga ekonomi yang ditiru oleh Barat dari dunia Islam adalah *syirkah* (serikat dagang), *suftaja* (*bills of exchange*), *hawala* (*letter of credit*), *funduq* (*specialized large scale commercial institutions and markets which developed into virtual stock exchanges*). *Funduq* untuk biji- bijian dan tekstil ditiru dari Bagdad, Cordova, dan Damaskus. *Dar-ut tiraz* (pabrik yang didirikan dan dijalankan negara) didirikan di Spanyol, Sicilia, Palermo. Wilayahul hisbah, yakni polisi ekonomi (pengawas ekonomi perdagangan) yang sudah ada sejak masa Rasulullah SAW juga ditiru oleh Barat.
2. Diadopsinya kata "*credit*" yang dalam ekonomi konvensional dikatakan berasal dari bahasa Yunani "*credere*" atau "*credo*" yang berarti pinjaman atas dasar

kepercayaan. *Credo* sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu "*qaradha*" yang dalam pengertian fiqh berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.

3. Teori invisible hand yang dikemukakan oleh Adam Smith diduga keras juga berasal dari teori Islam. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah karena ia tergantung pada hukum *supply and demand*.

Invisible Hands bagaimanapun diadopsi dari hadits Rasulullah yang menjelaskan bahwa Allah lah yang menentukan harga, sehingga dikatakan *Gods hands*.

Diriwayatkan dari Anas RA, sahabat berkata " Ya Rasulullah harga-harga barang." Maka Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT Dzat Yang Maha Menetapkan harga, yang Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kezaliman dalam darah dan harta".⁶

4. Pada tahun 774 M, dicetlah koin emas yang merupakan copy langsung dari dinar Islam, termasuk tulisan Arabnya. Semua tulisan di koin uang logam itu adalah tulisan Arab, kecuali pada satu sisinya tertulis OFFAREX. Hal tersebut menunjukkan bahwa dinar Islam pada saat itu merupakan mata uang terkuat di dunia. Selain itu, perekonomian umat Islam juga lebih maju dibandingkan perekonomian Eropa, dan perdagangan internasional muslim telah menjangkau Eropa Utara.

E. Kesimpulan

- ❖ Sesungguhnya kontribusi umat muslim terhadap ilmu pengetahuan begitu besar. Hal ini bisa dilihat dari berbagai

⁶ Nawawi Ismail, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, (Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN), 2009), hal 201-207.

fakta sejarah yang mengungkap hal tersebut, salah satu contohnya ialah tulisan seorang ahli budaya sekaligus ahli sejarawan barat yaitu John Schumpeter yang menulis mengenai ekonomi dan dalam tulisannya hanya menyebutkan tiga baris pada catatan kaki di buku yang ditulisnya. dan juga pada tulisannya ia juga melakukan loncatan sejarah selama 500 tahun dari filsuf Yunani langsung ke zaman Thomas Aquinas (1225-1274). Loncatan sejarah inilah yang dikenal dengan istilah "The Great Gap" atau masa kegelapan. Kalau dikaitkan dengan sejarah Islam dikenal dengan istilah "Bulan Sabit" karena masa kegelapan ekonomi barat merupakan kejayaan bagi umat Islam saat itu.

- ❖ Akibat kecelakaan sejarah yang diungkap oleh sejarawan barat, hingga saat ini banyak kalangan masyarakat, siswa sekolah maupun mahasiswa yang mengetahui bahwa orang pertama kali mengenalkan ilmu ekonomi ialah Adam Smith lewat tulisannya yang dikenal oleh semua kalangan yaitu "An Inquiry Into The Nature An Causes of The Wealth of Nation ". Padahal ilmu ekonomi sudah dipraktekkan dan menjadi tradisi jauh sebelum zamannya Adam Smith.

F. Latihan

1. Apa itu Great Gap?
2. Bagaimana Sejarah Great Gap?
3. Apa itu ilmu ekonomi Islam?
4. Bagaimana Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam?
5. Bagaimana Kontribusi Islam terhadap Pemikiran Ekonomi Modern?

G. Daftar Pustaka

- Karim, Adiwarmanto Azhar. 2007, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Press. Karim, Adiwarmanto Azhar. 2006, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Amalia, Euis. 2010, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; Dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing.

Ismail, Nawawi. 2009, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN).

BAB 2 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI MERKANTILIS DAN KLASIK

Capaian Pembelajaran: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah pemikiran merkantilis dan Klasik

A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Merkantilis

Pada abad ke-17 terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam organisasi kegiatan ekonomi masyarakat, muncul perdagangan yang cukup besar baik dalam negeri maupun luar negeri. Istilah “**Merkantilisme**” berasal dari kata *Merchant* berarti pedagang. Menurut paham ini setiap negara jika ingin maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan negara diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang diterima emas, perak maupun uang. Negara-negara eropa yang menganut paham ini pada waktu itu ialah Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Tidak hanya perdagangan dan perekonomian saja yang maju pesat, namun kemajuan tulisan ekonomi pun ikut maju baik segi jumlah maupun mutu. Antara negara dan para pedagang tercipta suasana saling membutuhkan.⁷

Dari abad ke-16 sampai abad ke-18 era dimana kesadaran bernegara sudah mulai timbul. Peristiwa ini memicu untuk pertama kalinya intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya yang akhirnya pada zaman ini pula kapitalisme mulai lahir. Kebutuhan pasar yang diajarkan teori merkantilisme mendorong terjadinya banyak peperangan

⁷ Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), hlm. 58

dikalangan Eropa dan era Imperialisme. Seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations*, ketika sistem ekonomi baru di adopsi oleh Inggris dan negara tersebut adalah negara terbesar industri di dunia.⁸

Pemikiran-pemikiran ekonomi lahir pada kaum merkantilis disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul didalam masyarakat, pembagian kerja secara teknis dan pembagian kerja teritorial sehingga akan mendorong perdagangan internasional. Tiga Pokok pemikiran aliran merkantilisme adalah tentang Neraca Perdagangan dan Mekanisme Arus Logam Mulia, Proteksi dan Teori Kuantitas Uang. Dari ketiga pokok pemikiran ini terpusat pada satu doktrin yaitu neraca perdagangan yang menguntungkan.⁹

Sistem ekonomi merupakan keseluruhan lembaga (pranata) yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan acuan oleh masyarakat tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga (*institution*) adalah organisasi atau kaidah, baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam melakukan kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, suatu sistem akan mempengaruhi pola berpikir dan pola bertindak pada masyarakat yang berada dalam sistem tersebut dan akan menjadi norma atau *value judgement* bagi masyarakatnya. Hak milik, rumah tangga, pemerintah, uang, pajak, bagi hasil, serikat buruh. Semuanya merupakan contoh lembaga ekonomi.¹⁰

Merkantilis adalah era di mana kaum saudagar berkuasa di dalam pemerintahan, terjadi Pada abad ke-14 saat Revolusi Prancis, hal ini dipicu karena arus perekonomian mengalami perkembangan yang sangat signifikan sehingga

⁸Ubaid Al Faruq dan Edy Mulyanto, *Sejarah Teori-teori Ekonomi*, (Tangerang: Unpam Press, 2017), hlm. 36

⁹ Ibid, hlm. 40

¹⁰ Edy Suandi Hamid, "Sistem Ekonomi," 2014, 12.

memungkinkan terjadinya transisi kekuasaan dari raja dan gereja kepada para *merchant* (kaum saudagar).¹¹ Merkantilisme aliran pertama yang menghendaki adanya campur tangan negara dalam sebuah perekonomian. Campur tangan negara dalam perekonomian bisa dilakukan dalam bentuk memberikan fasilitas bagi industri yang masih kecil, monopoli perdagangan, mengenakan pajak impor. Tujuan campur tangan negara ini yakni menjaga agar neraca perdagangan bernilai surplus (neraca perdagangan surplus berarti negara jaya). Pemikiran ini dipelopori oleh Jean Baptist Colbert, Menteri keuangan dan ekonomi Prancis pada era Kekuasaan Raja Louis XIV.¹²

Tujuan merkantilisme (*merchant* = pedagang) adalah negara jaya, negara yang jaya adalah negara yang kaya (memiliki banyak emas). bagi negara yang tidak mempunyai tambang emas sendiri, emas terutama diperoleh dari perdagangan dengan luar negeri (surplus ekspor dan impor) sebab kelebihan ekspor akan dibayar dengan emas. karena itu pemerintah berusaha memperoleh ekspor dan mengurangi impor. Untuk itu diadakan bermacam-macam jenis pajak dan bea masuk.¹³

Merkantilisme meyakini bahwa, Pertumbuhan atau perkembangan ekonomi suatu negara ditentukan oleh peningkatan perdagangan internasional dan penambahan pemasaran hasil industri serta surplus neraca perdagangan.¹⁴

Terdapat beberapa mazhab dalam sejarah ilmu ekonomi barat, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

¹¹ Ekonomi Politik (Erlangga, n.d.), 22.

¹² *Ekonomi Politik*, 23.

¹³ Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro,

¹⁴ Irma Yuliani, *PENGARUH BELANJA DAN INVESTASI TERHADAP KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH* (Uwais Inspirasi Indonesia, n.d.), 20.

¹⁵ Dr Sigit Sardjono M.Ec, *Ekonomi Mikro - Teori dan Aplikasi* (Penerbit Andi, n.d.), 5.

1. Mazhab Pra Sosialis

Sejarah pemikiran ekonomi dimulai dari kaum perintis sosialis. Konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral. Tokoh kaum perintis antara lain Plato yang memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. Aristoteles sebagai tokoh kaum, konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik, melalui tukar-menukar. Aristoteleslah yang membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai dan nilai tukar. Ia menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam uang dengan bunga, uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja, jika menumpuk kekayaan dengan jalan minta/mengambil riba, maka uang menjadi mandul atau tidak produktif. Tokoh lain pada masa ini adalah Xenophon, inti pemikiran Xenophon adalah pertanian dipandang sebagai dasar kesejahteraan ekonomi, pelayaran dan perniagaan yang dianjurkan untuk dikembangkan oleh negara, modal patungan dalam usaha, spesialisasi dan pembagian kerja, konsep perbudakan dan sektor pertambangan menjadi milik bersama. Thomas Aquinas (1225-1274) seorang filosof dan tokoh pemikir ekonomi pada abad pertengahan, mengemukakan tentang konsep keadilan yang dibagi dua menjadi keadilan distributif dan keadilan konvensional, dengan menegakkan hukum Tuhan maka dalam jual-beli harus dilakukan dengan harga yang adil (*just-price*) sedang bunga uang adalah riba.¹⁶

2. Mazhab Merkantilis / Colbertisme (1500-1776 atau 1800 M)

Tokohnya adalah Thomas Mun (1571-1641) beliau adalah seorang saudagar kaya raya dari Inggris. Jean Baptist Colbert (1619-1683), seorang menteri utama ekonomi dan keuangan dari Prancis pada masa Raja Louis XIV.

¹⁶ Amin Pujiati, "Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris," *Fokus Ekonomi* 10, no. 2 (2011): 115-16.

Madzhab ini muncul dengan ditemukannya daerah-daerah baru oleh para kapitalis pedagang (marchant capitalist) dan melakukan transaksi dagang dengan daerah baru tersebut.

Terdapat 7 poin inti madzhab ini, diantaranya sebagai berikut;

- a. Emas dan perak merupakan jenis kekayaan primadona dan melarang kedua jenis logam tersebut untuk di ekspor
- b. Negara harus mendorong ekspor dan memupuk kekayaan dengan merugikan negara lainnya
- c. Dalam kebijaksanaan ekspor-impor berprinsip bahwa perkembangan harus dapat diraih dan dikelola dengan jalan meraih surplus maksimum dari penerimaan ekspor barang.
- d. Kolonialisasi & monopolisasi perdagangan harus benar-benar dapat dilakukan secara ketat. Hal ini dilakukan guna menjaga keabadian kaum koloni agar tetap tunduk dan tergantung pada negara.
- e. Penentangan atas bea, pajak dan retribusi intern terhadap mobilitas barang
- f. Harus dibangun pemerintah pusat yang kuat guna menjamin kebijaksanaan merkantilisme tersebut.
- g. Pentingnya pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan disertai SDM yang tinggi pula, guna kepentingan pasukan militer dan pengelolaan merkantilisme yang kuat.

3. Mazhab Fisiokrat (1756 M)

Fisiokrat berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *physis* (alam) dan *kratos* (kekuatan). Secara istilah dapat diartikan sebagai kekuatan alam. Tokohnya adalah Francois Quesnay (1654-1774), beliau adalah seorang dokter ilmu bedah Prancis (Dokter pribadi Raja Louis XV), selain dokter beliau juga ahli ekonomi. Artikelnya berjudul ilmu ekonomi dalam Grande Encyclopedie. Quesnay menentang keras

pendapat Colbert, ia berpendapat bahwa kebijaksanaan perekonomian negara tidak boleh didasari hanya dengan kecemburuan terhadap keberhasilan perdagangan Belanda dan keindahan insutri barang-barang mewah. Hal ini akan menjerumsukan negara Prancis dalam kebodohan yang amat dalam, rakyat hanya fokus pada “dagang & uang”.

Madzhab ini hakikatnya berlandaskan hukum alam, sebagaimana Isaac Newton (1643-1727) dengan teori hukum dunia fisik. Inti pemikirannya adalah; pertama, *laissez faire* (biarkan orang berbuat seperti yang mereka sukai tanpa campur tangan pemerintah). Kedua, dorongan terhadap sektor pertanian yang produktif agar tercapainya surplus pertanian. Ketiga, pemilik tanah harus dibebani pajak.

4. Mazhab Klasik (1776-1837 M)

Tokoh pemikir dalam mazhab ini adalah David Hume, Adam Smith dengan karyanya yang berjudul “*An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations* (1776)”, Ricardo, Mc Culloch John, Stuart, Mill, dan Lord Overstone (1837).

Inti Madzhab klasik adalah pertumbuhan ekonomi berlangsung melalui interaksi antara akumulasi modal dengan pembagian kerja. Terdapat hubungan timbal balik diantara keduanya. Pertumbuhan ekonomi hanya dapat ditingkatkan jika modal bisa ditambah dan atau jika alokasi sumber daya (pembagian kerja) dapat disemprunakan. Namun pembagian kerja itu sendiri dibatasi oleh ukuran atau skala pasar, yang ditentukan pula oleh jumlah penduduk serta pendapatan perkapita yang ada. Ketika modal terakumulasi, tenaga kerja akan kian dibtihkan sehigga tingkat upah pun meningkat untuk memenuhi kebutuhan susbsistem, baik secara psikologis atau fisiologis.

5. Mazhab Sosialis (1820-1850an)

Mazhab ini menghendaki system pemilikan dan pelaksanaan kolektif atas factor-faktor produksi

(khususnya barang-barang modal) dikuasai oleh pemerintah. Tokoh dalam mazhab ini adalah Saint Simon, Fourier, Owen, Blanc, Proudhon, Karl Marx dan Engels dan lainnya.

6. Mazhab Historis (1840-an)

“konsep-konsep ekonomi sesungguhnya merupakan produk perkembangan menurut sejarah kehidupan ekonomi yang berkembang disuatu negara.oleh sebab itu hukum ekonmi tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat relative berhubungan dengan perkembangan sosial menuurt dimensi waktu dan tempat.”

Tokohnya adalah Friederich List (1789-1846) dalam karyanya *“Nationales System der politischen Oekonomie* (1840) dan *Wilhem Soscher* (1817-1894) dalam karyanya *“Grundriss Zu vorlesungen ueber die staatswissenschaft nach geschichtlicher methode* (1843).

7. Mazhab Marjinalis (1871-1970an)

“Hubungan antara kebutuhan dan harga dengan mengacu pada konsep guna marjinal, setiap tambahan suatu barang yang dilakukan secara berturut-turut akan memperkecil nilai objektif setiap tambhan yang dimiliki oleh individu itu” Tokohnya adalah Karl Menger (1840-1921) dari Jerman dalam karyanya *“Grundsätze der Volkswirtschaftlehre”* (1871), William Staley Jevons (1835-1882) dari Inggris dengan karyanya *“Theory of political economy”* (1871). Dan Leon Walras (1834-1910) dari Prancis dengan Karyanya *“Elements d’economie politique pure”* (1874)

8. Mazhab Institusionalis, (1900-an)

Madzhab ini berasal dari Amerika Serikat, tokohnya adalah Thorestein Veblen (1857-1929) dengan karyanya *“The theory of the leisure class”* (1899).

Hasil pemikiran mazhab ini adalah adanya undang undang anti-trust. Mengkritisi organisasi masyarakat

industry kontemporer yang dianggap boros dan mengalahkan sikap konsumtif yang mencolok mata.

9. Mazhab Neoklasik (1946)

“Jika ekonomi klasik berbicara tentang segala kondisi ekonomi dalam kerangka kekuatan-kekuatan misterius invisible hand, maka mazhab neoklasik lebih memfokuskan pada penjelasan secara komprehensif pada mekanisme-mekanisme actual yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut.” Tokohnya adalah Alfred Marshal dan Leon Walras, dan tokoh terkininya adalah John Hicks (1946) dan Paul Samuelson (1965).

10. Mazhab Keynesian (1936)

Tokohnya John Maynard Keynes dalam karyanya *“General Theory Of Employment, Interest and Money (1936)”*. Sir Roy Harrold, Lord Kaldor, Lord Kahn, Joan Robinson, dan Michael Kalecki.

Pilar pemikiran ekonomi ini adalah tabungan dan investasi menghasilkan equilibrium pada tingkat full employment melalui tingkat suku bunga, dan bahwa penawaran serta permintaan tenaga kerja menghasilkan equilibrium melalui berbagai variasi upah riil.”

11. Mazhab Chicago (1950an)

Aliran ini berkembang dari universitas Chicago sejak 1930-an. Tokoh utamanya adalah Frank H. Knight (1950an) dan Henry C. Simons, Milton Friedman, George Stigler, dan Gary Becker.

Inti Pemikirannya:

- a. Pasar dianggap sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, asalkan didukung oleh kebebasan politik intelektual.
- b. Pengelolaan administratif dan intervensi kebijaksanaan ekonomi yang bersifat ad hoc, hanya akan merusak ekonomi.

- c. Monetarisme dianggap lebih baik dari fiskalisme dalam regulasi makroekonomi.
- d. Kebijakan fiskal diyakini sebagai wahana mengentaskan kemiskinan.

Sedangkan Menurut Dzajuli¹⁷ terdapat 10 besar system ekonomi dunia, diantaranya adalah

1. Merkantilis yang menghasilkan system ekonomi kolonialisme
2. Klasik & Neoklasik ; klasik fokus pada supply side economics, neo klasik demand side economics
3. Kapitalis; mengandalkan investasi swasta
4. Sosialis; penguasaan perusahaan oleh pemerintah
5. Komunis
6. Sistem Ekonomi Berencana didunia ketiga
7. Monetary orde: kebijakan moneter
8. Orde Strukturalis; pembangunan ekonomi dgn perubahan kegiatan structural sketoral.
9. System ekonomi campuran: antara sebagian sub-sistem kapitalis, sub-sistem sosialis dengan sub-sistem negara setempat
10. Post Insutrial State Economy

B. Tokoh-Tokoh Pemikiran Ekonomi Merkantilis

Adapun Pelopor pemikiran ekonomi merkantilis antara lain:

1. Jean Bodin (1530-1596)

Seorang ilmuwan yang lahir di Angers Prancis dan meninggal di Laon pada bulan Juni 1596. Ia bisa dikatakan orang pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. Dalam bukunya yang berjudul

¹⁷ Suroso Imam Zadjuli, "Reformasi Ilmu Pengetahuan Dan Pembangunan Masyarakat Madani Di Indonesia," *Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Minat Studi Ilmu Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya*, 2007, 34-36.

"*Reponse Aux Paradoxes de Malestroit (1568)*" dikemukakan Bodin ada 5 faktor :

- a. Bertambahnya logam mulia seperti emas dan perak
- b. Praktek monopoli yang dilakukan oleh dunia swasta maupun peran negara.
- c. Jumlah barang didalam negeri menjadi langka oleh karena sebagian hasil produksi di ekspor.
- d. Pola hidup mewah kalangan bangsawan dan raja raja.
- e. Menurunnya nilai mata uang logam karena isi karat yang terkandung di dalamnya dikurangi atau dipermainkan.¹⁸

2. Thomas Mun (1571-1641)

Thomas Mun adalah seorang saudagar kaya dari Inggris, dengan salah satu karyanya yang terkenal ialah *England's Treasure by Foreign Trade*. Beliau berpendapat, bahwa untuk meningkatkan kekayaan negara dengan cara biasa yang dilakukan adalah berdagang. Pedoman yang digunakan nilai ekspor ke luar negeri harus lebih besar dibandingkan dengan yang di impor oleh negara tersebut. Suatu negara yang memiliki terlalu banyak uang tidak baik karena menaikkan harga-harga dan meskipun kenaikan tersebut akan meningkatkan pendapatan para usaha namun kenaikan harga tersebut justru secara umum langsung merugikan dan mengurangi volume perdagangan.

3. Jean Baptis Colbert (1619-1683)

Jean Baptis adalah seorang Mmenteri Utama di Prancis dalam bidang ekonomi dan keuangan dalam pemerintahan Raja Louis XIV. Tujuan kebijakan yang dibuat beliau lebih diarahkan pada kekuasaan dan kejayaan negara daripada untuk meningkatkan kekayaan perorangan. Jean mendorong kerajinan dan perdagangan dengan mengenakan bea impor, memberikan subsidi kepada kapal-kapal pengangkut Prancis, memperluas daerah jajahan Prancis,

¹⁸ Edward Andrew, *Republic of Letters: Jean Bodin on Sovereignty*. (Oktober, 2017), hlm. 81

memperbaiki transportasi didalam negeri karena demi mendukung kebijakan yang telah dibuat dibutuhkan tenaga kerja. Maka tenaga kerja Prancis dilarang ke luar negeri, Imigran dari luar negeri didorong.

4. Sir William Petty (1623-1687)

Pengajar di Oxford University dan banyak menulis ekonomi politik. Petty beranggapan penting bahwa arti bekerja jauh lebih penting dari sumber daya tanah. Seperti dalam bukunya *A Treatise of Taxes and Contributions* (1662) bagi Petty bukan jumlah hari kerja yang menentukan nilai suatu barang, melainkan biaya yang diperlukan agar para pekerja tersebut dapat tetap bekerja. Dalam hal uang menurutnya uang diperlukan dalam jumlah secukupnya, tetapi lebih atau kurang dari yang diperlukan dapat mendatangkan kemudharatan. Tingkat harga bervariasi proporsional dengan jumlah uang beredar yang menjadi cikal bakal teori kuantitas uang yang dikembangkan oleh Irving Fisher.

5. David Hume (1711-1776)

David merupakan sahabat Adam Smith yang sering berdiskusi mengenai perdagangan-perdagangannya terhadap ekonomi. Ia menuliskan buku yang berjudul "*Of Balance of Trade*" yang membicarakan tentang harga-harga yang sebagian dipengaruhi oleh jumlah uang.

C. Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik Adam Smith

1. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Klasik

a. Kritik Pada Pemikiran Merkantilis

Menurut sistem merkantilis yang sudah mapan, kekayaan hanya dari uang yang waktu itu berarti emas dan perak. Tujuan utama setiap bangsa dengan mengumpulkan emas dan perak secara agresif dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Adam Smith mengatakan bahwa "Persoalan utama yang

selalu kita jumpai adalah mengumpulkan uang” (The Wealth of Nation). Adam Smith merupakan seseorang yang begitu menentang peneanaan tarif tinggi dan pembatasan perdagangan. Usaha untuk menyeimbangkan perdagangan menurutnya adalah “*absurd*”. Menurutnnya kebijakan Merkantilis hanya keuntungan dan kemakmuran bagi produsen saja, karena merkantilisme tidak menguntungkan konsumen “*Sistem merkantilis, kepentingan konsumen selalu dikorbankan demi kepentingan produsen*”.

b. Munculnya Ekonomi Modern

Pada tahun 1776 dikatakan sebagai munculnya ekonomi modern yaitu

- Pertama kalinya muncul secercah harapan bagi masyarakat setelah berabad-abad sejak zaman Romawi hingga abad *Renaissans* dimana manusia berjuang bertahan hidup untuk hari itu.
- Sebuah karya monumental di Inggris pada 9 Maret 1776 diterbitkan oleh Adam Smith dimana itu karya besar oleh profesor yang mengajar “Filsafat moral”. Dia menuliskan karya “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Nations*” biasa dikenal dengan “The Wealth of the Nations” dengan 1000 halaman yang menjadi karya intelektual terkenal di seluruh dunia.
- Publikasi karya Smith ini menjadikan dunia baru dunia yang penuh kemakmuran bukan sekedar pengumpulan emas dan perak, namun menjadikan dunia baru bagi semua orang bukan hanya orang kaya dan penguasa melainkan juga rakyat umumnya.
- Pada tahun yang sama diproklamasikan dua kebebasan vital yaitu kebebasan politik dan kebebasan berusaha, dan keduanya dapat menggerakkan “*Revolusi Industri*”

Pada awal tahun 1800-an setelah terjadinya revolusi industri Amerika dan terbitnya *The Wealth of the Nations*, dunia barat mulai berkembang pesat.

Mengapa? Karena banyak temuan penting diantaranya menghemat waktu dan uang untuk para pengusaha dan warga negara seperti mesin pemintal, alat tenun, dan mesin uap (Revolusi Industri). Maka dari situlah benar-benar dapat dikatakan masa pencerahan dan dimulainya era modern.¹⁹

c. Konsep Utama Pemikiran Klasik

Madzhab Klasik muncul pada kisaran tahun 1780-1850. Menurut Skoulsen (2009) pada dasarnya pemikiran ekonomi klasik menganjurkan kebebasan alamiah atau liberalisme, kepentingan diri, dan persaingan.²⁰

- 1) Kebebasan yaitu hak untuk memproduksi dan menukar (memperdagangkan) produk, tenaga kerja, dan kapital.
- 2) Kepentingan diri yaitu hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan orang lain
- 3) Hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa.

Secara ringkas esensi model ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith dan tokoh-tokoh klasik lainnya dari generasi ke generasi terdiri dari 4 prinsip umum, yaitu²¹ :

- 1) Penghematan, kerja keras, kepentingan diri yang baik dan kedermawanan terhadap orang lain yaitu kebijakan yang harus didukung.
- 2) Pemerintah membatasi kegiatannya pada pengaturan daerah, memperkuat hak milik privat dan mempertahankan negara dari serangan.

¹⁹ Ubaid Al Faruq dan Edy Mulyanto. *Op. cit*, hlm 64-65

²⁰ Skousen, Sang Maestro. *Teori-teori Ekonomi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 26

²¹ *Ibid*, hlm:42

- 3) Bidang Ekonomi, negara harus mengadopsi kebijakan *Laissez Faire* nonintervensi (Perdagangan bebas, pajak rendah, dan birokrasi minimal).
- 4) Standart klasik emas atau perak akan mencegah negara mendepresiasi mata uang

2. Teori Klasik Adam Smith (1723-1790)

a. Biografi Singkat Adam Smith

Adam Smith adalah seorang pemikir besar dan ilmuwan kelahiran *Kirkcaldy* pantai timur *Skotlandia* dengan *Edinburgh* pada Juni tahun 1723. Ayahnya juga bernama Adam Smith yang bekerja sebagai pengawas pabean di *Kirkcaldy*. Pada usia 14 tahu, Smith masuk ke *Glasgow University* kemudian mendapatkan beasiswa ke *Oxford*, ia belajar Sastra Yunani dan Latin Klasik, Sastra Inggris dan Prancis, seni serta Filsafat. Setelah lulus dia menjadi Profesor Filsafat Moral di Universitas Glasgow antara 1751-1763. Karya besar pertamanya adalah "*Theory of Moral Sentiments*". Francis Hutcheson yaitu seseorang yang pengaruhnya sangat besar bagi Adam Smith. Francis merupakan dosennya di Universitas Glasgow dan David Hume adalah teman kuliahnya.

Pada tahun 1764 Smith pergi ke Prancis dalam rangka menjadi seorang tutor bagi anak-anak *Charles Townsend* seorang anggota parlemen Inggris, dan disana bertemu para pemikir-pemikir besar dari Prancis seperti *Voltaire*, *Turgot*, *Quesnay*, dan lain sebagainya. Sehingga Smith yang mengawali pusat perhatian pemikirannya pada bidang logika dan etika menjadi mengarahkan pemikirannya kepada masalah-masalah ekonomi.

b. Dasar Pemikiran Adam Smith

Sebagai seorang pendukung kebebasan alamiah, Smith percaya pada pemerintahan yang hemat namun kuat. Menurut beliau ada tiga tujuan pemerintahan yaitu mengangkat negara dari berbasisme rendah menuju

tingkat kemakmuran tertinggi dengan cara damai, memberikan pajak yang rendah, memberikan pelayanan yang adil dan toleran.²²

Smith percaya bahwa pada dasarnya manusia bersifat serakah, egois, dan selalu memetigkan diri sendiri. Pemikiran ini sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno dan Plato. Smith menganggap sifat tersebut akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Sifat egoistis manusia tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan bebas. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Smith mengusulkan penghematan dan investasi modal sebagai unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi sebagai bagian pandangan dari makroekonominya. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya kebijakan pemerintah, lingkungan usaha yang kompetitif dan manajemen bisnis yang sehat, tetapi juga tabungan dan penghematan. Smith juga menjelaskan perlunya investasi modal dan mesin penghemat tenaga kerja sebagai elemen vital dalam menaikkan standar hidup bermasyarakat. Dalam perdagangan internasional, Smith membela perdagangan bebas dan pasar bebas. Hal ini ia meyakinkan tentang kebebasan ekonomi akan membantu membebaskan dunia dari merkantilisme dan intervensi negara yang berlebihan.

Dari paparan diatas, disimpulkan bahwa fokus utama pemikiran Smith adalah “peningkatan” individu melalui kesederhanaan dan perilaku yang baik, menabung dan berinvestasi, perdagangan dan devisi kerja, pendidikan pembentukan kapital, dan pengembangan teknologi baru. Namun secara umum ia

²² Denhart Clyde E, *Adam Smith, Man of Letters and Economicist*, (New York: Clarendon, 1974), hlm. 218

lebih tertarik untuk meningkatkan ketimbang pemerataan kemakmuran.

- **Teori Nilai**

Dalam teori ini, barang mempunyai dua nilai yaitu nilai guna dan nilai tukar. Nilai tukar atau harga suatu barang disini ditentukan oleh jumlah tenaga yang diperlukan untuk memnghasilkan barang tersebut. Untuk mengukur tenaga labor yang digunakan untuk menghasilkan barang itu tidak dapat diukur dengan jam kerja saja sebab skill tiap orang berbeda. Untuk itu digunakan harga labor (jumlah tenaga kerja) sebagai alat ukur berupa upah. Hubungan antara nilai tukar dan nilai guna menurut Adam Smith ialah suatu barang yang mempunyai nilai guna yang tinggi kadang-kadang tidak mempunyai nilai tukar (tidak bisa ditukarkan dengan barang lain) contoh air, dan begitupun sebaliknya ada barang yang mempunyai nilai tukar tinggi tetapi memiliki nilai guna kecil (tidak begitu berfaedah dalam kehidupan) contoh Intan²³.

- **Teori Akumulasi Kapital**

Menurut Smith cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya adalah dengan melakukan investasi yaitu membeli mesin-mesin. Dengan menggunakan mesin canggih berdampak produktivitas tenaga kerja meningkat yang akhirnya akan meningkatkan produksi perusahaan. Jika perusahaan melakukan hal sama maka output nasional (kesejahteraan masyarakat meningkat). Sistem ekonomi yang dianut Smith sesuai dengan sistem Liberal (karena memberikan keleluasan yang besar bagi tiap individu untuk bertindak dalam perekonomian) namun sering disebut ekonomi kapital (karena menekankan arti akuulasi kapital dalam pembangunan ekonomi).

²³ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), Edisi revisi

D. Simpulan

- ❖ Pemikiran-pemikiran ekonomi lahir pada kaum merkantilis disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul didalam masyarakat, pembagian kerja secara teknis dan pembagian kerja teritorial sehingga akan mendorong perdagangan internasional. Tiga pokok pemikiran aliran merkantilisme adalah tentang Neraca Perdagangan dan Mekanisme Arus Logam Mulia, Proteksi dan Teori Kuantitas Uang.
- ❖ Dari ketiga pokok pemikiran ini terpusat pada satu doktrin yaitu neraca perdagangan yang menguntungkan. Fokus utama pemikiran Smith adalah “peningkatan” individu melalui kesederhanaan dan perilaku yang baik, menabung dan berinvestasi, perdagangan dan devisa kerja, pendidikan pembentukan kapital, dan pengembangan teknologi baru. Namun secara umum ia lebih tertarik untuk meningkatkan ketimbang pemerataan kemakmuran. Smith percaya bahwa pada dasarnya manusia bersifat serakah, egois, dan selalu memetigkan diri sendiri. Pemikiran ini sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno dan Plato. Smith menganggap sifat tersebut akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Sifat egoistis manusia tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan bebas.

E. Latihan

1. Bagaimana Sejarah Pemikiran Ekonomi Merkantilis?
2. Siapa Saja Tokoh-tokoh Pemikiran Ekonomi Merkantilis?
3. Bagaimana Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik Adam Smith?

F. Daftar Pustaka

- Al Faruq, Ubaid dan Edy Mulyanto. 2017. *Sejarah Teori-teori Ekonomi*. Tangerang: Unpam Press.
- Andrew, Edward. 2017. *Republic of Letters: Jean Bodin on Sovereignty*.
- Clyde E, Denhert. 1974. *Adam Smith, Man of Letters and Economicst*. New York: Clarendon.
- Deliarnov. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi revisi

- Maestro, Sang Skousen. 2009. *Teori-teori Ekonomi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ekonomi Politik*. Erlangga, n.d.
- Hamid, Edy Suandi. "Sistem Ekonomi," 2014.
- M.Ec, Dr Sigit Sardjono. *Ekonomi Mikro - Teori dan Aplikasi*. Penerbit Andi, n.d.
- Pd, Santi Sari Dewi, M. *Hafal Mahir Materi Ekonomi SMA/MA KELAS 11, 12, 13*. Grasindo, 2018.
- Pujiati, Amin. "Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris." *Fokus Ekonomi* 10, no. 2 (2011): 24459.
- Yuliani, Irma. *PENGARUH BELANJA DAN INVESTASI TERHADAP KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH*. Uwais Inspirasi Indonesia, n.d.
- Zadjuli, Suroso Imam. "Reformasi Ilmu Pengetahuan Dan Pembangunan Masyarakat Madani Di Indonesia." *Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Minat Studi Ilmu Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya*, 2007.

BAB 3

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI KLASIK

Capaian Pembelajaran: Mahasiswa mampu memahami pemikiran dan sistem ekonomi klasik beserta tokohnya.

A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik

Mazhab Klasik muncul pada kisaran tahun 1780-1850. Pemikiran aliran klasik ini bisa dianggap sebagai dasar munculnya ekonomi kapitalis, dimana campur tangan pemerintah hanya sebagian kecil pada kepentingan negara atau pemerintah. Pada dasarnya pemikiran ekonomi aliran klasik menganjurkan kebebasan alamiah (*freedom*) atau liberalisme, kepentingan diri (*self-interest*), dan persaingan (*competition*). Asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar dan teori harga merupakan bagian sentral dari pemikiran mereka dengan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar. Berikut penjelasan aliran klasik terkait anjuran atau karakteristik pemikirannya menurut Skousen:

1. *Kebebasan (Freedom)* yaitu hak untuk memproduksi dan menukar (memperdagangkan) produk, tenaga kerja, dan kapital.
2. *Kepentingan diri (self-interest)* yaitu hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan diri orang lain.
3. *Persaingan (competition)* yaitu hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa.²⁴

²⁴ Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori Teori*

B. Tokoh-Tokoh Pemikiran Ekonomi Klasik

Mazhab klasik muncul akhir abad 18 dan awal abad 19 yaitu pada masa revolusi industri. Tokoh mazhab klasik antara lain: Adam Smith (1729 - 1790), Jeremy Bentham (1748 -1832), Thomas Robert Malthus (1766 - 1834), Jean Baptiste Say (1767-1832), Robert Owen (1771 - 1858), David Ricardo (1772 - 1823), Antoine Augustin Cournot (1801 - 1877) dan John Stuart Mill (1806 - 1873).

1. Adam Smith (1723-1790)

Adam Smith dilahirkan di Skotlandia pada tahun 1723. Karya Smith selain *The Wealth of Nations*, adalah *The Theory of Moral Sentiments* yang diterbitkan pada tahun 1759 dan catatan saat menjadi mahasiswa pada tahun 1763 yaitu *Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms*. Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ini muncul pada abad 18 di Eropa Barat dan pada abad 19 mulai terkenal di sana.²⁵

Pemikiran Smith antara lain adalah:

- a. Sangat mendukung seminimal mungkin campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Adanya invisible hand yang membawa perekonomian pada keseimbangan.²⁶
- b. Perlu adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Smith percaya bahwa pertambahan penduduk akan meningkatkan output perkapita dengan memperluas pembagian kerja.²⁷
- c. Smith mendukung perdagangan bebas internasional antar negara. Perdagangan bebas akan menguntungkan Inggris karena akan membuat perusahaan mendapatkan barang-barang yang lebih murah dari luar negeri. Hal ini

Ekonomi Modern, (Jakarta: Prenada, 2011)

²⁵ Steven Pressman, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Duna*, (Jakarta: Pt: Raja Grafindo Persada, 2000)

²⁶Boediono, *Ekonomi Makro Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2001)

²⁷ Mark Blaug, *Economic History And The History Of Economics*, (London: Wheatsheaf Book Ltd, 1986)

pada gilirannya akan menurunkan biaya produksi barang ekspor. Smith menentang proteksi bagi industri. Proteksi menimbulkan monopoli dan monopoli adalah musuh perdagangan bebas karena menghambat perluasan pasar dan menghalangi pertumbuhan ekonomi yang pesat.²⁸

- d. Smith menolak kekuatan monopoli yang akan merusak pasar. Smith menyukai harga natural atau harga persaingan bebas daripada harga karena adanya monopoli dan menolak pemberian hak eksklusif bagi perusahaan tertentu.²⁹
- e. Menetapkan sistem pajak untuk membiayai pengeluaran publik. Smith berpendapat bahwa pajak harus proporsional, wajib pajak harus mengetahui tentang pajaknya, pajak ditarik pada saat dan cara yang sesuai dengan orang yang membayarnya, pajak terbaik adalah pajak yang paling sedikit membutuhkan biaya pengumpulannya.³⁰
- f. Perlunya akumulasi kapital dengan melakukan penghematan dan investasi modal sebagai kunci penting bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi kapital sebagai cara terbaik untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan menciptakan kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi yang mengadopsi pemikiran Smith ini disebut sebagai sistem liberalisme karena memberi kebebasan kepada individu dalam melakukan aktivitas ekonomi dan juga sistem kapitalisme karena Smith menekankan pentingnya akumulasi modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.³¹

²⁸ Stanley L Brue And Grant Randy R, *The Evolutions Of Economic. Thought. Eight Edition, (USA: South- Western, Cengage Learning, 2013)*

²⁹ Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori Teori Ekonomi Modern, (Jakarta: Prenada, 2011)*

³⁰ Steven Pressman, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Duna, (Jakarta: Pt: Raja Grafindo Persada, 2000)*

³¹ Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori Teori Ekonomi Modern, (Jakarta: Prenada, 2011)*

g. Jumlah penduduk akan meningkat seiring dengan tingkat upah yang lebih tinggi dari tingkat upah subsisten. Jumlah penduduk akan tetap, jika upah subsistennya stasioner.³²

2. Jeremy Bentham (1748-1832)

Jeremy Bentham dilahirkan di London pada tahun 1748. Bentham dikenal sebagai ahli filsafat dan pembaharu sosial. Sumbangan pemikirannya dalam ilmu ekonomi adalah tentang kepuasan (*utility*). Karya Bentham yang berjudul *Introduction to The Principles of Morals and Legislation*, yang menyiratkan bahwa prinsip kepuasan (*utilitarianisme*) sebagai suatu prinsip moral (Schofield, 2006). Menurut Bentham, apa yang seharusnya dilakukan adalah dengan memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan kesedihan. Perbuatan dikatakan baik atau buruk jika dapat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi kebahagiaan pada sebanyak mungkin orang (Schofield, 2006). Karya Bentham yang lain adalah *Manual of Political Economy*, yang menyatakan bahwa pengeluaran publik hendaknya dievaluasi dengan membandingkan antara keuntungan dari pengeluaran dengan biaya yang dihasilkan dari pajak. Bentham berpendapat bahwa jika keuntungan dari pengeluaran pemerintah melebihi biaya yang dihasilkan dari pajak masyarakat, maka pengeluaran tersebut harus dilakukan demikian sebaliknya.

Pemikiran Bentham dalam buku *Defense of Ursury* yang diterbitkan pada tahun 1787 tentang tingkat bunga. Bentham menyatakan tidak perlu mengatur harga karena penggunaan uang daripada harga barang. Bentham juga berpendapat bahwa undang-undang pelarangan praktek riba karena adanya sekelompok masyarakat yang setuju

³² Stanley L Brue And Grant Randy R, *The Evolutions Of Economic. Thought. Eight Edition*, (USA: South- Western, Cengage Learning, 2013)

untuk membayar suku bunga tinggi sehingga sulit menganggap bahwa riba adalah pelanggaran.

Di balik pemikiran Bentham tersebut terdapat beberapa kritik atas gagasannya, yaitu:

- a. Ada kesulitan dalam menghitung kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar. Kebahagiaan yang dicapai tiap-tiap orang tidaklah sama .
- b. Jika manusia berusaha mengejar kebahagiaan yang maksimal, maka mereka akan bertindak sesuai kemauan mereka tanpa memperhitungkan apakah tindakannya baik atau buruk.
- c. Diskriminasi akan tercipta, jika kebahagiaan maksimum dapat dihasilkan dalam suatu negara.³³

3. Thomas Robert Malthus (1766-1834)

Malthus dilahirkan di Inggris pada tahun 1766. Pada tahun 1805, Malthus menjadi menjadi seorang profesor pertama dalam bidang ekonomi politik di East India Company Colledge di Haileybury, Hertfordshire, Inggris (wikipedia.org).

Karya Malthus yang pertama adalah *An Essay on the Principle of Population*, diterbitkan pada tahun 1798. Malthus membuat ramalan yang terkenal bahwa jumlah populasi akan mengalahkan pasokan makanan, yang menyebabkan berkurangnya jumlah makanan per orang. Tanah sebagai faktor produksi utama yang jumlahnya tetap, sedangkan manusia berkembang sesuai dengan deret ukur dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan deret hitung. Sehingga di masa yang akan datang muncul berbagai masalah dalam masyarakat yaitu karena dampak tekanan penduduk. Pada gilirannya hal itu dapat menyebabkan tekanan yang berkelanjutan terhadap standar hidup manusia, baik dalam arti ruang maupun output. Malthus

³³ Steven Pressman, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Duna*, (Jakarta: Pt: Raja Grafindo Persada, 2000)

menguraikan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk. Jalan keluar yang ditawarkan adalah menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak.³⁴

Malthus menjelaskan hubungan antara jumlah penduduk dengan upah riil. Jika jumlah pekerja (merefleksikan jumlah penduduk) tumbuh lebih cepat daripada produksi makanan, maka upah riil akan turun. Pertumbuhan penduduk yang meningkat mempengaruhi meningkatnya biaya hidup. Kesulitan dalam membiayai keluarga akan mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk sehingga akan terbentuk keseimbangan baru, jumlah penduduk akan menurun dan upah riil akan meningkat lagi.³⁵

Sumbangan pemikiran Malthus yang lain dalam bidang ekonomi adalah *Essay on Rents*. Menurut Malthus, keuntungan adalah pengembalian kepada kapitalis karena usahanya memproduksi barang. Di samping itu, dalam esai tersebut, Malthus mengembangkan teori sewa diferensial. Biaya sewa eksis karena perbedaan dalam kesuburan tanah dan karena pemilik tanah membuat perbaikan atas tanah mereka.³⁶

Principles of Political Economy sebagai karya yang lain, ditulis oleh Malthus pada tahun 1820. Malthus berpendapat bahwa pendapatan kapitalis lebih besar daripada investasi. Kaum kapitalis lebih suka menyimpan pendapatannya daripada untuk kegiatan investasi. Sehingga Malthus mengusulkan negara untuk mengubah distribusi pendapatan, sehingga kaum kapitalis menerima pendapatan

³⁴ Michael C Todaro dan Stephen C. Smitch, *Pembangunan Ekonomi. Jilid 1. Edisi Kesembilan*. (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006)

³⁵ Steven Pressman, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Duna*, (Jakarta: Pt: Raja Grafindo Persada, 2000)

³⁶ Stanley L Brue And Grant Randy R, *The Evolutions Of Economic. Thought. Eight Edition*, (USA: South- Western, Cengage Learning, 2013)

yang lebih kecil dan pemilik tanah menerima banyak pendapatan (Pressman, 2000).

4. Jean Baptiste Say (1767-1832)

Say berasal dari Perancis, yang sangat memuja Adam Smith. Say berjasa dalam melakukan kodifikasi pemikiran Smith dan dirangkum dalam bukunya *Traite d'Economie Politique* pada tahun 1803, dan mendukung faham *laissez faire* (wikipedia.org).

Kontribusi Say yang paling besar pada mazhab klasik adalah 'setiap penawaran akan menciptakan sendiri permintaannya' atau dikenal dengan *supply creates its own demand*. Pendapat ini sering disebut dengan *Say's Law*. Hukum Say didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Dengan demikian, dalam keadaan seimbang, produksi cenderung menciptakan permintaannya sendiri.³⁷

Say membangun landasan baru dalam model ekonomi klasik dalam empat bidang, yaitu:

- a. Menyusun/ pengujian teori dengan fakta dan observasi. Menurut Say, teori dan model harus terus menerus diuji dihadapan fakta dan observasi. Secara tersurat, Say juga menyatakan bahwa ekonomi adalah ilmu kualitatif bukan kuantitatif dan karenanya tidak tunduk pada hirtungan matematika.
- b. Menyusun teori utilitas subjektif sebagai pengganti teori nilai kerja. Say menyatakan bahwa dalam menentukan harga atau nilai barang atau jasa adalah utilitasnya bukan biayanya.
- c. Gagasan tentang peran vital entrepreneur. Say memperkenalkan istilah entrepreneur. Entrepreneur adalah agen ekonomi yang mencari profit maksimal dengan mencari peluang yang besar. Seorang

³⁷ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

entrepreneur harus berani mengambil resiko karena kemungkinan gagal dalam berusaha pasti ada.

- d. Hukum pasar Say yang menjadi landasan model makro dalam fluktuasi bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Hukum Say yang terkenal adalah penawaran menciptakan permintaannya sendiri, sebenarnya diterjemahkan oleh John Meynard Keynes. Hukum Say ini secara ringkas adalah bahwa penawaran barang X menciptakan permintaan untuk Y. Ilustrasi Say adalah bahwa semakin besar panen yang diperoleh petani maka semakin besar jumlah pembelian yang dilakukan oleh petani. Sebaliknya, panen yang buruk akan mengurangi penjualan komoditas pada umumnya.³⁸

Hasil ringkasan Kates (1998)³⁹ tentang hukum pasar Say adalah:

- a. Negara tidak dapat mempunyai terlalu banyak kapital.
- b. Investasi adalah dasar bagi pertumbuhan ekonomi.
- c. Konsumsi tidak hanya menambah kekayaan, tetapi dapat juga menghambat kekayaan.
- d. Permintaan suatu produk terjadi karena adanya produksi dari produk tersebut.
- e. Gangguan dalam perekonomian terjadi bukan karena kekurangan permintaan atau kelebihan produksi (*over production*), tetapi jika barang tidak diproduksi secara tepat.

5. Robert Owen (1771-1858)

Owen seorang praktisi sosial dan pembaharu ekonomi yang dilahirkan di Inggris pada tahun 1771. Owen adalah seorang sosialisme utopis. Kontribusi utama Owen adalah perilaku sosial manusia tidaklah tetap atau absolut

³⁸ Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori Teori Ekonomi Modern*, (Jakarta: Prenada, 2011)

³⁹ Steven Kates, *Say's Law And The Keynesian Revolution. How Macroeconomic Theory Losts Its Way*, (United Kingdom : Edward Elgar Publishing Limited,1998)

dan manusia mempunyai kemauan yang bebas untuk mengorganisir diri mereka ke dalam segala bentuk masyarakat yang mereka inginkan (kopmabsupi.blogspot.co.id).

Karya Owen yang diterbitkan pada tahun 1813, *A New View of Society, an Essay on the Formation of Human Character*, menyebutkan bahwa lingkungan sosial berpengaruh pada pembentukan karakter manusia. Usaha yang dilakukan oleh Owen adalah:

- a. Owen menerapkannya pada pekerja yang bekerja di perusahaannya dengan membangun fasilitas yang dibutuhkan. Owen memborong semua barang yang dimiliki oleh perorangan, kemudian barang tersebut dijual kembali kepada pekerjanya dengan harga rendah. Tindakan Owen ini mampu meningkatkan kesejahteraan pekerjanya.
- b. Owen juga mendirikan dana masyarakat umum, di mana pekerjanya menyumbangkan seperenam dari upahnya dan dana tersebut digunakan untuk menyelenggarakan fasilitas kesehatan gratis.
- c. Owen juga menghentikan pekerja anak di bawah usia 10 tahun pada perusahaannya, dan mereka disediakan pendidikan gratis.
- d. Owen pencetus lahirnya komunitas-komunitas. Komunitas itu menghasilkan barang untuk kebutuhan hidup mereka sendiri dan membeli seminimal mungkin dari luar. Surplus yang diperoleh digunakan untuk membeli barang yang tidak dapat diproduksi oleh komunitas tersebut (Pressman, 2000).

6. David Ricardo (1772-1823)

David Ricardo sebagai ahli ekonomi politik Inggris yang lahir pada tahun 1772. Ricardo dianggap menjadikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang kokoh dengan melibatkan ketepatan hitungan matematika. Penalaran yang digunakan serta kemampuan analisis model dengan melibatkan

beberapa variabel mampu menghasilkan kesimpulan yang kuat. Pendekatan matematika untuk memecahkan masalah ekonomi kemudian diikuti oleh John Maynard Keynes, Paul Samuelson, Milton Friedman sehingga model ekonometrik menjadi populer (Skousen, 2012).

Teori Ricardo yang terkenal adalah tentang teori keunggulan komparatif. Perdagangan tergantung pada keunggulan komparatif atau efisiensi relatif daripada keunggulan absolut. Negara akan cenderung menjual barangnya yang relatif lebih efisien dalam produksinya. Sehingga melalui spesialisasi, setiap negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri (Pressman, 2000). Melalui teori keunggulan komparatif, Ricardo menyatakan bahwa sebuah negara harus memusatkan kegiatan perekonomiannya pada industri yang menjadi unggulannya dan paling kompetitif secara internasional, serta melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain untuk memperoleh barang yang tidak diproduksi secara nasional.

Pada intinya, Ricardo memperkenalkan pemikiran spesialisasi industri ekstrem oleh suatu negara dan pendayagunaan industri nasional yang menguntungkan dan berdaya saing. Dengan menggunakan matematika sederhana, teori keunggulan komparatif Ricardo berusaha membuktikan bahwa spesialisasi industri dan perdagangan internasional akan selalu berdampak positif. Teori ini kemudian diperluas dan menghasilkan konsep keunggulan absolut, yang sama sekali tidak menekankan spesialisasi industri dan perdagangan internasional dalam kegiatan perekonomian suatu negara.⁴⁰

Karya Ricardo yang paling terkenal adalah *Principles of Political Economy and Taxation* yang diterbitkan pada tahun 1817. Dalam buku ini, Ricardo mengemukakan bahwa

⁴⁰ Paul Krugman Dan Maurice Obsfeld, *International Economy. Theory And Policy, 8th Edition*, (Boston : Pearson Education Inc,2009)

pengeluaran pemerintah adalah pemborosan, dan menghambat akumulasi modal serta pertumbuhan permintaan tenaga kerja.⁴¹

Ricardo juga mengemukakan teori distribusi pendapatan yang mengandung tiga elemen yaitu:

- a. Teori sewa. Teori sewa yang dikemukakan Ricardo mengacu pada teori Malthus, yaitu teori sewa diferensial. Sewa berasal dari perbedaan kesuburan tanah. Ketika tanah semakin menurun kesuburannya, maka sewa diferensial akan naik.
- b. Teori tentang upah. Upah pekerja menurut Ricardo tergantung pada keperluan subsisten yaitu kebutuhan minimum yang diperlukan pekerja agar dapat bertahan hidup. Kebutuhan minimum yang dimaksud oleh Ricardo adalah kebutuhan yang tergantung pada lingkungan dan adat istiadat. Jika standar hidup meningkat, maka upah yang dibayarkan kepada pekerja juga meningkat.
- c. Teori laba. Keuntungan atau laba adalah residu setelah kaum kapitalis membayar upah pekerja mereka dan membayar sewa kepada pemilik tanah (Pressman, 2000).

Ricardo juga mengemukakan tentang “ukuran nilai yang tetap”. Ricardo menitikberatkan pada teori nilai ongkos produksi bahwa harga umumnya ditentukan oleh ongkos atau supply daripada utilitas atau demand (Skousen, 2012).

7. Antoine Augustin Cournot (1801-1877)

Cournot dilahirkan di Perancis pada tahun 1801. Cournot sebagai salah satu peletakdasar matematika ekonomi untuk menganalisis permasalahan ekonomi.

⁴¹ Timothy Sean Davis, *David Ricardo's Macroeconomics, A Study In Historical Perspective*, (National Library Of Canada. University Of Toronto, 1998)

Karyanya berjudul *Recherches sur les principes mathématiques de la Théorie des richesses* atau *Reseraches into the Mathematical Principles of The Theory of Wealth* yang diterbitkan pada tahun 1838 (wikipedia.org).

Kemajuan analitis yang diusung oleh Cournot menyangkut pengembangan konsep dan model analisis mikro yaitu:

- a. Analisis permintaan (Cournot sebagai ahli ekonomi pertama yang menggambarkan kurva permintaan)
- b. Analisis penentuan biaya dan produksi oleh perusahaan penjelasannya tentang bagaimana arbitrase akan menjamin harga barang dalam industri yang hanya terdiri dari dua perusahaan (duopoli) akan seimbang di seluruh dunia
- c. Analisis pertama tentang bagaimana pasar mencapai keseimbangan. Keseimbangan harga akan tercapai pada titik di mana permintaan dan penawaran adalah sama.
- d. Cournot adalah orang pertama yang membedakan biaya variabel dan biaya tetap.
- e. Pandangan Cournot tentang bagaimana seharusnya monopoli berperilaku untuk memaksimalkan labanya. Laba akan berada pada titik maksimum apabila perusahaan memproduksi pada tingkat di mana biaya marjinal sama dengan pendapatan marjinal dan harga berdasarkan pada permintaan kuantitas barang tersebut.
- f. Hanya dengan persaingan sempurna maka para penjual tidak akan mampu mengubah harga pasar dengan mengubah jumlah penawarannya (Pressman, 2000).

8. John Stuart Mill (1809-1873)

Mill lahir di London pada 1806. Mill sebagai seorang penulis yang aktif. Karyanya adalah *A System of Logic* terbit pada tahun 1843, *On Liberty* yang terbit pada tahun 1859, yang merupakan pembelaan kebebasan individu terhadap segala usaha penyamarataan masyarakat, *Essay on*

Some Unsettled Questions of Political Economy yang terbit pada tahun 1844, serta *Principles of Political Economy With Some of Their Applications to Social Philosophy* terbit pada tahun 1848.⁴²

Konsep Mill pada ilmu ekonomi yang terkenal adalah tentang return to scale, ide tentang elastisitas permintaan, adanya trade-offs sehingga terjadi ketidaksesuaian pada suatu ekonomi, serta opportunity cost. Mill menjadi pendukung kuat faham laissez faire, namun berbeda dengan Smith. Laissez-faire dari Mill adalah bahwa faham itu diperlukan karena akan menghasilkan perkembangan individu yang terbesar (Pressman, 2000).

Mill menawarkan ideologi baru pada ekonomi modern, di mana hukum pasar harus dihormati, untuk memahami kekuatan penawaran dan permintaan, kekuatan perdagangan dan berpikir bagaimana hal-hal akan terjadi tanpa melupakan peran pemerintah dan tanpa melupakan masyarakat yang berada pada pusat sistem dan tujuan tersebut (Brue, 2013).

Konsep utilitarianisme Mill berbeda dengan pemikiran Bentham. Kualitas dan kuantitas sangat penting pada utilitarianisme. Karena beberapa kesenangan lebih bernilai dan diinginkan daripada kesenangan yang lain. Kebebasan yang dimiliki semua orang tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain (Skousen, 2012).

Mill sedikit melonggarkan peran pemerintah dalam perekonomian. Mill membolehkan peran pemerintah dalam hal penerbitan peraturan dan kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi usaha dan iklim berusaha ke arah yang lebih baik. Pemikiran Mill dengan memberikan kelonggaran campur tangan pemerintah pada perekonomian bertentangan dengan pemikiran penganut mazhab klasik yang lain (Deliarnov, 2014).

⁴² Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

C. Kesimpulan

Prinsip utama dalam mazhab klasik adalah kepentingan pribadi (*self interest*) dan semangat individualisme (*laissez faire*). Kepentingan pribadi merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi dan kekuatan untuk mengatur kesejahteraannya sendiri. Berdasarkan prinsip tersebut para penganut mazhab Klasik percaya bahwa sistem ekonomi liberal atau sistem dimana setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi apa saja yang bisa mencapai kesejahteraan masyarakat secara otomatis. Kebebasan individu adalah yang menjadi inti pengembangan kekayaan bangsa. Sistem ekonomi liberal, dimana campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi sangat kecil (dapat dianggap tidak ada), dapat menjamin tercapainya tingkat kegiatan ekonomi nasional optimal, dan alokasi sumberdaya di dalam berbagai kegiatan ekonomi, secara efisien. Suatu perekonomian liberal (*laissez faire*) mempunyai kemampuan untuk menghasilkan tingkat kegiatan yang full employment secara otomatis, yang juga dikenal sebagai self regulating (mengatur sendiri secara otomatis). Sistem pasar bebas akan mewujudkan tingkat kegiatan ekonomi yang efisien dalam jangka panjang. Penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai dan perekonomian akan mengalami pertumbuhan yang teguh. Ketidakstabilan perekonomian, menyebabkan pertumbuhan ekonomi lambat dan pengangguran dapat berlaku dalam setiap perekonomian. Akan tetapi, masalah tersebut lenyap dengan sendirinya dan pertumbuhan ekonomi yang teguh berlangsung kembali. Siapa yang mengatur sehingga tingkat full employment tersebut selalu tercapai? Kaum Klasik mengatakan bahwa yang mengatur adalah "tangan gaib" (*the invisible hand*).

D. Latihan

1. Bagaimana Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik?
2. bagaimana Tokoh-Tokoh Pemikiran Ekonomi Klasik?

E. Daftar Pustaka

- Blaug, Mark. 1986. *Economic History and The History of Economics*. London: Wheatsheaf Book Ltd.
- Boediono. 2001. *Ekonomi Makro. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Brue, Stanley L and Randy R. Grant. 2013. *The Evolutions of Economic Thought. Eight Editions*. USA : South-Western, Cengage Learning.
- Davis, Timothy Sean. 1998. *David Ricardo's Macroeconomics, A Study in Historical Perspective*. National Library of Canada. University of Toronto. <http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/nq41420.pdf>.
- Deliarnov. 2014. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dimand, Robert W. 1995. *Cournot, Bertrand and Cherriman. History of Political Economy 27*, 563-578.
- Kates, Steven. 1998. *Say's Law and The Keynesian Revolution. How Macroeconomic Theory Losts Its Way*. United Kingdom : Edward Elgar Publishing Limited.
- Krugman, Paul dan Obsfeld, Maurice. 2009. *International Economy. Theory and Policy. 8th edition*. Boston : Pearson Education Inc.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nanga, Muana. 2001. *Makroekonomi Teori Masalah dan Kebijakan. Edisi Perdana*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W Laurence. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitatif Approaches*. New York: Allyn and Bacon.
- Philip Schofield. 2006. *Utility And Democracy. The Political Thought of Jeremy Bentham*. New York : Oxford University Press.
- Pressman, Steven. 2000. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.
- Sinha, Ajit. 2010. *In defence of Adam Smith's theory of value The*

European Journal of the History of Economic Thought, 17:1, 29-48, DOI: 10.1080/09672560903204544.

Skousen, Mark. 2012. Sejarah Pemikiran Ekonomi. Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern. Jakarta: Prenada.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Penerbit Alfabeta.

Todaro, Michael C. dan Smith, Stephen C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jilid 1. Edisi Kesembilan. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Wirartha, Made. 2005. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

BAB 4

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI NEO-KLASIK, KAPITALISME, SOSIALISME, DAN KEYNESIAN

Capaian Pembelajaran: Mahasiswa mampu memahami teori dan sistem ekonomi Neo Klasik, Kapitalisme, Sosialisme, dan Keynesian

A. Teori Ekonomi Neo-Klasik

1. Munculnya Pemikiran Aliran Neo-Klasik

Pada abad ke-19, Amerika Serikat menjadi negara terkaya di muka bumi, Amerika mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, dimana rata-rata pendapatan per kapita mengalami peningkatan 2 kali lipat meskipun jumlah populasi penduduknya naik hampir sepuluh kali lipat. Dalam kondisi tersebut, di tahun 1883 saat Karl Marx meninggal, banyak bukti menunjukkan bahwa “*upah subsisten*” dari Malthus dan Ricardo dari kelompok klasik yang juga disepakati oleh Karl Marx dari sosialis ilmiah ternyata keliru total. Sistem kemakmuran universal ala Adam Smith mulai memenangkan pertarungan kembali.

Meskipun ekonomi industrial mengalami kemajuan, namun teori ekonomi menemui jalan buntu. Ekonomi aliran klasik tidak mendapatkan dukungan di Prancis, hingga profesi ekonomi dianggap begitu rendah, sampai-sampai para profesor Jerman menolak ide adanya teori ekonomi. Menurut *Friederich Hayek* bahwa “doktrin ekonomi klasik bukan hanya ditinggalkan, tetapi juga setiap upaya analisis teoritis tidak dipercayai” (Hayek: 1976)⁴³

⁴³ Hayek, Friedrich, *Introduction: Carl Menger*, New York: New York

Jika kapitalisme hendak bertahan dan berkembang, maka memerlukan epistemologi baru, sebuah terobosan dalam teori ekonomi. Ilmu ekonomi memerlukan suntikan baru, sebuah teori umum yang bisa menjelaskan bagaimana semua kelas akan memperoleh keuntungan, baik pemilik tanah kapitalis maupun buruh, dan semua konsumen mendapat manfaat.

Mari kita sedikit mundur ke belakang, seperti yang telah kita pelajari bersama sebelumnya, bahwa pada tahun 1776 merupakan tahun yang begitu penting bagi perkembangan ekonomi dunia, di tahun tersebut terjadi *Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat*, terbitnya buku fenomenal Adam Smith *The Wealth of Nation*, dan pada tahun 1870 an adalah tahun revolusi eropa dengan terbitnya *The Communist Manifesto* karya Marx dan Engel.

Teori-teori yang dikembangkan oleh Marx dan Engels mendapat banyak tanggapan dari para ekonom pada waktu itu, baik dari kaum sosialis sendiri maupun dari kaum liberal-kapitalis. Pemikir-pemikir ekonomi dari kaum liberal ini kemudian dimasukkan ke dalam suatu kelompok pemikir ekonomi tersendiri yang disebut *Mazhab Neo-Klasik* pada tahun 1871.

Karena analisis yang dibuat Marx untuk meramal keruntuhan kaum kapitalis bertitik tolak dari nilai kerja dan tingkat upah, maka para pakar neo-klasik mempelajari kembali secara mendalam. *William Stanley Jevons*, *Leon Walras*, *Carl Menger* dan *Alfred Marshall* teori tersebut kembali dikaji. Kemudian mereka mendapat kesimpulan yang sama, bahwa teori *surplus value* (nilai surplus) Marx tidak mampu menjelaskan secara tepat tentang nilai komoditas (modal). Dari kesimpulan ini mereka telah menghancurkan seluruh bangunan teori sosialis yang dikembangkan oleh Marx dan Engels, dan menyelamatkan sistem kapitalis dari kemungkinan krisis.

Para pakar tersebut dalam membahas ramalan Marx menggunakan konsep analisis marginal (*Marginal Analysis*) atau *Marginal Revolution*. Pada intinya, konsep ini merupakan pengaplikasian kalkulus diferensial terhadap tingkah laku konsumen dan produsen, serta penentuan harga-harga di pasar. Teori tersebut menghidupkan kembali ilmu ekonomi terutama klasik yang hampir mati saat itu, oleh sebab itu para pakar-pakar tersebut dinamakan Aliran Neo-Klasik, atau dapat juga disebut Aliran *Marginalis* karena mengembangkan konsep ekonomi menggunakan analisis marginal.

Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi tetapi telah beralih pada kepuasan marjinal (*marginal utility*). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru dalam teori ekonomi.

Teori ini sebenarnya telah lama digunakan dan dikembangkan *Hermann Heindrich Gossen* (1810-1858) dalam menjelaskan kepuasan (*utility*) dari konsumsi seseorang terhadap sejenis barang. *Gossen* adalah seorang ahli ekonomi berkebangsaan Jerman yang menjadi pelopor aliran "Batas Kepuasan" atau "Kepuasan Marginal" (*Marginal Utility*). Karya satu-satunya *Gossen* berjudul "*Entwicklung Der Geseize des Menschlichen Verkehrs Und der Daraus Flieszenden Regeln Fur Menschliches Handeln*" yang diterbitkan pada tahun 1854. Buku karya *Gossen* ini berisikan tentang apa yang disebut *hukum Gossen*, Ia menjelaskan konsep marjinal dalam penjelasannya tentang kepuasan konsumen dalam mengonsumsi suatu barang. **Hukum Gossen I** mengungkapkan bahwa "*tambahan kepuasan (marginal utility) dalam mengonsumsi suatu barang akan makin menurun jika barang tersebut dikonsumsi dalam jumlah yang makin banyak*" atau biasa disebut dengan "*Law of Diminishing Marginal Utility*". Sedangkan dalam **Hukum Gossen II** mengungkapkan bahwa "*ketersediaan sumber daya dan sumber*

dana selalu terbatas secara relatif untuk memenuhi kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas” (Djojohadikusumo, 1991).⁴⁴ Terbitnya buku Gossen ini tidak membawa hasil seperti yang diharapkan, karena pada masanya teori ini tidak mendapat perhatian lebih dari para ekonominya. Buku itu kemudian ditemukan oleh R. Adamson.

Pada tahun 1871 *Hukum Gossen* kemudian diperkenalkan ke seluruh dunia melalui sebuah buku teori politik ekonomi (*Theory of Political Economy*) edisi ke-2 karya *William Stanley Jevons*, seorang ahli ekonomi dan statistik berkebangsaan Inggris, yang sebelumnya pada tahun 1870 buku dan pemikiran Gossen tersebut baru mendapatkan pengakuan dan penghargaan oleh *Jevons, Menger, dan Walras*. Sejak itulah konsep marginal ini sering diakui sebagai kontribusi utama dari mazhab Austria yang termasuk aliran neo-klasik.

2. Perkembangan Pemikiran Aliran Neo-Klasik

Dalam perkembangannya, tokoh-tokoh ekonomi yang mengulas kembali tentang nilai surplus Marx dan Engel tersebar dari berbagai penjuru negara, ada tokoh-tokoh ekonomi yang berasal dari Vienna Austria, ada yang berasal dari Lausanne Prancis, dan Cambridge Inggris dengan konsep pemikiran dan sudut pandang masing-masing, sehingga dalam pembahasan pemikir-pemikir neo-klasik saat ini, kita akan membaginya menjadi 3 Mazhab, yaitu: (1) Mazhab Austria; (2) Mazhab Lausanne; (3) Mazhab Cambridge.

a. Mazhab Austria

Mazhab Austria adalah kelompok pemikir ekonomi yang berasal dari *University of Vienna* (Austria) yang mendukung dan memakai konsep marginal.

⁴⁴ Djojohadikusumo, *Perkembangan pemikiran ekonomi: dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991

University of Vienna dianggap sebagai pusat Pendidikan terbesar dan paling prestisius di Eropa. Selama berabad-abad Austro-Hungaria di bawah kekuasaan keluarga Habsburg menjadikan kota Vienna (Wina) sebagai pusat politik, kultural, dan intelektual di Eropa Timur. Vienna menarik banyak musisi, ilmuwan, filsuf, dan ekonom besar yang kreatif. Revolusi yang terjadi di sana melalui *Carl Menger* yang mendirikan mazhab ekonomi Austria, sebuah aliran yang memfokuskan pada *prilaku individu, entrepreneurship, nilai subjektif, dan peran waktu serta kapital dalam proses pasar*. Banyak konsep Austria, seperti utilitas marginal, biaya peluang, dan preferensi waktu, kini telah dimasukkan ke dalam analisis ekonomi standar.

Dalam merumuskan pemikiran-pemikirannya, mereka mempunyai ciri pandang khusus, yaitu penerapan kalkulus dalam pengembangan teori-teori mereka. Mazhab Austria menyelamatkan Adam Smith dan model kebebasan alamiahnya melalui tiga cara (Skousen: 2009), yaitu:⁴⁵

1) Asal-Usul Nilai Konsumen

Mazhab Austria membahas peran konsumen dalam menentukan aktivitas produktif yang menentukan struktur dan harga proses produksi adalah permintaan akhir, bukan waktu kerja atau biaya produksi. Mazhab Austria menyebutnya "*Teori imputasi (theory of imputation)*". Utilitas menentukan nilai input. Dengan menunjukkan hubungan ini, mazhab Austria menciptakan model baru yang tak lagi bisa dibantah oleh sosialis.

2) Utilitas atau Biaya Marginal

Mazhab Austria menunjukkan bahwa harga dan biaya ditentukan pada margin (selisih) dengan

⁴⁵ Skousen, *op, cit.*, hlm: 213-214

keuntungan biaya marginal untuk pembeli dan penjual. Analisis marginal membentuk basis mikroekonomi modern.

3) *Nilai Subjektif*

Mazhab Austria menunjukkan bahwa pencarian “ukuran nilai yang tetap” oleh David Ricardo adalah pencarian sia-sia. Carl Menger dan pengikutnya mengungkapkan bahwa nilai sepenuhnya tergantung pada keinginan konsumen dan produsen; bahwa upah, rente (*rent*), bunga, dan profit ditentukan oleh penilaian subjektif dari konsumen dan pengguna. Jadi, biaya tak pernah tetap dalam jangka Panjang.

Para ekonom Austria ini banyak memberi kontribusi lainnya dalam teori kapital dan bunga, uang, serta keuangan publik. Terutama melalui karya *Eugen von Bohm-Bawerk*, mazhab Austria menciptakan teori kapitalisme non-Marxis yang memasukkan arti penting dari pembentukan tabungan dan modal sebagai kunci pertumbuhan dan kemakmuran universal.

Pada intinya mereka memperkuat visi ekonomi Smith dan sistem kapitalis. Dengan demikian, melalui Carl Menger kemudian mendirikan sebuah aliran pemikiran baru yang berdampak luas terhadap makroekonomi maupun mikroekonomi. Dalam banyak hal, dia adalah penemu revolusioner baik di bidang makroekonomi (melalui struktur waktu dari model produksinya) maupun mikroekonomi (permintaan subjektif dan analisis marginal).

b. Mazhab Lausanne

Langkah lebih maju yang disumbangkan pemikir neo-klasik adalah analisis yang lebih komprehensif tentang teori keseimbangan umum oleh Leon Walras. Dan Walras dianggap sebagai pelopor mazhab Lausanne

(*Lausanne School of Economic*). Karyanya, *Elements of Pure Economics* (1878), dianggap sebagai suatu mahakarya dalam bidang ekonomi. Dalam bukunya itu dia menjelaskan teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis.

Sebenarnya pemahaman tentang ketergantungan berbagai faktor dalam suatu sistem ekonomi bukanlah ide baru. *Quesnay*, sudah melihat interdependensi bagian-bagian ekonomi ini dalam *Tableau Economeque*-Nya. Adam Smith juga telah menjelaskan proses pasar secara gamblang yang memperlihatkan antar hubungan bagian-bagian ekonomi. *Cournot*, seorang pakar ekonomi dari Prancis, pada 1838 telah menganalisis problema-problema ekonomi mikro dan menyimpulkan bahwa untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi perlu mempertimbangkan sistem ekonomi secara keseluruhan.

Walaupun telah disinggung oleh para pendahulunya, hanya Leon Walras yang mampu memberikan kisi-kisi yang lebih jelas tentang interdependensi bagian-bagian ekonomi ini dengan gamblang dengan model keseimbangan umumnya (*general equilibrium model*). Berikutnya dia menguraikan dengan jelas bahwa perubahan suatu faktor atau bagian ekonomi akan membawa perubahan pada variabel-variabel lain dalam sistem ekonomi tersebut secara menyeluruh. Sayangnya, konsep dan model ini tidak diperhatikan oleh para ekonom pada zamannya, sampai dengan Alfred Marshall menyelamatkannya, sehingga konsep ini dihargai orang dengan sepatasnya. Kemudian dia dianggap sebagai pendiri dan pengembang ilmu ekonometrika.

Setelah Leon Walras meninggal, kedudukannya di Universitas Lausanne digantikan oleh *Vilfredo Pareto*. Pareto sebetulnya berkebangsaan Itali, tetapi kemudian lebih banyak berkiprah di Lausanne, Swiss. Pareto dapat dikatakan sebagai seorang yang sangat loyal terhadap

Walras. Selain meneruskan aliran matematika yang sudah dikembangkan Walras, dia juga banyak membantu Walras dalam menjelaskan kondisi - kondisi yang harus dipenuhi agar sumber-sumber daya dapat dialokasikan sehingga memberikan hasil yang optimum dalam suatu model keseimbangan umum.

Menurut Pareto, "suatu pengalokasian sejumlah sumber disebut efisien jika dalam suatu re-alokasi tidak ada seorang individu pun yang dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan orang atau individu lainnya. Secara lebih sederhana, suatu pengalokasian sumber-sumber disebut efisien jika keadaan atau kondisi yang dicapai secara jelas dan tidak bisa dibuat menjadi lebih baik lagi." Apa yang disampaikan oleh Pareto tersebut kemudian dikenal sebagai hukum Pareto (*Pareto's Law*). Sebagai catatan, kondisi yang efisien tersebut tidak harus terjadi pada saat semua orang mendapatkan pembagian hasil yang sama besarnya.

Kondisi ini bisa saja berlangsung dengan pembagian yang tidak merata. Ini yang kemudian menimbulkan kritik yang tidak berkeputusan tentang sistem perekonomian liberal yang diatur oleh mekanisme pasar.

Ide bahwa *Laissez Faire* membawa kebaikan Bersama kemudian dikenal sebagai teorema fundamental pertama dalam cabang ilmu ekonomi yang sekarang disebut sebagai "ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*)".⁴⁶ Dalam ekonomi kesejahteraan, "kesejahteraan" yang dimaksud mengacu pada kesejahteraan membahas soal-soal efisiensi, keadilan, pemborosan ekonomi, dan proses politik ekonomi.

⁴⁶ Ekonomi Kesejahteraan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang berhubungan dengan itu (O'Connel, 1982).

Walras, Pareto, dan Edgeworth adalah para ekonom pertama yang menggunakan rumus matematika canggih dan grafik-grafik untuk membuktikan hipotesis tertentu dalam ekonomi kesejahteraan. Jadi kesimpulannya, sejak saat itu pula doktrin 'tangan gaib' ala Adam Smith dibungkus dengan konsep-konsep matematika.

c. **Mazhab Cambridge**

Dari sekian banyak tokoh neo-klasik yang dianggap sebagai tokoh paling utama adalah *Alfred Marshall* (1842-1924). *Menger* dianggap sebagai pelopor aliran Austria, dan *Walras* dianggap sebagai pelopor aliran Lausanne. Berbeda dengan kedua tokoh itu, Marshall dianggap pelopor aliran atau mazhab Cambridge (*Cambridge School of Economics*) di Inggris.

Pendidikan dasarnya ditempuh di sekolah *Mercant Taylor* dan lulus dalam bidang matematika di St. John's College, Cambridge. Pada 1868 Marshall diangkat sebagai tenaga pengajar dalam bidang moral di Cambridge dan pada saat yang sama mulai mempelajari ilmu ekonomi. Tahun 1882 ia mengajar ekonomi politik di Bristol dan tahun 1885 kembali ke Cambridge. Ia mengaku jabatan ketua Jurusan Ekonomi Publik di Cambridge hingga tahun 1908.

Marshall dianggap sangat berjasa dalam memperbarui asas dan postulat pandangan-pandangan ekonomi yang dikemukakan pakar klasik dan pasar neo-klasik sebelumnya. Menurut kaum klasik, harga barang ditentukan oleh besarnya pengorbanan untuk menghasilkan barang tersebut. Dengan demikian, bagi kaum klasik yang menentukan harga adalah sisi penawaran. Pendapat klasik tersebut ditentang oleh tokoh-tokoh neo-klasik lain seperti Jevons, Menger, dan Walras. Mereka sepakat bahwa yang menentukan harga adalah kondisi permintaan. Jevons, Menger dan Walras secara bersama-sama telah mengembangkan analisis

yang sifatnya revolusioner tentang faktor-faktor yang menentukan harga-harga relatif. Semuanya tidak setuju dengan teori ini dinilai tidak berlaku secara umum. Mereka secara tegas juga mengkritik teori nilai upah buruh (*labour theory of value*) Ricardo serta teori biaya produksi dari Senior dan Mill.

Teori biaya produksi yang ditentang itu mengatakan bahwa harga barang ditentukan oleh biaya-biaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Pakar-pakar neo-klasik di atas lebih jauh mengkritik pakar-pakar klasik yang gagal membedakan antara utilitas total (*total utility*), utilitas marginal (*marginal utility*), dan utilitas rata-rata (*average utility*).

B. Sejarah Teori Kapitalisme

1. Pengertian Kapitalisme

Apabila ditinjau dari kata, kapitalisme merupakan sebuah kata benda yang disamakan dengan terma “Capital” yang bermakna dana dan dipahami sebagai alat produksi umpama uang dan tanah. Menurut oxford dictionary Kapital memiliki pengertian yaitu;

- a. A sum of money used to start a business.
- b. People who use their money to start business.
- c. All the wealth owned by a person or a business.
- d. Wealth property that can be used to produce more wealth.

Terma capitalism ini apabila merujuk ke sistem ekonomi memiliki arti yaitu; *Economic system in which a country's trade and industry are controlled by private owner for profit, rather than by the state.* Untuk lebih jelasnya inilah beberapa pengertian kapitalisme menurut para tokoh:

- Adam Smith mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi bercirikan kepemilikan perorangan atas perkakas produksi, distribusi dan pendayagunaan untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan yang

kompetitif. Menurutnya, kepentingan pribadi merupakan kekuatan untuk pengendalian perekonomian dan semua proses yang dijalankan akan menuju ke arah kemakmuran bangsa, yang seolah-olah, individu didorong dengan “Tangan Tak Terlihat” (The Invisible Hand) yang mendorong mereka untuk maju.

- Max Weber, mendefinisikan kapitalisme adalah sebuah cara produksi komoditi yang berlandaskan kerja berhonorarium untuk dipasarkan dan sebagai sistem produksi komoditi berdasarkan kerja berupah untuk dijual dan diperjual-belikan dalam rangka mendapatkan laba. Bagi Weber, tanda-tanda konsep kapitalisme yang mendasar ada pada cara-cara pertukaran di area pasar. Metode dipasar ini dapat menyebabkan kelogisan yang mengarah pada langkahlangkah untuk mendapatkan laba yang sebanyak- banyaknya (Kristeva, 2015).
- Karl Marx mendefinisikan kapitalisme sebagai corak atau introduksi golongan kapitalis. Adapun corak yang kaum kapitalis sadari adalah dimotivasi oleh pemikiran pola ekonomi dalam rangka menumpuk kekayaan. Konsep kapitalisme bagi Marx merupakan suatu formasi masyarakat kelas dan didistrukturasikan dengan aturan eksklusif, yang mana manusia dikonfigurasi untuk pabrikasi dalam kebutuhan hidupnya.
- Ayn Rand mendefinisikan kapitalisme laksana a social system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned (suatu sistem sosial yang berlandaskan pada pengakuan atas hakhak personal, termasuk hak milik dimana semua kepemilikan adalah eksklusif).

2. Ciri-ciri yang Menjadi Dasar Kapitalisme

- Keseimbangan, maksudnya adalah ketersediaan pembauran antara wewenang politik dan ekonomi, ketersediaan kerjasama yang saling menguntungkan antara dua belah-pihak produsen dan konsumen, serta

ketersediaan waktu dan kesempatan yang sama pula. Tiada lain, bertujuan untuk menciptakan pemerataan yang sama.

- Adil (fair), mempunyai pengertian bahwa langkah-langkah dalam rangka agar tidak terjadi praktik yang tidak adil terhadap upah-buruh, tuan- majikan, serta agar tidak terjadi eksploitatif dan lain sebagainya. Dengan demukian, diharapkan pada setiap melakukan transaksi ekonomi benar- benar dilandasi dengan sikap kehati-hatian, keterbukaan dan penuh dengan kejujuran.
- Asas pertumbuhan berkesinambungan yang indikasinya terhadap pertumbuhan pendapatan riil dan kemajuan teknologi.
- Adanya prinsip kebebasan. Maksud dari dasar prinsip kebebasan disini adalah berinvestasi dan berkonsumsi, serta pembatasan investasi terhadap pihak pemerintah, dan sekaligus mengusahakan sistem politik kekuasaan yang benar-benar membela rakyat menengah-kebawah. Adanya prinsip kesejahteraan. Maksud dari adanya prinsip kesejahteraan disini adalah tersedianya pertimbangan berdaya guna dan peruntukan. Tolak ukur kesejahteraan atau ketentraman bisa dipahami dengan berlandaskan inspeksi pemerintah dalam mengatasi kesetabilan harga dan juga adanya ikhtiar untuk membentuk suasana para pekerja yang sifatnya full employment. Selain itu, adanya kenyamanan, ketentraman, kesehatan, lingkungan hidup harus mendapatkan atensi yang sungguh-sungguh dibandingkan dengan susuat yang lain (Kristeva, 2015).

3. Ciri-ciri Sistem Kapitalisme

- Memperlakukan independensi perorangan yang tidak ada batasnya dalam rangka untuk mendapatkan harta perorangan. Selain itu, adanya tujuan untuk mempunyai dan mengelola kepunyaan perorangan demi sebuah keperluan bagi daya usaha perorangan.

- Adanya percepatan perbendaharaan yang sangat cepat, memaksimumkan pabrikan, dan tersedianya pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan selera perorangan. Ini tiada lain bertujuan untuk kesejahteraan sesama umat manusia.
- Adanya perkiraan gagasan perorangan dan telah menjadi syarat supaya bersamaan dengan pengambilan hasil yang terdesentralisasi dalam mekanisme pasar bebas. Ini sebagai syarat utama dalam rangka terpenuhinya tepat guna dalam pengalokasian sumber daya yang ada.
- Adanya pernyataan kepuasan personal dari semua kalangan yang secara otomatis kebutuhan sosial bersama bisa terpenuhi.
- Tidak percaya terhadap peranan pihak pemerintah dalam hal efisiensi alokasi maupun keadilan distribusi (Umer, 1999).

4. Kelebihan dan Kekurangan Konsep Kapitalisme

Kelebihan konsep kapitalisme diantaranya adalah:

- Penemuan-penemuan baru akan terus dilakukan dan hal ini akan meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia.
- Kerja keras amat dihargai dalam ekonomi kapitalis.
- Para produsen akan berlomba-lomba dalam menciptakan barang-barang dengan kualitas terbaik.
- Penguasaan sektor swasta semakin tinggi sehingga kegiatan ekonomi semakin mnggiurkan.
- Adanya inovasi yang terjadi terus menerus dilakukan demi mendapatkan harga tertinggi.
- Dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada, dan distribusi barang-barang, lebih efisien dan lebih efektif.
- Daya cipta masyarakat menjadi lebih baik dan lebih tinggi. Ini disebabkan masyarakat benar-benar diberikan kebebasan untuk melakukan segala hal yang terbaik.

- Praktik di dalam ekonomi yang terdesentralisasi. Ini adalah faktor yang dianggap kelebihan terbesar dari konsep kapitalisme.
- Individu semakin banyak pilihan dalam berbisnis. Ini disebabkan praktik ekonomi yang terdesentralisasi.
- Salah satu kekuatan terbesar ekonomi kapitalis adalah konsumen bisa menguasai pasar.
- Kekurangan konsep kapitalisme diantaranya yaitu:
- Kapitalisme dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.
- Kapitalisme seringkali menihilkan beberapa akibat dari kegiatan produksinya, salah satunya adalah kerusakan lingkungan.
- Laba benar-benar menjadi satu tujuan bisnis utama, dan pada akhirnya dengan raksasa bisnisnya, bisa mematikan perusahaan-perusahaan kecil yang ada.
- Para produsen menginginkan produksi yang efisien sehingga orang-orang tidak mampu disingkirkan yang pada akhirnya menjadi pengangguran.
- Adanya penindasan terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kesulitan untuk bersaing dengan industri besar yang pada akhirnya tidak bisa bertahan dalam persaingan itu.
- Kapitalisme akan menimbulkan distribusi kekayaan yang tidak adil dan tidak merata.
- Harta, kekayaan, dan kekuasaan hanya bisa dikuasai oleh sebagian kecil orang pun.
- Tidak meratanya distribusi kekayaan dalam suatu negara.
- Negara atau pemerintah sulit untuk mengadakan intervensi terhadap sektor ekonomi.

C. Sejarah Teori Sosialisme

1. Pengertian Sistem Ekonomi Sosialisme

Sistem ekonomi ini merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi sebelumnya yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Karena sistem ekonomi kapitalis dituding

menjadi penyebab tidak tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat yang merata. Sistem ekonomi sosialisme merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalisme, yang mana menyerahkan segala siklus ekonomi sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada. Sedangkan untuk sistem ekonomi sosialisme, di mana pemerintah sangat memiliki peran sangat besar di dalam mengelola roda perekonomian dari hulu hingga hilir dalam rantai perekonomian di masyarakat. Sistem ekonomi sosialis bukan berarti tidak memberikan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, individu tetap diberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi tetapi sangat terbatas sekali, serta dengan adanya campur tangan pemerintah yang sangat besar.

Pemerintah melakukan campur tangan demi terwujudnya kemakmuran masyarakat bersama, tetapi di sisi lain kepemilikan individu yang dibatasi menyebabkan kreativitas individu menurun karena semangat untuk berkarya di bayangbayangi oleh pemerintah untuk kemakmuran bersama. Karena sistem ekonomi sosialis ini memiliki pandangan bahwa suatu kemakmuran pribadi atau individu hanya dapat terwujud jika berlandaskan kemakmuran secara bersama-sama. Sehingga konsekuensi yang harus dipertaruhkan ialah penguasaan dan kepemilikan atas aset-aset ekonomi maupun terhadap faktor- faktor produksi yang ada sebagian besarnya adalah kepemilikan untuk sosial.

2. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosialisme

- Lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas.
- Pemerintah memiliki peran sangat besar
- Sifat manusia dalam sistem ini ditentukan oleh pola produksi
- Hak milik individu tidak diakui

Prinsip dasar sistem ekonomi sosialis menurut Caporaso (2008), adalah sebagai berikut: a. Pemilikan harta

oleh negara seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. b. Kesamaan ekonomi sistem ekonomi sosialis menyatakan, (walaupun sulit ditemui disemua negara komunis) bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. c. Keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi.

3. Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialisme

- Semua kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah mudah melakukan control atau pengawasan.
- Tidak ada kesenjangan ekonomi yang mencolok di antara anggota masyarakat.
- Pemerintah mudah dalam mengatur dan melakukan pembentukan harga pasar atas barang dan jasa.

4. Kekurangan Sistem Ekonomi Sosialisme

- Melemahkan bahkan mematikan inisiatif dan kreativitas individu.
- Seringnya terjadi praktek monopoli yang merugikan masyarakat.
- Masyarakat tidak memiliki kebebasan di dalam memiliki sumber- sumber daya yang ada.

D. Sejarah Teori Keynesian

1. Pengertian Teori Keynesian

Keynesianisme, atau **ekonomi ala Keynes** atau **Teori Keynes**, adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik

negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi *laissez-faire*, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara.

Teori ini menyatakan bahwa trend ekonomi makro dapat memengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonom klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan output potensial, Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya (sehingga permintaan agregat bertambah). Selain itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi, dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal.

Kesimpulan utama dari teori ini adalah bahwa tidak ada kecenderungan otomatis untuk menggerakkan output dan lapangan pekerjaan ke kondisi *full employment* (lapangan kerja penuh). Kesimpulan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi klasik seperti ekonomi supply-side yang menganjurkan untuk tidak menambah peredaran uang di masyarakat untuk menjaga titik keseimbangan di titik yang ideal.

2. Teori Konsumsi Ala Keynes

Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian.

Teori Konsumsi Keynes terkenal dengan teori

konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Absolut (Absolute Income Hypothesis) yang pada intinya menjelaskan bahwa konsumsi seseorang dan atau masyarakat secara absolut ditentukan oleh tingkat pendapatan, kalau ada faktor lain yang juga menentukan, maka menurut Keynes semuanya tidak terlalu berpengaruh.

Teori Konsumsi Keynes didasarkan pada 3 postulat, yaitu:

- Konsumsi meningkat apabila pendapatan meningkat, akan tetapi besarnya peningkatan konsumsi tidak akan sebesar peningkatan pendapatan, oleh karenanya adanya batasan dari Keynes sendiri yaitu bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal = MPC (*Marginal Propensity to Consume*) adalah antara nol dan satu, dan pula besarnya perubahan konsumsi selalu diatas 50% dari besarnya perubahan pendapatan ($0,5 < MPC < 1$).
- Rata-rata kecenderungan mengkonsumsi = APC (*Average Propensity to Consume*). akan turun apabila pendapatan naik, karena peningkatan pendapatan selalu lebih besar daripada peningkatan konsumsi, sehingga sehingga pada setiap naiknya pendapatan pastilah akan memperbesar tabungan. Dengan demikian dapat dibuatkan satu pernyataan lagi bahwa setiap terjadi peningkatan pendapatan maka pastilah rata-rata kecenderungan menabung akan semakin tinggi.
- Bahwa pendapatan adalah merupakan determinan (faktor penentu utama) dari konsumsi. Faktor lain dianggap tidak berarti.

Keynes menjelaskan bahwa konsumsi agregat sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposabel. Menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung dari tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi, walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan konsumsi otonomus. Jika pendapatan disposabel meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja tidak sebesar peningkatan pendapatan disposabel

3. Teori Permintaan Uang Keynesian

Teori permintaan uang menurut Keynes dikenal dengan teori Liquidity of Preference yang menjelaskan perilaku masyarakat dalam memegang uang. Menurut Keynes, permintaan uang untuk transaksi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional merupakan hal yang tidak bisa dibantah. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka akan semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Dalam buku Ekonomi Moneter (2008) karya Imamudin Yuliadi, dijelaskan bahwa menurut Keynes, kebutuhan uang tidak hanya untuk sesuatu yang sifatnya normal dan reguler seperti halnya kebutuhan uang untuk transaksi. Tetapi, kebutuhan uang juga untuk sesuatu di luar perencanaan sebelumnya, seperti kebutuhan untuk membeli obat ketika sakit, kebutuhan membeli peralatan produksi ketika mengalami kerusakan, dan lain-lain. Artinya, seseorang perlu menyediakan uang khusus untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi seandainya terjadi sesuatu di luar apa yang direncanakan. Besarnya kebutuhan uang untuk berjaga-jaga dipengaruhi langsung oleh besarnya tingkat pendapatan nasional.

Motif permintaan uang untuk kebutuhan transaksi dan untuk berjaga-jaga sebenarnya masih sejalan dengan pemikiran kaum klasik. Namun, ada satu hal yang membedakan motif permintaan uang menurut Keynes dengan pemikiran klasik, yaitu motif spekulasi. Motif spekulasi berhubungan dengan fungsi uang sebagai penyimpan nilai. Berkaitan dengan motif spekulasi, Keynes menjelaskan bahwa pilihan masyarakat dalam memegang kekayaan menyangkut dua bentuk alternatif, yaitu uang kas dan obligasi.

Masing-masing bentuk kekayaan tersebut memberikan kemudahan dan keuntungannya sendiri-sendiri. Uang kas menyediakan kemudahan dalam bentuk likuiditas untuk kepentingan transaksi, sementara obligasi menyediakan keuntungan berupa pendapatan bunga. Selain

motif spekulasi, perbedaan lain antara pemikiran Keynes dengan pemikiran kaum klasik terletak pada penekanan analisis ekonominya.

Keynes lebih menekankan pada analisis ekonomi jangka pendek. Lebih lanjut, Keynes beranggapan bahwa masalah ekonomi yang di masyarakat berhubungan dengan masalah-masalah yang bersifat jangka pendek dan menuntut penyelesaian yang sifatnya segera. Teori permintaan uang Keynes Dalam buku *Principles of Money, Banking, & Financial Markets* (2013) karya Lawrence S. Ritter, William L. Silber, dan Gregory F. Udell, dijelaskan beberapa ide teori permintaan uang Keynes pada pasar uang, yaitu: Ada tiga motif masyarakat dalam memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Jumlah uang yang beredar ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas moneter. Keseimbangan di pasar uang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga. Berbeda dengan kaum klasik yang beranggapan bahwa perubahan jumlah uang beredar tidak akan berpengaruh terhadap output nasional. Baca juga: *Penawaran Uang: Definisi dan Faktornya* Keynes justru beranggapan bahwa perubahan jumlah uang yang beredar akan memengaruhi keseimbangan pasar uang dan menentukan tingkat bunga. Tingkat bunga tersebut akan memengaruhi tingkat investasi dan melalui mekanisme angka penggada akan memengaruhi tingkat output nasional atau pendapatan nasional.

E. Simpulan

Neo-klasik adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan

memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Keynesianisme, atau ekonomi ala Keynes atau Teori Keynes, adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes.

F. Latihan

1. Bagaimana sejarah pemikiran teori dan sistem ekonomi Neo-Klasik?
2. Bagaimana sejarah pemikiran teori dan sistem ekonomi Kapitalisme?
3. Bagaimana sejarah pemikiran teori dan sistem ekonomi Sosialisme?
4. Bagaimana sejarah pemikiran teori dan sistem ekonomi Keynesian?

G. Daftar Pustaka

- Dicky Sumarsono. *Sistem Perekonomian Negara-Negara Di Dunia*.
- Priyono Zainuddin Ismail. *Buku Teori Ekonomi* (Spring May 9), 2016.
- Zainol Hasan dan Mahyudi. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 4, Nomor 1, April 2020.

BAB 5

PRAKTIK EKONOMI PADA MASA RASULULLAH

Capaian Pembelajaran: Mahasiswa mampu Memahami dan memiliki wawasan tentang praktik ekonomi pada zaman Rasulullah

A. Awal Pemerintahan Islam

Kehidupan Rasulullah dan masyarakat muslim dimasa beliau adalah teladan yang paling baik termasuk dalam bidang ekonomi.⁴⁷ Pada periode mekkah masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang quraisy. Barulah pada periode madinah, Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi.

Karakter umum dari perekonomian pada masa itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap erika dan norma serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etis dalam bingkai syariah Islam sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk segelintir orang melainkan harus berendar bagi kesajahteraan seluruh umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai makanisme ekonomi,

⁴⁷https://www.academia.edu/36911043/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam_Perekonomian_Pada_Masa_Rasullullah (Diakses pada tanggal 25 Maret 2021).

tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Kegiatan ekonomi paras relatif menonjol pada masa itu, dimana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralis Islam Rasulullah mendirikan Al-Hisbah.

Al-Hisbah adalah institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar Rasulullah juga membentuk baitul mal, sebuah institusi yang bertindak sebagai pengelola keuangan negara. Baitul mal ini memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian termasuk dalam melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Rasulullah mengawasi pembangunan madinah dengan tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Selanjutnya untuk memutar roda perekonomian, Rasulullah mendorong kerja sama usaha diantara anggota masyarakat misalnya muzarabah, mudharabah, musyaqoh, dll. Sehingga terjadi peningkatan produktifitas. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat muslim maka sumber penerimaan negara juga meningkat. Sumber pemasukan negara berasal dari beberapa sumber, tetapi yang paling pokok adalah zakat dan usher. Secara garis besar pemasukan negara ini dapat digolongkan bersumber dari ummat Islam sendiri, non muslim, dan umum.⁴⁸ Beberapa sumber pendapatan yang tidak terlalu besar berasal dari beberapa sumber, misalnya tebusan tawanan perang, pinjaman dari kaum muslim, humus atau rikas harta karun temuan pada periode sebelum Islam, amwal fadla pajak bagi kaum muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, zakat fitrah, kafarat maupusedeka dari kaum muslimin.

Sebelum Islam datang, situasi kota Yatsrib sangat tidak menentu karena tidak mempunyai pemimpin yang berdaulat penuh.⁴⁹ Hukum pemerintahannya tidak pernah berdiri tegak

⁴⁸ Azyumardi Azra, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010, hlm. 73.

⁴⁹ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014, hlm. 25.

dan masyarakatnya hidup dalam ketidakpastian. Oleh karena itu, beberapa kelompok penduduk kota Yatsrib menemui Nabi Muhammad Saw yang memiliki sifat Al-Amin (terpercaya) untuk menjadi pemimpin mereka. Dalam catatan sejarah pertemuan tersebut berlangsung dua kali, yakni pada tahun 12 Kenabian yang dikenal dengan Baiat Aqabah Pertama dan tahun 13 Kenabian yang dikenal dengan Baiat Aqabah Kedua.

Atas dasar kedua Baiat tersebut dan setelah mendapat perintah Allah SWT, Nabi Muhammad Saw berhijrah dari kota Mekkah ke kota Yatsrib sesuai dengan perjanjian, dikota yang sangat subur ini Rasulullah Saw disambut dengan hangat serta diangkat sebagai pemimpin kota Yatsrib yang sejak itu berubah nama menjadi kota Madinah.⁵⁰ Dalam waktu yang singkat Rasulullah Saw telah menjadi pemimpin sebuah komunitas kecil yang jumlahnya terus bertambah hingga Rasulullah pun menjadi pemimpin bangsa Madinah. Setelah memimpin, Rasulullah Saw segera melakukan perubahan dalam menata kehidupan masyarakat Madinah berdasarkan nilai-nilai Qur'ani.⁵¹ Oleh karena itu, Rasulullah Saw perlahan-lahan mengatasi berbagai masalah utama tanpa bergantung pada faktor keuangan. Dalam hal ini Rasulullah melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Membangun Masjid

Setibanya Rasulullah Saw di kota Madinah, tugas utama yang dilakukan adalah mendirikan masjid yang merupakan asas utama dan terpenting dalam pembentukan masyarakat Muslim. Tanah yang digunakan untuk membangun masjid adalah sumbangan dari Abu Bakar r.a. pembangunan masjid dilakukan dengan menggunakan struktur yang sangat sederhana. Selain sebagai tempat ibadah masjid yang kemudian hari dikenal dengan Masjid Nabawi ini juga berfungsi sebagai Islamic Senter yang mana

⁵⁰ Azyumardi Azra, *Op.Cit.*, hlm. 76.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 25.

semua aktivitas kaum muslimin dipusatkan ditempat ini. Dengan demikian, Rasulullah Saw dapat menghindari pengeluaran yang sangat besar untuk membangun infrastuktur negara Madinah yang baru dibentuk.⁵²

2. Merehabilitasi Kaum Muhajirin

Setelah mendirikan masjid, tugas berikutnya yang dilakukan Rasulullah Saw. adalah memperbaiki tingkat kehidupan sosial dan ekonomi kaum muhajirin (penduduk Makkah yang berhijrah ke Madinah). Untuk memperbaiki keadaan ini dan menghindari kemungkinan munculnya dampak negatif dikemudian hari, Rasulullah Saw. menerapkan kebijakan yang arif dan bijaksana, yakni dengan cara menanamkan tali persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Dengan demikian, ukhuwwah ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip material. Rasulullah Saw memerintahkan agar setiap keluarga ataupun individu dari kaum Anshar memberikan sebagian hartanya kepada kaum Muhajirin sampai kaum Muhajirin tersebut memperoleh mata pencaharia baru yang dapat dijadikan pegangan dalam melangsungkan hidupnya.⁵³

3. Membuat Konstitusi Negara

Setelah mendirikan masjid dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, tugas berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw adalah menyusun Konstitusi Negara yang menyatakan tentang kedaulatan Madinah sebagai suatu negara. Dalam konstitusi negara Madinah ini, pemerintah menegaskan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara, baik muslim maupun non-muslim, serta sistem pertahanan dan keamanan negara. Sesuai dengan prinsip-prinsip Islam setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat

⁵² Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm 21-22.

⁵³ *Ibid*, hlm. 23-24

mengganggu stabilitas dan kehidupan manusia dan alam. Dalam kerangka ini, Rasulullah melarang setiap individu untuk memotong rumput, menebang pohon atau membawa masuk senjata untuk tujuan kekerasan ataupun peperangan disekitar kota Madinah.⁵⁴

4. Menciptakan Kedamaian dalam Negara

Untuk kemandamaian dalam negeri, Madinah dinyatakan sebagai tempat anti pelanggaran, diantara kedua *Harrabs-nya* (daerah pegunungan berapi di sekitar Madinah), Padang rumput tidak boleh dipotong, pepohonannya tidak boleh ditebang, dan tidak diperbolehkan membawa masuk senjata untuk perkelahian, kekerasan, ataupun peperangan.

5. Mengeluarkan Hak dan Kewajiban Bagi Warga Negaranya

Rasulullah mengeluarkan *piagam (charter)* yang berarti Madinah telah memiliki kedaulatan penuh sebagai suatu negara. Semua warna negaranya lokal, *imigran*, Yahudi dan lain-lain mendapat perlindungan. Sementara itu, hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara telah ditentukan secara jelas.

6. Menyusun Sistem Pertahanan Madinah

Tugas penting lainnya adalah menjaga keamanan Madinah terhadap musuh dari luar. Rasulullah saw juga melarang setiap individu membawa masuk senjata untuk tujuan kekerasan atau peperangan di sekitar kota Madinah.

7. Meletakkan Dasar-dasar Sistem Keuangan Negara

Setelah melakukan upaya dan stabilitas dibidang sosial, politik serta pertahanan dan keamanan, Rasulullah meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 24

⁵⁵ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014, hlm. 27.

B. Pemikiran Ekonomi Rasulullah SAW. Pada Masa Awal Pemerintahan Islam

Misi mulai Rasulullah Saw di muka bumi adalah membangun masyarakat yang beradab. Langkah pertama yang dilakukan adalah *mengkonstruksi* secara mendasar pemahaman manusia terhadap keberadaannya di dunia. Rasulullah menganjurkan agar manusia saling menghormati dan menyayangi dalam penyelenggaraan hidup sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadist. Rasulullah melarang manusia melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai agama karena alasan kemuliaannya di dunia jabatan, kekayaan atau lainnya. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat al-Hujarat (49): 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemah Kemenag 2019

13. Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Ajaran Rasulullah saw diantaranya adalah menjadikan sebagai pribadi bebas dalam mengoptimalkan potensi dirinya. Dalam perekonomian Rasulullah telah mengajarkan transaksi-transaksi perdagangan secara jujur, adil dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh dan kecewa. Ia selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya dengan standar dan kualitas sesuai dengan permintaan pelanggan.⁵⁶ Berikut beberapa larangan yang diterapkan Rasulullah saw untuk menjaga agar seseorang dapat berbuat adil dan jujur yaitu:

⁵⁶ Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 26.

1. Larangan Najsy

Najsy adalah sebuah praktik dagang dimana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya atau menawar dengan harga yang tinggi calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya. Najasy dilarang karena dapat menaikkan harga barang-barang yang dibutuhkan oleh para pembeli. Rasulullah bersabda: *Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran terhadap barang tanpa maksud untuk membeli.*

2. Larangan Bay Badh Ala Badh

Praktik bisnis ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seorang di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar menawar masih dalam tahap negosiasi atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Rasulullah melarang praktik semacam ini karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tidak diinginkan.

3. Larangan Tallaqi Al-Rukban

Praktik ini adalah dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar. Rasulullah melarang praktik semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Beliau memerintahkan agar barang-barang langsung dibawa ke pasar, sehingga penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari harga yang sesuai dan alami.

4. Larangan Ihtinaz dan Ihtikar

Ihtinaz adalah praktik penimbunan harta seperti emas, perak dan lain sebagainya. Sedangkan ihtikar adalah penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari. Penimbunan barang dan pencegahan peredarannya sangat dilarang dan dicela dalam Islam. Praktik penimbunan baik yang berbentuk uang tunai maupun barang sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Bahaya dari praktik ihtikar dapat menyebabkan

kelangkaan barang di pasar sehingga harga barang jadi naik. Selain Nabi adalah seorang pedagang ketika masih muda, beliau juga bertindak sebagai *tehnokrat* yang membangun perekonomian untuk mencapai kemakmuran. (M. Dawam Rahardjo).

Dari langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah maka terjadilah aktivitas mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin dengan menerapkan muzaraah, sehingga tumbuh mata pencaharian baru bagi kaum muhajirin. Sampai akhirnya Madinah dinyatakan tempat anti pelanggaran.⁵⁷

Untuk menggambarkan sejarah pemikiran ekonomi Rasulullah itu maka perlu di jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi Ekonomi Geografis Madinah (DR. Karim as-Sadr)

Nama Perang	Waktu	Jumlah pasukan	Estimasi Jumlah Kaum Muslimin
Badr	2th SH	313	
Uhud	3th SH	1.000	10.000
Khandaq	5th SH	2.000	
Banu Quraidah	5th SH	3.000	15.000
Futuh Mekah	8th SH	10.000	50.000
Hunain	8th SH	12.000	60.000
Tabuk	9th SH	30.000	200.000

2. Populasi

- a. Data tersebut menunjukkan populasi Muslim dan cepatnya terjadi konversi kemsyarakatan Islam.
- b. Menunjukkan keruntuhan orde jahiliyah dan peningkatan stabilitas pemerintah Islam. Sehingga dengan dukungan adanya peningkatan pendapatan per kapita dan pendapatan bebas pajak (had Nisab). Memungkinkan

⁵⁷ Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 25.

memperoleh perkiraan pendapatan nasional dan daya beli kaum muslimin era pemerintah Rasulullah saw.

3. Pekerjaan dan Kesempatan Kerja

- a. Hanya Madinah dan Taif satu-satunya bagian Hijaz yang pertaniannya subur karena kelembapan dan curah hujan. Mata pencaharian agrikultura dan beternak.
- b. Hasil utama Madinah kurma, anggur, buah ara, gandum, peternakan sapi, unta, domba, dan kuda.
- c. Bidang industri penenuan, jasa angkutan, kontruksi bangunan, pandai besi, eksplorasi air.
- d. Aktifitas lain: perdagangan, namun tidak sepesat orang-orang Quraisy karena diuntungkan adanya Kabah di Mekkah dan perjalanan tahunan dalam rangka ibadah haji.

4. Pendapatan

- a. Setelah di embargo di Mekkah kemudian hijrah ke madinah.
- b. Sampai di Madinah istirahat pada malam harinya di tenda di sebelah masjid.
- c. Kemudian mendorong kaum Ansar dan Muhajirin untuk melakukan muzaraa dan musaqat (kerjasama pembagian hasil panen).
- d. Kaum Muhajirin mengelola lahan dan kebun Ansar tanpa mengetahui hak kepemilikan dengan pembagian hasil panen. Sehingga produktivitas meningkat dan kerjasama semakin kuat, dan menghasilkan pemerataan dengan tetap meningkatkan pendapatan perkapita.⁵⁸

⁵⁸ Nur Chamid, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 28.

C. Perkembangan Pemikiran Ekonomi pada Masa Rasulullah SAW.

Perkembangan ekonomi islam menjadi suatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam. Pemikiran islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW. dipilih sebagai Rasul. Rasulullah saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum, politik, dan juga masalah perniagaan atau ekonomi.⁵⁹ masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian utama Rasulullah saw, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Saw. Bersabda, *kemiskinan membawa orang pada kekafiran*. Maka upaya untuk mengentaskan kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah Saw. Al-Quran dan al- Hadist digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara. Adapun perkembangan pemikiran pada masa-masa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal pada masa Nabi Muhammad SAW.

Pada zaman Rasulullah saw pemikiran dan mekanisme kehidupan politik di negara islam bersumber dan berpijak pada nilai-nilai aqidah. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia islam dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya karena fiskal merupakan bagaian dari instrumen ekonomi publik. Untuk itu faktor-faktor seperti sosial, budaya dan politik termasuk di dalamnya. Tantangan Rasulullah saw sangat besar dimana beliau dihadapkan pada kehidupan yang tidak menentu baik dari kelompok internal maupun eksternal, dalam kelompok internal Rasulullah saw harus menyelesaikan masalah bagaimana menyatukan antara kaum ansar dan kaum muhajirin paska hijrah dari mekkah ke madinah. Sementara tantangan dari

⁵⁹ Nur Chamid, *Op.Cit*, hlm. 32.

kelompok eksternal yaitu bagaimana Rasul bisa mengimbangi ronrongan dari kaum kafir quraisy.⁶⁰ Akan tetapi Rasulullah saw dapat mengatasi semua permasalahannya berkat pertolongan Allah swt. Di dalam sejarah islam keuangan publik berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan pembentukan warga Negara Islam oleh Rasulullah saw paska hijrah.

Ketika itu negara (Madinah) tidak mempunyai kekayaan apapun, karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Segala kegiatan yang dilakukan Rasulullah dalam masa awal pemerintahan dilakukan berdasarkan keikhlasan sebagai bagian dari kegiatan dakwah yang ada. Ada dua hal penting yang telah dijalani dan diubah oleh Rasulullah Saw. yaitu:

- Pertama, adanya fenomena unik yaitu bahwa Islam telah membuang sebagian besar tradisi, ritual, norma-norma, nilai-nilai, tanda-tanda, dan patung-patung dari masa lampau dan memulai yang baru dengan negara yang bersih. Semua peraturan yang diregulai disusun berdasarkan al-Qur'an, dengan memasukan karakteristik dasar dari Islam, seperti persaudaraa, persamaan, kebebasan, dan keadilan.⁶¹
- Kedua, negara baru dibentuk tanpa menggunakan sumber keuangan ataupun moneter, karena negara yang baru terbentuk ini sama sekali tidak diwariskan harta, dana maupun persediaan dari masa lampainya, sementara sumber keuangan pun belum ada.

⁶⁰ Dhira Nurzayani, *Sejarah-pemikiran-ekonomi-islam-pada-masa-Rasulullah-SAW*, <http://Dhira.ekonomiislam.net/artikel>, di akses pada 27 Maret 2021.

⁶¹ Nur Chamid, *Op.Cit*, hlm. 35.

2. Unsur-unsur Kebijakan Fiskal pada Masa Nabi Muhammad SAW

Melihat kondisi yang tidak menentu seperti ini, maka Rasulullah saw melakukan upaya-upaya yang dikenal dengan kebijakan fiskal. Beliau sebagai pemimpin di madinah yaitu dengan melakukan unsur-unsur ekonomi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah saw berakar dari prinsip-prinsip Qurani. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan. Sebagai hidayah bagi umat manusia dalam melakukan aktifitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk dibidang ekonomi.⁶² Prinsip Islam yang paling mendasar yaitu kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan setiap manusia diciptakan sebagai khalifahnya di muka bumi. Sebagai *khalifatullah fi al- ardh*, manusia telah diciptakan dalam bentuk yang paling baik dan seluruh ciptaan lainnya, seperti matahari, bulan, dan langit, yang telah ditakdirkan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Allah Swt. berfirman (QS. Al-Araf : 10):

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Terjemah Kemenag 2019

10. Sungguh, Kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami sediakan di sana (bumi) penghidupan untukmu. (Akan tetapi,) sedikit sekali kamu bersyukur.

Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat saja, karena kenikmatan duniawi merupakan anugrah Allah Swt. dan seseorang dapat mencapai keselamatan di akhirat kelak dengan

⁶² Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014, hlm. 28.

memanfaatkannya secara tepat demi kebaikan orang lain. Allah Swt. berfirman, (QS Al-Qashash: 77):

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemah Kemenag 2019

77. Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Islam tidak membatasi kepemilikan Pribadi , alat-alat Produksi, barang dagangan ataupun perdagangan, tetapi hanya melarang perolehan kekayaan dengan cara ilegal atau tidak bermoral. Kesuksesan seseorang dalam berusaha baru akan terwujud jika dilalui dengan kerja keras, ketekunan dan kesabaran disertai doa yang tidak pernah putus. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi yang dapat mendatangkan uang dalam jangka waktu yang singkat, seperti perjudian, penimbunan, penyeludupan, pasar gelap, spekulasi, korupsi, bunga, dan riba⁶³. Islam dengan tegas dan keras melarang segala bentuk praktik ribawi. Riba ada dua macam yaitu riba nasiah, ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan, yang kedua yaitu riba fadhli ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian.⁶⁴ (QS Al-Baqarah: 278-279):

⁶³ Nur Chamid, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 39.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemah Kemenag 2019

278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.

279. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Ada beberapa prinsip-prinsip yang pokok tentang kebijakan ekonomi islam yang dijelaskan Al-quran sebagai berikut :

- 1) Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah swt.
- 2) Manusia hanyalah khalifah Allah swt dimuka bumi.
- 3) Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah swt, oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya.
- 4) Kekayaan harus diputar dan tidak boleh ditimbun.
- 5) Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba harus dihilangkan.
- 6) Menetapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat melegitimasi berbagai konflik individu.
- 7) Menghilangkan jurang pemisah antara golongan miskin dan kaya.
- 8) Menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang sifat wajib maupun sukarela.

b. Keuangan dan Pajak

Pada tahun awal sejak dideklarasikan sebagai Negara, madinah hampir tidak memiliki sumber pendapatan

ataupun pengeluaran Negara. Seluruh tugas Negara dilakukan secara gotong royong dan sukarela. Rasulullah saw sendiri adalah seorang kepala Negara yang juga merangkap sebagai ketua mahkamah agung, mufti besar, panglima perang tertinggi, serta penanggung jawab administrasi Negara. Ia tidak memperoleh gaji dari Negara maupun masyarakat, kecuali hadiah-hadiah kecil pada umumnya berupa bahan makanan.

Pada masa itu juga belum ada tentara dalam bentuk formal maupun tetap. Setiap muslim yang memiliki fisik yang kuat dan mampu berperang bisa menjadi tentara. Mereka tidak memperoleh gaji tetap tapi diperbolehkan mendapat harta dari hasil rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya.

3. Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Pada masa-masa pemerintahan Islam di Madinah (623 M) atau 1 Hijriah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah Saw. adalah seorang kepala negara. Pemimpin dibidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab dibidang administrasi. Situasi mulai berubah, setelah turunya surat Al-Anfal (rampasan perang). Pada waktu perang badar di tahun 2 Hijriyah, sejak itu negara mulai mempunyai pendapatan dari hasil rampasan perang (*ghanimah*) yang disebut dengan *khums* (seperlima), berupa kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dalam perang.

Maksud dari seperlima harta *ghanimah* adalah seperlima bagian untuk Allah dan Rasul-Nya, untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir. Sedangkan empatperlima bagian yang lainnya dibagikan kepada para anggota pasukan yang terlibat dalam

peperangan (pada kasus tertentu, beberapa orang yang tidak terlibat dalam peperangan juga mendapat bagian).⁶⁵

Selain dari *khums*, akibat peperangan tersebut juga diperoleh pendapatan baru dari uang tebusan dari tawanan perang bagi yang ditebus. Selain itu pendapat yang diperoleh oleh negara juga didapatkan dari *fai*, yaitu harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Untuk pembagian *fai* berbeda dengan pembagian harta *ghanimah*, Rasulullah membagi harta tersebut sesuai dengan ketentuan Allah Swt. dalam QS. Al-Hasyr: 6.

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَيِّطُ
رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemah Kemenag 2019

6. Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan)⁷¹² yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah dari mereka tidak (perlu) kamu memacu kuda atau unta (untuk mendapatkannya). Akan tetapi, Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

712) Harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa melalui pertempuran disebut *fai'*, sedangkan yang diperoleh melalui pertempuran disebut *ghanimah*. Pembagian harta *fai'* dijelaskan pada ayat 7 surah ini, sedangkan pembagian *ghanimah* dijelaskan pada surah al-Anfāl/8: 41.

Rasullah kemudian mendapatkan pula penerimaan negara yaitu *waqaf*, berupa tanah pemberian seorang *rabbi* dari *Bani Nadhir* bernama Mukhairik, yang telah masuk Islam.

⁶⁵ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014, hlm. 38.

Adapun sumber pendapatan lain berasal dari *Kharaj*, yaitu pajak atas tanah yang dipungut kepada non-muslim. Pemerintahan Rasulullah juga memperoleh *Ushr*, yaitu *bea impor* yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara yang wajib dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang dinilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang diberikan kepada non-muslim adalah 5% dan kepada muslim sebesar 2,5%.⁶⁶ Pada masa Rasulullah juga sudah terdapat *jizyah*, yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleh orang non-muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Besarnya *jizyah* satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya.

Selain itu pendapatan lainnya juga bersumber dari zakat. Namun pada tahun kedua hijriyah baru bisa dipungut sebatas zakat fitrah, kewajiban atas zakat mal masih bersifat sukarela. Efektif zakatmal baru terwujud pada tahun kesembilan hijriyah. Pada masa pemerintahan Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:

- a. Benda logam yang terbuat dari emas atau perak seperti koin, perkakas, ornament, atau bentuk lainnya.
- b. Binatang ternak unta, sapi, domba, dan kambing.
- c. Berbagai jenis barang dagangan.
- d. Hasil pertanian termasuk buah-buahan (*ushr*).
- e. Luqtha, harta benda yang ditinggalkan musuh.

Selain sumber-sumber pendapatan negara tersebut, terdapat beberapa sumber pendapatan lainnya yang bersifat tambahan (sekunder). Diantaranya adalah:⁶⁷

- a. Uang tebusan untuk para tawanan perang. Pada peran Hunain enam ribu tahanan dibebaskan tanpa uang tebusan.

⁶⁶ Nur Chamid, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 50.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 52.

- b. Pinjaman-pinjaman (setelah penaklukkan kota Mekkah) untuk pembayaran uang pembebasan kaum Muslimin dari Judhayma atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari) dari Abdullah bin Rabia dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sufwan bin Umaiya (sampai waktu itu tidak ada perubahan).
- c. Khumus atas rikaz harta karun temuan pada periode sebelum islam.
- d. Amwal fadhil (berasal dari harta benda kaum Muslimin yang meninggal tanpa waris, atau berasal dari barang-barang seorang Muslim yang meninggalkan negerinya).
- e. Wakaf, harta benda yang didekasikan kepada umat Islam disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Maal.
- f. Nawaib yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang bebaskan pada kaum Muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk.
- g. Zakat fitrah, zakat yang ditarik pada masa bulan ramadhan dan dibagikan sebelum shalat idul fitri.
- h. Bentuk lain sadaqah seperti Qurban dan kaffarat. Kafarat adalah denda ats kesalahan yang dilakukan seorang muslimin.

Berikut adalah pengelompokan pendapatan negara pada mas Rasulullah Saw.⁶⁸

➤ **Berdasarkan Jenisnya**

Pendapatan Primer	Pendapatan Sekunder
Ghanimah	Uang tebusan
Fa'i	Pinjaman
Kharaj	Amwal fadhla
Waqaf	Nawaib
'Ushr	Shadaqah (qurban dan kafarat)

⁶⁸ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014, hlm. 54.

jizyah	Hadiah
--------	--------

➤ Berdasarkan Sumbernya

Muslim	Non-muslim	Umum
Zakat	Jizyah	Ghanimah
Ushr	Kharaj	Fai
Waqaf	Ushr (5%)	Uang tebusan
Amwal fadhla		Pinjaman
Nawaib		Hadiah
Shadaqah		
Khums		

4. Pengeluaran Negara di Masa Pemerintahan Rasulullah SAW.

Dari sisi pengeluaran negara catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa Rasulullah memang tidak tersedia, namun tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan negara yang ada pada waktu itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Pada masa pemerintahan Rasulullah Saw, keuangan negara digunakan untuk hal-hal tertentu, antara lain seperti dalam tabel berikut.⁶⁹

⁶⁹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014, hlm. 51.

Primer	Sekunder
Biaya pertahanan, seperti persenjataan, kuda, unta, dan persediaan.	Bantuan untuk orang belajar di Madinah
Penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan dalam Al-Qur'an.	Hiburan untuk delegasi keagamaan.
Pembayaran gaji untuk wali, guru, qadi, imam, muadzin, dan pejabat negara lainnya.	Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka. Pengeluaran untuk duta-duta negara.
Pembayaran upah para sukarelawan.	Hadiah untuk pemerintahan negara lain
Pembayaran utang negara.	Pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak.
Bantuan untuk musafir.	Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan muslim.
	Pembayaran utang untuk orang yang meninggal dalam keadaan miskin.
	Pembayaran tunjangan untuk orang miskin.
	Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah Saw.
	Pengeluaran rumah tangga Rasulullah Saw. (hanya sejumlah kecil; 80 butir kurmadan 80 butir gandum untuk setiap istrinya)
	Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan peran kahibar).

Dasar-dasar kebijakan fiscal menyangkut penentuan subjek dan objek kewajiban membayar kharaj, zakat, usher, jizyah dan kafarat, termasuk penentuan nishab, haul, dan tarifnya.

5. Baitul Mal

Berikutnya dengan hal ini, Rasulullah merupakan kepala negara yang pertama memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan itu disebut dengan baitul maal atau bendahara negara.

Rasulullah saw dalam memimpin pemerintahan berperan sebagai eksekutif, yudikatif, dan legislatif.⁷⁰ Kebijakannya berpegang pada wahyu Allah SWT.

Rasulullah saw meninggal pada hari senin pagi, 12 Rabiul Awal atau 8 Juni 632 M. Beliau pulang ke rahmat Allah dalam usia 63 tahun 3 bulan. Ini terjadi sesudah beliau menyampaikan risalahnya, menunaikan amanat, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada seluruh umat manusia, emberikan keteladanan terbaik, menegakkan keadilan dan mengisi seluruh hidupnya dengan akhlak terpuji.

Setelah wafatnya Rasulullah saw, pemimpin pemerintah di pegang oleh Khaulafaurrasyyidin. Terutama tercermin dari kebijakan-kebijkannya berbeda antara satu khalifah dengan khalifah lain. Kebijakan masalah pada waktu itu, berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehingga problem teknis untuk mengatasi masalah-maslaah perniagaan (muamalah) muncul pada

⁷⁰ Nur Chamid, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 60.

waktu itu. Sejumlah aturan (ijtihad) yang merujuk pada al-Quran dan al-Hadist hadir untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi yang ada. Masalah mu'amalah menjadi bagian penting dari perkembangan asyarakat pada masa itu. Namun pada akhirnya kebijakan politik cenderung lebih dominan dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat.

D. Kesimpulan

- ❖ Atas dasar kedua Bai'at tersebut dan setelah mendapat perintah Allah SWT, Nabi Muhammad Saw berhijrah dari kota Makkah ke kota Yatsrib sesuai dengan perjanjian, dikota yang sangat subur ini Rasulullah Saw disambut dengan hangat serta diangkat sebagai pemimpin kota Yatsrib yang sejak itu berubah nama menjadi kota Madinah. Membuat Konstitusi Negara Setelah mendirikan masjid dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, tugas berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw adalah menyusun Konstitusi Negara yang menyatakan tentang kedaulatan Madinah sebagai suatu negara.
- ❖ Berikut beberapa larangan yang diterapkan Rasulullah saw untuk menjaga agar seseorang dapat berbuat adil dan jujur yaitu: Larangan Najsy Najsy adalah sebuah praktik dagang dimana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya atau menawar dengan harga yang tinggi calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya. Riba ada dua macam yaitu riba nasiah, ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan, yang kedua yaitu riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian.

E. Latihan

1. Bagaimana masa awal pemerintahan Islam?
2. Bagaimana sistem ekonomi dimasa Rasulullah?
3. Bagaimana perkembangan ekonomi dimasa Rasulullah?

F. Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Chamid, Nur. 2017. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- https://www.academia.edu/36911043/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam_Perekonomian_Pada_Masa_Rasullullah (Diakses pada tanggal 25 Maret 2021).
- Karim, Adiwarmansyah. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Nurzayani, Dhira. *Sejarah-pemikiran-ekonomi-islam-pada-masa-Rasulullah-SAW*, <http://Dhira.ekonomiislam.net/artikel>. di akses pada 27 Maret 2021.

BAB 6

PRAKTIK EKONOMI PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN

Capaian Pembelajaran: Mahasiswa mampu Memahami praktik ekonomi pada zaman Khulafaur Rasyidin praktik ekonomi pada zaman Khulafaur Rasyidin

A. Praktik Ekonomi pada Zaman Khulafaur Rasyidin

Pada awal Islam merupakan awal mula tonggak ekonomi Islam mulai. Landasan-landasan ekonomi Islam juga telah muncul seiring dengan wahyu al-Qur'an dan kebijakan Nabi terkait dengan ekonomi masyarakat madinah pada waktu itu, serta kebijakan-kebijakan ekonomi yang pada khulafa' al-Rasyidin.⁷¹

Melihat fakta sejarah, pemikiran Islam seusia Islam itu sendiri. Sejak nabi mempraktikkan ekonomi dikalangan masyarakat madinah ketika itu perekonomian Islam dimulai. Praktik ekonomi yang telah dilakukan nabi dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga saat ini.⁷² Pada awalnya ekonomi syariah masih sederhana, prinsip itu hanya dari wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau meninggal, Abu Bakar melanjutkan praktek ekonomi Islam dan menekankan pada ketepatan pembayaran zakat. Praktek ekonomi Islam di era Umar menekankan pada manajemen Baitul Mal dan pajak pengelolaan lahan (kharaj) yang disita dari negara ditaklukkan. Di era Ustman, ia memutuskan untuk

⁷¹ Kharidatul Mudhiyah, Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik, Vol 8, No. 2, September 2015

⁷² Karim, Adiwarmam. (2002). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

tidak mengambil gaji dari kantornya. Sebaliknya, ia menabung uangnya untuk investasi negara. Dalam era Ali bin Abi Thalib, pajak atas pemilik hutan adalah sekitar 4000 dirham dan diperbolehkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, mengambil sayur sebagai zakat yang akan digunakan sebagai rempah-rempah. Dalam kewenangannya, Ali memiliki prinsip bahwa distribusi uang untuk orang berdasarkan kemampuan mereka.

Perkembangan ekonomi Islam berawal dari berkembangnya agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah Saw. Praktek ekonomi Islam ini berkembang pada saat Rasulullah saw hijrah ke Madinah. Disanalah beliau mulai menata pemerintahan dan sistem ekonomi untuk negara. Sejak Rasulullah saw wafat praktek ekonomi kemudian dilanjutkan pada masa khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin merupakan pengganti Rasulullah dalam urusan kehidupan kaum muslimin yang sangat adil dan bijaksana. Dalam menjalankan tugasnya para khalifah senantiasa berada pada jalur yang benar serta senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Keempat Khalifah tersebut kemudian meneruskan perjuangan Rasulullah saw dalam bidang perekonomian dengan cara yang berbeda-beda dan tidak lepas dari prinsip ajaran Islam yaitu Al-Qur'andan Al-Hadist.⁷³

B. Perekonomian pada Masa Abu Bakar As-Shiddiq (537-634 M)

Masa Abu Bakar Setelah Rasulullah saw wafat, kaum muslimin mengangkat Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi menjadi khalifah pertama. Pada masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahunan mulai dari 11 H-13 H. Dalam kepemimpinannya itu Abu Bakar banyak menghadapi problematika kehidupan dalam negerinya, di antaranya yaitu adanya kelompok murtad, munculnya nabi

⁷³ Rahmah, Nur; Idris, Munadi. Masa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah).Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, 2019, 2.1: 1-21.

palsu, dan pembangkang membayar zakat. Berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat yang lain, ia kemudian memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang riddah (perang melawan orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan kemurtadan).⁷⁴ Dalam menjalankan roda pemerintahan ekonomi Abu Bakar lebih menekankan pada pembayaran zakat dikarenakan Zakat merupakan salah satu hal terpenting dalam Islam sebagai instrument sosial ekonomi.⁷⁵ Hasil dari pengumpulan zakat tersebut kemudian dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan di Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa.⁷⁶ Zakat diyakini sebagai suatu ibadah yang berperan strategis dalam mendorong pemerataan kemakmuran penduduk suatu Negara.⁷⁷ Adapun beberapa prinsip yang digunakan oleh Abu Bakar dalam mendistribusikan harta baitul mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah saw.⁷⁸

1. Kebijakan Umum Kholifah Abu Bakar RA di Bidang Ekonomi

Sebagai orang fiqih yang profesinya sebagai berniaga, abu bakar sidik menerapkan praktek akad-akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selama masa khalifahannya, Abu Bakar sidiq RA menerapkan beberapa kebijakan umum, antara lain sebagai berikut:

⁷⁴ Yatim, Badri. (2000). Sejarah Peradaban Islam. Cet. Ke-4. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

⁷⁵ Bulutoding, L., Parmitasari, R. D. A., & Suhartono, S. (2019). Perilaku Kepatuhan Para Wajib Zakat Di Provinsi Sulawesi Selatan

⁷⁶ Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

⁷⁷ Majid, Jamaluddin; Asse, Ambo; Fatimah, Farid Fajrin. Psak 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance Baznas Provinsi Sulawesi Selatan. 2020.

⁷⁸ Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

- a. Menegakan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat
- b. Tidak menjadikan ahli badar (orang-orang yang berjihad pada perang badar) sebagai pejabat negara
- c. Tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara
- d. mengelolah barang tambang (rikaz) yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja sehingga menjadi sumber pendapatan negara
- e. Menetapkan gaji pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan masing - masing
- f. Tidak merubah kebijakan rasullah saw dalam masalah jizyah. Sebagaimana rasullah saw abu bakar ra tidak membuat ketentuan khusus tentang jenis dan kadar jizyah, pada masanya, jizyah dapat berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, onta, atau benda benda lainnya.

2. Penerapan Prinsip Persamaan dalam Distribusi Kekayaan Negara

Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khalifah abu Bakar RA melaksanakan kebijakan ekonomi sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Ia memperhatikan skurasi penghitungan Zakat. Hasil penghitungan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal dan langsung di distribusikan seluruhnya pada kaum muslimin.

3. Wafatnya Kholifah Abu Bakar RA

Al - Waqidi dan Al- Hakim meriwayatkan dari aisyah, ia berkata "awal sakit ayahku ialah pada saat beliau mandi pada hari senin tanggal 7 jumadil akhir. Kemudian ia merasa kedinginan seharian. Beliau terkena demam selama 15 hari yang membuatnya tidak bisa menghadiri shalat jamaah. Ayahku meninggal pada malam selasa tanggal 22 jumadil akhir, akhir tahun ke 13 H dalam usia 63 tahun. Menjelang ajalnya menurut ibnu asaikar dari yasir bin

hamzah - abu bakar Ra, berkata, " Sesungguhnya saya telah mewasiatkan sesuatu tentang penggantikmu, apakah kalian rela dengan apa yang aku lakukan?" orang - orang itu berkata, kami rela kecuali yang engkau tentukan sebagai penggantikmu adalah umar!" khalifah Abu Bakar berkata, Ya. Dia memeng umar." dengan demikian, khalifah Abu Bakar Ra wafat dengan mewasiatkan pengangkatan Umar sebagai penggantinya.

C. Perekonomian pada Masa Umar bin Khattab (584-644 M)

Pada masa Umar bin Khattab Untuk pertama kalinya, pergantian kepemimpinan dilakukan melalui penunjukan langsung. Hal ini berdasarkan hasil musyawarah antara pemuka sahabat. Keputusan tersebut kemudian diterima dengan baik oleh kaum Muslimin. Umar bin Al-Khathab ini merupakan salah satu khalifah yang paling sukses dalam sejarah Islam, hal tersebut dapat dilihat dari kemajuan negari dan kesejahteraan rakyat pada saat kepemimpinannya baik dari segi ekonomi, politik, sosial, Keamanan dan pertahanan negara, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷⁹

Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama sepuluh tahun, Umar ibn Al-Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi (Syria, Palestina, dan Mesir), serta seluruh wilayah kerajaan Persia, termasuk Irak. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang Barat menjuluki Umar sebagai the Saint Paul of Islam.⁸⁰

Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar ibn Al-Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh Persia. Administrasi pemerintah diatur menjadi

⁷⁹ Fauzan, Muhammad. Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2017, 4.1.

⁸⁰ Mudhiyah, Kharidatul. Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqtishadia*, 2016, 8.2.

delapan wilayah provinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Ia juga membentuk jawatan kepolisian dan jawatan tenaga kerja.

1. Pendirian Lembaga Baitul Mal

Dalam catatan sejarah, pembangunan institusi Baitul Mal dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak al-kharaj sebesar 500.000 dirham. Hal ini terjadi pada tahun 16 H. oleh karena jumlah tersebut sangat besar, Khalifah Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan dana Baitul Mal tersebut. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, Khalifah Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta Baitul Mal, tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya.

Khalifah Umar ibn Al-Khattab juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta Baitul Mal. Di tingkat provinsi, pejabat yang bertanggung jawab terhadap harta umat tidak bergantung kepada gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.

Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar ibn Al-Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti :

- a. Departemen Pelayanan Militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan.
- b. Departemen Kehakiman dan Eksekutif. Bertanggung jawab atas pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif.
- c. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi

penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.

- d. Departemen Jaminan Sosial. Berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

2. Kepemilikan Tanah

Selama pemerintahan Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam semakin luas seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan baru. Pertanyaan yang paling mendasar dan utama adalah kebijakan apa yang akan diterapkan negara terhadap kepemilikan tanah-tanah yang berhasil ditaklukkan tersebut.

Para tentara dan beberapa sahabat terkemuka menuntut agar tanah hasil taklukan tersebut dibagikan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kaum Muslimin yang lain menolak pendapat tersebut. Muadz bin Jabal, salah seorang di antara mereka yang menolak, mengatakan, Apabila engkau membagikan tanah tersebut, hasilnya tidak akan menggembirakan. Bagian yang bagus akan menjadi milik mereka yang tidak lama lagi akan meninggal dunia dan keseluruhan akan menjadi milik seseorang saja.

Mayoritas sumber pemasukan pajak al-kharaj berasal dari daerah-daerah bekas kerajaan Romawi dan Sasanid (Persia) dan hal ini membutuhkan suatu sistem administrasi yang terperinci untuk penaksiran, pengumpulan, dan pendistribusian pendapatan yang diperoleh dari pajak tanah-tanah tersebut.⁸¹

- a. Wilayah Irak yang ditaklukkan dengan kekuatan menjadi milik Muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat sedangkan bagian wilayah yang berada

⁸¹ <http://economicvalueoftime.blogspot.com/2012/10/praktek-ekonomi-pada-masa-khulafaur.html> . Pukul 14.00

- di bawah perjanjian damai tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikan tersebut dapat dialihkan.
- b. Kharaj dibebankan kepada semua tanah yang berada di bawah kategori pertama, meskipun pemilik tanah tersebut memeluk agama Islam. Dengan demikian, tanah seperti itu tidak dapat dikonversi menjadi tanah ushr.
 - c. Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan selama mereka membayar kharaj dan jizyah.
 - d. Tanah yang tidak ditempati atau ditanami (tanah mati) atau tanah yang diklaim kembali (seperti Bashra) bila diolah oleh kaum Muslimin diperlakukan sebagai tanah ushr.
 - e. Di Sawad, kharaj dibebankan sebesar satu dirham dan satu rafiz (satu ukuran lokal) gandum dan barley (sejenis gandum) dengan asumsi tanah tersebut dapat dilalui air. Harga yang lebih tinggi dikenakan kepada ratbah (rempah atau cengkeh) dan perkebunan.
 - f. Di Mesir, berdasarkan perjanjian Amar, setiap pemilik tanah dibebankan pajak sebesar dua dinar, di samping tiga irdabb gandum, dua qist untuk setiap minyak, cuka, madu, dan rancangan ini telah disetujui khalifah.
 - g. Perjanjian Damaskus (Syria) berisi pembayaran tunai, pembagian tanah dengan kaum Muslimin, beban pajak untuk setiap orang sebesar satu dinar dan satu beban jarib (unit berat) yang diproduksi per jarib (ukuran) tanah.

3. Zakat

Pada masa Rasulullah SAW, jumlah kuda di Arab masih sangat sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum Muslimin karena digunakan untuk kebutuhan pribadi dan jihad. di Hdaybiyah mereka mempunyai sekitar dua ratus kuda. Karena zakat dibebankan terhadap barang-barang yang memiliki produktivitas, seorang budak atau seekor kuda yang dimiliki kaum Muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat.

Pada masa Umar, Gubernur Thaif melaporkan bahwa pemilik sarang lebah tidak membayar ushr, tetapi menginginkan sarang-sarang lebah tersebut dilindungi secara resmi. Umar mengatakan bahwa bila mereka mau membayar ushr sarang lebah mereka akan dilindungi. Namun, jika menolak, mereka tidak akan memperoleh perlindungan.

Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepuluh untuk madu jenis kedua.

4. Ushr

Sebelum Islam datang, setiap suku atau kelompok yang tinggal di pedesaan biasa membayar pajak (ushr) jual-beli (maqs). Besarnya adalah sepuluh persen dari nilai barang atau satu dirham untuk setiap transaksi. Namun, setelah Islam hadir dan menjadi sebuah negara yang berdaulat di Semenanjung Arab, nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam wilayah kekuasaan dan masuk dalam perjanjian yang ditandatangani olehnya bersama dengan suku-suku yang tunduk kepada kekuasaannya. Secara jelas dikatakan bahwa pembebanan sepersepuluh hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis).

Menurut Saib bin Yazid, pengumpul ushr di pasar-pasar Madinah, orang-orang Nabaetari yang berdagang di Madmah juga dikenakan pajak pada tingkat yang umum, tetapi setelah beberapa waktu Umar menurunkan persentasenya menjadi 5% untuk minyak dan gandum, untuk mendorong import barang-barang tersebut di kota.

5. Sedekah dari Non-Muslim

Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen; Bani Taghlib yang keseluruhan kekayaannya terdiri dari hewan ternak. Mereka

membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum Muslimin. Bani Taghlib merupakan suku Arab Kristen yang gigih dalam peperangan. Umar mengenakan jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah membayar sedekah.

Nu'man ibn Zuhra memberikan alasan untuk kasus mereka dengan mengatakan bahwa pada dasarnya tidak bijaksana memperlakukan mereka seperti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset negara. Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus mereka bayar dengan syarat mereka setuju untuk tidak membatasi seorang anak atau memaksanya untuk menerima kepercayaan mereka. Mereka setuju dan menerima untuk membayar sedekah ganda.

6. Mata Uang

Pada masa nabi dan sepanjang masa pemerintahan al-Khulafa ar-Rasyidun, koin mata uang asing dengan berbagai bobot telah dikenal di Jazirah Arab, seperti dinar, sebuah koin emas, dan dirham sebuah koin perak. Bobot dinar adalah sama dengan satu *mitstyal* atau sama dengan dua puluh *qirat* atau seratus *grains of barky*. Oleh karena itu, rasio antara satu dirham dan satu *mitsqal* adalah tujuh per sepuluh.

7. Klasifikasi dan Alokasi Pendapatan Negara

Seperti yang telah disinggung di muka, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan negara adalah mendistribusikan seluruh pendapatan yang diterima. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar ibn Al-Khattab mengklasifikasi pendapatan negara menjadi empat bagian, yaitu:⁸²

- a. Pendapatan zakat dan ushr. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus,

⁸² <http://economicvalueoftime.blogspot.com/2012/10/praktek-ekonomi-pada-masa-khulafaur.html> . Pukul 14.53

sisanya pendapatan tersebut disimpan di Baitul Mai pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf, seperti yang telah ditentukan dalam Al-Quran.

- b. Pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang Muslim atau bukan. Dalam sebuah riwayat, di perjalanan menuju Damaskus, Khalifah Umar bertemu dengan seorang Nasrani yang menderita penyakit kaki gajah. Melihat hal tersebut, Khalifah Umar segera memerintahkan pegawainya agar memberikan dana kepada orang tersebut yang diambilkan dari hasil pendapatan sedekah dan makanan yang diambilkan dari persediaan untuk para petugas.
- c. Pendapatan kharaj, fai, jizyah, 'ushr (pajak perdagangan), dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.

8. Pengeluaran

Di antara alokasi pengeluaran dari harta Baitul Mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan.

Seperti yang telah dijelaskan, Khalifah Umar menempatkan dana pensiun di tempat pertama dalam bentuk rangsum bulanan (*arzaq*) pada tahun 18 H, dan selanjutnya pada tahun 20 H dalam bentuk rangsum tahunan (*atya*). Dana pensiun ditetapkan untuk mereka yang akan dan pernah bergabung dalam kemiliteran. Dengan kata lain, dana pensiun ini sama halnya dengan gaji reguler angkatan bersenjata dan pasukan cadangan serta penghargaan bagi orang-orang yang telah berjasa.

Dana ini juga meliputi upah yang dibayarkan kepada para pegawai sipil. Sejumlah penerima dana pensiun juga

ditugaskan untuk melaksanakan kewajiban sipil, tetapi mereka dibayar bukan untuk itu.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., Khalifah Umar menetapkan bahwa negara bertanggung jawab membayarkan atau melunasi utang orang-orang yang menderita pailit atau jatuh miskin, membayar tebusan para tahanan Muslim, membayar diyat orang-orang tertentu, serta membayar biaya perjalanan para delegasi dan tukar menukar hadiah dengan negara lain. Dalam perkembangan berikutnya, setelah kondisi Baitul Mal dianggap cukup kuat, ia menambahkan beberapa pengeluaran lain dan memasukkannya ke dalam daftar kewajiban negara, seperti memberi pinjaman untuk perdagangan dan konsumsi.

D. Perekonomian pada Masa Utsman bin Affan (577-656 M)

Setelah pemerintahan Umar maka dilanjutkan oleh Utsman bin Affan yang merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin al-Khattab. Utsman menduduki pemerintahan selama 12 tahun mulai dari 13H-24H. Pada enam tahun pertama kepemimpinan, banyak negara yang telah dikuasai, seperti Kabul, Balkan, Sistan, Grozni, dan Kerman. Setelah ditaklukkannya beberapa negara, pemerintahan Khalifah Utsman mengembangkan system ekonomi yang telah dijalankan oleh Khalifah Umar. Terdapat empat kontrak dagang yang dilakukan oleh Khalifah Utsman dengan negara-negara taklukan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Utsman membentuk armada laut kaum Muslimin di bawah komando Muawiyah, hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania.⁸³ Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya.

⁸³ Sudarsono. Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Ekonisia, 2002.

Sebaliknya, beliau meringankan beban pemerintah, dia bahkan tidak mengambil upah dan menyimpan uangnya di bendahara negara.⁸⁴

Memasuki paruh kedua kepemimpinannya yaitu enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Khalifah Utsman ternyata banyak menguntungkan keluarganya (terkesan nepotisme) telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Sehingga mengakibatkan kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah.

1. Kebijakan Ekonomi Usman Bin Affan

Sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan khalifah usman bin Affan Pada masa pemerintahannya yang berlangsung 12 tahun, khalifah usman bin Affan berhasil melakukan ekspansi kewilayaan armenia, tunesia, cyprus, rhodes, dan bagian tersisa dari persia, transoxania dan tabristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan didaerah khurusan dan iskandariah.

Pada enam tahun masa pemerintahannya, khalifah usman bin affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan umar Bin Khattab, dalam rangka membangun sumber daya alam ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan jalan, pembentukan organisasi kepolisian secara permanen dan pembentukan armada laut.

Dalam hal pengelolaan zakat khalifah usman bin affan mendelegasikan keuangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing masing. Disamping itu, khalifah Usman bin affan berpendapat bahwa zakat

⁸⁴ Hamid, Ahmad Munir. Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik. Adilla: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syaria'h, 2018, 1.01: 96-116.

dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh hutang – hutang yang bersangkutan.

Memasuki enam tahun kedua masa pemerintahan Usman Bin Affan tidak terdapat perubahan situasi perekonomian yang cukup signifikansi karena khalifah usman itu banyak menguntungkan keluarganya.

E. Perekonomian pada Masa Ali bin Abi Thalib (600-661 M)

Setelah terbunuhnya Utsman Bin Affan, Ali bin Abi Thalib kemudian menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh, Ali menjabat selama 6 tahun mulai dari 35 H-40 H. Setelah diangkat sebagai khalifah keempat oleh segenap kaum muslimin, Ali Bin Abi Thalib langsung mengambil tindakan seperti memberhentikan para pejabat yang korupsi, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Umar bin Khattab.

Pada masa Ali bin Abi Thalib, merupakan masa pemerintahan tersulit yang harus dihadapi dikarenakan pada masa itu merupakan masa yang paling kritis berupa adanya pertentangan antar kelompok.⁸⁵ Pada waktu itu muncul tuntutan-tuntutan para sahabat untuk meneliti siapakah sebenarnya orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Di antara beberapa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham, memungut zakat terhadap sayuran segar yang digunakan untuk bahan masakan. Keistimewaan khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahannya yaitu masalah administrasi umum dan masalah yang berkaitan dengannya tersusunnya secara rapi.

Adapun Kebijakan Ekonomi Ali Bin Ali Thallib adalah sebagai berikut:

⁸⁵ Heri, Sudarsono. Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Ekonisia, 2002.

1. Mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara kepadamasyarakat.
2. Menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengijinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar
3. Pembayaran gaji pegawai dengan system mingguan
4. Melakukan kontrol pasar dan pemberantas pedagang licik, penimbunan barang, dan pasar gelap
5. Aturan kompensasi bagi para pekerja jika mereka merusak barang-barang pekerjaannya.

F. Kesimpulan

Perkembangan ekonomi Islam berawal dari berkembangnya agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah saw. Praktek ekonomi Islam ini berkembang pada saat Rasulullah saw hijrah ke Madinah. Sejak Rasulullah saw wafat praktek ekonomi kemudian dilanjutkan pada masa khulafaur rasyidin. Setelah Rasulullah saw wafat, kaum muslimin mengangkat Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi menjadi khalifah pertama. Dalam kepemimpinannya itu Abu Bakar banyak menghadapi problematika kehidupan dalam negerinya, di antaranya yaitu adanya kelompok murtad, munculnya nabi palsu, dan pembangkang membayar zakat. Pada masa Umar bin Khattab Untuk pertama kalinya, pergantian kepemimpinan dilakukan melalui penunjukan langsung, Umar bin Al-Khathab ini merupakan salah satu khalifah yang paling sukses dalam sejarah Islam, hal tersebut dapat dilihat dari kemajuan negari dan kesejahteraan rakyat pada saat kepemimpinannya baik dari segi ekonomi, politik, sosial, Keamanan dan pertahanan negara, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang Barat menjuluki Umar sebagai *the Saint Paul of Islam*, pemerintahan Khalifah Utsman mengembangkan system ekonomi yang telah dijalankan oleh Khalifah Umar. Terdapat empat kontrak dagang yang dilakukan oleh Khalifah Utsman dengan negara-negara taklukan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi

sumber daya alam. Ali Bin Abi Thalib langsung mengambil tindakan seperti memberhentikan para pejabat yang korupsi, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Umar bin Khattab.

G. Latihan

1. Bagaimana praktik Ekonomi pada Zaman Khulafaur Rasyidin?
2. Bagaimana Perekonomian Pada Masa Abu Bakar Shiddiq?
3. Bagaimana Perekonomian Pada Masa Umar Bin Khattab?
4. Bagaimana Perekonomian Pada Masa Utsman Bin Affan?
5. Bagaimana Perekonomian Pada Masa Ali Bin Abi Thalib?

H. Daftar Pustaka

- Bulutoding, L., Parmitasari, R. D. A., & Suhartono, S. (2019). Perilaku Kepatuhan Para Wajib Zakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam,6(2), 191-210.
- Fauzan, M. (2017). Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian Islam di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab.Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam,
- Hamid, A. M. (2018). Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik.ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah,1(01), 96-116.
- Karim, A. A. (2012). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Ketiga.Jakarta: Raja Grafindo Persada. Majid,
- J., Asse, A., & Fatimah, F. F. (2020). Psak 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance Baznas Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mudhiiah, K. (2016). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik.Iqtishadia,
- Rahmah, N., & Idris, M. (2019). Masa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah).Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah,2(1), 1-21
- Sudarsono, Heri. (2002).Konsep Ekonomi Islam:Suatu Pengantar. Ekonisia.
- <http://economicvalueoftime.blogspot.com/2012/10/praktek-ekonomi-pada-masa-khulafaur.html> .

BAB 7

PEMIKIRAN EKONOMI ILMUWAN MUSLIM KLASIK (Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid)

Capaian Pembelajaran: Mahasiswa mampu memahami dan memiliki wawasan tentang pemikiran Ekonomi ilmuwan Muslim Klasik

A. Zaid bin Ali

1. Biografi Zaid bin Ali

Nama lengkap Zayd bin Ali adalah Imam Zayd ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain sebagai Imam kelima dari dua belah Imam dalam tubuh Syi'ah. Zayd bin Ali adalah putra Imam Syi'ah yang keempat, yaitu Ali Zainal Abidin dan cucu dari Husain bin Ali Imam Syi'ah yang kelima. Zayd bin Ali dilahirkan di Madinah tahun 80H/699M. Pertama kali beliau belajar kepada orang tuanya sendiri Ali Zainal Abidin. Setelah Ali Zainal Abidin wafat pada tahun 94H, pada saat itu Zayd berumur 14 tahun, kemudian beliau berguru kepada Syekh ja'far AsShidiq, pada saat itu di asuh oleh Muhammad Al Bahir.

2. Pemikiran Ekonomi Zaid bin Ali

Pemikiran Ekonomi Zayd Bin Ali Zayd bin Ali adalah penggagas penjualan secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga tunai. Zayd bin Ali memperbolehkan penjualan hal tersebut. Hanya saja Zayd bin Ali tidak memperbolehkan harga yang ditanggungkan pembayarannya lebih tinggi dari pembayaran tunai, seperti penambahan pembayaran dalam penundaan pengembalian pinjaman, dikarenakan penambahan terhadap penundaan

adalah riba. Pada perinsipnya transaksi barang atau jasa yang halal jika didasarkan atas suka sama suka dan diperbolehkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat AnNisa' Ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Pada masanya Zayd bin Ali sudah mulai berkembang proses jual beli barang dengan system kredit atau transaksi pembayaran yang ditangguhkan. Pada saat itu harga yang lebih tinggi ditentukan oleh penjual, jika pembeli menangguhkan pembayaran menyicil maka sebagai kompensasi kepada penjual, dikarenakan penjual memberikan kemudahan kepada pembeli dalam pembayaran. Transaksi ini sah dan dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip sama-sama ridha diantara kedua pihak.

B. Abu Hanifah

1. Biografi Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 H pada masa khilafah Abdul Malik bin Marwan. Ia lahir dengan nama Nu'man bin Tsabit bin Marzuban, dari keturunan Persia. Abu Hanifah aslinya berasal dari Kabul Ibukota Afghanistan saat ini, namun kakeknya Marzuban masuk Islam pada masa khilafah Umar bin Khattab yang akhirnya membuat ia pindah ke Kufah dan menetap di sana.

Sementara mengenai kehidupan ayahnya, belum ada sumber yang menjelaskan secara terperinci tentang itu, hanya sebagian keadaan yang diketahui. Ayahnya adalah pedagang muslim yang baik serta kaya. Diketahui pula bahwa ayahnya bertemu dengan Ali bin Abi Thalib saat kecil dan kakeknya memberi 'Ali beberapa faludhaj pada hari Nawruz. Hal ini menunjukkan bahwa keluarganya kaya karena mereka bisa memberikan manisan khalifah atau

faludhaj yang hanya bisa dimakan oleh orang kaya. Dapat disimpulkan dari kejadian tersebut bahwa Tsabit merupakan orang kaya.

Pernyataan bahwa Tsabit adalah seorang muslim terbukti dari suatu peristiwa. Hal ini terkait bahwa 'Ali berdoa memohon berkah dari Allah SWT. bagi Thabit dan keturunannya saat dia melihatnya. Ini menunjukkan bahwa dia pastilah seorang Muslim. Ini secara eksplisit menyatakan dalam sejarah bahwa Thabit lahir dalam Islam dan Abu Hanifa tumbuh di rumah tangga Muslim. Itu dikonfirmasi oleh semua ilmuwan. Sedangkan pernyataan bahwa ia adalah seorang pedagang terbukti dari para penduduk yang menemukan Abu Hanifah sering mengunjungi pasar sebelum dia sering belajar. Dia terlibat dalam perdagangan dan jadi dapat disimpulkan bahwa ayahnya adalah seorang pedagang. Sepertinya dia adalah seorang pedagang sutra di Khazz dan bahwa Abu Hanifah mengikuti pekerjaan ayahnya.

Abu Hanifah berkepribadian sangat cerdas dan bijak. Imam Ali bin Aasim mengatakan, "Jika kecerdasan Imam Abu Hanifah harus ditimbang dengan kecerdasan setengah dari orang-orang dunia maka kecerdasan Imam Abu Hanifah akan menggantikan mereka semua." Hal itu terbukti dengan kejadian di saat seorang pria bertengkar dengan istrinya dan selama pertengkaran sang istri memegang secangkir air dan berjalan ke arah suami dan berkata, 'Jika kau minum air dari cangkir ini, maka ada tiga talaq atasmu; jika kamu jatuhkan (tuangkan) ke tanah juga ada tiga talaqatas kamu; dan bahkan jika kau memberikannya kepada orang lain untuk diminum, ada tiga talaqdi hadapamu.

Setelah kemarahan suami mereda, dia menyadari apa yang telah dilakukannya dan ia datang kepada seluruh ulama untuk membantunya keluar dari masalah tersebut namun tidak ada yang bisa menemukan solusi untuk menghentikan talaq. Akhirnya, dia mendatangi Imam Abu

Hanifah dan menceritakan kasusnya. Abu Hanifah berkata, “Masukkan lap ke cangkir dan rendamlah di dalamnya. Dengan cara ini, anda akan bebas dari ancaman talaq dan anda istri akan diselamatkan dari Talaq.”

Itulah salah satu dari bukti bahwa Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas. Bukan hanya cerdas, ia juga sangat amat mencintai qur'an membuatnya rajin membaca qur'an dan mengkaji kandungannya diikutipengkajian hadits dan fiqh, namun pengkajiannya harus terputus demi mengikuti ayahnya yang berdagang hingga ia bertemu dengan Amir Al-Sha'bi dalam perjalanannya ke pasar.

Al-Sha'bi memanggilnya dan bertanya kemana Abu Hanifah akan pergi, ia menjawab ia akan pergi ke seorang pedagang, Al-Sha'bi berkata bahwa beliau tidak melarangnya untuk pergi ke pasar namun bermaksud memanggil seorang ulama, Abu Hanifah berkata bahwa ia tidak pernah memanggil ulama sekalipun, kemudian Al-Shabi menyuruh Abu Hanifah untuk belajar ilmu khususnya ilmu agama dan duduk di majlis ulama karena beliau melihat tanda-tanda kecerdasan dan energi di dalam dirinya.

Setelah kejadian tersebut Abu Hanifah memiliki dorongan kuat untuk mempelajari berbagai ilmu. Sejak saat itu, Imam Abu Hanifah mempelajari berbagai macam ilmu. Ilmu pertama yang dipelajarinya adalah ilmu kalam atau ushuluddin. Berawal dari perdebatannya dengan orang atheis dan sesat, dilanjutkan dengan diskusi dan perdebatannya di Basrah lebih dari 27 kali. Bahkan ketika berdebat dengan Jahm bin Safwan, ia dapat membungkamnya karena kecerdasan Abu Hanifah dalam berdebat. Selain itu ia juga membuat orang atheis mengakui syariat Islam.

Hingga akhirnya ia menjadi ahli ilmu kalam khususnya yang berkenaan dengan fiqh. Karena Abu Hanifah berminat pada fiqh akhirnya ia memutuskan

untuk mempelajari fiqh. Ia memilih Hammad bin Abi Sulayman Al-Kufi sebagai gurunya. Beliau adalah Imam yang terkenal dan dikenal sebagai ahli fiqh di Kufah, ia telah mendengar hadits dari Anas bin Malik, Hasan Al-Barsi, Said bin Jubayr, Abu Wa'il, Said bin Al-Musayyab, Amir Al-Shabr dan Abdullah bin Buraydah. Beliau mempelajari fiqh dari Ibrahim Al-Nakha'i, menemani hingga akhir hayat Al-Nakha'i hingga menjadi murid yang paling menonjol dan berhasil menggantikannya memimpin sekolah fiqh di Kufah yang menghasilkan banyak ulama fiqh yang hebat seperti Mis'ar bin Kidam, Sufyan Al-Thawri, Shu'bah bin Hajjaj dan lain sebagainya.

Abu Hanifah belajar kepada Hammad selama 18 tahun sejak ia berumur 20 tahun hingga wafatnya Hammad pada tahun 120 H. Sejak saat itu, Abu Hanifah menggantikannya sebagai guru utama fiqh di Kufah. Ketenarannya menyebar, para ahli hadis dan fiqh hadir, orang-orang dari setiap kota besar di dunia islam datang untuk belajar bersamanya.

Selain berguru pada Hammad, Abu Hanifah juga berguru pada ulama lainnya. Ia berguru kepada 4.000 ulama, yang terdiri dari 7 shahabah, 93 tabi'in, dan sisanya tabi'u tabiin. Tidak heran jika ia dapat belajar dari guru sebanyak itu, karena ia hidup hampir 70 tahun dan menunaikan haji 55 kali selama hidupnya dimana pada saat itu adalah waktu bagi para ulama berkumpul di masjidil haram.

Selain memiliki guru yang banyak, Abu Hanifah juga memiliki murid yang sangat banyak hingga mencapai ribuan. Adapun murid-murid yang paling terkenal adalah Abu Yusuf, Ibnu Mubarak, Muhammad bin Hasan, Yahya bin Zakaria, Hibban, Qasim bin Ma'nab bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, Daud Al-Tha'i, Fadhil bin 'Iyadh. Kekayaan ilmu Abu Hanifah tertuang pada buku-bukunya seperti: Kitab Al-Athar, Ilmu Kalam Al-Fiqh Al-Akbar Wa Al-Fiqh Al-Ausath, Kitab Al-'Alim Wa Al-Mu'allim, Kitab Al-Risalah, Kitab Al-Risalah Ila Ustman. Selain itu Abu

Hanifah menulis hadits dan mengumpulkannya, serta menulis tentang fiqh, aqaid dan lain sebagainya.

2. Metodologi Pemikiran Abu Hanifah

Imam abu hanifah berlandaskan lima adilah dalam istinbath ahkam. Adilah menurut Abu Hanifah terdiri dari lima hal, yaitu: Qur'an, Sunnah, ijma' qiyas dan istihsan. Pendapatnya ini berlandaskan dengan sunnah nabi riwayat Abu Daud: Bahwa Rasulullah ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu? Mu'adz menjawab, Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah. Beliau bersabda: Seandainya engkau tak mendapatkan dalam Kitab Allah? Mu'adz menjawab, Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah . Beliau bersabda lagi: Seandainya engkau tak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah serta dalam Kitab Allah? Mu'adz menjawab, Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, & saya tak akan mengurangi. Kemudian Rasulullah menepuk dadanya & berkata: Segala puji bagi Allah yg telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yg membuat senang Rasulullah. [HR. Abudaud No.3119].

Abu Hanifah menempatkan derajat mujtahid untuk dirinya sendiri. Jika ketika istinbath ahkam ia tidak menemukan dalil di Quran, ia mencari di Sunnah. Jika belum ditemukan maka ia mencari ijma' sahabat Rasulullah. Dan apabila setelah rangkaianijtihad tersebut masih belum ditemukan dalil yang sesuai, ia akan melakukan qiyas dan istihsan sebagaimana yang dikerjakan oleh tabi'in. karena menurutnya ia memiliki derajat yang sama dengan tabi'in, sama-sama hidup sebagai muslim yang tidak hidup semasahidupnya Rasulullah SAW.

Dari seluruh metode yang digunakan Abu Hanifah, yang paling berbeda adalah istihsan. Tidak semua ulama menggunakan metode ini dalam istinbathahkam. Istihsan

dimaknakan sebagai ijihad seorang mujtahid dengan berpindah dari ketentuan qiyas jail (yang jelas) kepada ketentuan qiyas khafi (yang samar), atau ketentuan yang kulli (umum) kepada ketentuan istisna'i (pengecualian atau khusus), dalam ahkam yang belum dijelaskan Allah dalam kitab-Nya.

Dari metodenya yang membolehkan istihisan dan berbagai solusi masalah yang dikemukakan Abu Hanifah berdasarkan akal pikiran, terlihat bahwa pemikiran Abu Hanifah berbasis pada nalar burhani.

Basis nalar burhani tersebut membuat Abu Hanifah tidak dapat menafikan kondisi sosio-historis, sosio-kultural dan letak geografisnya saat berijtihad. Hidupnya di kota metropolitan Kufah dan Baghdad menyebabkannya lebih mengedepankan rasionalitas dan juga lebih mengedepankan rasionalnya dari pada hadis-hadis nabi yang tidak masyhur.

Rasionalitas Abu Hanifah dibatasi oleh prinsip yang ia pegang teguh. Prinsip tersebut terdiri dari lima hal. Pertama, memberikan hak-hak fakir miskin, seperti wajib berzakat dari pakaian berbahan emas kepada gharim. Kedua, kemudahan dalam ibadah dan kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah ketika seseorang bingung di mana arah qiblat, maka bolehlah ia sholat menghadap qiblat yang ia yakini. Ketiga, menjaga kehormatan dan perikemanusiaan. Contohnya: Abu Hanifah menyatakan bahwa nikah anak perempuan yang dipaksa itu tidak sah.

Prinsip keempat, memberikan kuasa penuh kepada pemerintahan negara. Seperti, pemerintah, kerajaan, khalifah atau pemimpin negara berhak mengatur keuangan negara yang beredar di negara tersebut. Kelima, mengikut perkembangan dan peradaban manusia. Jadi Abu Hanifah tidak hanya berpikir normative tapi juga dipadukan dengan positif. Contohnya, wasiat seorang ayah kepada anaknya untuk memelihara anak yatim.

3. Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah terkenal sebagai pemuka madzhab dalam masalah fiqh. Sehingga tidak ditemukan kebijakan-kebijakan atau gagasan-gagasan khusus mengenai ekonomi yang ditawarkan oleh Abu Hanifah, namun ia mengemukakan banyak pendapat dalam akad-akad muamalat dalam segi pandang fiqh. Adapun beberapa pemikiran Ekonomi Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

a. Akad Salam

Pemikiran Abu Hanifah yang akan dibahas terlebih dahulu adalah mengenai salam. Abu Hanifah sepakat dengan ulama lainnya mengenai syarat salamyang enam. Syarat pertama adalah harga barang harus diketahui jenisnya, apakah dengan uang atau barang berharga lainnya. Kedua, harus diketahui harga pastinya. Ketiga, menyerahkan harga sebagai modal pedagang harus dilakukan di majlis akad. Keempat, barang dagangan harus ada di tangan pedagang. Kelima, barang dagangan bisa diestimasi nilainya bisa dari ukurannya, panjangnya, beratnya, dan sifatnya. Keenam, penentuan waktu penyerahan barang.

Selain keenam syarat tersebut, terdapat beberapa syarat lain yang menjadi perdebatan bagi seluruh ulama, namun Abu Hanifah mensyaratkan hal-hal tersebut. Dengan tujuan melindungi pelaku ekonomi dari kerugian akad salam, maka Abu Hanifah mewajibkan syarat-syarat tersebut.

Empat syarat salam yang dianggap perlu oleh Imam Abu Hanifah adalah jangka waktu, wujud barang saat akad, tempat akad, harga empirik. Pertama, Abu Hanifah mewajibkan adanya jangka waktu penyerahan barang kepada pembeli setelah ia membayar kepada penjualnya. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan pedagang guna menyiapkan barang dagangannya terlebih dahulu. Kedua, Abu Hanifah mensyaratkan

wujud barang saat terjadinya akad. Hal ini berlandaskan pada hadis Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: janganlah melakukan akad salam dalam kurma sebelum ia matang. Abu Hanifah melihat ini sebagai pencegahan dari bai' ghararserta menurutnya jika wujud barang tidak disyaratkan, maka akad salam akan menjadi mirip dengan bai' ma lam yukhlaqatau jual beli sesuatu yang belum dibuat.

Ketiga, Ia mensyaratkan adanya tempat terjadinya akad, maka baik muslim atau muslim ilaihi harus datang kesatu tempat untuk melakukan akad. Abu Hanifah mensyaratkan hal ini karena menurutnya tempat penyerahan barang sama pentingnya dengan jangka waktu. Keempat, harga empirik. Harga empirik adalah harga barang yang dapat ditentukan berdasarkan berat, panjang, jumlah dan sifat. Maka, dari hal-hal di atas dapat disimpulkan, bahwa Abu Hanifah sangat amat berhati-hati dalam akad salam yang berbeda dari akad bai' biasa.

b. Zakat Madu

Pemikiran ekonomi Imam Abu Hanifah yang akan dibahas selanjutnya adalah zakat madu. Abu Hanifah dan murid-muridnya mengatakan bahwa zakat juga wajib dikeluarkan dari madu, asalkan sarang lebah tidak terletak di lahan kharaj. Sama halnya dengan prinsip mereka yaitu kharaj dan 'ushr tidak boleh bersamaan. Zakat pada madu yang juga diwajibkan bagi madu yang diproduksi di tanah tandus. Landasan Abu Hanifah mewajibkan zakat madu adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah. Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW bahwasanya ia telah memungut zakat dari madu sebanyak sepersepuluh. Abu Hanifah memiliki pemikiran bahwa zakat wajib dikeluarkan bagi

siapa yang memiliki madu dengan miqdar sama dengan miqdar zakat hasil pertanian, yaitu sepersepuluh. Sedangkan untuk nisab, Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada nisab bagi zakat madu sebagaimana zakat hasil pertanian.⁸⁶ jadi, sebanyak apapun madu yang dimiliki zakat yang dikeluarkan tetaplah sepersepuluh. Abu Hanifah merujuk pada hadis rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari Abu Sayyarah al-Muta'iy. Ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki lebah (madu)!?'" Rasulullah SAW bersabda, "Keluarkanlah sepersepuluh." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, lindungilah ia untukku." Maka beliau pun menjaganya untukku. Pengeluaran zakat madu disamakan seluruhnya dengan zakat hasil pertanian, baik dari miqdar ataupun waktunya. Adapun miqdar zakat madu adalah sepersepuluh dan dilaksanakan setiap panen bukan tiap tahun.

c. Akad Hawalah

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai akad hawalah dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Hawalah adalah pengalihan hutang dari satu orang ke orang lain. Contohnya ketika A meminjamkan uang pada B, sedangkan B memiliki piutang di C, maka B boleh meminta A untuk menagih hutang ke C. Jadi pengalihan hutang terjadi dari tangan B ke tangan C. Dalam fiqh, A disebut dengan muhal, B disebut dengan muhil dan C disebut dengan muhal alaih dan akad yang terjadi disebut dengan hawalah. Asas dari akad ini adalah hadis dan ijma' yang telah disepakati oleh para ulama termasuk Abu Hanifah. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: menunda pembayaran hutang bagi orang yang kaya adalah suatu kezaliman, dan jika

⁸⁶Yusuf Qardhawi, Fiqhu Zakah, h.427-429

dialihkan dari kamu kepada orang yang kaya, maka ia harus menerima penyerahan itu.⁸⁷ Rukun hawalah menurut Abu Hanifah adalah ijab dari muhil: “saya mengalihkan hutang kepada fulan”. Serta qabul dari muhal dan muhal alaih dengan lafadz: “saya terima, saya ridho atau lain sebagainya.⁸⁸ Sebab Abu Hanifah mewajibkan adanya ridho muhal dan muhal alaih adalah karena hawalah merupakan muamalah dengan muhal alaih dengan mengalihkan kewajiban kepadanya. Hawalah tidak bisa lengkap tanpa adanya ridho dari muhal alaih karena jika ia tidak ridho hawalah tidak akan bisa terjadi. Sedangkandiwajibkannya ridho muhal karena hutang yang di-hawalah-kan adalah haknya, ia rela dipindahtangankan dari satu orang ke orang lain. Syarat akad hawalah menurut Abu Hanifah tidak tercantum harus adanya hutang kepada muhal alaih sudah terjadi sebelum akad hawalah. Jadi, menurut Abu Hanifah hutang tesebut tidak harus terjadi sebelum akad hawalah tapi bisa juga terjadi sesudah akad hawalah.⁸⁹ Menurut Abu Hanifah terdapat dua macam, yaitu: mutlaqah dan muqayyadah. Hawalah Muthlaqoh terjadi apabila orang yang berhutang mengalihkan kewajiban membayar hutangnya kepada pihak ketiga padahal pihak ketiga tidak memiliki hutang kepada orang yang memberi hutang. Sebagai contoh : A berhutang kepada B dan A mengalihkan kewajiban membayar hutang kepada C, sementara C tidak punya hutang dan pituang kepada B. Macam kedua adalah Hawalah Muqayyadah. Yaitu pengalihan piutang dari satu orang ke orang lain dalam bentukuang bukan dalam bentuk barang. Muhil dalam

⁸⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fi, Sahih Bukhari, jilid 3, (Damaskus: Daar Tauqun Najah, 1422 H), h.94

⁸⁸ Abdul Hasib Sanad Athiyah, al-Mu’awadhat al-Maliyah Fi al-Fiqhi al-Islamy ‘Ala Madzhabi al-Imam Abi Hanifah, (Mesir: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Al-Azhar, 2004), h.166-16

jenis hawalah ini adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang.

C. Abu Yusuf

1. Biografi Abu Yusuf

Abu Yusuf merupakan seorang fukaha yang sesungguhnya lahir di masa Umayyah, tetapi baru mulai berkarya dengan kualitas yang diakui pada masa Abbasiyah. Nama lengkap Abu Yusuf yaitu Ya'qub ibn Ibrahim Sa'ad ibn Husein Al-Anshori. Beliau lahir di Kufah pada tahun 113 H dan wafat pada tahun 182 H. Pada masa kecilnya, Imam Abu Yusuf memiliki ketertarikan yang kuat pada ilmu pengetahuan, terutama ilmu hadits. Karir pendidikannya dimulai dari mempelajari hadits dari para tabi'in yang mempunyai nama besar dan termasyhur pada zaman itu, beliau adalah Muhammad bin Abdu Al-Rahman bin Abi Laila, dan beberapa tokoh yang mempengaruhi intelektualnya yaitu Jalil 'Atho' bin Al-Sya'ba, Al-A'masy, Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Ishaq, serta Ajaj bin Arthoh. Setelah itu melanjutkan pengkajian kepada Imam Abu Hanifah. Selama 17 tahun, Abu Yusuf belajar bersama Abu Hanifah dan dikenal sebagai tangan kanan Abu Hanifah dalam menyebarkan mazhab Hanafi. Abu Yusuf tumbuh menjadi seorang alim yang dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, pengusaha, maupun masyarakat umum.

Adapun buku-buku yang pernah ditulis Abu Yusuf yaitu, Kitab Al-Athar, Kitab Ikhtilaf Ibni Hanifah wa Ibni Abi Laila, Kitab Ar-Radd 'Ala Siyar Al-Auza'i, dan Kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj merupakan salah satu karya Abu Yusuf yang paling utama dan terkenal, sehingga mengalahkan kemasyhuran beberapa kitab beliau yang lain. Selain kitab ini memuat tentang permasalahan yang terkait dengan fenomena sosial, kitab ini juga sebagai referensi

dalam penentuan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah, terutama sejak dibawah pemerintahan khalifah Harun Al-Rasyid yang memajukan ekonomi perdagangan dan pertanian dengan sistem irigasi.

Penulisan Kitab Al-Kharaj abu Yusuf didasarkan pada perintah dan pertanyaan khalifah Harun Al-Rasyid mengenai berbagai persoalan pajak. Didalam kitab ini, selain membahas mengenai Al-Kharaj juga membahas berbagai sumber pendapatan negara seperti ghanimah, fa'i, kharaj, usur, jizyah, dan shadaqah yang dilengkapi mekanisme pengumpulan dan pendistribusian setiap harta negara sesuai dengan syariat Islam yang berpedoman pada dalil naqli pada Al-Qur'an dan Hadits dengan dalil aqli.

2. Latar Belakang Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Latar belakang pemikirannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari pendidikannya yang dipengaruhi oleh beberapa gurunya. Hal ini terlihat dari setting sosial dalam penetapan kebijakan yang dikeluarkannya, tidak keluar dari konteksnya. Ia berusaha melepaskan pemikiran yang telah digariskan para pendahulu, dengan cara mengedepankan rasionalitas dengan tidak bertaqlid. Sedangkan faktor eksternalnya karena adanya sistem pemerintahan yang absolut dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Ia tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sulit untuk dipertemukan. Dengan setting sosial seperti itulah Abu Yusuf tampil dengan pemikiran ekonomi Al-Kharaj.

Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat panjang yang dikirimkannya kepada penguasa Dinasti Abbasiyah, Khalifah Harun Al-Rasyid. Surat yang membahas tentang pertanian dan

perpajakan tersebut kemudian dikenal sebagai kitab Al-Kharaj.

3. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep perpajakan didalam karyanya yang berjudul Al-Kharaj. Kitab ini ditulis untuk dijadikan pedoman dalam pengaturan sistem baitul mal dan sumber pendapatan negara seperti al-kharaj, al-'ushr, dan al-jizyah. Demikian juga dengan cara pendistribusian harta-harta tersebut dan cara menghindari manipulasi, kezaliman, serta bagaimana mewujudkan harta-harta tersebut dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Didalam kitab Al-Kharaj, terdapat pembahasan ekonomi publik, yang mengkhususkan tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan. Abu Yusuf sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, kewajaran, dan persesuaian terhadap kemampuan membayar pajak, serta pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini, negara memiliki peranan penting dalam penyediaan fasilitas publik yang dibutuhkan rakyat.

Kitab Al-Kharaj tersebut didominasi pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi. Kitab ini didasarkan kepada pemilihan persoalan mayoritas yang dibahas dalam kitab tersebut yaitu pajak, jizyah, serta terinspirasi dari penjelasan tentang beberapa persoalan yang menjelaskan tentang administrasi pemerintahan. Selain itu kharaj diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara. Ada bagian lain kharaj diartikan dengan apa yang dibayarkan untuk pajak tanah pertanian atau pajak hasil bumi (Al-Kaaf, 2002: 149). Kitab Al-Kharaj ini memuat beberapa tulisan yang memaparkan pemikiran Abu Yusuf tentang hukum yang berhubungan dengan distribusi, rampasan perang, kepemilikan tanah, pajak tanah, pajak-pajak hasil pertanian, kemudian diperluas dengan diskusi tentang pajak-pajak dengan istilah kharaj

yang kemudian menghasilkan beberapa istilah seperti 'ushr, zakat atau shadaqah (Yusuf, 1302: 4).

Pemikiran Abu Yusuf dalam Al-Kharaj, antara lain:

- a. Segala aktivitas ekonomi, sarana serta kemudahan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah tanggungjawab pemerintah, namun jika manfaat dari segala sarana dan kemudahan itu hanya dapat dirasakan oleh pihak tertentu, maka orang tersebut dapat dikenakan biaya. Kemudian, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, Negara berhak untuk membebankan pajak fa'i, ushur, jizyah dan lain-lain sebagai pedapatan negara.
- b. Perpajakan Abu Yusuf mengganti praktik misahah (*fixed tax*) dengan muqasamah (*proportional tax*) dikarenakan hal tersebut akan menindas dan mendzalimi rakyat miskin, dan menentang sistem Qobalah.
- c. Dalam mekanisme harga, ia melarang penguasa menentukan harga suatu barang, karena menurutnya keadilan hanya terjadi jika harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar saja.

Dalam kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf juga menguraikan kondisi untuk perpajakan, yaitu:

- a. *Charging a justifiable minimum* (harga minimum yang dapat dibenarkan)
- b. *No oppression of tax-payers* (tidak menindas para pembayar pajak)
- c. *Maintenance of a healthy treasury*, (pemeliharaan harta benda yang sehat)
- d. *Benefiting both government and tax-payers* (manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak)
- e. *In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring the one that benefits tax-payers* (pada pilihan antara beberapa alternative peraturan yang

memiliki dampak yang sama pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak.⁹⁰

Abu Yusuf dengan keras menentang pajak pertanian. Ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus diawasi untuk mencegah korupsi dan praktek penindasan. Dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (*lump sum system*) atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi automatic stabilizer bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam.⁹¹ Menurut Abu Yusuf, metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah dari sisi lain agar bisa mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya. Abu Yusuf menyatakan:

“Dalam pandangan saya, sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak pertanian yang proporsional. Sistem ini akan menghalau kezaliman terhadap para pembayar pajak dan menguntungkan keuangan negara.”⁹²

Pada zaman Abu Yusuf, ada asumsi yang berkembang yaitu apabila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan jika tersedia banyak maka harga akan murah. Tetapi beliau menolak asumsi masyarakat tersebut. Menurutnyanya tidak selamanya persediaan barang sedikit (*supply*) menyebabkan harga (*price*) mahal, demikian pula persediaan barang banyak mengakibatkan harga akan murah. Karena pada kenyataannya harga tidak tergantung

⁹⁰ http://www.islamic-world.net/economics/al_kharaj.htm diakses pada tanggal 23Maret 2021

⁹¹ P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2008), h.107.

⁹² Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: RGP: 2004), h.245.

pada permintaan (*supply*) saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran (*demand*). Oleh karena itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan akan barang. Menurut Abu Yusuf, ada variabel lain yang ikut mempengaruhi harga, yaitu bisa saja variabel tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara atau terjadinya penimbunan dan penahanan barang. Bagi Abu Yusuf, tinggi rendahnya harga adalah bagian dari ketentuan Allah. Manusia tidak dapat melakukan intervensi atas urusan dan ketetapan-Nya.

Abu Yusuf berpendapat bahwa sumber ekonomi berada pada dua tingkatan: tingkat pertama meliputi unsur-unsur alam (antara lain air dan tanah). Unsur-unsur ini paling kuat dan melakukan produksi secara mandiri. Tingkatan kedua tenaga kerja. Tingkatan yang kedua ini berperan kurang maksimal dan tidak rutin seperti perbaikan dan pemanfaatan tanah, membuat sistem irigasi dan lain-lain. Sebetulnya produksi dalam pengertian membuat barang baku (setengah jadi) menjadi produk final melalui kerja, tidak banyak menarik perhatian Abu Yusuf termasuk pada proses permulaan seperti menghidupkan tanah mati (*Ihya' al-Mawat*) dan tidak bertuan harus diberikan kepada seseorang yang dapat mengembangkan dan menanaminya serta membayar pajak yang diterapkan pada tanah tersebut (Habib, 2004: 10).

Menurut Abu Yusuf, elemen dalam perekonomian adalah *al-mushtarakat al-diniyyah* (komunitas yang menganut agama samawi dan agama ardi) dan *mushtarakat al-mudun* (komunitas masyarakat perkotaan dan pedesaan) atau komunitas masyarakat dagang. Komunitas jenis pertama terbentuk dari unsur agama dan komunitas jenis kedua membentuk pusat kekuasaan pemimpin. Kedua jenis komunitas tersebut mempersatukan, atau minimal memperlambat hubungan antara semua unsur atau elemen perekonomian tersebut (Asmuni, 2005: 5).

Abu Yusuf juga mengenalkan konsep perdagangan luar negeri, yang secara implisit diberi istilah *tabadul*. Pemahaman fleksibilitas dibangun Abu Yusuf dengan melahirkan sikap toleran dengan kesepakatan damai dalam hubungan perdagangan internasional. Kesepakatan tersebut adalah jaminan keamanan berkala per empat bulan dengan pembaharuan apabila perdagangan mereka belum selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Serta diperbolehkan tinggal di Dar al-Islam dengan status sebagai ahli *dhimmi* (Al Mawardi: 291-292).

D. Abu Ubaid

1. Biografi Abu Ubaid

Abu Ubaid merupakan seorang *muhaddits* (ahli hadits) dan *fukaha* legendaris. Nama lengkap Abu Ubaid adalah Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Beliau lahir di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat Laut Afghanistan, pada tahun 150 H dan wafat di Makkah pada tahun 224 H. Pada saat berusia 20 tahun, beliau merantau ke berbagai kota seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad untuk menuntut ilmu. Ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya antara lain *nahwu*, *127iscal*, *qira'ah*, *tafsir*, *hadits*, dan *fikih*. Pada tahun 192 H, gubernur Thughur Thabit ibn Nasr ibn Malik yang memimpin pada masa pemerintahan khalifah Harun Al-Rasyid mengangkat Abu Ubaid sebagai *qadi* (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Selama menjabat sebagai *qadi* di Tarsus, ia memiliki kinerja yang sangat baik. Hal itu dibuktikan dengan kemampuannya dalam menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan yang rumit. Ia juga merupakan seorang penerjemah bahasa Persia ke bahasa Arab dalam studi terjemah kitab-kitab. Pemikiran Abu Ubaid dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurrahman ibn Amr Al-Awza'I serta ulama Suriah lainnya pada masa ia menjadi *qadi* di Tarsus karena ia sering mengutip pendapat Amr dalam Kitab Al-Amwal. Hal ini dapat ditelusuri dari

pengamatan Abu Ubaid terhadap permasalahan militer, politik, dan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah Tarsus.

2. Filosofi Hukum dari Sisi Ekonomi

Dalam karyanya yaitu kitab *Al-Amwal*, Abu Ubaid menekankan asas keadilan sebagai prinsip utama karena hal tersebut akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Menurutnya, kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi karena hal tersebut dapat membawa kepada kemaslahatan.

Tulisan-tulisan Abu Ubaid menitik beratkan pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak khalifah dalam mengambil suatu kebijakan atau wewenang dalam memutuskan suatu perkara selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan kepentingan kaum Muslimin. Di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa pembendaharaan Negara tidak boleh disalah gunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, pembendaharaan Negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Kaum Muslimin dilarang menarik pajak terhadap tanah penduduk non-Nuslim melebihi dari apa yang diperbolehkan dalam perjanjian perdamaian.⁹³

Abu Ubaid memiliki pandangan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan bahkan bisa saja turun apabila subjek tidak mampu membayar. Lebih jauh ia menyatakan bahwa jika ada seorang ahlu zimmah mengajukan permohonan pembebasan hutang dan hal itu disaksikan oleh saksi muslim, maka barang perniagaan ahlu zimmah tersebut yang setara dengan jumlah utangnya akan dibebaskan dari cukai (*duty free*). Lebih jauh ia menjelaskan bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran membayar kewajiban-kewajiban seperti *kharaj*, *jizyah*, *ushr* dan *zakat* dan begitu juga dengan petugas, mereka tidak boleh berlaku

⁹³ *Ibid*, 274.

arogan dalam melakukan pengutipan dana. Dengan kata lain, Abu Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi atau penindasan dalam perpajakan serta menghindari adanya upaya menghindari pajak.

Bahkan Abu Ubaid dalam kitabnya membahas hal tersebut dalam sebuah bab khusus yang berjudul: Peringatan bagi para pemungut pajak ("ashir) dan orang yang memungut pajak illegal (maks) dan yang dimaksud penindasan atau melebihi batas.²⁸ Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda: "orang yang bertugas memungut zakat (Amil) secara benar sama dengan seseorang yang berperang di jalan Allah hingga dia kembali pulang ke rumahnya". Dan dalam hadits yang lain Rasulullah bersabda: "orang yang melakukan kezaliman dan kecurangan di dalam zakat, maka dia sama dengan orang yang menolak zakat".⁹⁴

3. Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid

- **Pemikiran Abu Ubaid tentang Ekonomi Moneter**

Sistem keuangan publik tidak akan terlepas dari uang itu sendiri. Kitab Al-Amwal menjelaskan bahwa Abu Ubaid melihat uang dengan 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai standar nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan media pertukaran (*medium of exchange*).⁹⁵ Dalam kitabnya, ia menyatakan "Tidak diragukan bahwa emas dan perak tidak bernilai apa pun kecuali keduanya adalah harga barang dan jasa. Keuntungan tertinggi yang dapat diperoleh dari dua objek ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu (infaq)".⁹⁶

⁹⁴ Abu Ubaid al-Qosim, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, ter. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani, 2009), 503.

⁹⁵ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

⁹⁶ Abu Ubaid, *Kitab Al-Amwal* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989).

- **Pemikiran Abu Ubaid tentang Ekonomi Fiskal**

Abu Ubaid secara tegas menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya.

Abu Ubaid menyebutkan kaidah mendasar dalam membatasi orang yang berhak atas kekayaan publik. Dengan menukil pendapat Umar sebagaimana diriwayatkan dari Aslam, ia berkata:

*"Telah berkata Umar ra bahwa tidak seirang muslim kecuali hak atas harta menerima atau menolak, setelah itu Umar membacakan surah (al-Hasyr : 7-10) dan berkata Umar: ayat ini memuat semuanya (manusia) dan tidak tersisa seorang muslim kecuali ia mendapat hak akan harta itu (harta fa'i). Menurut riwayat Ibnu Syibah bahwa ketika Umar membentuk dewan membagi para istri Rasulullah saw yang dinikahi 12.000 dirham, bagian juwairiyah dan shafiyah 6.000 dirham (karena keduanya fa'i dari Allah untuk Rasul-Nya) kaum muhajirin syahid Badar masing-masing 5.000 dirham dan kaum anshar yang syahid 4.000 dirham."*⁹⁷

Selanjutnya, bahwa zakat diambil dari mereka yang kaya dan dikembalikan kepada mereka yang berhak. Pendistribusian harta dalam Islam itu sangat penting dimana Rasulullah telah memberi batasan, yaitu seseorang yang memikul tanggungan (hidup) kaumnya, seseorang yang tertimpa musibah besar dan memusnahkan harta bendanya dan seseorang yang tertimpa kemiskinan. Dalam pendistribusian pengeluaran dari penerimaan khumus (khumus ghanimah, khumus, barang tambang dan rikaz serta khumus lainnya) adalah ketentuan dari Rasulullah saw dan pendistribusiannya kapan dan untuk siapa tentu juga dengan ketentuan Rasulullah. Karena dana-dana publik merupakan kekayaan publik, maka dialokasikan untuk

⁹⁷ Abu Ubaid, *Kitab Al-Amwal*, h. 237

kesejahteraan publik seperti kesejahteraan anak-anak, korban bencana, santunan dan lainnya.

Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Pemikiran Abu Ubaid yang khas dalam konteks kepemilikan adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Abu Ubaid secara implisit memaparkan bahwa pemerintah harus mengeluarkan regulasi terhadap kepemilikan tanah tandus dan *iqta'* (*enfeoffment*) tanah gurun agar bisa dimanfaatkan oleh setiap individu untuk meningkatkan produksi pertanian dan tanah tersebut harus dibebaskan dari pajak. Akan tetapi jika dibiarkan menganggur selama 3 tahun berturut-turut, pemerintah berhak menarik kembali dan memberi denda bagi yang menelantarkannya. *Iqtha'* adalah tanah yang diberikan oleh kepala negara kepada seorang rakyat untuk menguasai sebidang tanah dengan mengabaikan yang lainnya. Abu Ubaid mengklasifikasikan tanah mana saja yang bisa dijadikan *iqtha'* dan yang tidak bisa di*iqtha'*kan. Biasanya setiap daerah/tanah yang dihuni pada masa yang lama, kemudian ditinggalkan penghuninya maka keputusan hukum tanah itu diserahkan kepada kepala negara, begitu juga setiap tanah yang mati (tidak digarap).

Abu Ubaid berpendapat bahwa sebaiknya mengenai *iqtha'*, pemerintah tidak meng-*iqtha'* tanah kharaj. Alasannya karena tanah kharaj adalah tanah yang produktif memberikan hasil dan menambah devisa negara. Dan di sisi lain dengan mempetakan tanah bukan kharaj dapat memberikan manfaat bagi para pengembalaan hewan ternak, dimana hal ini dapat menambah pertambahan produksi hewan yang sama pentingnya dengan masalah pertanian. Adapun dalam hal menghidupkan kembali tanah yang mati, tandus, tidak terurus, tidak ada pemiliknnya dan tidak dimanfaatkan dengan membersihkannya, mengairi, mendirikan bangunan dan menanam kembali benih-benih kehidupan pada tanah tersebut. Dalam hal ini negara berhak menguasai tanah tersebut dengan menjadikannya milik

umum dan manfaatnya diserahkan untuk kemaslahatan umat.

E. Kesimpulan

- ❖ Pemikiran ekonomi Zayd Bin Ali Zayd bin Ali adalah penggagas penjualan secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga tunai. Hanya saja Zayd bin Ali tidak memperbolehkan harga yang ditanggungkan pembayarannya lebih tinggi dari pembayaran tunai, seperti penambahan pembayaran dalam penundaan pengembalian pinjaman, dikarenakan penambahan terhadap penundaan adalah riba.
- ❖ Imam Abu Hanifah terkenal sebagai pemuka madzhab dalam masalah fiqh. Sehingga tidak ditemukan kebijakan-kebijakan atau gagasan-gagasan khusus mengenai ekonomi yang ditawarkan oleh Abu Hanifah, namun ia mengemukakan banyak pendapat dalam akad-akad muamalat dalam segi pandang fiqh. Adapun beberapa pemikiran Ekonomi Abu Hanifah adalah sebagai berikut: akad salam, zakat madu, dan akad hawalah.
- ❖ Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam kitab al-kharaj antara lain: pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan segala sarana dan kemudahan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, mengganti praktik misahah dengan muqasamah, melarang penguasa menentukan harga suatu barang, Abu Yusuf berpendapat bahwa sumber ekonomi berada pada dua tingkatan: tingkat pertama meliputi unsur-unsur alam (antara lain air dan tanah), Menurut Abu Yusuf, elemen dalam perekonomian adalah al-mushtarakat al-diniyyah (komunitas yang menganut agama samawi dan agama ardi) dan mushtarakat al-mudun (komunitas masyarakat perkotaan dan pedesaan) atau komunitas masyarakat dagang, dan Abu Yusuf juga mengenalkan konsep perdagangan luar negeri, yang secara implisit diberi istilah tabadul.

- ❖ Pemikiran ekonomi Abu Ubaid yaitu: Abu Ubaid melihat uang dengan 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai standar nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan media pertukaran (*medium of exchange*), Abu Ubaid secara tegas menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya, Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan public, dan Abu Ubaid berpendapat bahwa sebaiknya mengenai iqtha', pemerintah tidak meng-iqtha' tanah kharaj.

F. Latihan

1. Bagaimana pemikiran ekonomi Islam Zaid bin Ali?
2. Bagaimana pemikiran ekonomi Islam Abu Hanifah?
3. Bagaimana pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf?
4. Bagaimana pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid?

G. Daftar Pustaka

- Maruta, Heru. 2013. "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*" Iqtishaduna, Vol. 2, No. 2: 607-618.
- Ghozali, Mohammad, dan Ria Khoirunnisa. 2018. "*Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid*" dalam JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 4, No. 1: 64-77.
- Febriani, Asra. 2017. "*Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwal)*" dalam *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2: 128-149.
- Rizal, Fitra. 2018. "*Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern*" dalam *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1: 110-129.
- Arief, Nugroho. 2018. "*Islamic Economic Thought Abu Ubaid (154-224 H): Current Functions of Money and Relevance*" dalam *MPRA Paper 90588*: 1-6.
- Rinawati, Ika, dan Hari Basuki. 2020. "*Analisis Perbandingan Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik dan Kontemporer Abu Yusuf, Abu Ubaid, Yahya bin Adam dan MA*

- Mannan, M. Umar Chapra" dalam *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1: 21-36.
- Yulianti, Rahmani Timorita. 2010. "Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf" dalam *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1: 39-64.
- Tilopa, Martina Nofra. 2017. "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab *Al-Kharaj*" dalam *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1.
- Syamsuri, dan Ika Prastyaningsih. 2018 "Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pajak: Relevansi konsep *al Kharaj Abu Yusuf di Indonesia*" dalam *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1: 236-256. <https://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.236-256>.
- Karim, Adiwarman. 2004. "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*". Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 264
- Al-Qosim, Abu Ubaid. 2009. *Ensiklopedia Keuangan Publik*, ter. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Gema Insani.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1981. "*Muslim economic thinking: A survey of contemporary literature.*" International Centre for Research in Islamic Economics 1.
- Edwin, Mustafa dkk. 2007. "*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*". Jakarta: Kencana Pendana Media Group.
- Rahmawati, Naili. "*Pemikiran Ekonomi Islami Abu Yusuf*". makalah disajikan pada situs pemikiran ekonomi Abu Yusuf, 03 Rabiul Awal 1431 H, Mataram.
- P3EI UII Yogyakarta. 2008. "*Ekonomi Islam*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- RAHMATULLOH, RAHMATULLOH. "EKONOMI ISLAM PADA MASA ZAYD BIN ALI, ABU HANIFAH, ABU YUSUF DAN AS SYAIBANI." *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 2.2 (2019).
- Zatadini, Nabila, and Mohammad Ghozali. "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3.1 (2018): 29-44.

BAB 8

PEMIKIRAN EKONOMI ILMUAN MUSLIM PERIODE MENENGAH (AL-GHAZALI, IBNU TAIMIYAH, IBNU KHALDUN, AL-MAQRIZI)

Capain Pembelajaran: Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim periode Menengah

A. Al-Ghazali

1. Biografi Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali lahir di Tus sebuah kota kecil di Khurasan Iran pada tahun 450H (1058M). Al-Ghazali belajar kepada Imam al-Haramain Abu al Ma'ali al-Juwaini. Setelah itu ia berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham Al-Mulk. Darinya al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483 H (1090 M), ia diangkat menjadi guru di madrasah Nizhamiyah. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan sangat berhasil, sehingga para ilmuwan pada masanya itu menjadikannya sebagai referensi utama.

Pada tahun 488 H (1050 M), atas desakan penguasa pada masa itu, yaitu Wazir Fakhr Al-Mulk, al-Ghazali kembali mengajar di madrasah Nizhamiyah di Naisabur. Akan tetapi, pekerjaanya itu hanya berlangsung selama dua tahun. Ia kembali lagi ke kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para Fuqaha dan Mutashawwifin. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga

meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir H (Desember 1111 M).⁹⁸

2. Karya-karya Al-Ghazali

Selain dikenal sebagai ulama sufi, al-Ghazali juga banyak memikirkan fiqih berbagai bidang termasuk diantaranya fiqih muamalah⁹⁹. Beliau merupakan sosok ilmuan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non muslim. al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqih, ilmu-ilmu al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan pelaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Diantaranya adalah *Ihya' Ullum al-Din*, *al-Munqidz min al-Dhalal*, *Tahafut al-Falasifah*, *Minhaj Al-'Abidin*, *Qawa'id Al-'Aqaid*, *al-Mushtafamin 'Ilm al-Ushul*, *Mizan al-'Amal*, *Misykat al-Anwar*, *Kimia al-Sa'adah*, *al-Wajiz*, *Syifa al-Ghalil*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.¹⁰⁰

3. Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Pemikiran ekonomi al-Ghazali didasarkan pada pendekatan Tasawuf. Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab *Ihya' Ullum al-Din*, *al-Mustashfa*, *Mizan Al-'Amal*, dan *At-Tibr al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk*.

Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai "fungsi kesejahteraan sosial" yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat.

⁹⁸ Adiwarmarman A, Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2006) hlm.314-316

⁹⁹ Lukman, Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam (Surakarta:PT.Gelora Aksara Pratama, 2012), 35

¹⁰⁰ Adiwarmarman A, Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Op.Cit., 316

Al-Ghazali telah mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalah (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut alGhazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (aldien), hidup atau jiwa (nafs) keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (mal), dan intelek atau akal (aql).

Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam sebuah kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartie yakni kebutuhan (daruriat), kesenangan atau kenyamanan (hajat), dan kemewahan (tahsinaat). Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan oridinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.

Menurut al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan kebajikan yang dianjurkan oleh islam. al-Ghazali membagi manusia dalam tiga kategori, yaitu:¹⁰¹ *pertama*, orang yang mementingkan kehidupan duniawi golongan ini akan celaka. *Kedua*, orang yang mementingkan tujuan akhirat daripada tujuan duniawi golongan ini kan beruntung. *Ketiga*, golongan yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat.

Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu:¹⁰² *pertama*, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan.

¹⁰¹ P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2008) , 110

¹⁰² Adiwarman Azwar, Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2012), 63

Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. *Ketiga*, untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Mayoritas pembahasan al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din*. Bahasan ekonomi al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran sukarela dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik.

a. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

Proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Tidak disangsikan lagi, Al-Ghazali tampaknya membangun dasar-dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai "Semangat Kapitalisme". Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari, "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi.

Menurut Ghazali setiap perdagangan harus menggunakan cara yang terhormat. Sesungguhnya para pedagang pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan seperti para pelaku dosa besar, kecuali yang bertaqwa pada Allah, berbuat kebajikan dan jujur. Penimbunan barang merupakan tindakan kriminal terhadap moral dan sosial. Hal tersebut merupakan jalan pintas untuk memakan harta orang lain, dengan cara bathil. Kejahatan paling membahayakan yang dilakukan para pelaku bisnis pada zaman modern ini adalah membakar sebagian hasil pertanian sehingga harganya di pasar tidak menurun, justru akan melonjak tinggi.¹⁰³

1) Permintaan, Penawaran, Harga, dan Laba

Sepanjang tulisannya, al-Ghazali berbicara mengenai "harga yang berlaku seperti yang

¹⁰³ Syaikh, M. Al-Ghazali, *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman* (Jakarta:Lentera Hati. 2011), 498-501

ditentukan oleh praktek-praktek pasar”, sebuah konsep yang dikemudian hari dikenal sebagai *al-tsamān al- adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan Muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dari kalangan ilmuwan Eropa kontemporer.¹⁰⁴

Untuk kurva penawaran yang “naik dari kiri bawah ke kanan atas” dinyatakan oleh dia sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah”. Sementara itu untuk kurva permintaan yang “turun dari kiri atas ke kanan Bawah” dijelaskan oleh beliau sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”.¹⁰⁵

Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa laba normal berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Lebih jauh ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh laba yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki yakni akhirat.¹⁰⁶

2) Etika Perilaku Pasar

Dalam pandangan al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah dan harga barangnya, melakukan praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta melarang pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga.

¹⁰⁴ Adiwarmān A, Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Op.Cit.*, 325

¹⁰⁵ Adiwarmān Azwar, Karim, *Ekonomi Mikro Islami. Op.Cit.*, 21-22

¹⁰⁶ Adiwarmān A, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Op.Cit.*, 327

b. Aktivitas Produksi

Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktifitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hirarki dan karakteristiknya. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktifitas yang sesuai dengan dasas-dasar ekonomi Islam.

1) Produksi Barang-barang Kebutuhan Dasar Sebagai Kewajiban Sosial

2) Hierarki Produksi

Secara garis besar, al-Ghazali membagi aktifitas produksi kedalam tiga kelompok:¹⁰⁷

- Industri dasar, yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia
- Aktivitas penyokong, yaitu aktifitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar.
- Aktivitas komplementer, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan industri dasar

3) Tahapan Produksi, Spesialisasi, dan Keterkaitannya
Adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi. Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi, dan kerja sama. Beliau juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga.

c. Barter dan Evolusi Uang

Salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter, akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, serta observasi yang mendahului observasi serupa beberapa

¹⁰⁷ Adiwarmanto A, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Op.Cit.*, 329

abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon.

- 1) Problema Barter dan Kebutuhan Terhadap Uang
Al-Ghazali mempunyai wawasan terhadap mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai:¹⁰⁸
 - Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*Lack of common denominator*)
 - Barang tidak dapat dibagi-bagi (*Indivisibility of goods*)
 - Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*)
- 2) Uang yang Tidak Bermanfaat dan Penimbunan Bertentangan dengan Hukum Ilahi
- 3) Pemalsuan dan Penurunan Nilai Uang
- 4) Larangan Riba

d. Peran Negara dan Keuangan Publik

Negara dan agama merupakan tiang yang tidak dapat dipisahkan. Negara sebagai lembaga yang penting bagi berjalannya aktivitas ekonomi. Sedangkan agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah pelindungnya. Apabila salah satu dari tiang tersebut lemah, masyarakat akan runtuh.

- Kemajuan Ekonomi Melalui Keadilan, Kedamaian, dan Stabilitas
- Keuangan Publik

Dalam kitab *Ihya' Ulum ad-Din*, al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik).

¹⁰⁸ Ibid, *Op., Cit.*, 335

a. Sumber Pendapatan Negara

Hampir seluruh pendapatan yang ditarik oleh para penguasa dizaman Ghazali melanggar hukum. Sumber-sumber yang sah seperti zakat, sedekah, fa'i, dan ghanimah tidak ada. Hanya diberlakukan jizyah tetapi dikumpulkan dengan cara yang tidak legal. Dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara seharusnya bersifat fleksibel serta berlandaskan kesejahteraan.

Al-Ghazali menjelaskan: "kerugian yang diderita orang karena membayar pajak lebih kecil bila dibandingkan dengan kerugian yang muncul akibat resiko yang mungkin timbul terhadap jiwa dan harta mereka jika negara tidak dapat menjamin kelayakan penyelenggaranya."

Yang dikemukakan Ghazali merupakan cikal bakal dari apa yang sekarang disebut sebagai analisis biaya-manfaat, yakni pajak dapat dipungut untuk menghindari kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang.¹⁰⁹

b. Utang Publik

Utang publik diizinkan jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan dimasa yang akan datang. Contoh utang seperti ini adalah *Revenue Bonds* yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan lokal di Amerika Serikat.

c. Pengeluaran Publik

Penggambaran fungsional dari pengeluaran publik yang direkomendasikan al-Ghazali bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakan sosio ekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Walaupun memilih pembagian sukarela sebagai suatu cara untuk meningkatkan keadilan sosio ekonomi, al-Ghazali membolehkan intervensi negara

¹⁰⁹ Ibid, *Op., Cit.*, 347-348

sebagai pilihan bila perlu, untuk mengeliminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas. Mengenai perkembangan masyarakat secara umum, Al-Ghazali menunjukkan perlunya membangun infrastruktur sosio ekonomi. Ia berkata bahwa sumber daya publik “seharusnya dibelanjakan untuk pembuatan jembatan-jembatan, bangunan keagamaan (masjid), pondok, jalan, dan aktivitas lainnya yang senada yang manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat secara umum.”

Al-Ghazali menekankan kejujuran dan efisiensi dalam urusan di sektor publik. Ia memandang perbendaharaan publik sebagai amanat yang dipegang oleh penguasa, yang tidak boleh bersikap boros.

B. Ibnu Taimiyah

1. Biografi Ibnu Taimiyah

Nama lengkap adalah Taqi al-Din Ahmad bin Abd. Al-Halim bin Abdi Salam bin Taimiyah. Beliau lahir di Harran 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661). Ayahnya AbdalHalim, pamannya Fakhruddin dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Keluarganya mengungsi dari tempat kelahirannya tahun 1262 M, menjelang kedatangan pasukan Mongol dan mengungsi ke Damaskus. Saat itu beliau berusia 7 tahun. Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yurisprudensi (fiqh), hadis nabi, tafsir Al-Quran, matematika dan filsafat pada usia yang sangat muda. Diantara gurunya adalah syamsudin al-Maqdisi, Ibnu al-Yusr, al-kamal bin Abd Majid, Yahya bin al-Shairafi, Ahmad bin Abu al-Khair dan yang lainnya. (Amalia, 1996: 206)

2. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Dalam pembahasan prinsip-prinsip pada masalah ekonomi beliau jelaskan dalam dua buku yaitu: 1. Al-Hisbah fi al Islam (Lembaga Hisbah dalam Islam), beliau banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah

dalam kehidupan ekonomi, sedangkan buku ke 2. Al-Siyasah al syar'iyah fi Ishlah al Ra'I wa al Ra'iyah (Hukum Publik dan Privat dalam Islam), beliau membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik.

Adapun karya-karya Ibu Taimiyah kurang lebih mencapai 500 jilid. Di antara karyanya tersebut yang terkenal adalah:

- a. Kitab al-Radd 'ala al-Mantiqiyyin (jawaban terhadap para ahli mantiq)
- b. Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah (metode sunnah nabi)
- c. Majmu' al-Fatawa (kumpulan fatwa)
- d. Bayan Muwafaqat Sahih al-Ma'qul Sarih al-Manqul (uraian tentang kesesuaian pemikiran yang benar dan dalil naqli yang jelas)
- e. Al-Radd 'ala Hululiyah wa al-Ittihadiyyah (jawaban terhadap paham hulul dan ittihad)
- f. Muqaddimah fi Usul al-Tafsir (pengantar mengenai dasar-dasar tafsir)
- g. Al-Radd 'ala Falsafah ibn Rushd (jawaban terhadap falsafah Ibn Rushd)
- h. Al-Iklil fi al-Mushabahah wa al-Ta'wil (suatu pembicaraan mengenai ayat mutasyabih dan ta'wil)
- i. Al-jawab al-Sahih li Man Baddala Iman al-Masih (jawaban yang benar terhadap orang-orang yang menggantikan iman terhadap al-masih)
- j. Al-Radd, ala al-Nusairiah (jawaban terhadap paham nusairiah)
- k. Risalah al-Qubrusiyah (risalah tentang paham qubrusiyah)
- l. Ithbat al-Ma'ad (menentukan tujuan)
- m. Thubut al-Nubuwwat (eksistensi kenabian)
- n. Ikhlas al-Ra'i wa Ra'iyat (keikhlasan pemimpin dan yang dipimpin) \
- o. Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah (politik yang berdasarkan syari'ah bagi perbaikan penggembala dan gembala). (Thaha, Ahmadi, 2007: 99)

3. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah

a. Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi. Beliau mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga:

- 1) Kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain.
- 2) Harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan
- 3) Harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya.
- 4) Harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu.
- 5) Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli.
- 6) Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi.
- 7) Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa.
- 8) Salah satu contoh kenaikan harga yang tidak dipengaruhi oleh *genuine supply* dan *genuine demand* adalah *ihtikar*.

b. Mekanisme Harga

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar Output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. (Amalia, 2010: 209)

Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal. Yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh *supply* dan *demand*, tidak ada unsur spekulasi. (Kuswanto, 1993: 6)

- **Konsep Harga Adil Menurut Ibnu Taimiyah**

Harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar *output* (barang) ataupun *input* (faktor-faktor produksi), adapula yang mengartikan harga adalah sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Sedangkan harga yang adil merupakan nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkan barang tersebut. (Taimiyah, 1993: 522)

Didalam pembahasan harga yang adil, ada dua bagian yaitu: 1). *Iwadh al-Mitsl* adalah penggantian yang sama merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. 2). *Tsaman al-Mitsal* adalah harga jual barang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang sejenis lainnya di tempat dan waktu tersebut.

Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah hanya terjadi pada pasar kompetitif, yaitu kondisi dimana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada *adil*, dikarenakan harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. Jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh

kurangnya persediaan barang karena menurunnya *supply* barang), maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna, tanpa unsur spekulasi. (Islahi, 1997: 71)

Perebutan monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia menjadi hal yang ditentang oleh Ibnu Taimiyah. Monopoli merupakan perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain, perbuatan tersebut adalah zalim dan monopoli sama dengan menzalimi orang yang membutuhkan barang-barang kebutuhan yang dimonopoli. (Shiddiqi, 1996: hal.40)

Regulasi Harga yaitu pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya

Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe pengaturan (regulasi) harga, yaitu *pertama* regulasi harga yang tidak adil, diantaranya pengaturan yang termasuk kezaliman dan *kedua* regulasi harga yang adil dan dibolehkan. Pada kondisi terjadinya ketidak sempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Dalam kitabnya al-Hisbah penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang hanya pada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka. (Amalia, 1996: 210.)

c. Hak Milik

Dalam Islam, Allah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak. Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik dibolehkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada tiga jenis hak milik, sebagai berikut:

- Hak milik individu
- Hak milik sosial atau kolektif
- Hak milik Negara

d. Peranan Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi

Seperti halnya para pemikir Islam lainnya menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Ia memberi dua alasan dalam menetapkan Negara dan kepemimpinan Negara seperti apa adanya. Tujuan dari sebuah pemerintahan yaitu tujuan terbesar dari Negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar, dengan cara:

- Menghilangkan kemiskinan
- Regulasi harga
- Kebijakan moneter
- Perencanaan ekonomi

C. Ibnu Khaldun

1. Biografi Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya adalah Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrawi, dikenal dengan panggilan Waliyuddin Abu Zaid, Qadi al-Qudat. Ia lahir tahun 732 H di Tunis dan meninggal dunia secara mendadak di Kairo pada tahun 807 H yang dimakamkan di kuburan kaum sufi di luar Bab al-Nasr.

Ia bermazhab Maliki, Muhadist al-Hafidz, pakar ushul fiqh, sejarawan, pelancong, penulis dan sastrawan. Saat kecil ia biasa dipanggil dengan nama Abdurrahman. Sedangkan Ibnu Zaid adalah panggilan keluarganya. Ia bergelar waliyudin dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun. Gelar waliyudin merupakan gelar yang diberikan orang sewaktu Ibnu Khaldun memangku jabatan hakim (qadli) di Mesir. Sebutan 'alamah didepan namanya menunjukkan bahwa pemakai gelar tersebut merupakan orang yang mempunyai gelar kesarjanaan tertinggi.

Mengenai tambahan nama belakangnya, al-Maliki, ini dihubungkan dengan imam mazhab yang dianutnya dalam ilmu fiqh, yaitu mazhab Imam Malik bin Anas.

Nenek moyangnya berasal dari Hadramaut yang kemudian bermigrasi ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 setelah semenanjung itu dikuasai Arab muslim. Keluarga yang dikenal pro Umayyah ini selama berabad-abad menduduki posisi tinggi dalam politik di Spanyol, sampai akhirnya hijrah ke Maroko beberapa tahun sebelum Seville jatuh ke tangan Kristen pada 1248 M. Setelah itu mereka menetap di Tunisia. Di kota ini mereka dihormati oleh pihak istana, diberi tanah milik dinasti Hafsiyah.

Latar belakang keluarga dari kelas atas ini rupanya menjadi salah satu faktor penting yang kemudian mewarnai karir hidup Ibnu Khaldun dalam politik sebelum ia terjun sepenuhnya ke dunia ilmu. Otak cerdas yang dimilikinya jelas turut bertanggung jawab mengapa ia tidak puas bila tetap berada di bawah. Orientasi ke atas inilah yang mendorongnya untuk terlibat dalam berbagai intrik politik yang melelahkan di Afrika Utara dan Spanyol.

Ibnu Khaldun dibesarkan dalam keluarga ulama dan terkemuka. Dari ayahnya ia belajar ilmu qiro'at. Sementara ilmu hadits, bahasa Arab dan fiqh diperoleh dari para gurunya, Abu al-Abbas al-Qassar dan Muhammad bin Jabir al-Rawi. Ia juga belajar kepada Ibn 'Abd al-Salam, Abu Abdullah bin Haidarah, al-Sibtī dan Ibnu 'Abd al-Muhaimin. Kemudian memperoleh ijazah hadits dari Abu al-Abbas al-Zawawi, Abu Abdullah al-Iyli, Abu Abdullah Muhammad, dan lain-lain. Ia pernah mengunjungi Andalusia dan Maroko. Di kedua negara itu ia sempat menimba ilmu dari para ulamanya, antara lain Abu Abdullah Muhammad al-Muqri, Abu al-Qosim Muhammad bin Muhammad al-Burji, Abu al-Qasim al-Syarif al-Sibtī, dan lain-lain. Kemudian mengunjungi Persia, Granada, dan Tilimsin. Banyak tokoh dan ulama yang menjadi muridnya.

Mereka antara lain Ibnu Marzuq al-Hafidz, al-Damamini, al-Busili, al-Bisati Ibnu Ammar, Ibnu Hajar, dan lain-lain.

Ibnu Khaldun telah terlibat dalam intrik politik. Itu terjadi bahkan sebelum berusia 20 tahun. Kenyataan ini menjelaskan kepada kita bahwa ia sejak awal sudah mengamati bagaimana kiprah orang dalam politik. Persaingan keras, saling menjatuhkan, saling menghancurkan adalah fenomena yang biasa berlaku. Politik yang disaksikannya adalah politik adu kekuatan, tidak peduli bingkai moral telah diinjak-injak.

Yang menarik adalah bahwa Ibnu Khaldun muda seakan menikmati iklim semacam itu. Dinasti-dinasti kecil bersaing satu sama lain sebagai pertanda dari proses membusuknya imperium Arab muslim di Afrika Utara. Pengalaman terusnya umat Islam dari Spanyol yang sebelumnya mereka kuasai selama tujuh abad sudah tidak lagi dapat mengajar mereka untuk berhenti berkelahi.

Ibnu Khaldun sudah jenuh dan lelah terlibat dalam politik yang tidak pernah stabil dan tenang itu. Naluri kesarjanaannya telah memaksanya untuk menjauh dari kehidupan politik yang penuh gejolak dan kekerasan. Pengalamannya sebagai utusan raja-raja lokal untuk merebut kesetiaan suku-suku Badwi di Afrika Utara menjadi bahan penting baginya untuk menyusun tesis-tesisnya dalam al- Muqaddimah.

2. Karya-karya Ibnu Khaldun

Karya-karya Ibnu Khaldun, termasuk karya-karya yang monumental. Ibnu Khaldun menulis banyak buku, antara lain; Syarh al- Burdah, sejumlah ringkasan atas buku-buku karya Ibnu Rusyd, sebuah catatan atas buku Mantiq, ringkasan (mukhtasor) kitab al-Mahsul karya Fakhr al-Din al-Razi (Ushul Fiqh), sebuah buku lain tentang matematika, sebuah buku lain lagi tentang ushul fiqh dan buku sejarah yang sangat dikenal luas. Buku sejarah tersebut berjudul Al-Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Tarikh al-Arab

wa al-Ajam wa al-Barbar. Ibnu Khaldun melalui buku ini benar-benar menunjukkan penguasaannya atas sejarah dan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di samping kitab tersebut, kitab al-Muqoddimah Ibnu Khaldun merupakan karya monumental yang mengundang para pakar untuk meneliti dan mengkajinya.

3. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

Berikut ini diuraikan beberapa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang dalam lintasan sejarah perekonomian dunia dapat disejajarkan dengan pemikiran para tokoh ekonom modern, antara lain:

a. Persoalan Ekonomi

Soal-soal ekonomi ini dibicarakan oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya "Al-Muqaddimah", bagian ke V. Motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Sebab itu memecahkan soal-soal ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut; sudut tenaga (*werk, arbeid*) dan dari sudut penggunaannya.

Adapun dari sudut tenaga terbagi kepada:

- Tenaga untuk mengerjakan barang-barang (objekt) untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (subjekt), dinamakan "ma'asy" (penghidupan).
- Tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak (Massaal subjektif), dinamakan "tamawwul" (perusahaan).

Adapun dari jurusan kegunaannya, dapatlah dibagi menjadi 2 hal:

- Kegunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah untuk kepentingannya sendiri, dinamakan "rizqy" (tersebut 55 kali dalam al- Qur'an dengan 77 kata-kata yang sama).

- Kegunaannya untuk kepentingan orang banyak, sedang kepentingan orang yang mengerjakan tidaklah menjadi tujuan utama. Hal ini dinamakan “kasab” (tersebut 67 kali dalam al-Qur’an).

b. Usaha Pribadi dan Perusahaan Umum

Pembagian ini ternyata juga di dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh Allah. Di dalam Surat Hud ayat 6, Allah memakai perkataan “Rizqy” bagi segala mahluk yang melata di bumi. Dan di dalam ayat lain Allah mewajibkan bagi tiap-tiap diri untuk mencari rizki. Adapun perkataan “kasab” tidaklah boleh dipakai sedemikian. Di dalam Surat al-Baqarah ayat 141, Allah menggunakan perkataan “kasab” bagi usaha suatu umat, bangsa.

Bagian ke-1 dari kedua sudut itu (*ma’asy dan rizqy*) hanyalah diperuntukkan bagi kebutuhan diri sendiri, sebagaimana halnya ekonomi di jaman primitif dahulu. Orang bertani, atau lebih tegasnya bercocok tanam, tenaganya bekerja dan hasilnya yang diharapkan dari pekerjaannya hanyalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya serumah tangga. Pada masa itu, walaupun ada perdagangan hanyalah dijalankan secara tukar menukar (*natural wirschaft*) antara orang-orang yang membutuhkan barang-barang.

Tetapi bagian kedua dari kedua sudut itu (*tamawwul dan kasab*) sudah merupakan usaha ekonomi. Baik tenaga yang dipakai maupun hasil yang diharapkan. Bukanlah lagi kebutuhan sendiri yang menjadi soal, tetapi pokok pertimbangan diletakkan pada kepentingan orang banyak yang memerlukan barang itu. Bagi pengusaha, bukan barang-barang itu yang diperlukan, tetapi nilai dari pekerjaan atau barang-barang yang dikerjakannya itu. Dalam bagian ini, ekonomi sudah menginjak pada jaman modern, bukan

lagi tukar menukar barang, tetapi berjual beli atau seumpamanya.

c. Mata Uang Memegang Peranan Penting

Ibnu Khaldun hidup di jaman di mana mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Pada masa itu ia sudah membicarakan kemungkinan yang bakal terjadi tentang kedudukan yang selanjutnya dari mata uang.

Ibnu Khaldun meramalkan bahwa kedua barang galian ini nanti akan mengambil tempat yang terpenting di dalam dunia perekonomian, ialah melayani tiga kepentingan, yaitu: pertama, menjadi alat penukar dan pengukur harga, sebagai nilai usaha (makasib); kedua, menjadi alat perhubungan, seperti deviezen (qaniah); dan ketiga, menjadi alat simpanan di dalam bank-bank (zakhirah).

Inilah analisa Ibnu Khaldun sewaktu emas dan perak baru merupakan dinar dan dirham. Dia sudah mengetahui bahwa dengan secepatnya dunia akan meninggalkan zaman natural wirschift (tukar menukar barang), berpindah kepada jaman modern yang lebih terkenal dengan "geld wirschift" (jual beli dengan perantaraan uang). Dalam jaman baru itu, emas dan perak akan menempati tempatnya "ukuran nilai" (standard). Mungkin ada waktunya juga harga itu diganti dengan uang kertas, sebagaimana yang terjadi pada jaman kita ini. Tetapi tujuan yang sebenarnya seperti keterangan Ibnu Khaldun tetap emas dan perak. Tiap-tiap uang kertas yang dicetak mesti ada jaminan emas atau perak di dalam bank.

d. Soal-Soal Ekonomi dalam 33 Pasal

Uraian selanjutnya tentang soal-soal ekonomi, dibentangkan panjang lebar oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya "Muqaddimah" yang dibaginya dalam 33 pasal. Semuanya itu dapat disimpulkan pada enam bagian, sebagai berikut:

- Pasal 1 mengenai terminology dari kata-kata ekonomi, sebagaimana yang sudah dibahas di depan.
- Pasal 2 mengenai pembagian rencana-rencana ekonomi kepada dua golongan dengan macam-macam usahanya, yaitu golongan usaha yang natuurlijk langsung menjadi rencana ekonomi dan kedua golongan usaha.
- Pasal 3 sampai dengan pasal 7 (5 pasal) menguraikan usaha-usaha yang bukan natuurlijk menjadi usaha ekonomi, dan juga uraian tentang faktor-faktor luaran yang ada pengaruhnya dalam ekonomi
- Pasal 8 khusus mengenai soal pertanian. Pertanian dikatakan oleh Ibnu Khaldun sebagai usaha asli manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama makan.
- Pasal 9 sampai dengan pasal 15 (7 pasal) mengupas soal-soal perdagangan di dalam segala segi.
- Pasal 16 sampai dengan pasal 33 (13 pasal) memberikan analisa tentang soal perusahaan di dalam segala bagiannya.

e. Al-Muqoddimah Ibnu Khaldun, Sumber Kebangunan Eropa

Jika kita perhatikan akan uraian yang sangat luas dari Ibnu Khaldun terhadap soal-soal pertanian (pasal 8 dari karyanya, Muqaddimah) dan soal perdagangan (pasal 9-15), kemudian dihubungkan dengan jaman renaissance di Eropa, maka tidaklah mengherankan bahwa dalam abad ke- 16, 17, dan 18 soal ekonomi di Eropa berpusat pada dua hal tersebut.

D. Al-Maqrizi

1. Biografi Al-Maqrizi

Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ammad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuwam, Kairo, pada tahun 766 H (1364-

1365M). Keluarganya berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal Al-Maqrizi.

Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Maqrizi berada di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi Ibn Sa'igh, seorang penganut mazhab Hanafi. Al-Maqrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan madzhab ini. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 H (1384M), Al-Maqrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan dalam pemikirannya, ia cenderung menganut mazhab Zahiri. (Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, 1999: 42 dikutip dalam buku Adiwarmam Azwar Karim, 2004: 379).

Al-Maqrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan rihlah ilmiah. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti fiqih, hadist dan sejarah, dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu ekonomi. (Hammd bin Abdurrahman Al- Janidal, 1406 H: 208 dikutip dalam buku Adiwarmam Karim, 2004: 380). Interaksinya dengan Ibnu Khaldun dimulai ketika Abu Al-Iqtishad ini menetap di Kairo dan memangku jabatan hakim agung (Qadi Al-Qudah) Mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Burquq (784-801 H). (Al-Khudairi, 1995: 16 dikutip dalam buku Adiwarmam Karim, 2004: 380).

Ketika berusia 22 tahun, Al-Maqrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan Dinasti Mamluk. Pada tahun 788 H (1386 M), Al-Maqrizi memulai kiprahnya sebagai pegawai di Diwan Al-Insya, semacam sekretariat negara. Kemudian, ia diangkat menjadi wakil Qadi pada kantor hakim agum mazhab syafi'i, khatib di masjid Jami 'Amr dan Madarasah Al-Sultan Hasan, Imam masjid jami Al-Hakim, dan guru hadis di Madarasah Al-Muayyadah.

(Jamaluddin Al-Syayyal, 1967: 11-12 dikutip dalam buku Adiwarman Karim, 2004: 380).

Pada tahun 791 H (1389 M), Sultan Barquq mengangkat Al-Maqrizi sebagai muhtasib di kairo. Jabatan itu diembannya selama dua tahun. Pada masa ini, Al-Maqrizi mulai banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan mudharabah, sehingga perhatiannya terfokus pada harga-harga yang berlaku, asal-usul uang, dan kaidah-kaidah timbangan. (Hammd bin Abdurrahman Al-Janidal, 1406 H :208 dikutip dalam buku Adiwarman Azwar Karim, 2004: 381).

Pada tahun 811 H (1408 M), Al-Maqrizi sebagai pelaku administrasi wakaf di Qalanisiyah, sambil bekerja di rumah sakit an-Nuri, Damaskus. Pada tahun yang sama, ia menjadi guru hadis di Madarasah Asyrafiyyah dan Madarasah Iqbaliyyah. Kemudian, Sultan Al-Malik Al-Nashir Fajr bin Barquq (1399-1412) menawarinya jabatan wakil pemerintahan Dinasti Mamluk di Damaskus. Namun, tawaran ini ditolak Al-Maqrizi. (Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, 1999: 42 dikutip dalam buku Adiwarman Karim,2004: 381).

Setelah sekitar 10 tahun menetap di Damaskus, Al-Maqrizi kembali ke Kairo. Sejak itu, ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya dengan ilmu. Pada tahun 834 H (1430 M), ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekkah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah.

Lima tahun kemudian, Al-Maqrizi kembali ke kampung halamannya, Barjuwan, Kairo. Di sini, ia juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam, hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriyah. Al-Maqrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadhan 845 H atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442 M. (Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam,

1999: 42 dikutip dalam buku Adiwarman Azwar Karim, 2004: 381).

2. Karya-Karya Al-Maqrizi

Selama hidupnya, Al-Maqrizi produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Lebih dari seratus buah karya tulis telah dihasilkan, baik berbentuk buku kecil maupun besar. Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah. Al-Sayyid mengelompokkan buku-buku kecil tersebut empat kategori. Pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum, seperti kitab *Al-Niza' wal Takhashum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasyim*. Kedua, buku yang belum dibahas oleh para sejarawan lainnya, seperti kitab *Al-Ilmabin Akhbar man bi Ardhal-Habasyah min muluk Al-Islam*. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja, seperti kitab *Tarajim Muluk Al-Gharab* dan kitab *Al-Dzahab Al-Masbuk bi Dzikr Man Hajja min Al-Khulafa wa Al-Muluk*. Keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya, dan di Mesir pada khususnya, seperti kitab *syudzur Al-'Uqud fi Dzikr Al-Nuqud*, kitab *Al-Akhyal wa Al-Auzan Al-Syar'iyah*, kitab *risalah fi Al-Nuqud Islamiyah* dan kitab *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf AL-Ghummah*. (Jamaluddin Al-Syayyid, 1967: 11-12 dikutip dalam buku Adiwarman Karim, 2004 : 382).

Sedangkan terhadap karya-karya Al-Maqrizi yang berbentuk buku besar, Al-Sayyid membagi tiga kategori. Pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia, seperti kitab *Al-Khabar'an Al-Basyr*. Kedua, buku yang menjelaskan sejarah Islam umum, seperti kitab *Al-Durar Al-Mudhi'ah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyyah*. Ketiga, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada Islam, kitab *Al-Mawa'izh wa Al-I'tibar bi Dzikr Al-Khithath wa Al-Atsar*,

kitab Itti'azh Al-Hunafa bi Dizkr Al-Aimmah Al-Fathimiyyin Al-Muluk. (Jamaluddin Al-Syayyal, 1967: 11-12 dikutip dalam buku Adiwarman Karim, 2004 : 382-383).

3. Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi

Al-Maqrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase yang mulai terlihat tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Latar belakang kehidupan Al-Maqrizi yang bukan seorang sufi atau filsuf dan relatif didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarawan muslim sangat mempengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Ia senantiasa melihat persoalan dengan flash back dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi suatu negara dengan memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang mempengaruhi naik-turunnya suatu pemerintahan. Hal ini berarti bahwa pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Maqrizi cenderung positif, suatu hal yang unik dan menarik pada fase kedua yang notabene didominasi oleh pemikiran yang normatif.

Dalam pada itu, Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. (M. Nejatullah Siddiqi dikutip dalam buku Adiwarman karim, 2004: 383). Fokus perhatian Al-Maqrizi terhadap dua aspek yang dimasa pemerintahan Rasulullah dan Al-Khulafa Al-Rasyidun tidak menimbulkan masalah ini, tampaknya dilatar-belakangi oleh semakin banyaknya penyimpangan nilai- nilai Islam, terutama dalam kedua aspek tersebut, yang dilakukan oleh para kepala pemerintahan Bani Umayyah dan selanjutnya. (Adiwarman Azwar Karim, 2001: 67 dikutip dalam buku Adiwarman Azwar Karim, 2004: 383).

Pada masa hidupnya, Al-Maqrizi dikenal sebagai seorang mengeritik keras kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan pemerintahan Bani Mamluk Burji yang dianggap sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan

perekonomian negara dan masyarakat Mesir. Perilaku para penguasa Mamluk Burji yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama dan moral telah mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat parah yang didominasi oleh kecenderungan inflasioner yang semakin diperburuk dengan merebaknya wabah penyakit menular yang melanda Mesir selama beberapa waktu. Situasi tersebut menginspirasi Al-Maqrizi untuk mempresentasikan berbagai pandangannya terhadap sebab-sebab krisis dalam sebuah karyanya, *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah*. (Addel Allouche, 1994: 13 dikutip dalam buku Adiwarmans Azwar Karim, 2004: 384).

Dengan bekal pengalaman yang memadai sebagai muhtasib (pengawas pasar), Al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi dan peranan uang di dalamnya, sebuah pembahasan yang sangat menakutkan di masa itu karena mengkorelasikan dua hal yang sangat jarang dilakukan oleh para pemikir muslim maupun Barat. Dalam karyanya tersebut, Al-Maqrizi ingin membuktikan bahwa inflasi yang terjadi pada periode 806-808 H adalah berbeda dengan inflasi yang terjadi pada periode-periode sebelumnya sepanjang sejarah Mesir. (Addel Allouche, 1994: 13 dikutip dalam buku Adiwarmans Azwar Karim, 2004: 384).

Dari perspektif objek pembahasan, apabila kita telusuri kembali berbagai literatur Islam klasik, pemikiran terhadap uang merupakan fenomena yang jarang diamati para cendekiawan Muslim, baik pada periode klasik maupun pertengahan. Menurut survei Islahi, selain Al-Maqrizi, diantara sedikit pemikir Muslim yang memiliki perhatian terhadap uang pada masa ini adalah Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Khaldun. (A.A Islahi: 18-19 dikutip dalam buku Adiwarmans Azwar Karim, 2004: 385). Dengan demikian secara kronologis dapat dikatakan bahwa Al-Maqrizi merupakan cendekiawan Muslim abad pertengahan yang terakhir mengamati

permasalahan tersebut, sekaligus mengkorelasikannya dengan peristiwa inflasi yang melanda suatu negeri.

a. Konsep Uang

Sebagai seorang sejarawan, Al-Maqrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan daya beli uang.

b. Teori Inflasi

Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat diseluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, Inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen, karena sangat **mebutuhkannya**, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. (Al- Maqrizi, 1986: 30 dikutip dalam buku Euis Amalia, 2005: 268).

Dalam uraian berikutnya, Al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih mendetail. Ia mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah (tidak dapat dihindari manusia) dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia.

c. Korupsi dan Administrasi yang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap, dan bukan kapabilitas, akan menempatan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai

jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Akibatnya, para pejabat pemerintahan tidak lagi bebas dari intervensi dan intrik para kroni istana. Mereka tidak hanya mungkin disingkirkan setiap saat tetapi justru disita kekayaannya, bahkan dieksekusi.

Kondisi ini, selanjutnya sangat mempengaruhi moral dan efisiensi administrasi sipil dan militer. Ketika berkuasa, para pejabat tersebut mulai menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun untuk kemewahan hidup. Mereka berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara. Merajalelanya ketidakadilan para pejabat tersebut telah membuat kondisi rakyat semakin memprihatikan, sehingga mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman dan pekerjaannya. Akibatnya, terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja serta hasil-hasil produksi yang sangat berimplikasi terhadap penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara. (Al-Ashraf Sha'ban, 1376 dalam Al-Maqrizi 1986: 52-53 dikutip dalam buku Euis Amalia, 2005: 270).

d. Pajak yang Berlebihan

Menurut Al-Maqrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang sudah ada. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi para petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat. Para pemilik

tanah yang ingin selalu berada dalam kesenangan akan melimpahkan beban pajak kepada para petani melalui peningkatan biaya sewa tanah. Karena tertarik dengan hasil pajak yang sangat menjanjikan, tekanan para pejabat dan pemilik tanah terhadap para petani menjadi lebih besar dan intensif. Frekuensi berbagai pajak untuk pemeliharaan bendungan dan pekerjaan-pekerjaan yang serupa semakin meningkat. Konsekuensinya, biaya-biaya untuk penggarapan tanah, penaburan benih, pemungutan hasil panen, dan sebagainya meningkat. (Al-Ashraf Sha'ban, dalam Al-Maqrizi 1986: 50-51 dikutip dalam Adiwarmarman Azwar Karim, 2006 : 428).

e. Peningkatan Sirkulasi Mata Uang Fulus

Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan pencetakan uang fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Maqrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari pencetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi tinggi yang tidak terkendali. Sebagai penguasa, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat untuk menggunakan mata uang itu. Jumlah fulus yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan sangat tajam, sehingga fulus menjadi mata uang yang dominan. (Al-Ashraf Sha'ban, dalam Al-Maqrizi 1986 : 71 dikutip dalam Adiwarmarman Azwar Karim, 2006 : 429).

Lebih jauh, Al-Maqrizi mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut berimplikasi terhadap keberadaan mata uang lainnya. Keadaan ini menempatkan fulus sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan pencetakan fulus secara besar-besaran, menurut Al-Maqrizi, sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara

drastis. Akibatnya, uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan. (Al-Ashraf Sha'ban, dalam Al-Maqrizi 1986: 72 dikutip dalam Adiwarmanto Azwar Karim, 2006 : 429).

E. Kesimpulan

- ❖ Pemikiran al-Ghazali mengenai perekonomian Islam yaitu Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial”. Al-Ghazali telah mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa mashalih (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (maslahah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (al-dien), hidup atau jiwa (nafs) keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (mal), dan intelek atau akal (aql). Mayoritas pembahasan al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din*. Adapun pemikirannya tentang pertukaran sukarela dan evolusi pasar; produksi barang; barter dan evolusi barang; peran negara dan keuangan publik.
- ❖ Pemikiran Ibnu Taimiyah menawarkan solusi kepada Negara, yaitu hendaknya menjadi supervisor moralitas pembangunan untuk menyadarkan rakyatnya bahwa betapa pentingnya norma moral dan nilai etika sebagai asas pembangunan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan perekonomian. Hasil renungan dan pemikiran seorang Ibnu Taimiyah sebenarnya tidaklah terbatas hanya pada persoalan ekonomi saja, lebih dari itu mencakup sebagian aspek kehidupan dalam Negara dan agama. Tapi dalam bahasan kali ini, hanya mengedepankan aspek ekonomi.
- ❖ Pemikiran Ibnu Khaldun mampu membuka wacana ilmiah yang cerdas meskipun kehidupannya penuh dengan gejolak

politik dan teror kekuasaan. Buku Muqaddimah yang ia tulis benar-benar telah mebuca mata para ilmuwan muslim maupun non muslim untuk mengkajinya. Ibnu Khaldun memperoleh atribut sebagai filosof sejarah, sejarawan, bapak sosiologi, geografer, ekonom, ilmuwan politik, dan lain-lain. Khusus berkaitan dengan tema ekonomi, Ibnu Khaldun telah pula memprediksikan banyak hal yang akhirnya menjadi persoalan yang sampai pada dunia modern saat ini tetap mengemuka sebagai wacana yang tidak akan berhenti untuk dibicarakan. Sebagai contoh yang ia ajukan adalah kasus usaha pribadi dan usaha publik, perlakuan dunia atas mata uang yang akhirnya mempunyai fungsi yang sangat vital dalam dunia ekonomi, dan lain-lain. Apa yang dikemukakan tersebut, murni berasal dari pemikiran cerdas Ibnu Khaldun.

- ❖ Pemikirannya Al-Maqrizi jarang dikemukakan oleh cendekiawan muslim yang lainnya. Al-Maqrizi melakukan studi khusus mengenai uang dan inflasi. Menurut Al-Maqrizi inflasi terjadi karena dua hal yaitu faktor alamiah dan karena kesalahan manusia.

F. Latihan

1. Bagaimana pemikiran ekonomi menurut Al-Ghazali?
2. Bagaimana pemikiran ekonomi menurut Ibnu Taimiyah?
3. Bagaimana pemikiran ekonomi menurut Ibnu Khaldun?
4. Bagaimana pemikiran ekonomi menurut Al-Maqrizi?

G. Daftar Pustaka

- Fadilla, F. (2016). Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(1), 35-50.
- Huda, C. (2013). Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 103-124
- Taimiyah, P. I. *Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah*

- Thohir, M. M. B. (2016). Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam dalam Kitab Ihya'Ulumuddin. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 76-93.
- Amalia, Euis, 1996. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Grama Publishing.
- Islahi, A.A., 1997. Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. Surabaya: Bina Ilmu.
- Shiddiqi, M. Nejatullah, 1996. Kegiatan Ekonomi dalam Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, Lukman. 2012. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Surakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Izzan, Ahmad dan Syahri Tanjung. 2006. Referensi Ekonomi Syariah. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Al-Ghazali, Syaikh. 2012. Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarsono, Heri. 2007. Konsep Ekonomi Islam. Yogyakarta: Ekonisia.
- Taimiyah, Ibnu, 1993. Majmu' Fatawa, Vol. 29. Riyad: Matabi' Riyad.
- Thaha, Ahmadie. 2007. Ibnu Taimiah Hidup dan Pemikirannya. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Abidin, Zainal. Dasar-dasar Ekonomi Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Azwar Karim, Adiwarmanto. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: P Raja Grafindo Persada, 2014.
- Chamid, Nur. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

BAB 9

PEMIKIRAN EKONOMI ILMUWAN MUSLIM PERIODE KONTEMPORER MADZHAB IQTISHODUNA

Capaian Pembelajaran: Mahasiswa mampu memahami dan membandingkan pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim Kontemporer

A. Definisi Pemikiran Ekonomi Kontemporer Mazhab Iqtishaduna

Iqtishad berasal dari kata bahasa arab qashd, yang secara harfiah berarti "*ekuilibrium*" atau "keadaan sama, seimbang, atau pertengahan". Sejalan dengan itu, maka semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya, mazhab ini berusaha untuk menyusun teori-teori baru yang langsung digali dan dideduksi dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Mazhab ini dipelopori oleh Baqir As-Sadr dengan bukunya yang fenomenal: Iqtishaduna (ekonomi kita). Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Ada perbedaan dalam memandang masalah ekonomi (kelangkaan). Baqir menolak adanya kelangkaan. Dengan alasan, Allah menciptakan bumi, langit dan segala isinya adalah untuk manusia. Baqir menolak pandangan tidak terbatasnya keinginan manusia, karena ada marginal utility, law of diminishing returns. Masalah muncul karena distribusi yang tidak merata dan ketidakadilan. Teori ekonomi seharusnya didedikasikan dari Al Qur'an. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi

yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam.

Ada kesenjangan secara terminologis antara pengertian ekonomi dalam perspektif ekonomi konvensional dengan pengertian ekonomi dalam perspektif syariah Islam sehingga perlu dirumuskan ekonomi Islam dalam konteks syaria'ah Islam. Pandangan ini didasarkan pada pengertian dari Ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa masalah ekonomi timbul karena adanya masalah kelangkaan sumber daya ekonomi (scarcity) dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Dalam hal ini Mazhab Baqir As-Sadr menolak pengertian tersebut sebab dalam Islam telah ditegaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluk di dunia ini termasuk manusia dalam kecukupan sumber daya ekonomi sebagaimana ditegaskan melalui firman-Nya dalam Surah Al-Furqan (25) ayat 2:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

Terjemah Kemenag 2019

2. (Yaitu Zat) yang milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi, (Dia) tidak mempunyai anak, dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaan(-Nya). Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Selain itu, menurut mereka perbedaan filosofi akan berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas. Mazhab Baqir menolak pernyataan ini, karena menurut mereka, Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah Al-Qur'an surat Al-Qamar ayat 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Terjemah Kemenag 2019

49. Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran.

Dengan demikian, karena segala sesuatunya sudah terukur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia.

Pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak. Contoh: Manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh karena itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak benar sebab pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas. (Bandingkan pendapat ini dengan teori *Marginal Utility*, *Law of Diminishing Returns*, dan *Hukum Gossen* dalam ilmu ekonomi).

Mazhab Baqir berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

B. Pemikiran Ekonomi Baqir As-Sadr

1. Sejarah Singkat Tentang Muhammad Baqir As Sadr

Muhammad Bagir Al Sadr Ash-Shahid dilahirkan di Kadhimiyyeh pada 25 Dzulqaidah 1353 H/ 1 Maret 1935 M. Datang dari suatu keluarga yang terkenal dari sarjanasarjana Shi'ite dan para intelektual Islam, Sadr mengikuti jejak mereka secara alami. Beliau memilih untuk belajar studi-studi Islam tradisional di hauzas (sekolah-sekolah tradisional di Iraq), di mana Beliau belajar fiqh, ushul dan teologi.

Karena kepintarannya yang mengagumkan maka di usia 20 tahun Sadr telah menjadi Mujtahid Mutlaq dan kemudian berkembang menduduki jabatan di otoritas yang tertinggi dari “marja” (dewan hukum/otoritas). Otoritas/wewenang rohani dan intelektual ini di dalam tradisi/budaya Islam juga menjelma di dalam tulisan Sadr dan di dalam bukunya “Iqtisaduna” (ekonomi kita), Beliau menunjukkan metodologi kebebasan yang didukung dengan pernyataan intelektual yang berkualitas.

Meskipun Sadr berlatar belakang tradisional, Sadr tidak pernah dipisahkan dari isu-isu penting dunia modern. Perhatian intelektualnya yang sangat tajam menginspirasinya untuk mendalami filsafat kontemporer, ekonomi, sosiologi, sejarah dan hukum. Sama seperti Taleghani, seorang ulama yang aktif. Sadr terus menerus menyuarakan pandangan-pandangan tentang kondisi umat Muslim dan menyuarakan tentang perlunya untuk bebas, tidak hanya dari kolonialisme ekonomi dan politis, tetapi juga dari “pikiran dan memikirkan kekuasaan”.

Di bukunya Falsafatuna (filsafat kita) dan Iqtisaduna, Sadr menawarkan suatu kritik komparatif terhadap kapitalisme dan sosialisme dan menawarkan suatu solusi pemikiran yang Islami dan kerangka-kerangka dari suatu sistem ekonomi Islam. Ditulis pada tahun 1960an, Iqtisaduna di pandang sebagai suatu analisa yang menyeluruh dan suatu perbandingan yang pertama dari sistem ekonomi dilihat dari perspektif Islam, salah satu referensi yang masih digunakan sarjana-sarjana ekonomi di tahun sembilan puluhan.

Pada tahun 1982, selama setahun, pemerintah Iran menerjemahkan bukunya ke dalam bahasa Inggris. Sayangnya, banyak yang tidak sesuai dengan buku aslinya. Meskipun demikian hal itu dapat membuka peluang pemikiran-pemikiran Sadr dapat dibaca secara lebih luas.

2. Pemikiran Baqir As-Sadr terhadap Pemikiran Ekonomi Islam

Dalam pemikiran ekonomi Islam Baqir Sadr, terdapat beberapa fokus pembahasan meliputi:

a. Definisi Ekonomi Islam (Usaha Penemuan Doktrin Ekonomi Islam)

Menurut Baqr As Sadr, ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang di pilih oleh umat Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktik sejalan dengan konsepnya tentang keadilan. Islam tidak mengurus hukum permintaan dan penawaran, tidak pula hubungan antara laba dan bunga, fenomena *diminishing return* (penyusutan hasil produksi) yang tercakup dalam ilmu ekonomi "*The Science Of Economic*".

Dalam doktrin ekonominya, keadilan menduduki suatu peran yang penting. Sebagai gantinya, keadilan merupakan suatu *Iqtishoduna* sebagai masterpisnya mengungkap bagaimana seharusnya ekonomi Islam berjalan. Beberapa pokok pemikiran ekonomi yang tertuang dalam buku tersebut antara lain berkenaan dengan teori produksi dan distribusi serta peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Peran pemerintah ini dalam konsepsi Sadr berkenaan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan manusia. Dua peran pemerintah yang penting dalam hal ini adalah mewujudkan jaminan sosial dan keseimbangan sosial.

Baqr Ash-Sadr melihat sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari keseluruhan sistem yang *islamic* dan tetap menekankan bahwa sistem ekonomi islam harus dipelajari sebagai satu keseluruhan *inter disciplinary* bersama-sama dengan para anggota masyarakat sehingga terbentuk agen-agen dari sistim tersebut.

Sadr mengusulkan agar pemikiran yang Islami perlu untuk dipelajari dan dipahami sebelum seseorang secara sungguh-sungguh melakukan suatu analisa yang mendalam tentang sistem ekonomi Islam. Dalam doktrin ekonominya menurut Baqr Ash-Sadr ia melihat manusia mempunyai dua potensi keinginan yang berlawanan (pribadi dan sosial) sehingga masalah pun muncul dan Sadr melihat solusi ada di dalam agama, karenanya, agama mempunyai peran yang sangat penting di dalam sistem ekonomi islam.

Menurut Baqr Ash-Sadr, agama adalah sesuatu yang sangat sakral bagi kaum Muslim, tidak seperti barat yang sekuler dan asas di dalam agama menentukan minat/keinginan yang sah dari manusia seperti juga pengaturan batas-batas dari suatu kebutuhan. Sedangkan di dalam teori produksi dan distribusi, Baqr Ash-Sadr memisahkan produksi dan distribusi, tetapi tetap melihat hubungan antara keduanya sebagai suatu persoalan pokok di dalam ekonomi.

Sementara produksi adalah suatu proses yang dinamis, berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, distribusi dilihat sebagai bagian dari sistem sosial, hubunganhubungan yang total antara manusia (sosial). Menurut Baqr Ash-Sadr, sistem sosial menyebar dari kebutuhan manusia dan bukan dari bentukan produksi. Oleh karena itu, ia percaya bahwa mungkin saja untuk mempertahankan suatu sistem sosial tunggal (termasuk distribusi) meskipun ada bermacam-macam cara atau bentuk-bentuk produksi.

Baqr Ash-Sadr menolak pandangan penganut paham *Marxisme* tentang masyarakat dan perubahan, dimana pandangan masyarakat menyatakan penggolongan itu akan berpotensi menimbulkan konflik yang berlawanan karena ketidakcocokan mengubah gaya produksi dengan hubungan-hubungan produksi.

b. Karakteristik Ekonomi Islam

Dalam beberapa pembahasan Sadr juga merumuskan karakteristik ekonomi Islam yang terdiri atas konsep Kepemilikan Multi Jenis (*Multitype Ownership*). Dalam pandangan Baqr Ash-Sadr, ekonomi Islam memiliki konsep kepemilikan yang dikatakan sebagai kepemilikan multi jenis. Bentuk kepemilikan tersebut dirumuskan dalam 2 kelompok yakni bentuk kepemilikan swasta (*private*) dan kepemilikan bersama yang terbagi menjadi dua bentuk kepemilikan yakni kepemilikan publik dan kepemilikan Negara. Kepemilikan swasta (*private*) dalam pandangan Baqr As-Sadr hanya terbatas pada hak memakai dan adanya prioritas untuk menggunakan serta hak untuk melarang orang lain untuk menggunakan sesuatu yang telah menjadi miliknya.

Dalam hal ini, Baqr Ash-Sadr dan seluruh pemikir ekonomi baik klasik maupun kontemporer sepakat bahwa yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas kepemilikan sementara, sedangkan kepemilikan yang mutlak hanya terdapat pada Allah SWT. Bentuk kepemilikan kedua adalah kepemilikan bersama. Dalam hal ini seperti diatas telah disinggung bahwa bentuk kepemilikan bersama ini terbagi menjadi dua jenis yakni, kepemilikan publik dan kepemilikan Negara.

Perbedaan kepemilikan publik dengan kepemilikan Negara adalah terletak pada tata cara pengelolaannya. Bagi As-Sadr, kepemilikan publik harus digunakan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat. Beberapa sektor kepemilikan publik semisal (keberadaan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur jalan). Sedangkan kepemilikan Negara dapat digunakan tidak hanya bagi kebaikan semua orang, melainkan juga dapat digunakan untuk suatu bagian tertentu dari masyarakat, jika memang negara menghendaki demikian.

c. Teori Produksi Baqr As Sadr

Baqr Ash-Sadr membagi dua aspek dalam produksi sama seperti dia membagi dua aspek dalam ekonomi yaitu:

- 1) Aspek pertama adalah aspek objektivitas atau keilmuan dimana berhubungan dengan sisi keekonomian dan pelaksanaannya seperti berhubungan dengan (para pekerja, hukum produksi, fungsi-fungsi biaya, aspek keilmuan ini berhubungan dengan pertanyaan tentang teknis dan efisiensi ekonomi). Sadr memilih untuk memberi pandangan tentang pertanyaan dasar (apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, untuk apa diproduksinya).
- 2) Aspek kedua produksi-aspek subjektivitas dan doktrin (apa yang diproduksi dan untuk siapa produksi) adalah patokan bagi pemerintah dalam Islam yang diperbolehkan atau barang-barang yang sah dan berbagai macam kategori barang seperti kelayakan, kenyamanan. Sedangkan „bagaimana memproduksinya“ adalah pertanyaan yang menjadi tanggung jawab negara.

Negara mempunyai tugas untuk merencanakan dan memberi petunjuk bagaimana seharusnya aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan alquran, sunnah dan ijma Ulama. Dalam rangka menyediakan pandangan yang sehat dan terarah. Produksi secara Islam menurut Baqr Ash-Sadr mempunyai dua cabang strategi, yaitu:

1) Doktrin/Strategi Intelektual

Manusia termotivasi untuk bekerja karena bekerja adalah bagian dari ibadah kepada Allah jika dikerjakan dengan pemahaman dan tujuan yang sesuai dengan Al Qur'an. Tinggalkan sifat bermalasan, dan berhura-hura atau produksi yang tidak

adil. Pemuda Islam harus sensitif terhadap masalah ini .

2) Strategi Legislatif

Peraturan harus mendukung doktrin yang dikeluarkan oleh negara sehingga mendorong dan mengatur aktivitas ekonomi. Contoh yang diberikan Baqr Ash-Sadr diantaranya:

- a) Tanah yang menganggur dapat diambil oleh negara dan dibagikan kepada seseorang yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mengolahnya
- b) Islam melarang hima², yaitu mengambil alih lahan dengan paksaan
- c) Pelaksanaan Prinsip „tidak bekerja tidak ada keuntungan“
- d) Pelarangan transaksi yang tidak produktif, seperti membeli murah dan menjual mahal tanpa bekerja
- e) Pelarangan riba
- f) Pelarangan penimbunan (uang maupun emas)
- g) Pelarangan penumpukan kekayaan
- h) Pelarangan kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT
- i) Pelarangan sikap pemborosan dan berhura-hura
- j) Membuat peraturan dan pemeriksaan tindakan Penipuan di pasar

Sebagai kesimpulan umum, Baqr As-Sadr lebih mengedepankan kepada pengawasan yang berhati-hati daripada keterlibatan langsung dalam produksi. Seperti yang disebutkan sebelumnya. Negara yang dikepalai oleh *Amr*, seharusnya berfungsi terjaminnya dinamisasi dari sistem ekonomi islam.

d. Teori Distribusi Baqr Ash-Sadr

Distribusi menduduki bagian yang utama dalam pemikiran ekonomi Sadr. Hampir sepertiga dari *Iqtisaduna* mendiskusikan secara mendalam masalah distribusi dan hak kepemilikan. Sadr membagi

pembahasannya menjadi dua bagian yaitu distribusi sebelum produksi (*preproduction-distribution*) dan *post production-distribution*. Berdasarkan pemahaman hukum tradisionalnya, Sadr menjelaskannya berdasarkan aturan/hukum yang sah yang berhubungan dengan hak untuk memiliki dan memproduksi.

Pre Production-Distribution. Pembahasan ini berdasarkan kepada distribusi tanah dan sumber daya alam lainnya. Diistilahkan sebagai kekayaan primer. Seperti sarjana yang lainnya, Sadr mengkritik kapitalisme dalam mengabaikan masalah ini, yang mana menurut Sadr, mengabaikan produksi sebagai tingkat kepastian dan karenanya hanya memikirkan *post production distribution* saja. Dalam membahas “status kepemilikan” sumber daya alam, Sadr membagi sumber daya alam kedalam empat kategori; tanah, bahan mineral tanah mentah, air, dan kekayaan alam lainnya (sungai, laut, tumbuhan, hewan). Sejumlah poin-poin penting menurut Sadr adalah:

- 1) Kepemilikan negara adalah jenis kepemilikan yang paling banyak dimiliki karena hanya negara yang dapat mencapai hak-hak rakyatnya
- 2) Kepemilikan pribadi diperbolehkan namun dengan jumlah yang terbatas dan situasi tertentu.
- 3) Kepemilikan pribadi dibatasi oleh hak-hak orang lain
- 4) Untuk bahan-bahan mineral dan air, individu diperbolehkan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan ada dua masalah yang dapat ditarik dari pandangan Sadr tentang kepemilikan dan hubungannya dengan hak untuk memproduksi.

e. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Bidang Ekonomi

Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi Menurut Baqir As Sadr, fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi terdapat beberapa tanggung

jawab. Tanggung jawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan:

- 1) Penyediaan akan terlaksananya Jaminan Sosial dalam masyarakat.
- 2) Berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial
- 3) Terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi.¹¹⁰

C. Pemikiran Ekonomi Ali Shariati

1. Islam Sebagai Ideologi ¹¹¹

Kondisi sosial politik Iran ketika Syariati hidup adalah dengan banyaknya penindasan yang dilakukan oleh pemerintah rezim Shah Pahlevi. Ia mempunyai gagasan bahwa liberalisasi, kapitalisme atau sosialisme tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini, melainkan Islam yang datang menyelamatkan Iran dari tekanan dan penindasan. Islam menurut Syariati bukanlah agama ¹¹² yang hanya memperhatikan aspek spiritual dan moral, melainkan sebuah ideologi emansipasi dan pembebasan. Islam versi Syariati merupakan sistem ide, kelengkapan dan totalitas yang tidak hanya terbatas pada pemurnian moral individu dan perwujudan hubungan spiritual antara individu dengan Tuhan. Ali memandang bahwa Islam tidaklah konservatif, keyakinan fatalistik atau keimanan yang buta politik, melainkan sebuah ideologi revolusioner yang menembus semua bidang kehidupan, khususnya politik. Serta memberi semangat bagi kaum mukmin untuk berjuang melawan

¹¹⁰ Choiriyah, 2016, "Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqr Ash-Sadr". *Islamic Banking*, Vol. 2 No. 1, Februari 2016, 51-55.

¹¹¹ Istilah ideologi terdiri dari kata "*ideo*" yang berarti pemikiran, gagasan, konsep, keyakinan dan lain-lain. Kata "*logi*" berarti logika, ilmu atau pengetahuan, didefinisikan sebagai ilmu tentang keyakinan dan cita-cita.

¹¹² Menurut Durkheim : agama adalah suatu kumpulan kepercayaan turun temurun dan perasaan individual, suatu imitasi terhadap upacara, aturan, kebiasaan agama dan praktek yang sudah berakar dari generasi ke generasi selanjutnya.

semua bentuk tekanan, penindasan dan ketidakadilan sosial.¹¹³

Ali mendukung kebudayaan Islam dan harus kembali kepada kepribadian Islam, sebab kepribadian yang paling dekat dengan kepribadian kita sendiri. Namun kita harus membedakan antara Islam yang mampu menumbuhkan kesadaran, yaitu Islam yang progresif dan selalu berkembang atau Islam sebagai ideologi. Dengan pola inilah pemikir modern dari dalam maupun luar kalangan keagamaan, akan mampu kembali kepada kepribadiannya sendiri. Dengan menggunakan kekuatan agama dia akan mampu melawan imperialisme kultural Barat, dan membangkitkan masyarakatnya sendiri yang selama ini berpandangan keliru terhadap agama. ¹¹⁴

Untuk menjadikan Islam sebagai ideologi yang bisa dipraktikkan, Ali Syariati menyajikan secara detail tahapan – tahapan ideologi yaitu yang berkenaan dengan bagaimana cara memahami dan menerima Tuhan, mengevaluasi segala sesuatu, ide – ide yang membentuk lingkungan sosial dan mental kognitif masyarakat, serta metode praktis untuk mengubah *status quo* yang tidak memuaskan. Ali syariati berangkat dari pandangan hidup tauhid, yaitu bagaimana kedudukan manusia dalam hubungannya antara Tuhan dengan alam semesta. Tauhid bagi Ali Syariati merupakan bentuk tunggal suatu kehidupan yaitu organisme yang hidup sadar, memiliki kehendak, intelegensi, perasaan dan tujuan. Tauhid adalah pandangan hidup tentang kesatuan universal, kesatuan antara hipotesis yang terpisah antara Tuhan, manusia dan alam. Karena, ketiganya merupakan satu – kesatuan yang sama. Tuhan, alam dan manusia mempunyai kesamaan kehendak, kesadaran diri, ide – ide, hidup dan tujuan – tujuan. Ketiganya (Tuhan, alam dan

¹¹³ Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam : Biografi Intelektual 17 Tokoh*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), 134

¹¹⁴ John L. Esposito, *Islam in Transition, Muslim Perspectives*, 578

manusia) disatukan secara berarti dalam asal - usul yang sama.¹¹⁵

2. Kritik terhadap Marxisme

Ali Syariati adalah penentang marxisme paling gigih, penolakan terhadap marxisme adalah aliran ini terhadap dimensi spiritual manusia. Marx tidak diragukan lagi sadar bahwa ia telah begitu merusak semua nilai moral dan sifat humanistik manusia yang begitu gigih dan dipuji. Dalam suatu ulasan saja ia memindahkan semua nilai yang telah diciptakan atau setidaknya dimiliki manusia ke dalam cara produksi yang menjadikan keutamaan manusia, dalam versi marxis, sebagai keutamaan dan peralatan ekonomi. Dalam batas sempit, pandangan dunia materialis yang gersang tidak ada unsur yang paling dihormati selain produksi. Jadi kita tahu bahwa baik dalam teori maupun praktek komunisme marx secara pesat merosot ke dalam ekonomisme.¹¹⁶

Syariati cenderung menampilkan Islam yang sejati sebagai sintesis antara sosialisme, sufisme dan eksistensialisme.¹¹⁷ Yang terakhir dipromosikan bagi menghilangkan ekses sosialisme yang cenderung melarutkan individu dalam terani masyarakat atau Negara, dan sufisme yang sosial dan merendahkan manusia dalam pengagungannya terhadap para wali. Manusia sempurna adalah mereka yang menggabungkan dalam dirinya iman dan rasionalisme, kesalehan dan aktivisme, jihad dan

¹¹⁵ Ali Syariati, *On The Sosiologi Islam and Visag Of Muhammad*, ter. Hamid Algar, (Jakarta : Islamic Center, 1998), 74

¹¹⁶ Ali Syariati, *Kritik Terhadap Marxisme dan Sesat Piker Barat Lainnya*, (Bandung : Mizan, 1985)

¹¹⁷ Manusia substansinya berbeda dengan makhluk lain yang terdapat di alam, menurut eksistensialisme manusia membentuk esensinya sendiri sesuai dengan kehendaknya. Sartre percaya kalau menghilangkan kemauan dan pilihan manusia, berarti bukan lagi insan.

ijtihad, kesepian dan komitmen sosial, emosi dan kegeniusan (rasional), kekuasaan dan cinta kasih.¹¹⁸

3. Sintesa Syiah

Syariati menegaskan bahwa ia berjuang untuk menyebarkan pesan Islam Syiah yang asli, benar dan bersifat revolusioner. Syariati merupakan penganut Syiah ke-12, ajaran Syiah yang asli merupakan suatu gerakan Islam yang secara intelektual bersifat progresif dan juga suatu kekuatan sosial yang militan. Ideologi Islam yang dibawanya dimaksudkan untuk membebaskan Iran sebagai individu dan komunitas dari penindasan politik dan asimilasi budaya. Syariati mengajarkan apa yang dinamakan teologi pembebasan dengan menggabungkan penafsiran kembali atas keyakinan Islam dengan pemikiran sosio politik modern.¹¹⁹

Syariati menyatakan bahwa ajaran tentang *intidhar*¹²⁰ dapat ditafsirkan dengan dua cara yang berbeda dan berlawanan, yaitu negatif dan positif. Penafsiran negatif menyatakan bahwa keselamatan manusia dan penegakan keadilan sepenuhnya berada di tangan "*juru selamat yang tidak tampak*" dan tidak pada orang lain siapapun juga. Dalam *masa ghaib*¹²¹ orang harus pasrah kepada aturan

¹¹⁸ Ali Syariati, *Ummah dan Imamah : Suatu Tinjauan Sosiologi*, terj : Afif Muhammad, (Bandung : Pustaka Hidayah), 14

¹¹⁹ Ibid .., 133

¹²⁰ Berarti menunggu kedatangan Imam kedua Belas kembali yang dinyatakan telah hilang (tetapi masih hidup dan selalu datang walaupun tidak terlihat), yang merupakan salah satu ajaran terpenting dalam aliran Syiah Imamiyah.

¹²¹ Masa menghilangnya Imam (Mahdi, Imam kedua belas) sejak tahun 246 H/878 M dan masih belum kembali hingga sekarang. Muhammad menghilang di sebuah gua didekat Masjid Agung Samarra tanpa meninggalkan keturunan. Karena itu, ia menjadi imam yang disembunyikan atau imam yang ditunggu. Ia diyakini tidak tersentuh oleh tangan maut, dan gaib untuk sementara. Pada suatu saat tertentu ia akan muncul sebagai Mahdi yang akan menegakkan Islam, menguasai seluruh dunia dan memimpin dunia

penguasa, dan dia dibolehkan memerangi kejahatan hanya dengan cara moral atau spiritual. Hal ini menjadikan kejahatan dalam berbagai bidang seperti: politik, ekonomi dan keagamaan. Dengan mengatasnamakan agama, beberapa wakil imam memaksakan kepada rakyat keinginan sendiri dan keinginan dua kelompok yang bekerja sama dengan mereka. Karena imam berfungsi sebagai pemimpin keagamaan dan sekaligus pemimpin duniawi bagi masyarakat, wakil imam itu menganggap mereka berhak mengatur urusan ukhrawi maupun duniawi. Mereka meniadakan kebebasan rakyat mengemukakan pendapat dan memaksa mereka membayar berbagai macam pajak. Syariati menyakini *intidhar* sebagai kebenaran dan kenyataan, yaitu keyakinan akan timbulnya revolusi besar-besaran dimasa mendatang dan munculnya juru selamat. Suatu revolusi yang tidak akan terjadi hanya dengan doa saja, akan tetapi dengan panji dan pedang, dengan perang suci dalam arti sebenarnya. Melibatkan seluruh kaum muslimin yang merasa bertanggung jawab terhadap kejayaan Islam. Gerakan ini menentang penindasan dan menegakkan keadilan, kemenangan terakhir bagi masyarakat tanpa kelas, yaitu masyarakat yang bebas dari kesewenang-wenangan.

Ali syariati menganggap *Rausyanfikir*¹²²¹²³ sebagai elemen penting, karena kalangan beragama ini berpikiran

beberapa masa sebelum datang waktu kiamat. Philip K. Hitti, *History of Arabs*, terj : Cecep Lukman Yasin, (Jakarta : Serambi, ¹³), 558

¹²² Ada kritik yang dilontarkan terhadap Syariati, seperti dilontarkan oleh Mongol Bayat, bahwa sekalipun Syariati telah berhasil menjadikan Islam sebagai Ideologi, namun ia dinilai gagal dalam melakukan pembaharuan di bidang dogma Islam. Syariati dinilai tidak konsisten menggunakan teori teori sosiologinya bahkan konsep *raushanfekr*-nya kurang jelas batasan watak dan fungsinya. Menurut Bayat, mungkin kematiannya dalam usia yang sangat muda dapat dijadikan alasan bahwa Syariati belum mempersiapkan pondasi yang kokoh untuk bangunan yang dirintisnya. Imam Bonjol Juhari, *Agama Sebagai Kesadaran Ideologis: Refleksi Perubahan Sosial Ali Syariati*, (Al-Tahrir, Vol. 16, No. 1 Mei 2016), 18

modern. Baik yang terpelajar dalam bidang ilmu (keagamaan) tradisional maupun dalam bidang sains modern atau ahli dari keduanya bidang tersebut. Perlunya sikap pandang untuk membuktikan validitas ajaran agama dengan menggunakan metode yang sama yang digunakan para pemikir modern non agamis yang menentang ajaran (Imam Mahdi). Yaitu menggunakan metode keilmuan yang bersifat materialistik.¹²⁴

¹²³ Istilah ini pertama kali dicetuskan pada pertengahan kedua abad ke-19 oleh para tokoh Iran penganut aliran sekularisme yang mengagumi dan terengaruh oleh pemikiran para filsuf Eropa abad ke-18, pada masa pencerahan, dan dimaksudkan untuk menunjukkan ciri kegiatan intelektual modern yang bebas dan profesional yang mengabdikan kepada perubahan sosial, politik dan kultural. Sebagai lawan dari sekelompok anggota masyarakat yang lebih terikat pada adat, pemikir keagamaan yang formal maupun tidak formal. Pada abad ke-20 istilah tersebut dianggap sama dengan pemikiran intelektual atau profesional manapun juga, yang dianut para pemikir dalam tulisan mereka mengungkapkan pemikiran modern dan liberal. Sebelum terjadi revolusi tahun 1978-1979, sejumlah penulis menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan pemikiran sejumlah tokoh agama yang revolusioner. Bersamaan dengan munculnya para pejuang yang bermaksud menegakkan ideologi Islam pada tahun 1960 dan 1970-an, orang dari kalangan agama yang mendambakan perubahan juga dimasukkan dalam pengertian *rausyanfikir*.

¹²⁴ John L. Esposito ..., 557

4. Ummah¹²⁵ dan Imamah¹²⁶

Syariati mendemonstrasikan ketidakperpisahan antara *ummah* dan *imamah*. Menurut pendekatan sosiologis, ia berkeyakinan bahwa ketiadaan *imamah* adalah sumber munculnya problem *ummah*, bahkan kemanusiaan secara umum. Imam menurut Syariati adalah pahlawan, idola, insan kamil dan syahid (saksi) yang menuruti pola umat manusia menyempurnakan diri. Tanpa pola itu, umat manusia akan mengalami disorientasi dan alienasi. *Ummah* diartikan sebagai kelompok manusia yang bergerak maju bersama menuju suatu tujuan kesempurnaan, Syariati menunjukkan kaharusan adanya *imamah* sebagai pembimbing proses ini. Ia membimbing dan membentuk masyarakat menurut ideal kemanusiaan, sebagaimana diyakininya dan menurut keinginan dan restu orang yang dipimpinya. Menurutny imam sepenuhnya manusia, bukan makhluk halus yang berasal dari alam misterius dan berbagai keluarbiasaannya. Imam bukanlah Tuhan, bukan merupakan perwujudan metafisis dan bukan pula malaikat,

¹²⁵ Istilah *ummah* berasal dari kata *amma*, artinya bermaksud dan berniat keras. Pengertian ini terdiri dari tiga arti: gerakan, tujuan dan ketetapan hati yang sadar. Kata *amma* pada mulanya mencakup arti "kemajuan" yang terdiri dari empat kata : usaha, gerakan kemajuan dan tujuan. Istilah *ummah* (umat) jalan yang terang, yaitu suatu kelompok manusia yang menuju ke jalan tertentu. Pendapat lainnya, *ummah* adalah komunitas anak manusia yang memilki kesatuan pemikiran, keyakinan, mazhab, dan metodologi, yang tidak saja tergambar di alam ide, tetapi terbukti perwujudannya di alam nyata. Individu suatu *ummah*, dari keturunan, ras, dan tanah air manapun mereka berasal, mempunyai cara berfikir dan keyakinan yang sama, dan satu yang sama mereka mengharuskan diri mereka bergerak menuju kesempurnaan, serta memotivasi masyarakatnya menuju kesempurnaan dan dibawah kepemimpinan sosial kolektif.

¹²⁶ Teladan, idola, syahid, panutan, pemberi petunjuk, *hujjah* manusia diatas rata-rata, pemimpin, panutan penanggung jawab bagi pemberian hidayah kepada umat. Istilah lain imam merupakan ungkapan dari perwujudan manusiawi yang membentuk ruh, moral dan cara hidupnya sebagai petunjuk bagi umat manusia tentang bagaimana seharusnya menjadi manusia dan bagaimana seharusnya hidup itu.

melainkan manusia teladan, syahid, dan perwujudan real manusia konsepsional atau manusia super.¹²⁷ Beberapa pembahasan tentang pemilihan dalam bidang imamah :

- a. *Coup d'état* (kudeta): gerakan yang secara mendadak dilakukan dalam bentuk pemberontakan untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa.
- b. Intervensi dan Hegemoni: dominasi atas nasib bangsa melalui serangan yang dilancarkan oleh kekuatan asing yang kemudian mentaklukan negeri tersebut.
- c. Pewarisan: naluri pada bangsa dan masyarakat untuk mempertahankan ras dan garis keturunan mereka.
- d. Revolusi : perubahan institusi politik dan sistem pemerintahan dan dilakukan oleh rakyat.¹²⁸

Konsep Imamah menurut Ali Syariati adalah:

- a. Islam dalam pandangan Ali Syariati bukanlah agama yang hanya memperhatikan aspek spritual dan moral atau hanya sekedar hubungan antara hamba dengan sang Khaliq (*Hablu min Allah*), tetapi lebih dari itu, Islam adalah sebuah ideologi emansipasi dan pembebasan. Ia berkeyakinan bahwa Islam sebagai madzhab sosiologi ilmiah harus difungsikan sebagai kekuatan revolusioner untuk membebaskan rakyat tertindas, baik secara kultural maupun politik. Pemikiran Ali Syariati tersebut tidak terlepas dari latar belakang keluarga yang religius, terutama pengaruh sang ayah sebagai seorang guru dan mujahid besar Masyhad, sangat terasa dalam pembentukan sosok Ali Syariati. Perkenalannya dengan para tokoh dan penulis filosofis, seperti Bergson, Albert Camus, Sartre, Schwartz, para sosiologi seperti Gurvitsch, Berque, dan juga para Islamolog seperti Louis Masggnon, juga mewarnai pikirannya.
- b. Imamah menurut Ali Syariati adalah kepemimpinan progresif dan revolusioner yang bertentangan dengan

¹²⁷ Ali Syariati, *Ummah dan Imamah*, 129

¹²⁸ *Ibid* .., 138

rezim - rezim politik lainnya yang berfungsi untuk membimbing manusia serta membangun masyarakat di atas fondasi yang benar dan kuat, yang mengarahkan menuju kesadaran, pertumbuhan, dan kemandirian dalam mengambil keputusan. Jadi imamah merupakan manifestasi dari risalah kepemimpinan dan bimbingan individu dan masyarakat dari apa yang kini ada, menuju apa yang seharusnya ada semaksimal mungkin yang bisa dilakukan, bukan berdasarkan pada keinginan pribadi seorang imam, melainkan atas dasar konsep baku yang menjadi kewajiban bagi imam lebih dari individu lainnya.

- c. Pengaruh pemikiran Ali Syariati sendiri yakni dalam membangun revolusi di Iran sangatlah besar baik melalui ide - idenya maupun aksinya. Ali Syariati juga dikenal sebagai seorang yang multiidemensi dan multiinterpretable.¹²⁹

5. Islam dan Kemanusiaan

Menampilkan uraian tentang manusia dalam hubungannya dengan komunitas manusia lainnya. Secara filosofis, ia menguraikan unsur yang ada pada manusia, yakni unsur roh dan unsur tanah. Unsur roh adalah unsur yang paling tinggi, dan melambangkan kesucian, keindahan, kemuliaan dan kebaikan. Unsur tanah melambangkan kekotoran, kenistaan dan keburukan. Apabila unsur tanah lebih dominan daripada unsur roh, maka berubahlah manusia menjadi binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Sebaliknya, apabila unsur roh lebih dominan, ia akan menampilkan sifat ketuhanan dalam wujud kebaikan, kasih sayang terhadap sesama, kebersihan, keindahan dan kemuliaan.¹³⁰

¹²⁹Agustina Damanik, *Pemikiran Ali Syariati Tentang Imamah*, (Yurisprudencia Volume 2 Nomor 2 Desember 2016), hal 17

¹³⁰Didin ..., 143

Terdapat dua jenis manusia, manusia yang menjadi obyek biologi (*Basyar*), makhluk tertentu yang terdiri dari karakteristik fisiologis, biologis dan psikologis yang dimiliki seluruh umat manusia. Manusia (*insan*) mempunyai karakteristik yang luar biasa yang menyebabkan anggota manusia mencapai tingkat kemanusiaan tertentu. *Insan* adalah makhluk yang sadar: merasakan kualitas dan tabiat dirinya sendiri, merasakan kualitas dan tabiat alam semesta, dan merasakan hubungan dengan alam semesta ini. *Basyar* adalah makhluk yang sekedar berada (*being*), sedangkan *insan* adalah makhluk yang menjadi (*becoming*), yang terus bergerak maju ke arah kesempurnaan.¹³¹

Manusia adalah makhluk yang memilih, yakni mampu melawan tabiat dan hukum yang menguasainya, ia juga bisa memberontak terhadap kebutuhan naluri, fisik dan psikologisnya sendiri. Manusia adalah sosok makhluk yang mempunyai kemampuan mencipta, yang merupakan manifestasi kekuasaan Tuhan dalam tabiat mereka. Manusia sebagai sang pembebas, pencipta dan pemilih yang sadar, dapat menyelamatkan dirinya dari determinasi alam dan sejarah dengan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, untuk menyelamatkan manusia dari determinasi egonya, mereka membutuhkan agama dan cinta.¹³² Sebagai makhluk dimensional, yang dikaruniai misi agung agar dilaksanakan di muka bumi, manusia memerlukan agama. Untuk dapat memelihara keseimbangan antara kutub keakhiratan dan kutub keduniaan.

Dalam menjelaskan hakekat manusia, Syariati mengupas kisah penciptaan Adam yang ada dalam Al-Quran. Menurutnya, al-Quran menceritakan penciptaan Adam dengan menggunakan bahasa simbolik. Suatu bahasa

¹³¹ Ali Syariati, *Tugas Cencikiawan Muslim*, terj : Amien Rais, (Jakarta : Rajawali, 1987), 64

¹³² (ed) Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj: Bahrul Ulum, (Jakarta : Paramadina, 2001), 317

simbolik yang menyatakan makna – maknanya lewat simbol – simbol dan imaji adalah bahasa yang paling indah dan halus dari seluruh bahasa yang pernah dikembangkan oleh manusia. Bahasa simbolik jelas lebih mendalam, lebih universal dan lebih abadi dari pada bahasa eksposisi yang maksud dan kejelasannya terbatas pada waktu dan tempatnya. Artinya cerita Adam tetap bernilai dibaca sampai kapan pun, bahkan dalam zaman kemajuan ilmu dan kemajuan sosial yang sangat tinggi dewasa ini sekalipun.¹³³

Kedudukan tinggi bagi manusia ini dengan kata lain dapat disebut sebagai *khalifah* Tuhan diatas bumi atau wakil Tuhan di atas bumi. Fakta moral yang mendalam yang tertanam dalam diri manusia, yang merupakan tantangan bagi manusia dan yang membuat hidupnya sebagai perjuangan moral yang tidak berkesudahan, sebagaimana yang dikatakan oleh Immanuel Kant, tentang sumbangannya antara moral dengan agama yaitu jika manusia ingin mencapai kebahagiaan tertinggi maka kita harus menerima tiga postulat : kebebasan berkehendak, immortalitas jiwa dan adanya Allah.¹³⁴

D. Simpulan

- ❖ Iqtishad berasal dari kata bahasa arab qashd, yang secara harfiah berarti "ekuilibrium" atau "keadaan sama, seimbang, atau pertengahan". Sejalan dengan itu, maka semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya, mazhab ini berusaha untuk menyusun teori-teori baru yang langsung digali dan dideduksi dari Al-Qur'an dan Sunnah.
- ❖ Mazhab ini dipelopori oleh Baqir As-Sadr dengan bukunya yang fenomenal: Iqtishaduna (ekonomi kita). Mazhab ini

¹³³ Ali Syariati, *Tugas Cencikiawan Muslim*, terj : Amien Rais, (Jakarta : Rajawali, 1987), 5

¹³⁴ Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Imanuel Kant Tentang Etika dan Imperatid Kategoris*, (Jakarta : Kanisius, 1991), 15

berpendapat bahwa ilmu ekonomi (economics) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Ada perbedaan dalam memandang masalah ekonomi (kelangkaan). Baqir menolak adanya kelangkaan. Dengan alasan, Allah menciptakan bumi, langit dan segala isinya adalah untuk manusia. Baqir menolak pandangan tidak terbatasnya keinginan manusia, karena ada *marginal utility*, *law of diminishing returns*. Masalah muncul karena distribusi yang tidak merata dan ketidakadilan. Teori ekonomi seharusnya didedikasikan dari Al Qur'an. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam.

- ❖ Baqir Ash-Sadr melihat sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari keseluruhan sistem yang *islamic* dan tetap menekankan bahwa sistem ekonomi islam harus dipelajari sebagai satu keseluruhan *inter disciplinary* bersama-sama dengan para anggota masyarakat sehingga terbentuk agen-agen dari sistim tersebut.
- ❖ Sadr mengusulkan agar pemikiran yang Islami perlu untuk dipelajari dan dipahami sebelum seseorang secara sungguh-sungguh melakukan suatu analisa yang mendalam tentang sistem ekonomi Islam. Dalam doktrin ekonominya menurut Baqir Ash-Sadr ia melihat manusia mempunyai dua potensi keinginan yang berlawanan (pribadi dan sosial) sehingga masalah pun muncul dan Sadr melihat solusi ada di dalam agama, karenanya, agama mempunyai peran yang sangat penting di dalam sistem ekonomi islam.
- ❖ Kondisi sosial politik Iran ketika Syariati hidup adalah dengan banyaknya penindasan yang dilakukan oleh pemerintah rezim Shah Pahlevi. Ia mempunyai gagasan bahwa liberalisasi, kapitalisme atau sosialisme tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini, melainkan Islam yang datang menyelamatkan Iran dari tekanan dan penindasan. Islam menurut Syariati bukanlah agama yang hanya memperhatikan aspek spiritual dan moral, melainkan

sebuah ideologi emansipasi dan pembebasan. Islam versi Syariati merupakan sistem ide, kelengkapan dan totalitas yang tidak hanya terbatas pada pemurnian moral individu dan perwujudan hubungan spiritual antara individu dengan Tuhan. Ali memandang bahwa Islam tidaklah konservatif, keyakinan fatalistik atau keimanan yang buta politik, melainkan sebuah ideologi revolusioner yang menembus semua bidang kehidupan, khususnya politik. Serta memberi semangat bagi kaum mukmin untuk berjuang melawan semua bentuk tekanan, penindasan dan ketidakadilan social.

E. Latihan

1. Bagaimana definisi pemikiran ekonomi kontemporer mazhab iqtishoduna?
2. Bagaimana pemikiran ekonomi dari Baqir As-Sadr?
3. Bagaimana pemikiran ekonomi dari Ali Shariati?

F. Daftar Pustaka

- Choiriyah, 2016, "Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqr Ash-Sadr". *Islamic Banking*, Vol. 2 No. 1, Februari 2016
- Ummah dan Imamah: Suatu Tinjauan Sosiologi*, terj: Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka Hidayah)
- Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam : Biografi Intelektual 17 Tokoh*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003)
- John L. Esposito, *Islam in Transition, Muslim Perspectives*, 578
- Ali Syariati, *On The Sosiologi Islam and Visag of Muhammad*, ter. Hamid Algar, (Jakarta: Islamic Center, 1998)
- Ali Syariati, *Kritik Terhadap Marxisme dan Sesat Piker Barat Lainnya*, (Bandung: Mizan, 1985)
- Agustina Damanik, *Pemikiran Ali Syariati Tentang Imamah*, (Yurisprudencia Volume 2 Nomor 2 Desember 2016)
- Ali Syariati, *Tugas Cencikiawan Muslim*, terj: Amien Rais, (Jakarta: Rajawali, 1987), 64

Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj: Bahrul Ulum, (Jakarta: Paramadina, 2001), 317

Ali Syariati, *Tugas Cencikiawan Muslim*, terj: Amien Rais, (Jakarta: Rajawali, 1987), 5

¹ Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Imanuel Kant Tentang Etika dan Imperatid Kategoris*, (Jakarta: Kanisius, 1991)

BAB 10

PEMIKIRAN EKONOMI ILMUWAN MUSLIM KONTEMPORER MADZHAB MAINSTREAM (UMER CHAPRA, NAJATUL AL-SHIDIQI, MA. MANNAN, MOENZER KAHHAF)

Capaian Pembelajaran: Mahasiswa mampu Memahami dan membandingkan pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim Kontemporer

A. Tokoh-Tokoh Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Kontemporer Madzhab Mainstream

Mazhab Mainstream dipelopori oleh M. Umar Capra, M.A Manan, Nejatullah Siddiqi. Mazhab ini menyetujui bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya sumber daya yang terbatas dan dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Bahkan mazhab ini mengelompokkan masalah ekonomi tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional. Kelangkaan sumber dayalah yang menyebabkan masalah ekonomi. Yang membedakan keduanya adalah pilihan terhadap skala prioritas, jika ekonomi konvensional skala prioritas berdasarkan selera pribadi yang dalam bahasa Al-Qur'an "mempertuhankan hawa nafsu" sedang skala prioritas ekonomi Islam berlandaskan nilai-nilai al-Qur'an dan as-Sunnah.¹³⁵ Bukti dari itu adalah adanya kelangkaan sumber daya tertentu di daerah tertentu, misalnya air, BBM. Kelangkaan itu diakui juga dalam oleh Al Qur'an.

Menurut aliran ini permasalahan ekonomi sama dengan konvensional yang berbeda adalah bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Manusia melakukan pilihan atas keinginan yang dimilikinya sehingga ada skala prioritas.

¹³⁵ Ibid, 155.

Konvensional memprioritaskan pribadi masing-masing, sehingga ia boleh mengabaikan petunjuk agama dan boleh juga mengikutinya. Sehingga diistilahkan menuhankan hawa nafsunya. Berbeda dengan Islam, kepuasan tidak boleh dilakukan semaunya tetapi dibatasi dengan aturan yang jelas dalam Islam. Ekonomi Islam perlu dikembangkan namun tidak dengan membunuh analisis yang bernilai dan berharga dari konvensional. Mengambil yang baik dan bermanfaat dari non muslim sama sekali tidak dilarang oleh ajaran Islam.¹³⁶ Praktik seperti ini telah diajarkan dan dipraktikkan oleh ilmuwan muslim klasik dengan prinsip yang bermanfaat diambil sedangkan yang tidak bermanfaat harus dibuang. Inilah bentuk transformasi ke-Islaman termasuk dalam konteks relasi Islam dan konvensional dalam ranah.

1. Umer Chapra

M. Umer Chapra adalah seorang ekonom kelahiran Pakistan, pada 1 Februari 1933. Dia meneruskan pendidikan strata satu dan magister di Karachi, Pakistan.¹³⁷ Kemudian meraih gelar Ph.D pada bidang ekonomi pada tahun 1961 dengan predikat cum laude di Universitas Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat.¹³⁸ Kemudian dia kembali ke negara asalnya dan bergabung dengan Central Institute of Islamic Research di tahun yang sama. Selama 2 tahun berada di dalam lembaga tersebut Chapra aktif melakukan penelitian yang sistematis terhadap gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip tradisi Islam untuk mewujudkan sistem

¹³⁶ Ada hadis nabi yang menyatakan bahwa hikmah itu merupakan sesuatu yang hilang dari kaum mukminin, jika mereka menemui maka ia lebih berhak terhadap hikmah tersebut.

¹³⁷ Ahmad Fauzi, *Pemikiran M. Umer Chapra tentang Instrumen Kebijakan Moneter dan Peluang Implementasinya di Indonesia*, Skripsi. untuk memenuhi tugas akhir pendidikan strata 1 di UIN SyarifHidayatullah, 2010. hlm. 34.

¹³⁸ John J. Donohue & John. L. Esposito, *Islam Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah, Cet. II, diterjemahkan dari Islam in Transition: Muslim Perspective*, oleh Machnun Husein, dosen IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (Jakarta: CV. Rajawali, 1989), hlm. 410.

ekonomi yang sehat. Hasil kajian itu, dituliskan dan dibukukan dengan judul *The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature*, (London, 1970).¹³⁹ Selain itu, dia juga menjabat sebagai ekonom senior dan Associate Editor pada *Pakistan Development Review* di Pakistan Institute of Economic Development.

Pada tahun 1964, Chapra kembali ke Amerika dan mengajar di beberapa sekolah tinggi ternama. Diantaranya adalah Harvard Law School, Universities of Wisconsin, United States, Universitas Autonom, Madrid, Universitas Loughborough, U.K, Oxford Center for Islamic Studies, London School of Economic, Universitas Malaga, Spanyol, dan beberapa Universitas di berbagai negara lainnya.¹⁴⁰ Kemudian dia bergabung dengan Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), Riyadh, dan menjabat sebagai penasihat ekonomi hingga pensiun pada tahun 1999. Selain itu dia juga menjabat sebagai penasihat riset di *Islamic Research and Training Institute (IRTI)* di *Islamic Development Bank (IDB)*, Jeddah.¹⁴¹

Dia juga bertindak sebagai komisi teknis dalam *Islamic Financial Services Board (IFSB)* dan menentukan rancangan standar industri keuangan Islam (2002- 2005). Atas kiprah dan jasanya dalam dunia ekonomi Islam, dia mendapatkan penghargaan dari *The Islamic Development Bank* untuk bidang Ekonomi Islam, dan penghargaan dari King Faisal untuk bidang studi Islam, yang keduanya diraih pada tahun 1990. Selain itu, dia juga mendapatkan penghargaan yang dianugerahkan langsung oleh Presiden Pakistan, berupa medali emas dari IOP (*Islamic Overseas of*

¹³⁹ Fauzi, *Pemikiran M. Umer Chapra*, hlm. 34.

¹⁴⁰ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Edisi terjemahan dari *Islam and The Economic Challenge*, diterjemahkan oleh, Ikhwan Abidin Basri, M.A, M.Sc (Jakarta: Gema Insani Press atas kerjasama dengan Tazkia Institute, 2000) hlm.X.

¹⁴¹ M. Umer Chapra, Habib Ahmed, *Corporate Governance*, Edisi terjemahan : *Lembaga Keuangan Syariah*. Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 221.

Pakistanis) untuk jasanya terhadap Islam dan Ekonomi Islam, pada konferensi pertama IOP di Islamabad.¹⁴²

Muhammad Umer Chapra mempunyai kiprah yang tidak sedikit dalam dunia ekonomi Islam. Menurutnya tujuan dari berekonomi adalah membantu manusia untuk merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.¹⁴³ Beberapa pemikirannya yang terkait dengan nilai-nilai ekonomi Islam yaitu *Tauhid*, *Khilafah* dan '*Adalah* (keadilan).

a. Konsep *Tauhid*

Menurut Chapra, batu fondasi kepercayaan Islam adalah *tauhid* (keesaan Tuhan). Ia menjadi dasar dari seluruh pandangan dunia dan strateginya. Semua selainnya secara logis berasal darinya. Ini berarti bahwa alam telah dirancang dengan sadar dan diciptakan oleh Wujud Tertinggi Yang Esa dan tidak ada yang menyamain-Nya, bukan terjadi secara kebetulan.¹⁴⁴ Segala sesuatu yang diciptakan-Nya mempunyai tujuan. Tujuan inilah yang menjadikan wujudnya alam ini, dimana manusia adalah bagian darinya, berarti dan penting. Setelah menciptakan alam, Wujud Tertinggi tidak pensiun. Dia terlibat secara aktif dalam urusan-urusan alam¹⁴⁵ dan Dia menyadari sepenuhnya dan sangat bahkan sampai hal-hal yang sangat kecil.¹⁴⁶

b. Konsep *Khilafah*

Chapra menyatakan, bahwa manusia adalah khalifah Tuhan di bumi dan telah diberkahi dengan semua kelengkapan spiritual dan mental yang khas, juga

¹⁴² Anas Zarqa, King Abdul Aziz, University, Jeddah, Saudi Arabia. Kata sambutan dalam *Muslims Civilization: The Causes of Decline and the Need for Reform*, 2008. M. Umer Chapra, *A Brief Biography*.

¹⁴³ M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1997) h. 3

¹⁴⁴ QS. Ali-Imran: 191, as-Shad: 27 dan al-Mu'minun: 15

¹⁴⁵ QS. Yunus: 3 dan as-Sajdah: 5

¹⁴⁶ QS. Al-Luqmaan: 16 dan al-Mulk: 14

sumber-sumber material, untuk memungkinkannya mengemban misinya dengan efektif.¹⁴⁷ Dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah ia bebas, dan juga dapat berfikir dan menalar, untuk memilih antara benar dan salah, *fair* dan tidak *fair*, dan mengubah kondisi hidup, masyarakat dan perjalanan sejarahnya, jika ia menghendaki. Secara alami ia adalah baik dan terhormat¹⁴⁸ dan mampu memelihara kebaikan dan kehormatannya dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapinya jika ia memperoleh pendidikan dan bimbingan yang tepat dan dimotivasi dengan baik. Karena ia secara alamiah baik, ia hanya merasa bahagia dan puas secara psikologis jika berada dalam, atau bergerak mendekati, watak batinnya, dan ia akan merasa susah dan sengsara bila menyimpang darinya.¹⁴⁹

c. Konsep 'Adalah

Mengenai konsep ini Chapra merumuskan, bahwa

¹⁴⁷ Untuk suatu pengenalan yang singkat dan menyeluruh mengenai *khilafah* dalam Islam, 'Abdul Qadr 'Audah, *al- Ma'l wa al-Hukm fi al-Islam* (1389 H.) H. 12-25. Ini adalah pandangan umum dan didukung oleh kebanyakan para ahli tafsir dulu dan kini. Pendapat ini bersumber baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. , contohnya Sayyid Muhammad Ridha, *Tafsir al-Manar* (1954), h. 257-61, Sayyid Quthb, *Fi Dhilal al-Qur'an* (1967-73), vol. 1, h. 50- 1 Sayyid Abul A'la Maududi, *Tafhim al-Qur'an*(1986), vol 3, h. 417-20 dan 592, vol. 4, h. 238 dan 483; dan Imam Hasan al-Banna, *al-Insan fi al-Qur'an*, dalam *Hadits ats-Tsula>sta>' li'l Imam Hasan al-Banna*, ed. Ahmad 'Isa 'Ansyur (1985), h. 19-25. Namun, ada beberapa ilmuwan yang tidak menerima ide bahwa manusia adalah wakil Tuhan. Untuk pendapat ini. Abdul Rahman Hasan al-Maydani, *Basha>'ir li'l Muslim al-Mu'ashir* (1988), h. 152- 66; dan Ja'far Syeikh Idris, *Is Man the Vicegerent of God?*, *Journal of Islamic Studies*, 1/1990, h. 99-100. M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur hadi Ihsan dan Rifqi Amar, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999)

¹⁴⁸ QS. Al-Hijr: 29, dan ar-Rum: 30

¹⁴⁹ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999) cet. 1, h. 218-219

tanpa disertai keadilan sosio- ekonomi, persaudaraan, yang merupakan satu bagian integral dari konsep *tauhid* dan *khilafah* akan tetap menjadi sebuah konsep yang berlubang yang tidak memiliki substansi. Penegakan keadilan dan pembasmian semua bentuk ketidakadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama dari semua Nabi yang diutus Tuhan.¹⁵⁰ Al-Qur'an menempatkan keadilan "lebih dekat pada takwa"¹⁵¹ berkaitan dengan kepentingannya di dalam kepercayaan Islam.¹⁵² Secara alami ketakwaan adalah yang terpenting karena menjadi batu loncatan bagi semua perbuatan baik, termasuk keadilan. Nabi SAW bersikap tegas dalam hal ini, Beliau menyamakan ketiadaan keadilan dengan "kegelapan mutlak" dan memperingatkan,

*"Waspadalah terhadap kezaliman karena kezaliman itu akan mengarah pada kegelapan mutlak di hari pembalasan."*¹⁵³

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan menuntut agar semua sumber daya yang tersedia bagi umat manusia digunakan untuk mewujudkan *maqashid asy-Syari'ah*, empat diantaranya cukup penting dalam kerangka pembicaraan disini. Yakni (1) pemenuhan kebutuhan; (2) penghasilan yang diperoleh dari sumber yang baik; (3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil; dan (4) pertumbuhan dan stabilitas.¹⁵⁴

2. Najatul Al-Shidiqi

Pemikiran ekonominya dituangkan dalam karya-karyanya; *Muslim Economic Thinking; A Survey of*

¹⁵⁰ QS. Al-Hadid: 25

¹⁵¹ QS. Al-Maidah: 8

¹⁵² Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*,...h. 229

¹⁵³ *Shahih Muslim* (1955), vol. 4, h. 1996: 56, "Kitab al-Birr wa ash-Shila>h wa al-Ada>b, bab Tahrim as-Zulm", dari Jabir bin Abdulla>h. M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*,...h. 230

¹⁵⁴ Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*,...h. 230

Contemporary Literature(1978), *The Economic Enterprise in Islam* (1971) dan *Some Aspects of The Islamic Economy* (1978).

Ia mendefinisikan ekonomi Islam sebagai “*respon para pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi pada zaman mereka masing-masing. Dalam usaha ini, mereka dibantu oleh al-Qur’an dan as-Sunnah, baik sebagai dalil dan petunjuk maupun sebagai eksperimen.*” Siddiqi menolak determinisme ekonomi Marx, baginya ekonomi Islam itu modern, memanfaatkan teknik produksi terbaik dan metode organisasi yang ada. Sifat Islamnya terletak pada basis hubungan antarmanusia, di samping pada sikap dan kebijakan-kebijakan sosial yang membentuk sistem tersebut. Ciri utama yang membedakan perekonomian Islam dan sistem-sistem ekonomi modern yang lain, menurutnya, adalah bahwa di dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spritual dan moral. Oleh karena itu, ia mengusulkan modifikasi teori ekonomi Neo-Klasik konvensional dan peralatannya untuk mewujudkan perubahan dalam orientasi nilai, penataan kelembagaan dan tujuan yang dicapai.¹⁵⁵

Berbeda Chapra dan Mannan, Siddiqi melihat kegiatan ekonomi sebagai sebuah aspek budaya yang muncul dari pandangan dunia seseorang. Siddiqi juga menolak determinisme ekonomi Marx. Bagi Siddiqi, ekonomi Islam itu harus memanfaatkan teknis produksi terbaik dan metode organisasi yang ada. Sifat Islamnya terletak pada basis hubungan antar manusia, di samping pada sikap dan kebijakan-kebijakan sosial yang membentuk sistem tersebut. Ciri yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem-sistem ekonomi modern, adalah bahwa di dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai

¹⁵⁵ Abdul Ghafur, *Pemikiran Ekonomi Kontemporer, dalam Marya Ulfa, Kapita Selekta Ekonomi Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

tujuan spiritual dan moral. Oleh karena itu, Siddiqi mengusulkan modifikasi teori neoklasik konvensional dan peralatannya untuk mewujudkan perubahan orientasi nilai, penataan kelembagaan dan tujuan yang hendak dicapai.¹⁵⁶

Dalam bukunya *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*, pemikiran Siddiqi yang berkaitan dengan nilai-nilai Ekonomi Islam adalah:

a. Konsep Tauhid

Menurutnya kunci filosofi ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan Tuhannya, yakni didefinisikan dengan *tauhid*. Esensi *tauhid* adalah komitmen total kepada kehendak Allah SWT, kehendak Allah SWT merupakan sumber nilai dan menjadi akhir dari usaha manusia. *Tauhid* sendiri menciptakan dua pandangan: *pertama* mengisyaratkan bahwa Allah adalah pencipta, dan yang *kedua* memandang bahwa setiap manusia adalah saling bersaudara dengan lainnya. Seluruh alam semesta dengan segala sumber daya alamnya diperuntukkan manusia, dan Allah lah sebagai pemilik sejati. Setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya selama hidup di dunia dan keberhasilan dalam kehidupan akhirat (*hereafter*) kelak tergantung pada perbuatannya selama hidup di dunia.¹⁵⁷

b. Konsep Falah

Siddiqi memandang pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar, yaitu ridha Allah SWT dan mencapai sukses (*falah*) di dunia dan akhirat. Tujuan itu hanya dapat terwujud jika kegiatan ekonomi ditentukan oleh moralitas dan spritualitas dan bahwa keuntungan

¹⁵⁶ Fahrur Ulum, *Dinamika Konsentrasi Sistem Ekonomi Islam' Studi Komparasi Pola Pemikiran Beberapa Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013) h. 12

¹⁵⁷ M. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*, (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economis King Abdul Aziz University, Tth) h. 5

ekonomi bukanlah merupakan biaya untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan spiritual.¹⁵⁸

Makna *falah* berkaitan erat dengan *ma'a>d* (*ma'ad* berarti kembali/hasil), maksudnya pada akhirnya manusia akan kembali kepada Penciptanyadan akan melihat hasil dari investasi kehidupannya ketika di dunia. Sukses atau tidaknya di akhirat adalah tergantung dari amalnya ketika di dunia. Allah menandakan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapat ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal. Untuk itu, kehidupan akhirat yang merupakan terminal terakhir adalah lebih baik dari kehidupan dunia.¹⁵⁹

3. MA. Mannan

Muhammad Abdul Mannan lahir di Bangladesh tahun 1938. Pada tahun 1960, ia mendapat gelar Master di bidang Ekonomi dari Rajashi University dan bekerja di Pakistan. Tahun 1970, ia meneruskan belajar di Michigan State University dan mendapat gelar Doktor pada tahun 1973. Setelah mendapat gelar doctor, Mannan mengajar di Papua Nugini. Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai Profesor di International Centre for Research in Islamic Economics di Jeddah.¹⁶⁰ Sebagian karya Abdul Mannan adalah *Islamic Economics, Theory and Practice*, Delhi, Sh. M. Ashraf, 1970. Buku ini oleh sebagian besar mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam dijadikan sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Penulis memandang bahwa kesuksesan Mannan harus dilihat di dalam konteks dan periode penulisannya. Pada tahun 1970-an, ekonomi Islam baru sedang mencariformulanya, sementara itu Mannan berhasil

¹⁵⁸ Fahrur Ulum, *Dinamika Konsentrasi Sistem Ekonomi Islam ...*h. 12

¹⁵⁹ QS. Al-A'la: 17

¹⁶⁰ Ibid, h. 15

mengurai lebih seksama mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam. Harus diakui bahwa pada saat itu yang dimaksud ekonomi Islam adalah fikih muamalah.

Seiring dengan berlalunya waktu, ruang lingkup dan kedalaman pembahasan ekonomi Islam juga berkembang. Hal tersebut mendorong Abdul Mannan menerbitkan buku lagi pada tahun 1984 yakni *The Making of Islamic Economy*. Buku tersebut menurut Mannan dapat dipandang sebagai upaya yang lebih serius dan terperinci dalam menjelaskan bukunya yang pertama.¹⁶¹

Muhammad Abdul Mannan, pada dasarnya adalah sosok neo-klasik, pencerminan dari *output* pendidikan ekonomi konvensional yang ia terima. Mannan memilih metode elektik dalam pandangannya, dan bahkan “meminjam” gagasan dari mazhab- mazhab di dalam tradisi ekonomi barat yang lebih radikal dan terisolasi. Berbeda dengan pakar ekonomi Islam lainnya seperti, Siddiqi dan Kahf yang terlihat lebih suka menggabungkan fiqh dengan pendekatan neo-klasik. Pendekatan neo-klasik berbasis fiqh dapat digolongkan sebagai aliran mainstream dalam pemikiran ekonomi Islam.¹⁶²

Mannan menegaskan, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang berazaskan norma dan nilai-nilai dasar Islam. Hal tersebut sangat bertentangan terhadap definisi modern ilmu ekonomi yang merupakan suatu ilmu tentang umat manusia dalam usaha kehidupan yang biasa dan menekankan aspek-aspek keuntungan finansial. Secara lebih jelas dilihat dari pernyataan Profesor Robbins: “Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan

¹⁶¹ Ibid, h. 16

¹⁶² Asdar Yusup, *Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, h. 229

alternatif.”¹⁶³

4. Moenzer Kahhaf

Beliau lahir pada tahun 1940 di Damaskus, ibukota Suriah. Dr. Monzer Kahf menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dari lembaga pendidikan di Damaskus, kemudian mengambil gelar sarjana BA dalam perdagangan dari Universitas Damaskus pada bulan Junitahun 1962. Pada saat yang sama Dr. Monzer Kahf diberi penghargaan oleh presiden Suriah atas kinerja yang luar biasa.

Pada tahun 1967, Dr. Monzer Kahf mencapai ‘Diploma Tinggi dalam perencanaan sosial dan ekonomi dari PBB lembaga perencanaan, di Suriah. Selanjutnya, sejak tahun 1968 Monzer Kahf menjadi Akuntan Publik yang bersertifikat di Suriah. Bukan hanyaitu, pada bulan Maret tahun 1975 Monzer Kahf mendapat gelar Ph.D di bidang ekonomi (mayor pengembangan mata uang dan ekonomi) di University of Utah, Salt Lake, kota Utah.

Dr. Monzer Kahf dikenal sebagai seorang ekonom terkemuka, konselor, dosen dan pakar Syariah serta hukum-hukum Islam. Beliau juga memiliki pengetahuan yang kuat tentang Fiqh Islam dan studi Islam. Tidak diragukan lagi, dapat disebutkan bahwa kinerja Dr. Kahf cukup memuaskan dalam organisasi. Beliau tergabung dalam organisasi yang berbeda-beda dalam universitas, lembaga penelitian, dan lembaga keuangan. Dr. Kahf bekerja dengan sangat baik sekali.

Dasar pemikiran Moenzer Kahhaf adalah Al-Qur’an dan Hadis. Beliau menyuruh setiap apa yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Penerjemah buku Monzer Kahf menyimpulkan bahwa beliau berusaha

¹⁶³ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, (Houder and Sthoghton Ltd) diterjemahkan oleh Potan Arif Harahap, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: Intermesa, 1992) ed. 1 h. 19 juga Asdar Yusup, *Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam ...h. 229*

menjawab pertanyaan yang sering dihadapkan orang Muslim awam yang kebingungan bila dihadapkan dengan ajaran-ajaran Islam yang menyeluruh, misalnya membayar zakat. Menghindari diri dari spekulasi dalam bidang keuangan dan melenyapkan bunga (riba) tanpa memberikan penjelasan sama sekali mengenai konsekuensi- konsekuensi ekonomi dari ajaran-ajaran tersebut. Maka dari itu Moenzer Kahhaf berfikir perekonomian seperti apa yang terjadi bagaimana bisa terjadi ekonomi seperti ini. Untuk menjawab semua itu beliau mencoba menunjukkan pemikiran beliau mengenai aturan-aturan atau ajaran- ajaran Islam dalam bidang ekonomi.¹⁶⁴

B. Pola Pemikiran Ekonomi Islam pada Periode Kontemporer

Dalam perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat dengan ekonomi perbankan secara islami, maka ekonomi islam mempunyai tantangan besar dalam menghadapinya. Diantaranya adalah: *pertama*, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. *Kedua*, bagaimana sistem ekonomi islam dapat meningkatkan dan menjamin kelangsungan hidup serta kesejahteraan umat, dapat menghapus kemiskinan dan pengangguran, serta dapat memajukan ekonomi dalam negeri. *Ketiga*, mengenai perangkat peraturan: hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional dan internasional.¹⁶⁵

Ekonomi islam tidak bisa begitu saja terlepas dari ekonomi konvensional. Paradigma ekonomi konvensional akan tetap berfungsi dalam membentuk paradigma ekonomi islam dan pelaksanaannya. Terdapat beberapa pandangan/madzhab yang populer dalam era kontemporer ini, diantaranya adalah madzhab *iqtishaduna* yang dipelopori oleh Baqr as-Sadr. Madzhab ini memandang bahwa ilmu ekonomi tidak akan

¹⁶⁴ Monzer Kahf, Ph. D, *Ekonomi Islam (Telaah Analtik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), h. 1-3, 10-13

¹⁶⁵ Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. viii

pernah sejalan dengan hukum islam karena keduanya berangkat dari folosofi yang bertolak belakang. Disamping itu teori-teori yang dikembangkan oleh ekonomi konvesional akan ditolak dan tidak dipergunakan sama sekali, sebagai gantinya madzhab ini menyusun teori-teori baru tentang ekonomi yang sumbernya langsung dari al-Quran dan as-Sunnah.

Selanjutnya terdapat satu madzhab yang bertolak belakang dengan madzhab baqir, yaitu madzhab Mainstream. Madzhab ini tidak meninggalkan teori konvesional secara sekaligus, karena madzhab ini punya pandangan bahwa semua permasalahan ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan konvesional. Letak perbedaanya hanya terdapat di cara menyelesaikan masalah ekonomi tersebut.

Berikutnya terdapat madzhab Alternatif, yang berpandangan bahwa analitis kritis tidak hanya dilakukan di sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme saja, bahkan harus dilakukan di ekonomi islam itu sendiri. Madzhab ini juga mengkritik madzhab- madzhab lainnya, madzhab Baqr dianggap berusaha menemukan teori baru yang sebenarnya telah ditemukan orang lain. Madzhab Mainstream dianggap sebagai jiplakan dari ekonomi neo-klasik hanya saja di madzhab ini menghilangkan unsur riba dan memasukkan variabel zakat serta niat.¹⁶⁶

Dalam hakikatnya nilai-nilai dasar ekonomi syariah dengan background tauhid harus meliputi: kepemilikan (*ownership*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*). Ketiga nilai dasar tersebut dapat diperincikan sebagai berikut:¹⁶⁷

1. Kepemilikan (*Ownership*)

- Pemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber

¹⁶⁶<http://ke-kampus.blogspot.com/2009/06/sekilas-tentang-mahzab-dalam-ekonomi.html>

¹⁶⁷ Mariyah Ulfah, *Kapita Selektta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 21

- ekonomi
- Pemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia, jika orang itu mati maka harus didistribusikan kepada ahlu warisnya menurut ketentuan islam.¹⁶⁸
 - Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau dikuasai negara.
2. Keseimbangan (*equilibrium*), yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misalnya kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimony*), dan menjauhi keborosan (*extravagance*).
 3. Keadilan (*justice*). Keadilan dalam masalah ekonomi:
 - Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak islam.
 - Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi. Artinya keadilan dalam produksi dan konsumsi.

C. Pola Pemikiran Tokoh Madzhab Mainstream

Ekonomi islam mempunyai dua sifat dasar yaitu, *Rabbani* dan *Insani*. Disebut *Rabbani* karena ekonomi islam sarat dengan tujuan dan nilai-nilai Ilahiyyah sedang disebut *Insani* karena sistem ekonomi islam dilaksanakan dan ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Atas dasar hal ini maka muncullah konsep-konsep. Antara lain:

1. Konsep Tauhid

Konsep ini menjelaskan tentang keesaan Allah, yakni bagaimana hubungan manusia dengan Allah serta hubungan dengan sesamanya dan alam sekitar.

2. Konsep Rububiyah

Peraturan yang ditetapkan Allah bertujuan untuk memelihara dan menjaga kehidupan manusia ke arah kesempurnaan dan kemakmuran. Oleh karena itu manusia

¹⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penebit Jumanatul 'Ali, 2007), hlm. 27

dituntut untuk mencari dan menjaga rezeki yang diberikan Allah.

3. Konsep Khalifah

Manusia sebagai kholifah di muka bumi adalah sebuah qodrat dari Allah SWT. Hal ini merupakan rumusan untuk membina konsep ekonomi islam, dan sekaligus sebagai falsafah ekonomi islam. Manusia yang telah diberi amanah sebagai kholifah haruslah merealisasikan kesejahteraan yang seharusnya menjadi tujuan ekonomi islam.

4. Konsep Tazkiyah

Konsep ini adalah konsep yang membentuk kesucian jiwa dan ketinggian akhlaq, sebagaimana misi dari dakwah nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlaq.¹⁶⁹

D. Kesimpulan

- ❖ Ekonomi islam tidak bisa begitu saja terlepas dari ekonomi konvensional. Paradigma ekonomi konvensional akan tetap berfungsi dalam membentuk paradigma ekonomi islam dan pelaksanaannya. Mazhab Mainstream dipelopori oleh M. Umar Capra, M.A Manan, Nejatullah Siddiqi. Mazhab ini menyetujui bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya sumber daya yang terbatas dan dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas.
- ❖ Madzhab ini tidak meninggalkan teori konvensional secara sekaligus, karena madzhab ini punya pandangan bahwa semua permasalahan ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan konvensional. Letak perbedaannya hanya terdapat di cara menyelesaikan masalah ekonomi tersebut, serta pada pilihan terhadap skala prioritas. Jika ekonomi konvensional skala prioritas berdasarkan selera pribadi yang dalam bahasa Al- Qur'an "mempertuhankan hawa nafsu" sedang skala prioritas ekonomi Islam berlandaskan nilai-nilai al-Qur'an dan as-Sunnah. Mazhab Mainstream

¹⁶⁹ Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), hlm.1-3

tidak serta merta mengabaikan capaian yang telah diperoleh ekonomi konvensional. Mereka menganggap mengambil yang baik dan yang bermanfaat dari capaian budaya non muslim tidak sama sekali diharamkan. Anggapan ini bersumber dari sabda Nabi saw, hikmah/ilmu bagi umat Islam adalah ibarat barang yang hilang, dimana ia ditemukan maka umat muslimlah yang berhak mengambilnya.

E. Latihan

1. Jelaskan pemikiran ekonomi Islam Umar Chapra?
2. Jelaskan pemikiran ekonomi Islam Najatul Al-Shidiqi?
3. Jelaskan pemikiran ekonomi Islam MA. Mannan?
4. Jelaskan pemikiran ekonomi Islam Moenzer Kahhaf?

F. Daftar Pustaka

- Abdul Ghafur, *Pemikiran Ekonomi Kontemporer, dalam Marya Ulfa, Kapita Selekta Ekonomi Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Ahmad Fauzi, *Pemikiran M. Umer Chapra tentang Instrumen Kebijakan Moneter dan Peluang Implementasinya di Indonesia*, Skripsi. untuk memenuhi tugas akhir pendidikan strata 1 di UIN SyarifHidayatullah, 2010. hlm. 34.
- Anas Zarqa, King Abdul Aziz, University, Jeddah, Saudi Arabia. Kata sambutan dalam *Muslims Civilization: The Causes of Decline and the Need for Reform*, 2008. M. Umer Chapra, *A Brief Biography*.
- Asdar Yusup, *Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, h. 229
- Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*,...h. 229
- Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*,...h. 230
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penebit Jumanatul 'Ali, 2007), hlm. 27
- Fahrur Ulum, *Dinamika Konsentrasi Sistem Ekonomi Islam ...*h. 12
- Ibid, h. 15
- Fahrur Ulum, *Dinamika Konsentrasi Sistem Ekonomi Islam' Studi*

- Komparasi Pola Pemikiran Beberapa Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013) h. 12
- Fauzi, *Pemikiran M. Umer Chapra*, hlm. 34.
- <http://ke-kampus.blogspot.com/2009/06/sekilas-tentang-mahzab-dalam-ekonomi.html>
- Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), hlm. 1-3
- Ibid, h. 16
- Ismail, *Isu-Isu Ekonomi....*, 162-163.
- John J. Donohue & John. L. Esposito, *Islam Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah, Cet. II, diterjemahkan dari Islam in Transition: Muslim Perspective*, oleh Machnun Husein, dosen IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (Jakarta: CV. Rajawali, 1989), hlm. 410.
- M. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*, (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economis King Abdul Aziz University, Tth) h. 5
- M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1997) h. 3
- M. Umer Chapra, Habib Ahmed, *Corporate Governance*, Edisi terjemahan : *Lembaga Keuangan Syariah*. Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 221.
- M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999) cet. 1, h. 218-219
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Edisi terjemahan dari *Islam and The Economic Challenge*, diterjemahkan oleh, Ikhwan Abidin Basri, M.A, M.Sc (Jakarta: Gema Insani Press atas kerjasama dengan Tazkia Institute, 2000) hlm.X.
- Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. viii
- Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.21
- Monzer Kahf, Ph. D, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995),

h. 1-3, 10-13

Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, (Houder and Sthoghton Ltd) diterjemahkan oleh Potan Arif Harahap, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: Intermedia, 1992) ed. 1 h. 19 juga Asdar Yusup, *Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam ...h. 229*

Shahih Muslim (1955), vol. 4, h. 1996: 56, “Kitab *al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab*, bab *Tahrim as-Zulm*”, dari Jabir bin Abdullah. M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi,...h. 230*

BAB 11

PEMIKIRAN EKONOMI ILMUWAN MUSLIM KONTEMPORER MADZHAB KRITIS

Capaian Pembelajaran: Mahasiswa mampu memahami dan membandingkan pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim Kontemporer Madzhab Kritis

A. Definisi Mengenai Pemikiran Ekonomi Islam Periode Kontemporer Madzhab Alternatif Kritis

Madzhab ini adalah sebuah madzhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islami belum tentu benar, karena ekonomi Islami adalah hasil tafsiran manusia terhadap al-Qur'ân dan al-Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional.¹⁷⁰

Madzhab alternatif kritis Madzhab ini dipelopori oleh Timur Kuran, Jomo Dan Muhammad Arif. Madzhab ini mengkritik madzhab-madzhab sebelumnya. Madzhab Baqr dikritik sebagai madzhab yang ingin menemukan sesuatu yang sudah ada dan sudah ditemukan oleh orang lain, bahkan sudah diamalkan oleh orang lain. Menghancurkan teori yang lama dengan mengganti teori yang baru. Madzhab mainstream dikritik karena merupakan jiplakan dari konvensional yang

¹⁷⁰ Jomo K.S., *Islamic Economic Alternatives, Critical and Perspectives and Directins*, (Kuala Lumpur: Iqra, 1993), hlm. 12

menghilangkan riba kemudian mengganti dengan zakat dan niat. Sesuai namanya madzhab kritis maka nada kritis merupakan ciri khas madzhab ini. Menurutnya analisis kritis bukan saja terhadap sosialisme dan kapitalisme tetapi juga pada konsep ekonomi Islam. Diyakini bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam sebagai sebuah tafsir terhadap ajaran Islam belum tentu benar, dan seandainya benar maka kebenaran itu tidak bersifat mutlak. Semua proposisi kebenaran yang diajukan oleh ekonomi Islam juga harus diuji kebenarannya sebagaimana proposisi konvensional.¹⁷¹ Maka semua hasil dari uji kebenaran ini merupakan sebuah tradisi ilmiah yang akan menguji sejauh mana tingkat validitas dari sebuah konsep ekonomi Islam. tentunya sebagai sebuah kritis maka nada kritis harus ditakar dengan seksama dan proporsional.

B. Ciri-Ciri Madzhab Alternatif Kritis Ekonomi Islam Kontemporer

Mengkritik madzhab-madzhab sebelumnya. Madzhab Baqr dikritik sebagai madzhab yang ingin menemukan sesuatu yang sudah ada dan sudah ditemukan oleh orang lain, bahkan sudah diamalkan oleh orang lain. Menghancurkan teori yang lama dengan mengganti teori yang baru. Madzhab mainstream dikritik karena merupakan jiplakan dari konvensional yang menghilangkan riba kemudian mengganti dengan zakat dan niat. Sesuai namanya madzhab kritis maka nada kritis merupakan ciri khas madzhab ini. Menurutnya analisis kritis bukan saja terhadap sosialisme dan kapitalisme tetapi juga pada konsep ekonomi Islam. Diyakini bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam sebagai sebuah tafsir terhadap ajaran Islam belum tentu benar, dan seandainya benar maka kebenaran itu tidak bersifat mutlak. Semua proposisi kebenaran yang diajukan oleh ekonomi Islam juga harus diuji kebenarannya sebagaimana proposisi konvensional.¹⁷² Maka

¹⁷¹ Ismail, *Isu-Isu Ekonomi...*, 163-164

¹⁷² Ismail Nawawi, *Isu-Isu Ekonomi ...*, 163-164

semua hasil dari uji kebenaran ini merupakan sebuah tradisi ilmiah yang akan menguji sejauh mana tingkat validitas dari sebuah konsep ekonomi Islam. Tentunya sebagai sebuah kritis maka nada kritis harus ditakar dengan seksama dan proporsional.¹⁷³

C. Tokoh-Tokoh Madzhab Alternatif Kritis Ekonomi Islam Kontemporer

Mahzab ini dipelopori oleh Timur kuran (dia adalah ketua jurusan ekonomi di University of Shouthern California), Jimo (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya) dan Muhammad Arif. Mahzab ini mengkritik 2 mahzab sebelumnya yaitu madzab iqtishaduna dan madzab maenstrim.

Timur Kuran lahir pada tahun 1954 di New York, Timur Kuran menghabiskan masa kecilnya di Ankara. Ayahnya mengajar di Universitas Teknis di Timur Tengah. Ketika ia masih remaja, keluarganya pindah ke Istanbul. Ia tinggal tidak jauh dari kampus Universitas Bogasici, dimana ayahnya adalah seorang profesor sejarah arsitektur Islam.

Timur kuran memperoleh pendidikan menengah di turki, lulus di Universitas Robert di Istanbul pada tahun 1973, kemudian dia belajar ekonomi di Princeton University, sampai akhirnya ia di wisuda dengan prestasi sebagai mahasiswa terbaik di angkatannya pada tahun 1977. Lalu ia melanjutkan belajarnya di Stanford Univercity untuk memperoleh gelar doctor di bidang ekonomi. Timur kuran telah banyak menulis tentang evolusi preferensi dan lembaga, dengan kontribusi untuk mempelajari preferensi tersembunyi, ketidakpastian revolusi sosial, dinamika konflik etnis, persepsi diskriminasi, kebohongan publik. Kuran juga menulis tentang Islam dan Timur Tengah. Dengan fokus awal pada kontemporer untuk merestrukturasiekonomi menurut ajaran Islam. Beberapa esainya tentang topik ini termasuk dalam Islam danmammon:

¹⁷³ Zainal Abidin, "Mapping Pemikiran Akademisi Dalam Madzab Ekonomi Islam Kontemporer", *Iqtishadia*, Vol.1 No. 2, No. 272

The Predicaments Ekonomi Islamisme (Princeton University Press) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki dan Arab. Sejak pertengahan 1990-an ia telah mengalihkan perhatiannya untuk teka-teki Timur Tengah, yang pernah memiliki standar hidup yang tinggi dengan standar global, kemudian tertinggal di berbagai bidang, termasuk produksi ekonomi, kemampuan organisasi, kreativitas dengan standar global, kreativitas teknologi, demokratisasi, dan kekuatan militer. Dari 1990-2008 Timur Kuran menjabat sebagai editor dari seri buku interdisipliner diterbitkan oleh University of Michigan Press. Seri ini didirikan kembali di Cambridge University Press pada tahun 2009 dengan judul Cambridge Studi Ekonomi, Kognisi dan Masyarakat. Dia mengajar di University of Southern California antara tahun 1982 dan 2007, di mana ia memegang Raja Faisal guru dalam pemikiran Islam dan budaya dari 1993 dan seterusnya. Dari tahun 2005 sampai 2007, dia adalah Direktur USC Lembaga Penelitian Ekonomi pada Peradaban, yang didirikannya. Pada 1989-1990 ia menjadi anggota Institute for Advanced Study di Princeton, tahun 1996-97 ia memegang John Olin mengunjungi guru di Graduate School of Business, University of Chicago, saat ini ia adalah anggota komite eksekutif asosiasi ekonomi internasional.¹⁷⁴

D. Pemikiran Ekonomi Islam Periode Kontemporer Madzhab Alternatif Kritis

Pemikiran tentang ekonomi Islam saat ini telah berkembang pesat, sejalan dengan upaya untuk implementasinya. Zarqa (1992) telah mengklasifikasikan kontribusi pemikiran ekonomi Islam yang berkembang saat ini ke dalam 4 kategori, yaitu:

1. Mereka banyak menyumbang pemikiran dalam aspek normatif sistem ekonomi Islam, menemukan prinsip-prinsip baru dalam sistem tersebut, atau menjawab pertanyaan-

¹⁷⁴ <https://www.kompasiana.com/nfahmi/5a95422aab12ae32e9485e15/pemikiran-ekonomi-islam-dalam-madzhab-alternatif-kritis> (Diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 13.30)

pertanyaan modern mengenai sistem tersebut. Termasuk dalam kategori ini yaitu para ahli syari'ah (fuqaha / juruts).

2. Penemuan asumsi-asumsi dan pernyataan-pernyataan positif dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang relevan bagi ilmu ekonomi. Contoh kategori ini yaitu konsepsi ekonomi Islam mengenai pasar (yang diderivasi dari konsep syari'ah), mengajukan asumsi adanya ketimpangan informasi antara pembeli dan penjual. Konsep ini berbeda dengan model pasar persaingan sempurna dalam ekonomi konvensional (klasik) yang secara eksplisit mengasumsikan semua pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna, yaitu benar dan lengkap, yang tersedia secara bebas. Karya Munawar Iqbal (1992) mengenai organisasi produksi dan teori perilaku perusahaan dalam perspektif Islam merupakan contoh kategori ini.
3. Terdapatnya pernyataan ekonomi positif yang dibuat oleh para pemikir ekonomi Islam, seperti banyak terdapat dalam karya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun telah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menurunnya masyarakat dalam bukunya muqadimah. Contoh lainnya adalah karya al-Maqrizi mengenai penyebab dan dampak inflasi terhadap perekonomian.
4. Analisis ekonomi dalam bagian sistem ekonomi Islam dan analisis konsekuensi pernyataan positif ekonomi Islam mengenai kehidupan ekonomi. Kontributor utama kategori ini antara lain para ahli ekonomi konvensional yang sekaligus menguasai ilmu syari'ah, dan umumnya mereka banyak menggunakan perangkat analisis sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Bahkan pada akhir-akhir ini terdapat banyak ahli ekonomi non Muslim yang mengkaji secara serius ekonomi Islam, misalnya Badal Mukerji dalam karyanya *A Micro model of the Islamic Tax System*.

Pelopop mazhab ini adalah Timur Kuran (Ketua Jurusan Ekonomi di *University of Southern California*), Jomo (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya), Muhammad Arif, dan lain-lain.

Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Mazhab Baqir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara itu, mazhab *mainstream* dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat.

Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islami belum tentu benar karena ekonomi Islami adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islami harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional.¹⁷⁵

Pemikiran tentang ekonomi Islam saat ini telah berkembang pesat, sejalan dengan upaya untuk *implementasinya*. Zarqa (1992) telah mengklasifikasikan kontribusi pemikiran ekonomi Islam yang berkembang saat ini ke dalam 4 kategori, yaitu:

1. *Pertama*, mereka banyak menyumbang pemikiran dalam aspek normatif sistem ekonomi Islam, menemuka prinsip-prinsip baru dalam sistem tersebut, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan modern mengenai sistem tersebut. Termasuk dalam kategori ini yaitu para ahli *syari'ah* (*fuqaha/juruts*).
2. *Kedua*, penemuan asumsi-asumsi dan pernyataan-pernyataan positif dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang relevan bagi ilmu ekonomi. Contoh kategori ini yaitu konsepsi ekonomi Islam mengenai pasar (yang *diderivasi* dari konsep *syari'ah*), mengajukan asumsi adanya

¹⁷⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 33.

ketimpangan informasi antara pembeli dan penjual. Konsep ini berbeda dengan model pasar persaingan sempurna dalam ekonomi konvensional (klasik) yang secara *eksplisit* mengasumsikan semua pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna, yaitu benar dan lengkap, yang tersedia secara bebas. Karya Munawar Iqbal (1992) mengenai organisasi produksi dan teori perilaku perusahaan dalam *perspektif Islam* merupakan contoh kategori ini.

3. *Ketiga*, terdapatnya pernyataan ekonomi positif yang dibuat oleh para pemikir ekonomi Islam, seperti banyak terdapat dalam karya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun telah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menurunnya masyarakat dalam bukunya *muqadimah*. Contoh lainnya adalah karya al-Maqrizi mengenai penyebab dan dampak *inflasi* terhadap perekonomian.
4. *Keempat*, analisis ekonomi dalam bagian sistem ekonomi Islam dan analisis konsekuensi pernyataan positif ekonomi Islam mengenai kehidupan ekonomi. *Kontributor* utama kategori ini antara lain para ahli ekonomi konvensional yang sekaligus menguasai ilmu *syari'ah*, dan umumnya mereka banyak menggunakan perangkat analisis sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Bahkan pada akhir-akhir ini terdapat banyak ahli ekonomi non Muslim yang mengkaji secara serius ekonomi Islam, misalnya Badal Mukerji dalam karyanya *A Micro model of the Islamic Tax System*.

Sementara itu mazhab alternatif yang dimotori oleh Prof. Timur Kuran (Ketua Jurusan Ekonomi di *University of Southern California*), Prof. Jomo dan Muhammad Arif, memandang pemikiran mazhab Baqir Sadr berusaha menggali dan menemukan paradigma ekonomi Islam yang baru dengan meninggalkan paradigma ekonomi konvensional, tapi banyak kelemahannya, sedangkan mazhab *mainstream* merupakan wajah baru dari pandangan *Neo-Klasik* dengan menghilangkan unsur bunga dan menambahkan zakat. Selanjutnya mazhab ini

menawarkan suatu kontribusi dengan memberikan analisis kritis tentang ilmu ekonomi bukan hanya pada pandangan *kapitalisme* dan *sosialisme* (yang merupakan *representasi* wajah ekonomi konvensional), melainkan juga melakukan kritik terhadap perkembangan wacana ekonomi Islam.¹⁷⁶

E. Latar Belakang Tokoh (Timur Kuran):

Timur Kuran lahir pada tahun 1954 di New York, Timur Kuran menghabiskan masa kecilnya di Ankara. Ayahnya mengajar di Universitas Teknis di Timur Tengah. Ketika ia masih remaja, keluarganya pindah ke Istanbul. Ia tinggal tidak jauh dari kampus Universitas Bogasici, dimana ayahnya adalah seorang profesor sejarah arsitektur Islam.

Timur kuran memperoleh pendidikan menengah di turki, lulus di Universitas Robert di Istanbul pada tahun 1973, kemudian dia belajar ekonomi di Princeton University, sampai akhirnya ia di wisuda dengan prestasi sebagai mahasiswa terbaik di angkatannya pada tahun 1977. Lalu ia melanjutkan belajarnya di Stanford Univercity untuk memperoleh gelar doctor di bidang ekonomi. Timur kuran telah banyak menulis tentang evolusi preferensi dan lembaga, dengan kontribusi untuk mempelajari preferensi tersembunyi, ketidakpastian revolusi sosial, dinamika konflik etnis, persepsi diskriminasi, kebohongan publik. Kuran juga menulis tentang Islam dan Timur Tengah. Dengan fokus awal pada kontemporer untuk merestrukturisasi ekonomi menurut ajaran Islam. Beberapa esainya tentang topik ini termasuk dalam Islam dan *mammor: The Predicaments Ekonomi Islamisme* (Priceton University Press) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki dan Arab. Sejak pertengahan 1990-an ia telah mengalihkan perhatiannya untuk teka-teki Timur Tengah, yang pernah memiliki standar hidup yang tinggi dengan standar global, kemudian tertinggal di berbagai bidang, termasuk produksi ekonomi, kemampuan organisasi, kreativitas dengan standar global, kreativitas

¹⁷⁶ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 410-412.

teknologi, demokratisasi, dan kekuatan militer. Dari 1990-2008 Timur Kuran menjabat sebagai editor dari seri buku interdisipliner diterbitkan oleh University of Michigan Press. Seri ini didirikan kembali di Cambridge University Press pada tahun 2009 dengan judul Cambridge Studi Ekonomi, Kognisi dan Masyarakat. Dia mengajar di University of Southern California antara tahun 1982 dan 2007, di mana ia memegang Raja Faisal guru dalam pemikiran Islam dan budaya dari 1993 dan seterusnya. Dari tahun 2005 sampai 2007, dia adalah Direktur USC Lembaga Penelitian Ekonomi pada Peradaban, yang didirikannya. Pada 1989-1990 ia menjadi anggota Institute for Advanced Study di Princeton, tahun 1996-97 ia memegang John Olin mengunjungi guru di Graduate School of Business, University of Chicago, saat ini ia adalah anggota komite eksekutif asosiasi ekonomi internasional.¹⁷⁷

F. Pemikiran Ekonomi Timur Kuran

Kuran memiliki reputasi yang baik untuk semua karya-karyanya yang membahas tentang ekonomi politik masyarakat Muslim di Timur Tengah (Crow, 2013). Kajiankajian Kuran berfokus pada perubahan ekonomi, politik, dan sosial dengan penekanan pada institusi dan preferensi, dan sejarah ekonomi dan politik Timur Tengah, dengan fokus pada peran Islam. Kritikan Kuran terhadap ekonomi Islam sangat banyak, walaupun wacana tersebut di tingkat populer atau publik hampir tidak tersentuh (Ibrahim, 2018). Adapun beberapa pemikiran ekonomi Timur Kuran yang banyak menjadi rujukan serta berkontribusi terhadap pemikiran dan pengembangan ekonomi Islam kontemporer antara lain:

1. Konsep Ekonomi Islam Ekonomi Adalah Ilmu Sosial

Apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa diproduksi adalah pertanyaan utama ilmu ekonomi. Setiap sistem ekonomi

¹⁷⁷ Ahmad Salim, "Pemikiran Ekonomi Islam Masa Timur Kuran", *Newskripsi* Blog, <http://newskripsi.blogspot.com>, September 2013, diakses tanggal 13 Maret 2015.

memberikan solusi berbeda untuk masalah ini (Savaş, 2010). Pada sistem ekonomi Kapitalis, setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendaknya tanpa batas. Setiap individu berhak mendirikan, mengorganisir dan mengelola perusahaan yang diinginkan, negara tidak boleh campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan selagi kegiatan itu sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konsekuensinya, kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok orang. Sehingga membawa masyarakat kepada dua kelas, kelas pemilik modal dan kelas miskin. Kelas pemilik modal menguasai seluruh sumber-sumber produksi dan dapat bertindak sekehendak hatinya dan memanfaatkan sumber-sumber produksi untuk kepentingannya. Sementara kelas miskin tertutupi peluangnya untuk memperoleh bagian dari sumber-sumber produksi, kecuali hanya untuk memperoleh pendapatan dalam memenuhi kebutuhan minimal guna mempertahankan kelangsungan hidup sehari-hari.

2. Kritik Model Pemikiran Ekonomi Islam

Menurut Kuran, ketika fuqaha atau sarjana-sarjana Muslim menuliskan pemikiran ekonomi mereka tidak menyebutkannya sebagai ilmu ekonomi Islam. Mereka hanya mengkaji masalah-masalah ekonomi yang sedang berkembang di masyarakat Muslimim dan menelaahnya sebagai sebuah fenomena sosial apa adanya. Hanya saja, tulisan-tulisan itu juga dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada kaum Muslimin mengenai berlakunya keimanan dan kehendak Allah dalam urusan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, pemikiran tentang ekonomi pun dituliskan berbaur dengan tulisan-tulisan yang terkait dengan tauhid, syariah, maupun akhlak sebagaimana yang ditulis oleh Abu Yusuf, Abu Ubayd, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan sebagainya (Hoetoro, 2017).

Apalagi sejak awal berdirinya, Islam telah terjalin erat dengan politik dan hukum. Banyak literatur yang menganalisis konsekuensi ekonomi Islam secara alami berfokus pada aspek Islam dan institusi Islam ini (Becker et al., 2020). Maka kemunculan ekonomi Islam tidak lain hanya bertujuan politis kultural yaitu sebagai upaya menunjukkan identitas Islam terhadap pengaruh budaya Barat terutama dilatarbelakangi kondisi politik muslim di India dan Pakistan tahun 1940-an. Sebelum abad 20 tidak pernah dikenal label-label Islam seperti di masa Ibn Khaldun seperti ilmu sosiologi Islam, politik Islam atau ekonomi Islam. Selain itu, kajian ekonomi Islam juga dianggapnya tidak memenuhi standar ilmiah (Kuran, 1993).

3. Kritik Islamisasi Ilmu Ekonomi

Menurut Kuran terjadi inkonsistensi labelisasi Islam terhadap disiplin ilmu-ilmu sosial (ilmu ekonomi) modern. Islamisasi pengetahuan (dan ekonomi Islam) sebenarnya merupakan dampak dari kebangkitan fundamentalisme Islam yang tumbuh subur sejak tahun 1940 di India. Hal ini disebabkan sebelum abad 20 tidak pernah terdengar istilah-istilah ilmu pengetahuan yang diembel-embel label Islam. Oleh karena itu, gagasan Islamisasi pengetahuan itu muncul sebagai dampak dari tumbuh suburnya fundamentalisme Islam yang dipelopori oleh Al-Maududi, Baqir Sadr, dan Sayyid Qutb. Akibatnya, pengembangan ilmu pengetahuan Islam tampak lebih bermuatan jargon-jargon ideologis-fundamentalis dan diliputi kepentingan politik jangka pendek semata ketimbang semangat ilmiah sebagaimana yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan Barat modern (Hoetoro, 2017).

Menurut Kuran ekonomi Islam tidak berasal dari ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi merupakan 'tradisi yang diciptakan' yang muncul pada 1940-an di India oleh Abu A'la al-Maududi yang bertujuan untuk meminimalkan hubungan dengan non-Muslim, memperkuat rasa identitas

kolektif Muslim, memperluas jangkauan Islam ke daerah aktivitas baru manusia, dan modernisasi tanpa westernisasi. Kuran sampai kesimpulan bahwa kontribusi awal ekonomi Islam sebagian besar datang dari Pakistan, setelah tulisan awal Maududi, seorang aktivis Islam terkenal. Pada tahun 1975, sekitar 75 persen kontribusi untuk ekonomi Islam dilakukan oleh orang Pakistan (Kuran, 1997). Sejak tahun 1977, di mulai dari Pakistan, diikuti oleh sejumlah negara yang mencoba mengislamkan sistem ekonominya. Islam dapat disajikan dengan menawarkan jalan ketiga antara kapitalisme dan sosialisme dan tidak hanya tidak dapat dibedakan tetapi juga lebih unggul dan lebih efisien dari pada kapitalisme dan sosialisme (Maulidizen, 2017).

4. Konsep Zakat Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial

Zakat adalah pilar agama Islam ketiga setelah salat. Jika salat dipahami sebagai ibadah badaniyah, maka zakat dipahami sebagai ibadah maliyah, bahkan dikatakan sebagai ibadah maliyah al-ijtima'iyah, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat (Rosadi & Athoillah, 2016). Zakat adalah satu-satunya ibadah yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk melayani kebutuhan mendesak orang miskin (Michalopoulos et al., 2016). Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, diharapkan juga dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat. Disejajarkannya perintah zakat dengan kewajiban utama lainnya seperti salat (seperti dalam surat al-Baqarah [2]:43, 83, dan 110), menjadi bukti bahwa Islam sangat menekankan kepada para penganutnya untuk memperhatikan kondisi kesejahteraan orang lain. Sebagai salah satu sistem distribusi, zakat adalah sistem distribusi yang telah ditentukan, baik nishab, kadar, dan terutama peruntukannya.

Merujuk kepada surat al-Taubah [9]:60 ada delapan golongan orang yang berhak untuk menerima zakat (Rosadi & Athoillah, 2016). Zakat berakar dan tumbuh dari cita-cita dan praktik masyarakat yang tinggal di Timur Tengah sekitar waktu Muhammad mulai menyebarkan ajaran agama Islam (Kuran, 2019). Penghimpunan dan penyaluran zakat dilakukan oleh pemerintah yang ditunjuk secara terpusat dan efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi, zakat walaupun menjadi pilar utama Islam, telah kehilangan makna seiring waktu dan digantikan oleh bentuk-bentuk redistribusi lainnya (Michalopoulos et al., 2016). Karena dari tahun 660-an hingga zaman modern, praktik perpajakan Islam berkembang tanpa mengacu pada sistem yang diatur dalam Alquran (Kuran, 2019).

5. Konsep Wakaf Sebagai Instrumen Perbaikan Ekonomi Masyarakat Miskin

Wakaf merupakan salah satu instrument yang banyak di kritik Timur Kuran. Eksistensi wakaf menjadi salah satu pemicu merosotnya peradaban Islam dan mengarah kepada kemiskinan dan keterbelakangan dalam masyarakat (Farida, 2017). Wakaf adalah salah satu ajaran penting dalam Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan (H Aravik et al., 2019). Bahkan, sejak dulu keberadaan wakaf berbanding lurus dengan keberadaan zakat, infak, maupun sedekah. Akan tetapi berbeda zakat, infak maupun sedekah, keberadaan wakaf belum mampu menyentuh esensi penting perekonomian masyarakat. Hal ini terjadi karena kajian-kajian tentang wakaf kurang dibahas secara intensif dan komprehensif.

Wakaf merupakan lembaga dalam Islam yang berorientasi investasi pada sektor publik, dengan tujuan untuk amal sholeh selamanya. Wakaf didirikan oleh seseorang melalui dana abadi yang menghasilkan

pendapatan untuk memberikan layanan yang ditentukan untuk selamanya (Kuran, 2019). Tujuan wakaf adalah harta yang akan dicatat hakim, beserta harta yang akan membiayai jasanya, dan bagaimana pendapatan yang dihasilkan dari harta itu akan dibelanjakan (Kuran, 2012). Wakaf bersifat sukarela dan meningkatkan kapasitas produktif penduduk melalui penyediaan barang publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan utilitas umum (Michalopoulos et al., 2016)

6. Konsep Riba dan Bunga

Riba pada masa pra-Islam adalah sistem di mana prinsipnya terus berlipat ganda setiap kali peminjam tidak dapat mengembalikannya. Pengaturan seperti itu sering kali mengakibatkan pemenjaraan atau perbudakan peminjam (Michalopoulos et al., 2016). Timur Kuran berpendapat bahwa Al-Qur'an melarang praktek riba yang melibatkan peracikan dari utang pinjaman yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Riba merupakan sumber ketidakstabilan politik. Akan tetapi, dalam konteks bunga, Kuran berpendapat bunga sangat diperlukan untuk kehidupan ekonomi, yang berfungsi untuk mengalokasikan modal dan risiko secara lebih efisien. Pada titik ini artinya, Kuran membedakan antara riba dan bunga, sementara banyak ilmuwan muslim yang menyamakan. Bunga adalah riba dan sebaliknya. Padahal bunga (interest) yang diidentikkan dengan riba, hanya mengaburkan pandangan dan pengertian kita tentang tujuan Islam yang sebenarnya. Interest, keuntungan, baik dari dagang maupun dari pinjaman, adalah halal. Tetapi *excessif profit* (termasuk *Excessif interest*) yaitu keuntungan yang berlebih-lebihan yang diperoleh dengan melanggar perikemanusiaan dan merusakan alam Allah, inilah riba dan inilah yang diharamkan Allah. Riba adalah segala bentuk keuntungan yang diperoleh dengan: (a) *Exploitation de l'homme par l'homme* (penindasan dan pemerasan manusia oleh sesama manusia) dan (b) *Abus de la Nature*

par l'homme (penyalahgunaan alam oleh manusia). Riba itu hanya dapat dicegah, kalau manusia itu tujuan hidupnya adalah mengabdikan kepada Allah SWT dan berbuat baik terhadap sesama makhluk sebagaimana yang diajarkan-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dalam hadis Nabi SAW (Ibrahim, 2018). Sebaliknya, ekonomi Islam tidak direduksi dan lebih terpusatkan hanya pada upaya membangun bank-bank syariah, seterusnya riba hanya ditinjau dari segi bunga perbankan saja. Riba justru hidup subur di dalam sistem ekonomi yang eksploitatif secara luas, yang memelihara dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi, yang membiarkan terjadinya *trade-off* secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang subordinatif dan diskriminatif, yang membiarkan brutalitas *laissez-faire* dalam arti luas, yang justru diabaikan oleh mereka yang lengah karena euforia dalam mengembangkan bank-bank syariah, tanpa memperhatikan perlunya restrukturisasi dan dekonstruksi sistem ekonomi yang *usurious*." (Ibrahim, 2018).

G. Kesimpulan

Madzhab dalam masalah ini adalah sebuah madzhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Madzhab alternatif kritis Madzhab ini dipelopori oleh Timur Kuran, Jomo Dan Muhammad Arif. Madzhab ini mengkritik madzhab-madzhab sebelumnya. Madzhab Baqr dikritik sebagai madzhab yang ingin menemukan sesuatu yang sudah ada dan sudah ditemukan oleh orang lain, bahkan sudah diamalkan oleh orang lain. Menghancurkan teori yang lama dengan mengganti teori yang baru. Sesuai namanya madzhab kritis maka nada kritis merupakan ciri khas madzhab ini. Menurutnya analisis kritis bukan saja terhadap sosialisme dan kapitalisme tetapi juga pada konsep ekonomi Islam. Diyakini bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam sebagai sebuah tafsir terhadap ajaran

Islam belum tentu benar, dan seandainya benar maka kebenaran itu tidak bersifat mutlak.

H. Latihan

1. Apa yang kamu ketahui mengenai Pemikiran Ekonomi Islam Periode Kontemporer Madzhab Alternatif Kritis.
2. Apa Ciri Ciri Madzhab Alternatif Kritis Ekonomi Islam Kontemporer
3. Siapa Tokoh-Tokoh Madzhab Alternatif Kritis Ekonomi Islam Kontemporer
4. Bagaimana Pemikiran Ekonomi Islam Periode Kontemporer Madzhab Alternatif Kritis

I. Daftar Pustaka

- , *Islam Dan Bisnis; Pendekatan Ekonomi dan Manajemen, Doktrin, Teori dan praktik*. Surabaya: vivpress, 2011.
<https://www.kompasiana.com/nfahmi/5a95422aab12ae32e9485e15/pemikiran-ekonomi-islam-dalam-madzhab-alternatif-kritis> (Diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 13.30)
- , *Isu-Isu Ekonomi Islam; Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global , Buku 2 Nalar Perilaku*. Surabaya: vivpress, 2013.
- Abidin, Zainal. "Mapping Pemikiran Akademisi dalam Madzab Ekonomi Islam Kontemporer". *Iqtishadia*. Vol 1 No 2. Hlm 272
- Becker, S. O., Woessmann, L., & Becker, S. O. (2020). DISCUSSION PAPER SERIES Religion in Economic History : A Survey Religion in Economic History : A Survey. 13371.
- Crow, K. D. (2013). Islam , Capitalism And Underdevelopment : Timur Kuran and Murat Çizakça on the Great Divergence. *Islam and Civilisational Renewal*, 4(3), 371-390.
<https://doi.org/10.12816/0009758>
- Farida, U. (2017). Umer Chapra Contribution in Building Muslim Civilization. *Addin*, 11(2), 267.
<https://doi.org/10.21043/addin.v11i2.3349>
- Hoetoro, A. (2017). *Ekonomi Islam; Perspektif Historis dan Metodologis*. Intranspublishing. Ibrahim, A. (2018). *The Call*

- for Islamic Economics: Shades of Contestation. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i2.163>
- Kuala Lumpur: Iqra, 1993. Hlm 12.
- Kuran, T. (1983). Behavioral Norms In the Islamic Doctrine of Economic: A Critique. *Journal of Economics Behavior and Organization*, 4, 353-379.
- Kuran, T. (1993). The Economics Impact of Islamic Fundamentalism. In *Fundamentalism and the State, Remarking Politics, Economies and Militance*. The University of Chicago Press.
- Kuran, T. (1995). Islamic Economics and Islamic Subeconomy. *Journal of Economics Perspectives*, 9(4), 155-173. <https://doi.org/DOI:10.1257/jep.9.4.155>
- Kuran, T. (1997). Islamic Economics and the Clash of Civilizations. In *Middle Eastern Lectures (Vol. 2)*. The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies.
- Kuran, T. (2001). *The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Wakaf System*. Blackwell Publishing on Behalf of the Law and Society Association, 35(4).
- Kuran, T. (2013). Religious Obstacles to Democratization in the Middle East: Past and Present *. *Political Science*, 39(2013), 395-405. Kuran, T. (2019). Zakat: Islam's Missed Opportunity to Limit Predatory Taxation. *SSRN Electronic Journal*, 284. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3368292>
- Maulidizen, A. (2017). a Critical Analysis of Islam, Economy and Finance in the Early 21 St Century. *Jurnal Hukum Islam*, XVI(2), 132-151. <https://doi.org/10.24014/hi.v17i2.4984>
- Michalopoulos, S., Naghavi, A., & Prarolo, G. (2016). Islam, inequality and preindustrial comparative development. *Journal of Development Economics*, 120, 86- 98. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2016.01.002>
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Surabaya: ITS Press.2002.
- Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2016). Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 15(2), 237. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.237-256>

- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Savaş, M. K. (2010). Fundamentals Of Islamic Economy And Finance: Theory And Practice. *Electronic Journal of Social Sciences*, 9(31), 180-208. <https://doi.org/10.17755/esosder.37742>
- S, Jomo K. 1993. *Islamic Ekonomi Alternatives, Critical and Perspective and Directins*.

BAB 12

PEMIKIRAN EKONOMI ILMUWAN MUSLIM INDONESIA (COKROAMINOTO, SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA, MOH. HATTA, DAN H. ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH)

Capaian Pembelajaran: Mahasiswa mampu Memahami dan menganalisis pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim Kontemporer Indonesia (Cokroaminoto, Syafrudin Prawiranegara, Moh. Hatta, H. Abdul Malik Karim Amrullah)

A. **Seting Sosial**

Peta pemikiran dan pergerakan nasionalisme maupun Islam bisa dilihat dari kebangkitan kesadaran politik berbangsa di awal abad 20. Beberapa studi menyimpulkan dua faktor yang turut mempengaruhi munculnya kesadaran dan bangkitnya rasa nasionalisme dalam masyarakat Islam di Indonesia, yaitu adanya gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah dan munculnya sekelompok elit intelektual Indonesia hasil dari Politik Etis.¹⁷⁸

Politik Etis disebabkan oleh adanya pergeseran perpolitikan di Belanda yang tidak hanya berpengaruh pada kebijakan ekonomi, tapi juga kebijakan sosial pemerintah Hindia Belanda. Politik etis merupakan program balas budi pemerintah Belanda yang difokuskan pada tiga bidang, yaitu irigasi, transmigrasi dan pendidikan. Melalui program-program politik etis ini, dibangun sistem irigasi dan sekolah-sekolah modern di sejumlah daerah¹⁷⁹ Dari ketiga program itu,

¹⁷⁸ Ali, Fachri dan Bahtiar Effendy, *merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, cet. 3, (Bandung: Mizan, 1992)

¹⁷⁹ Boediono, *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: Mizan, 2016).

pendidikan dianggap hal yang paling esensial. Kebijakan pendidikan ini mempunyai dampak penting dalam kehidupan penduduk Hindia Belanda. Program-program pendidikannya menebarkan benih-benih kesadaran politik sehingga membentuk kelompok elit pelajar Indonesia yang memiliki rasa nasionalisme.

Perkembangan paling penting dari bangkitnya kesadaran nasionalis dikalangan pribumi Hindia Belanda adalah munculnya Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. Perhimpunan ini didirikan oleh Haji Samanhudi, seorang pedagang batik lokal yang berlatar Sekolah Pribumi Kelas Dua (Tweede Klasse School) dan dibantu oleh Tirta Adhi Surjo dalam merumuskan statutenya.¹⁸⁰

SI diawal pendiriannya memiliki tujuan dalam membela para pedagang Muslim lokal menghadapi para pesaing keturunan Cina dalam industri batik di Jawa Tengah. Lahirnya SI merupakan titik yang menentukan dalam perkembangan ide kebangsaan Islam sebagai bentuk perhimpunan nasionalis.

Bergesernya tujuan SI dari ekonomi ke arah politik dimulai tahun 1914 ketika Tjokroaminoto menggantikan peran Haji Samanhudi sebagai ketua. Dibawah kepemimpinannya, tujuan SI yang pada awalnya menekankan pemberdayaan para pedagang Muslim bergeser pada advokasi umum tentang hak-hak ekonomi dan sosiopolitik masyarakat pribumi secara luas. SI mulai mengadopsi sebuah ideologi populis sehingga jumlah anggotanya bertambah semakin cepat.

Namun kondisi SI yang kian membesar menjadikannya sebagai perhimpunan yang menarik perhatian bagi para oportunist politik yang memiliki ideologi berbeda. Diantaranya adalah ISDV yang sukses menginfiltrasi ideologi Marxis-Leninis ke dalam tubuh SI.

Sebagai respon terhadap menguatnya daya tarik ideologi komunisme baik di luar maupun di dalam perhimpunan

¹⁸⁰ Latif, Yudi, *Genealogi Intelejensi: Pengetahuan dan kekuasaan Intelejensi Muslim Indonesia Abad XXX* (Jakarta: kencana, 2013).

tersebut, para intelektual yang berorientasi Islam berupaya memunculkan sebuah ideologi tandingan. Pengaruh dari para intelektual kiri dan doktrin-doktrin sosialis bagi rakyat terjajallah yang menstimulus para intelektual Islam untuk mengombinasikan antara pandangan-pandangan doktrin Al-Qur'an yang progresif dengan ide-ide sosialis tertentu. Kombinasi ini dikenal sebagai "Sosialisme Islam". Ideologi baru ini dikobarkan oleh kelompok modernis Islam termasuk Tjokroaminoto, Agus Salim, Abdul Muis dan Surjopranoto.¹⁸¹

❖ Era Orde Lama

Pada masa awal kemerdekaan, kondisi ekonomi Indonesia berada pada situasi yang buruk. Faktor-faktor yang menyebabkan buruknya kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu diantaranya, pertama, terjadinya inflasi yang sangat tinggi (hyperinflation) yang disebabkan oleh peredaran uang yang terlalu banyak. Pada saat itu Republik Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan tiga mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu Javanische Bank, uang pemerintah Hindia Belanda dan uang pendudukan Jepang. Kedua, adanya blokade ekonomi oleh Belanda mulai Bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar-masuk perdagangan komoditi. Belanda memperhitungkan pemerintah RI akan segera jatuh mengingat kondisi kas negara yang kosong dan pengeluaran yang meningkat. Ketiga, lumpuhnya ekonomi akibat eksploitasi masa penjajahan sebelumnya khususnya pada masa pendudukan Jepang dimana seluruh kegiatan ekonomi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan perang.¹⁸²

¹⁸¹ Koentowidjoyo, *Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia: Mitos, Ideologi dan Ilmu* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2001).

¹⁸² Poesponegoro, Mawarti Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)

❖ Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru, hubungan Islam dengan pemerintah Soeharto mengalami masa pasang dan surut. Diawal kekuasaannya, pemerintah Orde Baru yang dikuasai oleh militer mengambil kebijakan untuk melumpuhkan dan menjinakkan tiga kekuatan politik utama dalam ruang publik Orde Lama, yaitu memberangus PKI, melumpuhkan PNI dan menolak rehabilitasi Masyumi. Penyingkiran terhadap ketiga bekas kekuatan politik di masa Orde Lama itu dianggap sebagai titik pijak yang penting bagi dimulainya suatu tatanan politik baru.¹⁸³

Jargon Orde Lama “politik sebagai panglima” dianggap pemerintah Orde Baru telah mengabaikan persoalan-persoalan mendasar, yaitu kesejahteraan ekonomi dan sosial. Pemerintah Orde Baru melakukan pemulihan ekonomi dengan mengalihkan perhatian rakyat dari politik kepada ekonomi. Dalam menghadapi krisis ekonomi yang diwarisinya, yaitu hiperinflasi dan stagnasi, pemerintah Orde Baru menyusun program stabilisasi ekonomi yang disebut Paket Oktober 1966 – yang memiliki fokus pada empat hal, yaitu menghilangkan aturan-aturan yang memasung kegiatan normal ekonomi, mendisiplinkan kembali anggaran negara, memfungsikan kembali kebijaksanaan moneter sebagai alat pengendali uang beredar dan melonggarkan ketersediaan devisa yang mencekik kegiatan ekonomi.¹⁸⁴

Langkah-langkah pemulihan kondisi ekonomi membutuhkan stabilitas politik. Alasan ini memberikan justifikasi untuk menyingkirkan apa saja yang dianggapnya sebagai hambatan. Untuk mengamankan jalannya pembangunan, stabilitas politik menjadi yang utama. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Orde Baru

¹⁸³ Latif, Yudi, *Genealogi Intelegensia: Pengetahuan dan kekuasaan Intelegensia Muslim Indonesia Abad XXX* (Jakarta: kencana, 2013), hal 409.

¹⁸⁴ Boediono, *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: Mizan, 2016), hal 127.

menggunakan beragam cara represif untuk mengekang kebebasan berbicara dan berkumpul, dan juga oposisi politik dan kritik intelektual karena semua itu dianggap sebagai ancaman yang serius bagi stabilitas politik.

Ditetapkannya Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh kekuatan politik dan organisasi masa oleh pemerintah Orde Baru menandai format baru gerakan Islam selanjutnya. Ciri yang mendasari wajah baru Islam tersebut bahwa orientasi gerakan Islam bukan lagi didominasi oleh kekuatan institusi politik, melainkan lewat lembaga-lembaga sosial, ekonomi dan budaya, yang ditopang oleh para intelektual Muslim. Tujuan Islam bukan diorientasikan kepada kekuasaan melainkan lebih diarahkan kepada dakwah dan pencerahan umat dalam pembangunan bangsa.

Hal ini berpengaruh terhadap pemikiran maupun kebijakan politik pemerintah serta bagi umat Islam sendiri. Pengaruh yang nyata adalah terjadinya akomodasi timbal balik (mutual accommodation) antara Islam dan birokrasi Orde Baru. Bentuk riil dari saling mengakomodasi itu adalah pemenuhan berbagai aspirasi umat Islam dan respon yang lebih partisipatif terhadap beberapa kebijakan Orde Baru.

Salah satu bentuk nyata dari mesranya hubungan timbal balik tersebut adalah berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada 7 Desember 1990. Berdirinya ICMI dapat dipandang sebagai berakhirnya kecurigaan pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam di Indonesia. Berdirinya bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga merupakan inisiatif dari para cendekiawan Muslim yang bernaung di dalam ICMI.

B. H.O.S Cokroaminoto

1. Latar Belakang

Ditinjau dari historis-nya, yakni pada abad XX, sudahlah banyak bermunculan para pemikir dan penggerak

dari kalangan pribumi yang sangat perhatian terhadap nasib pendidikan di negeri ini. Salah satunya adalah H.O.S Cokroaminoto. Dimana H.O.S Cokroaminoto dikenal sebagai seorang ulama, politikus, ekonom Islam yang sangat berpengaruh di abad 20. Pemikirannya mengenai hal tersebut tidak terlepas dari Islam sebagai basis ideologi dan berdasar pada dua prinsip yaitu kedermawanan Islami dan persaudaraan Islam. Pada konsepsi ini diperlihatkan kearifan Islam dalam menjawab berbagai masalah sosial ekonomi. Gagasan untuk saling tolong-menolong dan bersatu membangun perekonomian yang mengacu pada dasar-dasar syariat Islam, menjadi sebuah ide segar yang mampu menjawab banyak masalah sosial maupun ekonomi. Manifestasi dari pemikirannya tersebut tergambar jelas saat H.O.S Cokroaminoto bergabung dalam organisasi Syarikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian berkembang menjadi Syarikat Islam (SI) bahkan beliau menjadi pemimpinnya.

Peran H.O.S Cokroaminoto selama di organisasi SI menjadi sebuah gambaran nyata bahwa beliau adalah seorang pemerhati, ilmuwan, sekaligus seorang praktisi ekonomi. Ketika H.O.S Cokroaminoto melihat adanya potensi intelektual dalam badan SI kala itu, dan di sisi lain banyak kesenjangan dan penderitaan rakyat luas yang notabene bukan kaum pedagang, maka tergeraklah untuk memperluas cakupan bidang garapan SI agar membawa kemaslahatan bagi umat. SI kemudian berkembang pesat dan menjadi satu saka guru kebangkitan nasional kala itu. Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan dan tolong-menolong diantara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat.¹⁸⁵

Permasalahan sosial yang dihadapi zaman dimana H.O.S Cokroaminoto hidup adalah diskriminasi ilmu pengetahuan. Pendapat Scherer meyakinkan bahwa

¹⁸⁵ SP. Scherer, *Keselarasn & Kesenjangan: Pemikiran-Pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*(Jakarta: PT. Sinar Harapan, 1985), h. 44.

diskirimasi pengetahuan telah terjadi dalam perjalanan sejarah pendidikan Indonesia terutama di era pergerakan nasional. Dimana lembaga pendidikan yang dibentuk pemerintah kolonial Hindia Belanda memberikan perbedaan tentang biaya sekolah untuk anak-anak eropa dan pribumi. Lebih lanjut Scherer menambahkan bahwa biaya sekolah anak-anak pribumi dua kali lipat dari anak-anak eropa sebesar 15 gulden perbulan sehingga hanya anak-anak pribumi yang ningrat dan kaya raya sajalah yang mampu sekolah di lembaga pendidikan pemerintah. Masalah utama masyarakat adalah buta huruf dan buta angka sehingga membuat H.O.S Cokroaminoto tergerak untuk menyinari dunia pendidikan Indonesia dengan pancaran pendidikan Islam.¹⁸⁶

H.O.S Cokroaminoto dalam naskah *Moeslim National Onderwijs* menjelaskan bahwa asas-asas Islam itu adalah asas-asas yang menuju demokratis dan sosialis (sosialis sejati yang berdasarkan Islam). Itulah pengajaran yang seharusnya dilakukan disekolah-sekolah kita. Lebih lanjut dijelaskan bahwa selain mengajarkan kepandaian akal, haruslah juga (1) menanamkan benih kemerdekaan dan benih demokrasi; (2) menanamkan benih keberanian yang luhur, benih keikhlasan hati, kesetiaan dan kecintaan kepada yang benar; (3) menanamkan benih peri kebatinan yang halus, benih keutamaan budi dan kebaikan perangai; (4) menanamkan benih kehidupan yang salih dan sederhana.¹⁸⁷

Disisi lain, jika ditengok dari kehidupan harta dan tahta pribadi H.O.S Cokroaminoto di zamannya, apabila hanya berkeinginan hidup layak dan terpendang sudahlah cukup, sebab beliau merupakan keturunan seorang Wedana Kleco dan juga cucu seorang Raden Mas Adipati Tjokronegoro Bupati Ponorogo. Bahkan beliau dengan

¹⁸⁶ Ibid, h. 44.

¹⁸⁷ Amelz, H.O.S *Tjokroaminoto, Hidup dan Perjuangannya*, jilid I(Djakarta: Bulan Bintang, 1952), h. 166-167.

kemauan sendiri menanggalkan gelar Raden Mas dan tidak menganggap lebih hebat dari masyarakat pribumi karena telah mengenyam pendidikan di OSVIA yang biayanya sangat mahal, hanya dengan tujuan agar bisa lebih dekat dengan masyarakat alit (kecil) serta demi nasib masyarakat pribumi.¹⁸⁸

2. Biografi

Raden Oemar Said Tjokroaminoto yang dikenal dengan nama H.O.S. Tjokroaminoto lahir di Ponorogo, 16 Agustus 1883. Di dalam tubuh Tjokroaminoto mengalir darah kyai dan priyayi, bangsawan budi dan bangsawan darah sekaligus. Karenanya, dalam perkembangan jalan hidupnya di kemudian hari kedua unsur tadi sangat mempengaruhinya. Kakeknya RM. Adipati Tjokronegoro yang merupakan seorang Bupati di Penorogo, Jawa Timur. Sedangkan ayahnya, Raden Mas Tjokromiseno adalah Wedana Distrik Kleco, Madiun. Tjokroaminoto secara formal berpendidikan secara formal sekolah dengan system pendidikan barat. Maka, ia mampu menguasai bahasa belanda dan inggris.¹⁸⁹

Pendidikan dasar ditempuhnya di Madiun, di sekolah Belanda. Sedangkan pendidikan lanjut ditempuhnya di Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) yang merupakan sekolah untuk pegawai pribumi, di Magelang, Jawa Tengah, tamat pada tahun 1902. Di OSVIA yang lama pendidikannya selama 5 tahun itu pengantarnya bahasa Belanda.

Lulus dari OSVIA, selama 3 tahun 1902-1905, Tjokro menjadi juru tulis patih di Ngawi, Jawa Timur, lalu menjadi patih , menjadi pejabat dilingkungan pegawai negeri. Jadi pegawai negeri ia hanya betah selama 3 tahun lalu berhenti,

¹⁸⁸ Lihat Haji 'Umar Said *Tjokroaminoto, Tafsir Program-Asas dan Program-Tandhim* (Jakarta: Ladjnah-Tanfidzyah P.S.I.I, 1965), h. 85-86.

¹⁸⁹ Herry Mohammad, Dkk. *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad-20. Cet-1.* (Jakarta: Gema Insan Press, 2006), 28

tak lama setelah ia menikah dengan Suharsikin, putri dari Patih Ponorogo, tahun 1905. Alasannya Tjokro merasa cocok dengan pekerjaan pegawai negeri di zaman penjajahan yang terus menerus merendahkan dihadapannya yang orang Belanda. Lalu ia pindah ke Surabaya dan berkerja di perusahaan swasta.

Sambil bekerja, Tjokro masih mneyempatkan diri mengikuti sekolah lanjutan di sore hari, Burgerlijke Avond School. Selain sebagai pegawai swasta, rumah Tjokro juga menerika kos-kosan yang dikelola istrinya. Diantara anak kosnya ialah Soekarno-Bung Karno, Presiden pertama RI-
Ketika ia duduk di HBS.¹⁹⁰

Pada tahun 1907 sampai 1912, Tjokro mendapat pekerjaan di pabrik gula. Disela-sela waktunya, Tjokro juga menulis artikel di Bintang Surabaya. Selepas tahun 1912, Tjokro pindah bekerja ke perusahaan yang bergerak dibidang konsultasi teknik. Belum setahun bekerja disana, datang utusan dari Sarekat Dagang Islam (SDI) Surakarta. Tjokro diminta untuk bergabung dengan SDI. Karena Tjokro masih terlibat kontrak di perusahaan itu, maka pengurus SDI menebusnya dengan sejumlah uang.

SDI merupakan organisasi pertama yang lahir di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905, dengan maksud untuk menentang masuknya pedagang asing yang ingin menguasai ekonomi rakyat.¹⁹¹ Samanhoeddhi adalah seorang pedagang yang cukup sukses dan di usia muda ia sudah mendapat gelar Haji. Keberadaan SDI bukan hanya mengurus soal-soal dagang saja tapi juga politik dan dakwah. Ia menyadari bahwa kader yang bisa membawa kearah cita-cita tersebut tidaklah banyak, belum lagi soal keberanian.

¹⁹⁰ Ibid, 29

¹⁹¹ Delian Noer. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia.* (Indonesia: PT.Pustaka LP3ES.1973) 115

Menghadapi masalah ini Haji.Samanhudi mencari jalan keluar dengan menemui anggota SDI lokal di Surabaya, disana Samanhudi bertemu dengan H.O.S Tjokromaninoto yang merupakan tokoh terkenal sebagai yang cakap dan bijak, semua kata-katanya mampu mengikat anggotanya.¹⁹²

Perawakan H.O.S Tjokroaminoto telah digambarkan oleh Hamka sebagai berikut: beliau berbadan sedikit kurus, tetapi matanya bersinar kumisnya melentik keatas badannya tegak dan sikapnya penuh keagungan, walaupun beliau sudah tidak menghiraukan lagi gelar Raden Mas yang terdapat didepan namanya, orang masih menganggap bahwa beliau masih mempunyai kharisma yang tinggi, sehingga hampir setiap orang hormat dan kagum kepadanya. Seorang Indo-Belanda melukiskan bahwa Tjokroaminoto perawakannya mengagumkan suka kerja keras dan tidak mengenal lelah, mempunyai suara indah dan hebat, mudah didengar oleh beribu-ribu orang, hampir setiap orang terpaku bila mendengar pidatonya yang lancar dan penuh keyakinan.¹⁹³

Ia merupakan tokoh Sarekat Islam yang didirikan 11 November 1911 hasil modifikasi SDI.¹⁹⁴ Ia merupakan sosok yang karismatik, ditangan Tjokroamino SDI akhirnya diubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI) pada 10 September 1912 dengan haluan SI adalah kumpulan umat Islam yang hendak menegakkan Islam sebagai agama dan mengilmu Islam. Sehingga anggotanya tidak lagi dibatasi hanya pedagang, tapi dari seluruh atau semua unsur masyarakat.¹⁹⁵ Tjokroaminoto yang seorang aktivis yang

¹⁹²Suhartono.*Sejarah Pergerakan Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*.(Jakarta: Pustaka Pelajar,1994) 33

¹⁹³ Anhar Gonggong, H.O.S Tjokroaminoto (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1985), 1.

¹⁹⁴ Akhmad Taufik,*Et.al. Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005),136

¹⁹⁵ Herry Mohammad,Dkk. *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad-20.Cet-1*.(Jakarta:Gema Insan Press,2006) hal.30

mengilhami banyak pejuang di tanah air membentuk organisasi yang keilmuan. Akhirnya menghadap ilahi pada 17 Desember 1934 di Yogyakarta.

3. Pemikiran

Tjoroaminoto dikenal sebagai tokoh nasional yang beraliran sosialisme reigius (Islam), Ada dua alasan mengapa Tjokroaminoto meluncurkan gagasan sosialisme berdasarkan Islam.

Sosialisme Islam yang digagas oleh Tjokroaminoto memiliki dasar yang berbeda dengan sosialisme yang digagas oleh Karl Marx. Ajaran Marx tentang materialisme historis yang menjadi dasar sosialisme ilmiahnya. Dipakainya kata “Islam” dalam bangunan pemikirannya selain untuk tujuan pragmatis-empiris, juga untuk memberi dimensi yang lebih mendalam kepada cita-cita sosialisme religius, yaitu dikukuhkannya dasar moral cita-cita kemasyarakatan. Mengenai kepemilikan, pandangan Tjokroaminoto amat berbeda dengan konsep kepemilikan sosialisme. Menurutnya, ada dua peraturan mengenai kepemilikan harta benda dalam sosialisme, yaitu pertama bahwa kepunyaan (eigendon) atas alat-alat produksi hendaknya diserahkan ke dalam perikatan hidup bersama (gemeenschap).Kedua, perikatan hidup bersama tersebut hendaknya menetapkan apa dan bagaimanakah harus dikeluarkan atau dibagikan barang-barang tersebut.

Tjokroaminoto tidak setuju dengan konsep kepemilikan sosialisme di atas, baginya sosialisme berdasar Islam tidak mengatur mengenai kepemilikan harta benda individu. Yang diatur dalam Islam adalah perilaku cara mendapatkan harta dan penggunaannya. Asas “sebesar-besarnya keselamatan bagi sebanyak-banyaknya orang” menjadi asas yang harus dipatuhi. Singkatnya, kepemilikan harta benda merupakan hak masing-masing orang.Namun hal yang berbeda bila menyangkut kepemilikan tanah. Bagi Tjokroaminoto, keberadaan tanah menjadi pokok segala

hasil dan pokok semua pekerjaan industri besar. Oleh karena itu, kepemilikan tanah harus dikuasai oleh Negara. Hal ini menurutnya sesuai dengan dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah ketika ia memegang kekuasaan negara.

Mengenai riba, Tjokroaminoto amat menentang riba. Riba yang dimaksudkan oleh Tjoroaminoto tidak sebatas pada woeker saja, yaitu tingkat bunga yang tinggi, namun riba dalam pengertian Tjokroaminoto adalah memakan keuntungan orang lain (meewaarde). Termasuk meewaarde diantaranya adalah memakan hasil pekerjaan orang lain, tidak memberikan bagian keuntungan yang seharusnya menjadi bagiannya orang yang turut bekerja dan semua pekerjaan yang serupa itu.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa Tjokroaminoto menarik lebih jauh larangan riba tidak hanya sebagai tambahan atas pinjaman (bunga), namun ia melihat hakikat dari larangan riba yang berupa penghisapan terhadap orang lain.

Dalam menjelaskan mengenai riba, Tjokroaminoto berupaya memadukan konsep riba dalam Islam dengan konsep meewaardee Karl Marx untuk menentang kapitalisme. Menurutnya, keuntungan meewaarde adalah dilarang sekeras-kerasnya oleh agama Islam karena termasuk dalam perbuatan memakan riba.

Dari konsep meewaarde dan riba ini, Tjokroaminoto berkesimpulan bahwa agama Islam memerangi kapitalisme sampai kepada "benihnya". Larangan riba ini merupakan implementasi dari prinsip dasar atau asas persaudaraan. Berdasarkan asas yang menyatakan segala makhluk Tuhan itu adalah saudara dan harus saling tolong-menolong satu sama lain, maka Islam melarang dengan keras memakan riba atau pemungutan rente (bunga) dalam bentuk apapun juga.

Kapitalisme yang secara nyata-nyata menyebabkan kerusakan dunia dan matinya sifat peri-kemanusiaan, timbulnya ialah dari benih pemakanan “meewarde” atau riba. Dengan larangan ini, maka Islam mencegah munculnya kapitalisme, memerangi kapitalisme mulai dari benihnya dan membinasakan kapitalisme sampai pada akarnya.

Mengenai zakat, Tjokroaminoto menjelaskan zakat dan sedekah sebagai implementasi dari asas persaudaraan dan kedermawanan. Menurutnya, perintah tentang kedermawanan dalam aturan Islam memiliki dasar sosialistik, yaitu: pertama, membangun rasa ridha mengorbankan diri dan rasa melebihkan keperluan umum dari pada keperluan diri sendiri. Kedua, membagi kekayaan sama rata di dalam dunia Islam, lantaran menjadikan pemberian zakat sebagai salah satu rukun Islam. Ketiga, menuntun perasaan orang, supaya tidak menganggap kemiskinan itu satu kehinaan, supaya orang anggap kemiskinan itu lebih baik daripada kejahatan. Sebagian orang suci dalam Islam lebih memilih hidup miskin.

C. Syafrudin Prawiranegara

1. Biografi

Syafruddin Prawiranegara lahir di Anyer Kidul, Serang pada tanggal 28 Februari tahun 1911. Syafruddin memiliki nama kecil “Kuding”, berdarah campuran Banten dan Minangkabau.¹⁹⁶ Syafruddin Prawiranegara adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia yang ahli dalam Bidang Hukum, Keuangan dan Agama. Syafruddin Prawiranegara merupakan negarawan muslim yang banyak memainkan peran penting pada Kemerdekaan, dan tatanan kenegaraan Republik Indonesia.

¹⁹⁶ Akmal Nasery Basral, *Presiden Prawiranegara, Kisah 207 Hari Syafruddin Prawiranegara Memimpin Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 2011), Cet. Ke-1, h. 8.

Syafruddin Prawiranegara wafat pada tanggal 5 Februari 1989.¹⁹⁷ Syafruddin Prawiranegara lahir dari pasangan Arsyad Prawiraatmadja dan Noeraini. Dalam diri Syafruddin Prawiranegara mengalir darah campuran Banten. Ayahnya adalah anak dari Raden Haji Chatab Aria Prawiranegara terkenal panggilanannya Patih Haji yang pernah menjadi patih Kabupaten Serang pada tahun 1879 sampai tahun 1884. Ayahnya masih keturunan Sultan Banten seorang bangsawan yang berpengaruh di Banten tahun 1890an. Buyut dari ibunya yakni Sutan Alam Intan adalah keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat berasal dari keturunan Priyai yang taat beragama, leluhurnya berasal dari Minangkabau. Ketika Syafruddin Prawiranegara menginjak usia satu tahun orang tuanya bercerai, Ayah Syafruddin Prawiranegara menikah lagi dengan Raden Suwela. Karena masih balita Syafruddin Prawiranegara belum mengetahui hal itu, Baru ketika Syafruddin Prawiranegara berusia tujuh tahun ia bertemu dengan ibu kandungnya. Pertemuan ini membawanya untuk mengenal keluarga dari pihak ibu kandungnya. seperti Kakak laki-laki ibunya yang bernama Moehammad Mangoendiwirja pada saat itu seorang Camat di Carenang, Banten. Akan tetapi ibu tirinya bersikap baik kepadanya dan kakak perempuannya Siti Maria mengasuhnya hingga mereka besar tanpa menganggap mereka sebagai anak tiri, melainkan sebagai anak kandungnya sendiri. Sehingga Syafruddin Prawiranegara tidak merasa bahwa ibu yang mengasuhnya selama ini adalah bukan ibu kandungnya.

Setelah besar Syafruddin Prawiranegara dan kakaknya Siti Maria mulai mengetahui bahwa mereka mempunyai dua ibu yang sama-sama mencintainya dengan penuh kasih sayang.¹⁹⁸ Syafruddin Prawiranegara dibesarkan dalam keluarga yang taat beribadah. Pelajaran

¹⁹⁷ Ensiklopedi Islam p.110

¹⁹⁸ Ajip Rosidi, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011) Cet. Ke-2, h.26-31.

mengaji ia dapatkan semenjak kecil . Syafruddin Prawiranegara adalah keturunan bangsawan di Banten ayahnya adalah seorang Pangreh Praja atau Camat di Pasauran dan jaksa di Serang, ayahnya memiliki hubungan kekerabatan dengan Raden Aria Adipati Achmad Djajadiningrat Bupati Serang pada zaman Belanda.

Syafruddin menikah dengan Tengku Halimah Syehabuddin yang sehari-hari dipanggil dengan Lily anak dari Radja Sahaboeddin. Pernikahan Syafruddin dan Liliy akhirnya dikaruniai delapan orang anak yang terdiri atas empat orang laki-laki dan empat orang perempuan. Anak pertama bernama Aisyah, Salvyah, Chalid, Farid, Chalidah, Faridah, Rasyid, dan Yazid.¹⁹⁹ Pada masa tuanya Syafruddin memilih menjadi seorang mubaligh atau da'i. Syafruddin wafat di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1989 berumur 77 tahun.

2. Pemikiran

Syafruddin Prawiranegara menempatkan sistem ekonomi Islam berada ditengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Bagi Syafruddin Prawiranegara, dasar sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan dasar sistem ekonomi yang berlaku di negara-negara bukan Islam. Kesamaannya menyangkut dua hal. Pertama, kesamaan tujuan, yaitu mencari kepuasan dari berbagai keperluan hidup masyarakat, baik individu maupun keseluruhan. Kedua, kesamaan prinsip, disebut juga motif ekonomi, yaitu tiap individu atau masyarakat tidak akan mau bekerja lebih berat dan lebih lama daripada semestinya untuk memenuhi keperluan-keperluan hidupnya. Yang berbeda dari kedua sistem ekonomi itu adalah keperluan-keperluan yang harus dipenuhi kedua sistem tersebut. Perbedaan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor geografis, adat dan agama. Ia

¹⁹⁹ Ibid., h. 70.

mendefinisikan sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya, dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam.

Mengenai kepemilikan, Sjafruddin Prawiranegara berpandangan bahwa tujuan kepemilikan dalam Islam bukanlah mengejar kemakmuran akan barang dan benda, melainkan mencari ridha Allah SWT.

Harta benda dalam Islam hanyalah alat belaka untuk memungkinkan manusia hidup dan berbakti kepada Tuhannya. Tidak boleh kekayaan kebendaan menjadi tujuan hidup. Manusia dalam konteks ekonomi Islam merupakan homo economicus dan homo religious.²⁰⁰ Artinya, hak milik selain merupakan hak pribadi, juga mempunyai fungsi sosial. Hak milik individu dan hak milik kolektif sama diakuinya oleh Islam tetapi tidak memperkenankan mempergunakan hak itu dengan sewenang-wenang, dengan tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang kurang mampu. Dengan demikian Islam tidak memberi alasan untuk timbulnya kapitalisme yang kejam yang tidak mengenal perikemanusiaan.

Mengenai riba dan bunga, Sjafruddin Prawiranegara memiliki pemikiran yang berbeda dengan para ulama dan ekonom Muslim pada umumnya. Ia tidak menganggap bunga bank sebagai riba. Menurutnya, bila ada yang mengatakan bunga merupakan riba, maka pendapat para ulama itu disebabkan karena mereka kurang mengerti tentang bunga sebagai alat untuk memperbesar produksi masyarakat.

Sjafruddin Prawiranegara menafsirkan riba sebagai suatu sistem eksploitatif, baik di bidang produksi, distribusi maupun konsumsi. Sjafruddin Prawiranegara mengkritik pendapat yang menafsirkan QS. Al-Baqarah 275 seolah-olah

²⁰⁰ Saefuddin, A.M, *Membumikan Ekonomi Islam* (Jakarta: PPA Consultans. 2011), hal 136

setiap bentuk perdagangan adalah halal, Bagi Sjafruddin Prawiranegara, meskipun perdagangan merupakan aktivitas yang halal, namun bila dilakukan dengan ketepaksaan menjadi sesuatu aktivitas yang dilarang. Perdagangan yang melakukan praktik-praktik kecurangan merupakan penghisapan dan merupakan riba juga. Memperoleh keuntungan melalui perdagangan dibenarkan Allah tetapi dengan syarat bahwa perbuatan ini dijalankan atas dasar sukarela dan ketulusan hati kedua belah pihak.

Ia berpandangan bahwa yang diharamkan Allah adalah jual beli yang bersih, yaitu transaksi yang berdasar suka sama suka antara penjual dan pembeli, yang tidak bertujuan mengambil hak orang lain di luar ijin dan kemauannya, serta dan terhindar dari perilaku batil dan curang, bebas dari segala unsur penipuan ataupun penyalahgunaan kekuasaan baik politik, ekonomi dan lainnya.

Sjafruddin Prawiranegara menyimpulkan bahwa riba adalah segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian di mana salah satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melewati batas dari pihak lawannya yang lemah. Sehingga bila ada transaksi yang bukan berdasarkan suka sama suka, tetapi karena pihak yang satu terpaksa menyetujui karena tidak ada alternatif lain, maka keuntungan yang diperoleh oleh ekonomi yang kuat itu adalah riba. Riba adalah segala macam keuntungan yang pada lahirnya sah menurut hukum, tetapi pada hakikatnya merupakan "exploitation de l'home par l'home" secara halus, tidak dengan paksaan fisik.²⁰¹

Sementara itu, dalam membahas mengenai zakat, Sjafruddin Prawiranegara memulai pandangannya dengan analisis kelas. Ia mengkritik doktrin sosialismemarxisme

²⁰¹ Ibid, hal 321.

yang menganjurkan penghapusan perbedaan kelas dengan revolusi. Bagi Sjafruddin, selama ada manusia di dunia ini, maka selama itu pula tetap akan ada golongan kaya dan miskin. Islam tidak menganjurkan untuk memperuncing perbedaan dan pertentangan kelas dalam masyarakat. Islam menerima perbedaan kelas, namun di sisi yang lain juga menganjurkan untuk berbagi melalui zakat.

Zakat bagi Sjafruddin Prawiranegara merupakan perintah bagi kaum hartawan untuk meringankan beban kaum miskin dan tertindas. Pembayaran zakat merupakan perbuatan ihsan dari yang kuat ekonominya untuk kepentingan kepentingan yang lemah ekonominya guna memperkuat dan memperbaiki syarat-syarat hidup yang lemah itu.

Persoalan mengenai zakat yang perlu diangkat saat ini adalah aturan zakat yang muncul pada abad 7 Masehi belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat mutakhir saat ini. Menurut Sjafruddin Prawiranegara, peraturan zakat yang seperti itu hanya cocok untuk masyarakat yang sederhana, jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, lapangan usahanya terutama dari pertanian dan peternakan. Selain itu belum mengenal uang kertas, hanya sedikit uang perak dan emas.²⁰² Untuk itulah perlu dibuka penafsiran baru mengenai zakat terkait dengan kondisi masyarakat modern dewasa ini, di mana kondisinya berbeda dengan masyarakat yang hidup pada abad ke 7 Masehi.

D. Moh. Hatta

1. Biografi

Mohammad Hatta Lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Nama Mohammad Hatta berasal dari Muhammad Athar yang diambil dari nama lengkap seorang tokoh Muslim, yaitu (Ahmad Ibn) Muhammad (Ibn Abd Al-Karim Ibn) Ata-Ilah Al-Sakandari, pengarang kitab Al-

²⁰² Ibid, hal 238.

Hikmah. Mohammad Hatta juga mempunyai nama panggilan, dan Orang-orang di Bukittinggi biasa memanggil dengan nama Athar.²⁰³ Kota Bukittinggi tempat kelahiran Mohammad Hatta adalah sebuah kota kecil yang dihimpit dataran tinggi Agam. Letaknya sangat indah di ujung kaki Gunung Merapi dan Gunung Singgalang, di sebelah Utara kelihatan pula melingkung cabang-cabang Bukit Barisan, ngarai dan gunung-gunung serta Bukit-bukit Barisan yang sangat indah.²⁰⁴

Keluarga Hatta adalah keluarga yang berlatar surau di Batu Hampar. Sebagaimana dalam tradisi Surau, kerja dagang juga menjadi kebiasaan mereka. Ayah Hatta, Haji Muhammad Djamil adalah putra Syech Abdul rahman, sedangkan ibu Hatta, Siti Salehah adalah putri dari Ilyah gelar Bagindo Marah dan Aminah, keduanya juga memiliki panggilan Khas dari Hatta yaitu Pak Gaek dan Mak Gaek. Hatta adalah anak bungsu dari dua bersaudara, kakak Hatta bernama Rafiah.

Keluarga besar ayah Hatta sebegini besar adalah ulama. Kakek Hatta, Syaikh Abdurrahman adalah seorang ulama besar, pemilik surau dan pengasuh tarikat Naqsabandiyah di Batu Hampar, Payakumbuh. Tetapi beda dengan ayah Hatta, Mohammad Djamil tidak mengikuti jejak ayahnya Syaikh Abdurrahman menjadi ulama, melainkan mengikuti jejak orang tua ibu Hatta yang begelut dengan menjadi pedagang. Walaupun Mohammad Djamil tidak melanjutkan jejak ayahnya menjadi ulama, namun dalam dirinya pengaruh agama tidak bisa lepas dari dirinya. Memang sejak kecil ayah Hatta sudah dididik agama, baik ibadah maupun perilakunya, dengan sangat berdisiplin.

²⁰³ Salman Alfarisi, *Mohammad Hatta Biografi Singkat 1902-1980*.Jogjakarta: Garasi, 2010, hlm.11-12.

²⁰⁴ Taufik Abdullah dalam kata pengantar buku, Mohamad Hatta, *Untuk Negriku, Bukittinggi-Rotterdam Lewat betawi*. Jakarta, Kompas, 2010, hal hlm. 1.

Pak Gaek adalah seorang pedagang besar, sampai ke Sawahlunto dan Lubuk Sikaping. Pak Gaek juga memiliki kontrak usaha jasa pos dari pemerintahan kolonial. Beberapa paman Hatta juga menjadi seorang pengusaha besar di Jakarta, di daerah Senen, "Djohan Djohor". Pada umur 8 bulan ayah Hatta meninggal dunia diusia 30 tahun. Maka dari itulah Hatta tidak begitu mengenal sosok ayahnya. Tetapi menurut cerita orang, termasuk ibunya, Hatta sangat mirip dengan sosok ayahnya.²⁰⁵ Ibu Hatta juga mengatakan bahwa "Hatta potret hidup dari ayahnya." Setelah lama suaminya meninggal dunia, ibu Hatta Siti Salehah bertemu dengan Haji Ning, beliau adalah seorang pedagang dari Palembang. Tidak lama kemudian akhirnya ibu Hatta menikah lagi yang kedua kalinya dengan Haji Ning.²⁰⁶

Keluarga di Bukittinggi pada waktu itu berkumpul dalam satu rumah. Sebelum adik-adik Hatta lahir, seisi rumah terdiri dari buyut Hatta yang dipanggil nenek, Pak Gaek dan Nenek Hatta Aminah. Ayah tiri Hatta tinggal di rumah hanya pada hari minggu saja karena beliau pusat kerjanya di Padang, ibu Hatta, pamannya yang dipanggil Mak Alieh dan istrinya, paman Hatta yang paling muda Idris, kakak Hatta Rafiah dan Hatta sendiri. Rumah yang bertingkat itu cukup luas bagi keluarga Hatta dan juga masih ada tempat bagi pelayan dan pembantu rumah tangga yang tinggal di dalam. Pelayan pada waktu itu bukanlah pelayan yang biasa didapati pada masa sekarang, melainkan anak-anak orang dari tempat jauh-jauh yang diserahkan kepada keluarga Hatta untuk dididik dalam mengurus rumah tangga dan diperlakukan sebagai anggota keluarga.

Setelah adik-adik Hatta lahir, empat orang jumlahnya, dan paman Hatta juga memiliki dua orang anak, Pak Gaek

²⁰⁵ Deliar Neor, *Biografi Politik Bung Hatta*, Jakarta : LP3ES, 1990, hlm. 15.

²⁰⁶ Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa*. Jakarta: Kompas. 2012, hlm 3-5.

mendirikan rumah baru sederet letaknya untuk ibu dan paman-paman Hatta serta untuk anak-anak beliau yang berjumlah tiga. Tanah tempat pendirian tiga rumah itu kepunyaan Mak Alieh, untuk cucunya, masih ada lagi rumah “usang”. Sampai berumur lima tahun lebih Hatta menyangka bahwa Haji Ning adalah Ayahnya. Beliau memperlakukan Hatta begitu baik sehingga Hatta tak mendugga Haji Ning ayah tirinya. Setelah adik-adik Hatta lahir, ayah tiri Hatta tak sedikitpun berubah sikapnya terhadap Hatta. Dari seibu seapak hanya dua orang saja dilahirkan, Mohammad Hatta dan kakaknya perempuannya Rafiah. Umur Hatta dan kakaknya cuma berselisih dua tahun. Setelah ibunya menikah dengan Haji Ning, pernikahan mereka melahirkan empat anak, jadi semua enam bersaudara, tetapi cuma satu-satunya anak laki-laki yaitu Mohammad Hatta.²⁰⁷

Pengalaman sebagai anak laki-laki satu-satunya sudah menjadikan Hatta sebagai tumpahan kasih sayang, perhatian dan anak yang paling diberi pengawasan yang ketat oleh keluarga ibunya, yang sudah terbukti membentuk Hatta sebagai yang taat, teratur dan berdisiplin. Latar keluarga ibunya yang kehidupannya berkecimpung sebagai pedagang, serta bertahun-tahun tinggal bersama ayah tirinya yang juga sebagai pedagang, telah mempengaruhi untuk meminati masalah-masalah ekonomi, sedangkan dari latar belakang ayahnya yang pemuka Islam, khususnya bimbingan agama dari paman Arsyad, telah meninggalkan dasar-dasar pemahaman agama yang kuat dalam diri Hatta. Tidak mengherankan jika kelak nanti Hatta tumbuh menjadi pemeluk Islam yang kuat tapi rasional, sekaligus sarjana ekonomi yang disegani.²⁰⁸

²⁰⁷ TaufikAbdullah, *op.cit.*,hlm. 17-18.

²⁰⁸ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta, Kompas, 2010, hlm. 60.

2. Pemikiran

Secara pribadi Hatta tidak hanya seorang politikus tetapi lebih dari itu dia adalah seorang cendekiawan yang tulen, terutama dibidang ekonomi dan hukum tata negara. Hal itu tidaklah mengherankan karena semasa Hatta kuliah, ia mengambil jurusan dibidang tersebut.²⁰⁹

Adapun pemikiran mengenai keislaman Hatta, termasuk ekonomi Islam walaupun tidak banyak. Hatta mengungkapkan bahwa orang Islam yang mengerjakan ibadah, membaca surat Al-Fatihah tidak kurang dari 17 kali sehari, siapa yang memahami isi dan memaknai surat Al-Fatihah sedalam-dalamnya, disitu mendapat pimpinan tentang apa seharusnya tujuan hidupnya dan caranya ia harus berjuang di atas jalan Allah dan dari mana ia mendapatkan kekuatan untuk berjuang.

Muhammad Hatta atau Bung Hatta, begitu masyarakat Indonesia mengenalnya, Bung Hatta adalah bapak pembangunan ekonomi di Indonesia, pembangunan ekonomi Indonesia menjadi identitas yang tidak bisa dipisahkan dari Bung Hatta. Bung Hatta juga adalah salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Beberapa konsep lahir dari pemikirannya yaitu diantaranya ekonomi kerakyatan, kedaulatan politik ekonomi, dan gerakan koperasi. Bung Hatta memiliki peran yang sangat besar dalam penentuan konsep, asas serta sasaran arah ekonomi di Indonesia. Penegasan Bung Hatta mengenai kedaulatan rakyat berbeda jauh dengan kudaulatan rakyat yang berlaku di Barat. Hatta menegaskan bahwa inti dari kedaulatan rakyat di Barat adalah paham-paham individualisme dan liberalisme. Sedangkan inti dari kedaulatan rakyat di Indonesia adalah rasa kebersamaan dimana kekeluargaan menjadi asas yang penting. Kedua hal ini relevan dengan kondisi sosial dan kebudayaan di Indonesia.

²⁰⁹ Mohammad Hatta, *Demokrasi kita, bebas aktif dan ekonomi masa depan*,(Jakarta: UI Press, 1980),30

Konsep demokrasi di Indonesia yang digagas Hatta yaitu mementingkan kebersamaan dan juga kepentingan bersama, dimana konsep tersebut mengutamakan kepentingan bersama. Konsep demokrasi tersebut di aplikasikan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 yang menjadi pilar Kebangsaan, yaitu tertuang pada pasal 33 dan selanjutnya dalam perkembangannya pasal ini di amandemen dari 3 butir menjadi 5 butir.

Pandangan Hatta dalam konsep ekonomi Islam adalah jalan lain dan bukan menjadi jalan tengah bagi ekonomi kapitalis dan komunis yang sudah mulai ditinggalkan dan digugat oleh para ekonom dunia dimana konsep tersebut pada akhirnya merugikan rakyat. Sejak awal, hatta secara tegas menolak konsep ekonomi kapitalis dan komunis. Hatta berharap pemikiran ekonominya kelak menjadi jalan tengah untuk pembaharuan ekonomi indonesia.

Dengan adanya pemahaman Ekonomi Islam ini Konsep ekonomi Hatta diharapkan menjadi jalan ketiga dalam perkonomian. Penegasan Hatta dalam membangun ekonomi nasional mengutamakan kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang. Kemakmuran yang dicita-citakan adalah kemakmuran untuk semua orang, produksi dikerjakan semua orang, dan kepemilikan dari semua aset adalah semua orang. Kaitannya dengan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bahwa perekonomian harus mencakup semua wadah ekonomi, bukan hanya terbatas pada usaha koperasi namun juga pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta badan usaha milik swasta. Gagasan-gagasan Hatta inilah yang menjadi konsep ekonomi kerakyatan dimana konsep ekonomi yang ditawarkan dan diimplementasikan dalam UUD 1945 mengadung nilai-nilai pancasila dan secara garis besar merupakan konsep dari ekonomi syariah.

Poin-poin penting mengenai Konsep Ekonomi Kerakyatan yang digagas Hatta yaitu Pertama, sangat

menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kemakmuran dalam bermasyarakat dimana kegiatan perekonomian harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan cara menciptakan semangat kekeluargaan, gotong-royong dan tidak ada campur tangan dari bangsa kolonial, hal ini dimaksud agar rakyat Indonesia terbebas dari belenggu penjajah. Kedua, ekonomi kerakyatan sudah sesuai dengan Pancasila yang menjadi dasar negara, sebab konsep ini bersumber dari budaya leluhur yang menjadi jiwa pada setiap butir dalam pancasila serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, ekonomi kerakyatan diterapkan melalui koperasi masih relevan untuk diimplementasikan dan dikembangkan sampai sekarang karena amanat dari koperasi sebagai soko guru dan tulang punggung ekonomi bangsa berperan strategis dalam hal pemulihan kondisi ekonomi bangsa.

Selanjutnya adanya asas kekeluargaan atau semangat ukhuwah dimana kemajuan, kepentingan, dan kemakmuran adalah menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini sejalan dengan amanah UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, artinya bahwa perekonomian harus disusun dan tidak boleh dibiarkan tersusun dengan sendirinya seperti pada konsep ekonomi kapitalis.

Ini adalah sebab bahwa pasal 33 UUD 1945 ini sangatlah Islami karena mengatur dan mengutamakan usaha berjamaah yang disebut dengan paham mutualisme. Demikian halnya dengan asas kekeluargaan yang sering disebut dengan ukhuwah. Selanjutnya pada Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Nilai-nilai keislaman yang dimasukkan dalam UUD 1945 oleh Bung Hatta, diperuntukan kepada umat agar semua dapat mengamalkan ajar-ajaran keislaman ini. Nilai-nilai keislaman juga harus menjadi sarana untuk dapat

mensejahterakan rakyat. Sistem ekonomi di Indonesia pun harus menjadi sara untuk mensejahterakan rakyat.²¹⁰

E. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka)

1. Biografi

Haji Abdul Malik Karim Amarullah (HAMKA), lahir di Sungai Batang, Maninjau Sumatera Barat pada hari Ahad, tanggal 17 Februari 1908 M./13 Muharam 1326 H dari kalangan keluarga yang taat agama. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amarullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekkah, pelopor kebangkitan kaum mudo dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Ia juga menjadi penasihat Persatuan Guru-Guru Agama Islam pada tahun 1920an; ia memberikan bantuannya pada usaha mendirikan sekolah Normal Islam di Padang pada tahun 1931; ia menentang komunisme dengan sangat gigih pada tahun 1920-an dan menyerang ordonansi guru pada tahun 1920 serta ordonansi sekolah liar tahun 1932.²¹¹ Sementara ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w. 1934).

Dari geneologis ini dapat diketahui, bahwa ia berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad XVIII dan awal abad XIX. Ia lahir dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Oleh karna itu, dalam silsilah Minangkabau ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku ibunya.²¹²

²¹⁰ Mohammad Hatta, *Demokrasi kita, bebas aktif dan ekonomi masa depan*, 40

²¹¹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES Anggota IKAPI, 1985), Cet-3, hlm. 46.

²¹² Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 15-18

Sejak kecil, Hamka menerima dasar-dasar agama dan membaca Al-Qur'an langsung dari ayahnya. Ketika usia 6 tahun tepatnya pada tahun 1914, ia dibawa ayahnya ke Padang panjang. Pada usia 7 tahun, ia kemudian dimasukkan ke sekolah desa yang hanya dienyamnya selama 3 tahun, karena kenakalannya ia dikeluarkan dari sekolah. Pengetahuan agama, banyak ia peroleh dengan belajar sendiri (autodidak). Tidak hanya ilmu agama, Hamka juga seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat.

Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, ia dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab juga, ia meneliti karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti.²¹³

Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, ayahnya mendirikan dan mengembangkan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Ditempat itulah Hamka mempelajari ilmu agama dan mendalami ilmu bahasa arab. Sumatera Thawalib adalah sebuah sekolah dan perguruan tinggi yang mengusahakan dan memajukan macam-macam pengetahuan berkaitan dengan Islam yang membawa kebaikan dan kemajuan di dunia dan akhirat. Awalnya Sumatera Thawalib adalah sebuah organisasi atau perkumpulan murid-murid atau pelajar mengaji di Surau Jembatan Besi Padang Panjang dan surau Parabek Bukittinggi, Sumatera Barat. Namun dalam perkembangannya, Sumatera Thawalib langsung bergerak dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perguruan yang mengubah pengajian surau menjadi

²¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/Haji_Abdul_Malik_Karim_Amrullah,

sekolah berkelas. Hamka kecil sangat gemar menonton film. Ia tergolong anak yang tingkat kenakalannya cukup memusingkan kepala. Ia suka keluyuran ke mana-mana, sering berbelok niat dari pergi ke surau menjadi ke gedung bioskop untuk mengintip film bisu yang sedang diputar. Selain kenakalan tersebut, ia juga sering memanjat jambu milik orang lain, mengambil ikan di kolam orang, kalau kehendaknya tidak dituruti oleh kawannya, maka kawannya itu akan terus diganggunya. Pendeknya, hampir seluruh penduduk kampung sekeliling Padang Panjang tidak ada yang tidak kenal akan kenakalan Hamka.²¹⁴

Tatkala usianya 12 tahun, kedua orang tuanya bercerai. Perceraian itu terjadi karena perbedaan pandangan dalam persoalan ajaran agama. Di pihak ayahnya adalah seorang pemimpin agama yang radikal, sedangkan di pihak ibunya adalah pemegang adat yang sangat kental seperti berzanji, randai, pencak, menyabung ayam dan sebagainya.²¹⁵ Berzanji ialah suatu doadoa, puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad saw yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang biasa dilantunkan ketika kelahiran, khitanan, pernikahan dan maulid Nabi Muhammad saw. Isi Berzanji bertutur tentang kehidupan Muhammad, yang disebutkan berturut-turut yaitu silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga diangkat menjadi rasul. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad, serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia.

Adapun Randai dalam sejarah Minangkabau memiliki sejarah yang cukup panjang. Konon kabarnya randai sempat dimainkan oleh masyarakat Pariangan Padang Panjang ketika masyarakat tersebut berhasil menangkap rusa yang keluar dari laut. Randai dalam masyarakat Minangkabau adalah suatu kesenian yang

²¹⁴ Badiatul Roziqin, 101 Jejak Tokoh Islam Indonesia, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009) Cet-2, hlm. 53

²¹⁵ Ibid. , hlm. 53

dimainkan oleh beberapa orang dalam artian berkelompok atau beregu, dimana dalam randai ini ada cerita yang dibawakan, seperti cerita Cindua Mato, Malin Deman, Anggun Nan Tongga, dan cerita rakyat lainnya. Randai ini bertujuan untuk menghibur masyarakat yang biasanya diadakan pada saat pesta rakyat atau pada hari raya Idul fitri. Randai ini dimainkan oleh pemeran utama yang akan bertugas menyampaikan cerita, pemeran utama ini bisa berjumlah satu orang, dua orang, tiga orang atau lebih tergantung dari cerita yang dibawakan, dan dalam membawakan atau memerankannya pemeran utama dilingkari oleh anggota-anggota lain yang bertujuan untuk menyemarakkan berlansungnya acara tersebut.

Pada awalnya Randai adalah media untuk menyampaikan kabar atau cerita rakyat melalui gurindam atau syair yang didendangkan dan galombang (tari) yang bersumber dari gerakan-gerakan silat Minangkabau. Namun dalam perkembangannya Randai mengadopsi gaya penokohan dan dialog dalam sandiwara-sandiwara, seperti kelompok Dardanela. Jadi, Randai pada awalnya adalah media untuk menyampaikan ceritacerita rakyat, dan kurang tepat jika disebut sebagai Teater tradisi Minangkabau walaupun dalam perkembangannya Randai mengadopsi gaya bercerita atau dialog teater atau sandiwara. Sedangkan pencak; kata pencak berasal dari kata mancak atau dikatakan juga sebagai bungo silek (bunga silat) adalah berupa gerakan-gerakan tarian silat yang dipamerkan di dalam acara-acara adat atau acara-acara seremoni lainnya. Gerakan-gerakan untuk mancak diupayakan seindah dan sebagus mungkin karena untuk pertunjukan.

2. Pemikiran

Adapun beberapa penelitian berkaitan dengan pemikiran Hamka terkait dengan nilai-nilai ekonomi Islam dilakukan oleh beberapa peneliti berikut; Abdul Hafiz bin Hj. Abdullah (2010) mengemukakan tentang Islam dan

Keadilan Sosial Menurut Pandangan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar: Tumpuan Khusus Kepada Kepentingan Zakat. Penelitian ini berusaha untuk mengungkap dua hal, yaitu: pandangan Hamka terhadap kewajiban dan kepentingan zakat terhadap golongan penerima zakat; terutama golongan muallaf, musafir dan fi sabilillah. Beberapa hal yang menjadi bahasan adalah, definisi zakat, urgensi zakat dalam bingkai keadilan sosial. Dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa, peran zakat sangat penting terhadap keadilan sosial, dengannya; kesenjangan, kemurtadan dan paham-paham yang tidak sesuai dengan Islam akan dapat di minimalisir perkembangannya. Sudin (2011) dalam Pemikiran Hamka tentang Moral, berusaha mengungkap tentang konsep moral menurut Hamka. dinyatakan bahwa dalam tulisantulisannya, Hamka tidak secara menggunakan istilah "moral", tapi lebih menggunakan istilah ilmu akhlak, ilmu budi pekerti, etika, dan istilah-istilah yang sepadan dengannya. Akan tetapi, menurut Sudin, Hamka menggunakan istilah yang tidak konsisten, sehingga menimbulkan ragam interpretasi. sebagaimana dinyatakan, bahwa Hamka terkadang menyamaratakan antara ilmu akhlak, budi pekerti, dan etika. Menurutnya, keseluruhan pemikiran Hamka, tidak terkecuali dalam bidang filsafat moral, dibangun di atas sendi-sendi agama; dengan penekanan pada pentingnya memperkuat tauhid, sebuah ajaran tentang Keesaan Tuhan. Sungguhpun demikian, Hamka tidak memperlakukan teks keagamaan secara noformatif-doktrinal, akan tetapi ia memahamai doktrin agama secara rasional; termasuk dalam bidang moral, terlihat rasional sekaligus religius.

Inilah karakteristik pemikiran moral Hamka, dibanding dengan pemikir-pemikir filsafat moral lain, terutama di Barat. Muhammad Yusry Affandy bin Md Isa (2015) dalam Penghayatan Fiqh Zakat dalam Membangun Ummah Menurut Perspektif Hamka, menyatakan bahwa penghayatan mendalam mengenai fiqh

zakat akan menjurus ke arah pelaksanaan zakat yang sangat berpengaruh kepada para pelakunya, sebagaimana telah diwajibkan Allah Swt. Dinyatakan bahwa Hamka menekankan seruan kewajiban ibadah termasuk zakat dalam karya-karyanya terutama Tafsir al-Azhar. Kajian kualitatif ini berobjektif untuk menerangkan dan menganalisis perspektif HAMKA berkenaan penghayatan fiqh zakat yang berperan membangun ummah. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa Hamka sangat menekankan umat Islam untuk mendalami perintah zakat dengan ilmu pengetahuan dan kesadaran sosial. Beliau turut mengkritik pelaksanaan zakat tanpa penghayatan yang akan menggagalkan ruh dari sebuah ibadah. Sebab menurut Hamka, pengetahuan mengenai tuntutan zakat akan memberi berbagai dampak positif terhadap ummat apabila difahami selaras dengan tuntunan alQur'an. Zainuddin Arifin (2009) dalam Konsep etika HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah): Kontribusi bagi pendidikan Islam di Indonesia, tujuan penelitian ini adalah menelusuri sekaligus merumuskan substansi etika yang dikonstruksi oleh Hamka. Setidaknya terdapat dua faktor yang melatarbelakangi terbentuknya konsepsi etika Hamka, yaitu: faktor internal dan eksternal. Internal, merupakan pengaruh langsung dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan alam Minangkabau. Sedangkan faktor eksternal, adalah pengaruh besar dari gurugurunya, figur tokoh intelektual muslim Indonesia dan reformis muslim modern lainnya.

Berikutnya dinyatakan bahwa, substansi etika Hamka dapat diketahui melalui empat masalah etika yang dikemukakannya, yakni: etika religius, etika individual, etika sosial, dan etika kebahagiaan. Selanjutnya ditemukan bahwa salah satu kontribusi etika Hamka yang besar dan dominan bagi ummat Islam di Indonesia adalah di bidang pendidikan Islam. Dalam bidang pendidikan Islam, Hamka turut andil dalam merekonstruksi bangunan pendidikan,

yakni dari pendidikan yang bersifat tradisional menjadi pendidikan yang bercorak modern. Novi Maria Ulfah & Dwi Istiyani, (2016) dalam *Etika dalam Kehidupan Modern: Studi Pemikiran Sufistik Hamka*, menyatakan bahwa tasawuf bagi Hamka, dalam artian modern, merupakan penerapan dari beberapa sifat, yaitu: qanaah, ikhlas, siap fakir tetapi tetap semangat dalam bekerja. selanjutnya, seorang sufi di abad modern juga dituntut untuk bekerja secara giat dengan diniati karena Allah SWT.

Dalam penelitian ini juga dijelaskan beberapa etika yang harus dipenuhi dalam beberapa profesi, seperti: bidang pemerintahan, bisnis dan ekonomi, kedokteran, pendidikan (guru & murid), pengacara dan pengarang. jika beberapa etika dalam beberapa bidang tersebut mampu untuk dipenuhi, maka sesungguhnya -menurut Hamka, seseorang telah menjadi sufi di dalam keramaian. Penelitian ini banyak membahas etika dalam karya Hamka, lembaga budi.

F. Kesimpulan

- ❖ Pada masa awal kemerdekaan, kondisi ekonomi Indonesia berada pada situasi yang buruk. Faktor yang menyebabkan buruknya kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu diantaranya, terjadinya inflasi yang sangat tinggi (hyperinflation) yang disebabkan oleh peredaran uang yang terlalu banyak. Jargon Orde Lama “politik sebagai panglima” dianggap pemerintah Orde Baru telah mengabaikan persoalan-persoalan mendasar, yaitu kesejahteraan ekonomi dan sosial. Pemerintah Orde Baru melakukan pemulihan ekonomi dengan mengalihkan perhatian rakyat dari politik kepada ekonomi. Dalam menghadapi krisis ekonomi yang diwarisinya, yaitu hiperinflasi dan stagnasi, pemerintah Orde Baru menyusun program stabilisasi ekonomi yang disebut Paket Oktober 1966 - yang memiliki fokus pada empat hal, yaitu menghilangkan aturan-aturan yang memasung kegiatan

normal ekonomi, mendisiplinkan kembali anggaran negara, memfungsikan kembali kebijaksanaan moneter sebagai alat pengendali uang beredar dan melonggarkan ketersediaan devisa yang mencekik kegiatan ekonomi.

- ❖ H.O.S Cokroaminoto dikenal sebagai seorang ulama, politikus, ekonom Islam yang sangat berpengaruh di abad 20. Pemikirannya mengenai hal tersebut tidak terlepas dari Islam sebagai basis ideologi dan berdasar pada dua prinsip yaitu kedermawanan Islami dan persaudaraan Islam. H.O.S. Tjokroaminoto lahir di Ponorogo, 16 Agustus 1883. Menurutnya, ada dua peraturan mengenai kepemilikan harta benda dalam sosialisme, yaitu pertama bahwa kepemilikan (eigendon) atas alat-alat produksi hendaknya diserahkan ke dalam perikatan hidup bersama (gemeenschap).Kedua, perikatan hidup bersama tersebut hendaknya menetapkan apa dan bagaimanakah harus dikeluarkan atau dibagikan barang-barang tersebut.
- ❖ Syafruddin Prawiranegara lahir di Anyer Kidul, Serang pada tanggal 28 Februari tahun 1911. Mengenai kepemilikan, Syafruddin Prawiranegara berpandangan bahwa tujuan kepemilikan dalam Islam bukanlah mengejar kemakmuran akan barang dan benda, melainkan mencari ridha Allah SWT.
- ❖ Mohammad Hatta Lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Nama Mohammad Hatta berasal dari Muhammad Athar yang diambil dari nama lengkap seorang tokoh Muslim, yaitu (Ahmad Ibn) Muhammad (Ibn Abd Al-Karim Ibn) Ata-Ilah Al-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikmah. Bung Hatta adalah bapak pembangunan ekonomi di Indonesia, pembangunan ekonomi Indonesia menjadi identitas yang tidak bisa dipisahkan dari Bung Hatta. Bung Hatta juga adalah salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Beberapa konsep lahir dari pemikirannya yaitu diantaranya ekonomi kerakyatan, kedaulatan politik ekonomi, dan gerakan koperasi.

- ❖ Haji Abdul Malik Karim Amarullah (HAMKA), lahir di Sungai Batang, Maninjau Sumatera Barat pada hari Ahad, tanggal 17 Februari 1908 M./13 Muharam 1326 H dari kalangan keluarga yang taat agama. Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi terbentuknya konsepsi etika Hamka, yaitu: faktor internal dan eksternal. Internal, merupakan pengaruh langsung dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan alam Minangkabau. Sedangkan faktor eksternal, adalah pengaruh besar dari gurugurunya, figur tokoh intelektual muslim Indonesia dan reformis muslim modern lainnya.

G. Latihan

1. Bagaimana Sejarah Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Indonesia?
2. Bagaimana Latar belakang, Biografi dan Pemikiran Cokroamnoto?
3. Bagaimana Biografi dan pemikiran Syafrudin Prawiranegara?
4. Bagaimana Biografi dan Pemikiran Moh. Hatta?
5. Bagaimana Biografi dan pemikiran H. Abdul Malik Karim Amrullah?

H. Daftar Pustaka

- Ali, Fachri dan Bahtiar Effendy, *merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru, cet. 3*, (Bandung: Mizan, 1992)
- Boediono, *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: Mizan, 2016).
- Latif, Yudi, *Genealogi Intelegensia: Pengetahuan dan kekuasaan Intelegensia Muslim Indonesia Abad XXX* (Jakarta: kencana, 2013).
- Koentowidjoyo, *Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia: Mitos, Ideologi dan Ilmu* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2001).
- Poesponegoro, Mawarti Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)

- Latif, Yudi, *Genealogi Intelegensia: Pengetahuan dan kekuasaan Intelegensia Muslim Indonesia Abad XXX* (Jakarta: kencana, 2013).
- Boediono, *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: Mizan, 2016).
- SP. Scherer, *Keselarasan & Kesenjangan: Pemikiran-Pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*(Jakarta: PT. Sinar Harapan, 1985).
- Amelz, H.O.S *Tjokroaminoto, Hidup dan Perjuangannja*, jilid I(Djakarta: Bulan Bintang, 1952).
- Lihat Haji 'Umar Said *Tjokroaminoto, TafsirProgram-Asas dan Program-Tandhim*(Jakarta: Ladjnah-Tanfidzyah P.S.I.I, 1965).
- Herry Mohammad,Dkk. *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad-20.Cet-1.*(Jakarta:Gema Insan Press,2006).
- Delian Noer. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia.*(Indonesia: PT.Pustaka LP3ES.1973) 115
- Suhartono.*Sejarah Pergerakan Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945.*(Jakarta: Pustaka Pelajar,1994).
- Anhar Gonggong, H.O.S Tjokroaminoto (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1985).
- Akhmad Taufik,*Et.al. Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam.*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005).
- Akmal Nasery Basral, *Presiden Prawiranegara, Kisah 207 Hari Syafruddin Prawiranegara Memimpin Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 2011), Cet. Ke-1.
- Ensiklopedi Islam p.110
- Rosidi, Ajip, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada AllahSWT*,(Jakarta: Pustaka Jaya,2011) Cet. Ke-2.
- Saefuddin, A.M, *Membumikan Ekonomi Islam* (Jakarta: PPA Consultans. 2011).
- Alfarisi, Salman, *Mohammad Hatta Biografi Singkat 1902-1980.*Jogjakarta: Garasi, 2010.
- Taufik Abdullah dalam kata pengantar buku, Mohhamad Hatta, *Untuk Negriku, Bukittinggi-Rotterdam Lewat betawi*. Jakarta, Kompas, 2010.
- Noer Deliar, *Biografi Politik Bung Hatta*, Jakarta : LP3ES, 1990.
- Noer, Deliar, *Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa.*Jakarta: Kompas. 2012.

TaufikAbdullah, *op.cit.*.

Suleman, Zulfikri, *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta, Kompas, 2010.

Hatta, Mohammad, *Demokrasi kita, bebas aktif dan ekonomi masa depan*,(Jakarta: UI Press, 1980).

Hatta, Mohammad, *Demokrasi kita, bebas aktif dan ekonomi masa depan*.

Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES Anggota IKAPI, 1985), Cet-3.

Nizar, Samsul, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

http://id.wikipedia.org/wiki/Haji_Abdul_Malik_Karim_Amrullah,

Roziqin, Badiatul, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009) Cet-2.

BAB 13

PEMIKIRAN ILMUWAN MUSLIM INDONESIA (AHMAD ADZHAR BASYIR, KH. SAHAL MAHFUD, KH. ABDULLAH BIN NUH, DAN MUHAMMAD AMIN AZIS)

Capaian Pembelajaran: Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim Kontemporer (Ahmad Adzhar Basyir, KH. Sahal Mahfud, KH. Abdullah bin Nuh, Muhammad Amin Azis)

A. Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Indonesia

Sejarah adalah ilmu yang membebaskan dirinya untuk diinterpretasi Oleh siapapun yang menelitinya. Lewat penulisan sejarah, antar satu peneliti Dengan peneliti lainnya bisa saja berbeda dalam mengartikan berbagai momen Sejarah yang telah terjadi. Sehingga tidak jarang kita jumpai berbagai artikel Sejarah yang seakan tidak menampilkan secara total fakta sejarah yang terjadi Di lapangan. Salah satu yang perlu kita cermati, adalah tentang majunya Peradaban Islam lewat penguasaan ilmu pengetahuan yang seakan hari ini Dikaburkan. Berbagai konsep keilmuan hari ini adalah hasil evolusi berbagai Pemikiran dan gagasan para tokoh terdahulu. Begitupun ilmu ekonomi yang Sangat maju di barat adalah hasil perkembangan dari masa ke masa, baik dari Zaman pra Islam hingga zaman modern yang kita rasakan saat ini. Ada suatu Zaman dimana keilmuan dalam dunia Islam mengalami puncak kejayaannya Termasuk didalamnya ada ilmu. Namun era keemasan ini Nampaknya berusaha ditutupi oleh ilmuwan barat.²¹⁶

²¹⁶Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban islam (Yogyakarta; bagaskara, 2021)

Gagasan tentang ekonomi Islam di Indonesia telah muncul sejak awal abad 20 Ketika Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam (SDI). Pendirian SDI ini Mengisyaratkan keinginan umat merealisasikan ajaran ekonomi menurut Islam dan Sekaligus menentang kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh kolonialisme Belanda dan kompetisi perdagangan Cina. Sistem ekonomi yang dikembangkan Kolonialisme Belanda saat itu merepresentasikan sistem ekonomi Kapitalis, yang dalam Banyak hal bertentangan dengan ajaran Islam (Syahbudi: 2013). Pemikiran ekonomi Islam memiliki corak pemikirannya yang khas pada jaman Yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh suasana jaman ketika pemikiran itu Dilontarkan. Pemikiran ekonomi Islam di masa Pra-Kemerdekaan dan masa Orde Lama Memiliki corak yang berbeda dengan pemikiran ekonomi Islam yang muncul pada masa Orde Baru. Demikian juga pemikiran ekonomi Islam yang muncul pada masa Orde Baru berbeda dengan pemikiran ekonomi Islam yang muncul pasca Orde Baru berakhir. Di jaman Pra-Kemerdekaan dan Orde Lama pemikiran ekonomi Islam di Indonesia lebih dekat kepada ideologi kiri. Hingga muncul istilah "Sosialisme Religius", suatu istilah yang dipakai oleh H.O.S Tjokroaminoto dan Sjafruddin Prawiranegara untuk membedakan dengan Sosialisme Marxis. H.O.S Tjokroaminoto Dan Sjafruddin Prawiranegara berupaya untuk mempertemukan gagasan-gagasan Sosialisme dengan ide-ide ke-Islaman dalam konteks Indonesia. Sementara itu, pada masa Orde Baru bermunculan pemikiran-pemikiran Tandingan (counter ideas) terhadap pemikiran Orde Lama. Dalam pandangan Pendukung Orde Baru, orientasi pemikiran sosial-politik Orde Lama dianggap bersifat Ideologis dan politis (Emil Salim : 2005, 66-67) Persoalan-persoalan praktis namun Secara langsung bisa mengatasi masalah-masalah kebutuhan rakyat banyak tidak Diperhatikan.

Oleh para pendukung Orde Baru, pola pemikiran sosial-politik Orde Lama Dianggap menjadikan "politik sebagai panglima". Pada masa Orde Baru ini pemikiran-pemikiran yang

mengemuka dan menjadi program kerja pemerintah adalah persoalan Pembangunan. Saat ini, kondisinya berbeda. Perkembangan gagasan atau pemikiran ekonomi Islam sudah menapaki tahap discourse karena telah memasuki tahap institusionalisasi Gagasan dan tahap regulasi dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Tingkat nasional dan kebijakan ekonomi pembangunan. Ditengah maraknya industri Perbankan syariah, pemikiran ekonomi Islam yang muncul merupakan pemikiran-pemikiran yang sedikit banyak menjadi penyangga industri tersebut atau berupa Pemikiran yang mengkritik operasional perbankan syariah yang dianggap lari dari cita-cita ekonomi Islam dan tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional.²¹⁷

B. Ahmad Adzhar Basyir

1. Biografi

KH. Ahmad Adzhar Basyir Dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Sejak Lahir Tokoh Yang Dikenal ini dibesarkan dilingkungan masyarakat yang kuat berpegang pada nilai agama yakni dikauman. Beliau adalah putra pertama dari enam bersaudara dari semua putra kyai haji Muhammad basyir mahfudz dengan nyai siti khamdiah binti haji Muhammad noer yang berdarah kiai penghulu landraad dari banjanegara. putra dari nyai hajah siti djilalah sejumlah empat orang yang tertua ahmad azhar basyir, junanag, saadah, dan fauzan. Sedangkan dengan nyai khamdiah berjumlah dua orang putra ,yaitu ahmad mujahid basyir dan masud fauzi basyir. Melihat latar belakang keluarga demikian, pada diri azhar basyir mengalir darah atau selisilah keulamaan yang kuat dan memiliki akar sejarah keilmuan yang kokoh. Sejak kecil sudah tumbuh dan terdidik dalam lingkungan yang agamis, baik lingkungan sosialnya.

²¹⁷Bayu aji cahyono, "pemikiran ekonomi islam Indonesia," al-muamalat jurnal hokum ekonomi syariah, vol 11 noo2, 2017

Pendidikan formalnya dimulai pada sekolah rendah muhamadiyah disuronatan, Yogyakarta. setelah tamat pendidikan tingkat dasar tahun 1940, diapun nyantri di madrasah salafiyah, ponpes salafiyah tremas, pacitan, Jawa Timur. setahun kemudian dia pindah ke madrasah al fallah dikauman hingga tahun 1944 kala menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertamanya. pendidikan tingkat menengah pertamanya. pendidikan lanjutan kemudian ditempuhnya di madrasah mubalighin III (Tabligh school) muhammadiyah Yogyakarta dan rampung selama dua tahun. Pada zaman revolusi, Azhar Basyir bergabung dengan kesatuan TNI Hizbullah Batalion 36 di Yogyakarta. Seusai Kemerdekaan. Dia pun kembali ke Bangku sekolah dan masuk ke madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1949. Tamat tahun 1952, dan meneruskan ke perguruan tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta dan Menyelesaikan gelar Kesarjanaanya pada tahun 1956. Pada tahun berikutnya ia lulus seleksi mengikuti tes dan mendapat tugas belajar di Universitas Baghdad Irak, yang kemudian tidak diselesaikannya, karena pindah ke Universitas Darul Ulum Mesir hingga mencapai gelar Master tahun 1968. Tesis yang ditulisnya bertema Nizam Al-Mirats fi Indonesia, bainal 'Urf wa-al-syarī'ah al-islamiyah (system warisan di Indonesia, antara hukum adat dan islam). Memperhatikan perjalanan pendidikannya, maka hampir setengah usianya selama kurang lebih 34 tahun digunakan untuk menempuh pendidikan formal mulai dari dasar hingga bergelar master, di dalam dan luar negeri.

Ahmad Azhar Basyir aktif terlibat dalam gerakan kepanduan dan keorganisasian. Sejak duduk di sekolah menengah, dia sudah giat di Majelis Tabligh Muhammadiyah. Kari keorganisasiannya dimulai sebagai juru tulis yang tugasnya mengetik dan mengantarkan surat. Lama kelamaan, karena kegigihannya dan ditunjang ilmu agamanya, Ahmad Azhar dipercaya menjadi ketua muda

Pemuda Muhammadiyah ketika 265embali ini baru didirikan tahun 1954. Namun tak lama jabatan tersebut mesti mesti di serahterimakan keepada pimpinan pusat 265embali265265n265h karena Ahmad Azharharus kuliah di baghdad dan kairo.

265embali ketanah air, dia diangkat sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada usia 65 tahun. Sembari mengajar, Ahmad Azhar aktif 265embali di Organisasi Muhammadiyah di tingkat pimpinan pusat. Dia lantas berkecimbung di 265embali Majelis Tarjih Muhammadiyah (bidang penetapan hukum agama) dengan menjadi pimpinan dari tahun 1985-1990. Pulang dari tanah suci Azhar Basyir 265embali bekerja keras, saat yang sama ia duduk pada beberapa organisasi, antara lain sebagai salah seorang ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ahmad Azhar Basyir Meninngal dunia ketika masih menjabat sebagai ketua umum pimpinan pusat 265embali265265n265h. Pada awal juni 1994, ulama ini masuk rumah sakit karena komplikasi penyakit gula, radang usus, dan jantung. Kondisinya kian memburuk hingga akhirnya, wafat di Rumah Sakit Umum pusat Dr. Sarjito setelah dirawat di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Azhar Basyir wafat tepat pada tanggal 28 Juni 1994 dalam usia 66 tahun, meninggalkan seorang istri, tiga orang putri dan seorang putra. Jenazahnya dikebumikan dipemakaman umum Karangkajen Yogyakarta.

2. Latar Belakang dan Pemikiran-Pemikiran Ahmad Adzhar Basyir

Selama Hidupnya Ulama yang dekat dengan berbagai kalangan ini banyak menghasilkan karya tulis dengan berbagai tema, utama tentang filsafat hukum islam dan persoalan-persoalan yang berkembang di Indonesia. Sebagian karyanya merupakan buku utuh yang ditulis secara khusus dalam tema tertentu. Sebagian karya lain merupakan kumpulan makalah-makalah yang ditulis untuk

keperluan seminar atau kajian di perbanyak kesempatan. Karya jenis kedua ini banyak ditulis pada masa mendekati akhir hayatnya, pada saat menjabat sebagai ketua Majelis Tablig dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Gagasan dan pemikiran Azhar Basyir yang telah tersebar banyak bertalian dengan beragam disiplin keilmuan seperti filsafat, hukum, 266embali266266n, politik, etika dan sebgainya. Bidang kajian beliau yang kaya itu dikupas dan dikemas dengan berdasarkan ajaran islam. Endapan pemikiran dan pengalamannya dituangkan dalam karya-karyanya yang diterbitkan. Karya-karya yang beredar ada sekitar 12 buku, yaitu Hukum ADAT Bagi Umat Islam, Yogyakarta : FH UII, 1983; Hukum Perkawinan Islam di Sertai Perbandingan Dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Yogyakarta: UII Pres, 1999; Asas-Asas Hukum Muamalat dan Hukum Perdata Islam, Yogyakarta : UII Press, 2000; Pokok-Pokok persoalan Filsafat Hukum Islam, Yogyakarta : FH-UII, 1992; Hukum warisan Islam, Yogyakarta: UII Press , 2001.

KH.Azhar Basyir adalah ulama dan pemikir yang bercorak rasionalistik.percikan-percikan pemikirannya objektif metotik dan realistic.²¹⁸ Dari sekian luas aras pemikiran masalah filsafat dan ijtihad patut mendapatkan apreasi lebih.ia selalu menekankan pentingnya berfikir filosofis dalam mengkaji agama.bagiannya berfilsafat dalam masalah agama sama dengan berijtihad dan tajdid.dapatlah dikata,azhar basyir merupakan sosok perpaduan ulama dan intelektual.oleh karenanya muhamadiyah dibawah pemimpinnnya cukup intens memunculkan kegiatan yang berbentuk pengajian dan kajian dalam mengurai berbagai persoalan keumummatan dan pemikiran keislaman.

Diantara pemikiran yang sering muncul dalam tulisanya adalah pertama penegasan tentang pentingnya tajdid dalam berbagai persoalan kontemporer. Azhar basyri

²¹⁸ Pemikiran azhar basyir

berbendapat tajdid setidaknya memiliki tiga dimensi.pertama,dimensi akidah.dalam dikembalikan kepada ajaran al quran dan hadis.akidah sifatnya absolut,tetapi dalam perkembangan yang tak jarang menimbulkan perbedaan pendapat.akibatnya ada pemikiran yang terlalu jauh,²⁶⁷embali²⁶⁷ juga ada golongan yang memudahkan pengertisn.Dalam pandangan ahmad azhar basyir tajdid dan ittihad adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam menetapkan hukum berbagai persoalan yang berkembang .ijtihad adalah penggunaan akal fikiran semaksimal mungkin untuk memperoleh ketentuan hukum syara. Karena yang dicari adalah hukum syara,maka yang melakukan ijtihad harus memenuhi syarat antara lain benar benar muslim,kukuh aqidahnya baik ibadahnya dan mulia akhalaknya.Dalam muhamadiyah ijtihad dapat dilakukam terhadap peristiwa atau kasus yang tidak terdapat secara eksplisit dalam sumber utama ajaran islam al quran dan hadis dan terhadap kasus yang terdapat dalam kedua sumber itu.ijtihad dalam pembentukannya yang kedua dilakukan dengan cara menafsirkan ²⁶⁷embali al quran dan hadis sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini.

Kedua ,pemikiran azhar basyir dalam bidang ekonomi islam ekonomi syariah.dalam bukunya garis besar system ekonomi islam ahamd azhar basyir menyebutkan tuntunan tuntunan islam dalam bidang ekonomi diberikan dalam bidang ekonomi diberikan dalam bentuk garis garis besar agar dapat dikembangkan dan senantiasa selaras dengan segala waktu dan tempat.²¹⁹ Intelektual perintis ekonomi islam yaitu landasan aqidah landasan moral dan landasan yuridis.

²¹⁹Ahmad azhar basyir, garis besar system ekonomi islam (Yogyakarta: FE UII,1987) pada tahun 1980an perkembangan ekonomi islam masih merupakan wacana dikalangan intelektual muslim, azhar basyir termasuk salah satu yang mendorong implementasi prinsip ekonomi islam dalam lembaga lembaga perekonomian diindonesia. dalam konteks ini dapat dipahami pemikirannya sangat penting dalam peletakan dasar dasar perekonomian islam.

C. KH. Ahmad Sahal Mahfud

1. Biografi

Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, demikian nama lengkapnya, lahir di Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Jawa Tengah pada tanggal 17 Desember 1937. Sahal selanjutnya tumbuh dan berkembang dalam tradisi pesantren yang kuat. Ayahnya adalah Pimpinan Pondok Pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh Kakeknya KH. Abd Salam pada tahun 1910. Sahal kecil pastilah beruntung lahir dan dibesarkan dalam Keluarga yang memiliki tradisi belajar yang kuat, apalagi di lingkungan sekitarnya terdapat banyak pesantren dan madrasah yang pemimpin-pimpinannya masih mempunyai hubungan darah dengannya. Hal tersebut memungkinkan baginya untuk mengakses berbagai Macam pengetahuan. Walaupun sejak usia 8 tahun ia sudah ditinggal Mati ayahnya, namun ia mendapatkan berkah dengan kultur yang kondusif tersebut. Dengan dipandu dan dibimbing oleh pamanya, KH. Abdullah Salam, Sahal tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang cakap dalam bidang fiqh, bahasa dan kemasyarakatan dalam waktu yang relatif cepat dan muda. Setelah menamatkan pendidikan Tsanawiyahnya pada Madrasah Tsanawiyah Matha'liul Falah, sejak tahun 1953 Sahal muda kemudian melakukan pengembaraan untuk menuntut ilmu pengetahuan kepada sejumlah ulama yang mumpuni. Belum merasa cukup dengan pengetahuan yang dimilikinya, ia kemudian meneruskan belajarnya ke Mekkah dibawah asuhan Syekh Yasin selama tiga tahun.

Ketika usianya menginjak 29 tahun, ia sudah dipercaya memimpin Pondok Pesantren Maslakul Huda Polgarut Utara. Pada saat yang sama, ia diangkat menjadi Direktur Perguruan Islam Matha'liul Huda menggantikan KH. Abdullah Salam.²²⁰ Lewat lembaga pesantrennya inilah,

²²⁰Pradjarta Dirdjosanjoto, Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai

Sahal mengartikulasikan gagasan-gagasan sosial kemasyarakatannya. Melalui pesantren, Sahal meyakini, permasalahan-permasalahan umat bisa diselesaikan. Karena itu, sejak ia menerima estafet kepemimpinan pesantren, upaya pem-benahan-pembenahan struktural dan wacana mulai dilakukannya.

Hal ini dimaksudkan agar struktur dan wacana pesantren yang selama ini monoton, menjadi konstruktif sehingga nantinya dapat menampung dan menyerap hal baru di masyarakat dengan segala solusinya.²²¹ Sebagai seorang intelektual Muslim, Sahal mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Kepakarannya di bidang fiqh, bahasa dan kemasya-rakatan, Diisialisasikannya lewat berbagai kesempatan antara lain seminar, halaqah, bahtsul masâil, atau dihadirkan dalam bentuk tulisan yang dipublikasikan di media massa. Di lembaga keorganisasian NU, Sahal tercatat sebagai kader Yang sangat diperhitungkan sehingga kepadanya sering diserah Jabatan-jabatan strategis. Tercatat misalnya Sahal pernah menjabat Sebagai Khatib PC NU Pati, Ra'is Syuriah NU Wilayah Jawa Tengah, Wakil Ra'is Am PB NU dan terpilih sebagai Ra'is Am PBNU pada Muktamar ke-30 di Kediri.

2. Latar Belakang dan Pemikiran-pemikirannya Ahmad Sahal bin Mahfudz

Pondok Pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh K.H. Abdus Salam dan putranya KH Mahfud pada tahun 1910 di Desa Kajen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memiliki watak yang khas sebagai sebuah pondok pesantren yang berdiri di tengah-tengah masyarakat. Sesuai

Langgar, Cet. I; (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 7.

²²¹ "Kitab Kuning di Pesantren", "Madrasah dari Masa ke Masa," atau "Pesantren dan Pengembangan Sains" yang terangkum dalam bukunya Nuansa Fiqh Sosial, (Cet. I, Yogyakarta: LKiS kerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994), h. 262-289.

namanya pondok pesantren ini sejak awal berdirinya ingin memberikan jalan atau petunjuk menuju kebaikan bagi santri dan masyarakat di sekitarnya, dalam bidang agama, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Untuk mengimplementasikan cita-cita luhur ini Pesantren Maslakul Huda dilengkapi dengan beberapa rancangan program.²²² Program yang diagendakan oleh Maslakul Huda tidak hanya berorientasi dalam bidang pengembangan ilmu-ilmu keagamaan semata. Tetapi Maslakul Huda juga memiliki beberapa agenda yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat sekitar, terutama dalam bidang ekonomi.

Sebagai media dalam memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar, pondok pesantren Maslakul Huda memiliki instrumen untuk memfasilitasi sekaligus jembatan antara pondok pesantren dan masyarakat sekitar. Salah satu fasilitas yang ada adalah Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui berbagai program, di antaranya RF (Revolving Fund) melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

KSM ini merupakan binaan BPPM yang sudah tersebar di berbagai wilayah dan mampu berkembang dengan pesat. Bidang usaha yang digarapnya mencakup perkebunan, home industry berupa kerajinan bordir dan pembuatan kerupuk, peternakan, perikanan, perbengkelan, dan telekomunikasi. Karena perkembangan KSM untuk tahap selanjutnya membutuhkan kemandirian finansial dan tidak mungkin bergantung secara terus-menerus kepada RF, didirikanlah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang selanjutnya menjadi Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP). Saat ini ada dua BUMP yang cukup terkenal di pondok

²²² www.tokohindonesia.com

pesantren ini yakni BPR Artha Huda Abadi dan BPR ESA.²²³

D. KH. Abdullah Bin Nuh

1. Biografi

Biografi KH. Abdullah Bin Nuh Cianjur sebuah kota di propinsi Jawa Barat dengan cuaca yang dingin ayaknya sebuah kota di wilayah pegunungan, berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi merupakan kota kelahiran seorang ulama besar yang juga berprofesi sebagai sastrawan, wartawan, pejuang, dan pendidikan yaitu Rd. Muhammad atau lebih dikenal dengan panggilan KH. Abdullah Bin Nuh yang sering dipanggil dengan 'Mama' sebuah panggilan hormat dan sayang dari keluarga besar kepada KH Abdullah Bin Nuh.²²⁴Panggilan seperti ini biasanya berlaku pada seorang yang ahli dalam bidang agama dan dianggap sebagai tokoh agama terkemuka.KH. Abdullah Bin Nuh dilahirkan di Cianjur pada 30 Juni 1905 Masehi dan wafat di usia 82 tahun atau tepatnya 26 Oktober 1987 di kota Bogor. Sejak kecil Rd. Muhammad mendapat pendidikan agama dari kedua orangtua tercinta yaitu Rd. Mohamad Nuh bin Idris dan Ibunda tercinta Aisyah binti Sumintapura, dengan pola dan metode pendidikan tersebut maka tidak heran bila sejak usia 8 (delapan) tahun KH. Abdullah Bin Nuh telah menguasai dan memahami dengan baik bahasa Arab.Kemampuan berbahasa arab menjadikan KH. Abdullah Bin Nuh untuk melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi, mulai tingkat sekolah dasar sampai ketika melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah Kairo Mesir.²²⁵

²²³ *Ibid*

²²⁴ Muhammad Syafii Antonio, Al Ghazali dari Indonesia KH. Abdullah Bin Nuh,vi

²²⁵ Husaini, Adian, 2016. 10 Kuliah Agama Islam, Yogyakarta: Pro-URd Mohamad Nuh bin Idris, ayah KH. Abdullah Bin Nuh lahir tahun 1879.

Dikenal sebagai pendiri Madrasah Al I'annah Cianjur dan murid utama KH Muhtar seorang guru besar di Masjidil Harom Makkah. Rd Mohamad Nuh bin Idris Wafat tahun 1966. Sedangkan Ibunya bernama Raden Aisyah binti Rd. Muhammad Sumintapura adalah seorang Wedana di Tasikmalaya di Zaman kolonial Belanda. Melihat kepada nasabnya, KH Abdullah bin Nuh itu putra dari KH. Rd. Nuh bin Rd H Idris bin Rd H Arifin bin Rd H Sholeh bin Rd H Musyidin Nata Praja bin Rd Aria Wiratanudatar V (Dalem Muhyiddin) bin Rd Aria Wiratanudatar IV (Dalem Sabiruddin) bin Rd Aria Wiratanudatar III (Dalem Astramanggala) bin Rd Aria Wiratanudatar II (Dalem Wiramanggala) bin Rd Aria Wiratanudatar I (Dalem Cikundul).

Pengalaman KH. Abdullah Bin Nuh tinggal di Mekah-Arab Saudi selama 2 tahun dan menetap bersama Nyi Raden Kalifah Respati, Nenek ayahnya telah membekas di hati dan benak beliau sehingga beliau berkembang menjadi penyair dan sastrawan Arab. Kemahiran KH. Abdullah Bin Nuh dalam berbahasa Arab membuatnya diberikan amanah sebagai Redaktur majalah mingguan berbahasa Arab 'Hadramaut' yang terbit di Surabaya dari tahun 1922 - 1926. Majalah ini memuat berita-berita tentang Islam dengan skala Internasional, dan mendapat pujian dari sastrawan Timur Tengah sebagai majalah berbahasa Arab terbaik di dunia (di luar negara-negara Arab) karena keindahan tata bahasa Arabnya.²²⁶ KH. Abdullah Bin Nuh juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) siaran bahasa Arab di RRI (Radio Republik Indonesia) Yogyakarta dan Koresponden kantor Berita APB (Arabian Press Board) untuk daerah Yogyakarta. Pada kesempatan ini kemampuan jurnalistiknya terasah sehingga di masa berikutnya beliau mampu menuliskan beberapa bukunya. Sekembalinya dari Mekah, Pendidikan formalnya diawali dari Madrasah Al

²²⁶Lisa Khusniah, Abdullah bin Nuh dan Historiografi Islam di Indonesia, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006) 21

I'annah Cianjur yang didirikan ayahnya pada tahun 1912. Madrasah ini merupakan salah satu pusat bagi kelahiran para pahlawan dan sastrawan muslim yang kebesaran namanya tidak lekang digerus zaman.

KH. Abdullah Bin Nuh kecil sudah memperlihatkan kecerdasan dan ketajaman hati selama menjalani pendidikan di madrasah Al-I'annah. Saat berusia 8 tahun Mama sudah menguasai bahasa Arab dengan sangat bagus sehingga sanggup menghafal Al Fiah Ibnu Malik dari awal.sampai akhir bahkan dibalik dari akhir keawal. Selain belajar di Al I'annah, beliau pun tidak henti-hentinya menggali dan menimba ilmu dari ayahnya. Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Al-I'annah pada tahun 1918, KH Abdullah Bin Nuh beserta kawan-kawannya dikirim ke Pondok Pesantren Syamailul Huda Pekalongan yang dipimpin oleh Ustadz Sayyid Muhammad bin Hasyim bin Tohir Al Alawi Al hadromi, keturunan Hadrol Maut. Selama mondok di Syamailul Huda menjadi murid kesayangan dari Ustadz Sayyid Muhammad bin Hasyim, dan ketika Ustadz Sayyid melakukan hijrah ke Surabaya maka KH. Abdullah Bin Nuh diajak serta. Selama di Surabaya, KH. Abdullah Bin Nuh mendapat pendidikan berpidato, kepemimpinan, praktek mengajar, dan diperbantukan untuk mengajar di sekolah Hadramaut yang didirikan oleh Ustadz Sayyid bin Hasyim.²²⁷

Pada tahun 1925, dengan kemampuan bahasa Arabnya yang bagus KH. Abdullah Bin Nuh mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan belajarnya di Fakultas Tarbiyah Universitas Al-Azhar Kairo-Mesir untuk mendalami Fiqih Mazhab Syafii, selama 2tahun (1925-1927) kuliah di Universitas Al-Azhar KH Abdullah Bin Nuh mendapatkan gelar 'Syahadatul 'Alimiyyah' sehingga berhak untuk mengajar ilmu-ilmu ke-Islaman.Selama belajar di

²²⁷A Khoirul Anam (ed.), Kisah Ulama Berjuang dan Mengawal Bangsa,66

Mesir, KH. Abdullah Bin Nuh merupakan seorang yang sangat cerdas dalam mengelola waktu belajarnya dan mandiri. KH. Abdullah Bin Nuh juga mempelajari kaidah-kaidah dalam Mazhab Syafii karena kemampuannya dalam berbahasa Arab.²²⁸

Siang malam KH. Abdullah bin Nuh nyaris tidak ada hentinya untuk belajar, usai belajar dari Jami'atul Azhar, pulang kerumah hanyaberganti pakaian, kemudian keluar lagi dengan memakai pantolan, berdasi dan memakai torbus untuk mengikuti pengajian-pengajian di luar Al Azhar.

2. Latar Belakang dan Pemikiran-Pemikiran KH. Abdullah bin Nuh

Sebagai pemikir ekonomi sekaligus ulama, beliau menuliskan jurnal berjudul "Zakat dan Dunia Modern", dimana melalui jurnalnya "Mama" begitu kerap julukan beliau memberikan solusi atas permasalahan dunia ketiga, yakni kemiskinan melalui zakat. Dimana sistem zakat yang berdasar prinsip Al-Quran merupakan jalan untuk mencapai masyarakat sejahtera tanpa kemiskinan, dan juga jalan terbaik dibanding kapitalisme dan sosialisme. Zakat ini telah diakui oleh H.G. Weels—novelis, jurnalis, sejawahan, dan guruberkebangsaan Inggris melalui perkataannya, *"Islam has created a society more free from widespread cruelty and social oppresion than any society had ever been in the world before"* ("Islam telah menciptakan suatu masyarakat yang bebas dari kekejaman luas dan penindasan sosial, lebih bebas dari masyarakat manapun juga yang pernah ada di duniasebelumnya") H.G. Weels. London, 1890 dalam hal ini, beliau menyebutkan tentang semangat moral berzakat, begitulah tertulis dalam biografi Mama Abdullah Bin Nuh karangan Syafii Antonio.

²²⁸Muhammad Syafii Antonio, AlGhazali dari Indonesia KH. Abdullah Bin Nuh,25

E. Muhammad Amin Aziz

1. Biografi

Biografi Muhammad Amin Aziz yang berjudul “Kegigihan Sang Perintis”, berkat kegigihan dan kerja kerasnya, Anggota Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 125,5 juta sebagai modal menggelar lokakarya. Pengarang Buku Best Seller 2008 *The Power of Al Fatimah* ini juga tercatat dalam sejarah sebagai Wakil Ketua Tim Penyiapan Bank Tanpa Bunga. Bersama Karnoen Perwataatmadja, Amir Rajab Batubara, Zainulbahar Noor, gencar melakukan ‘roadshow’ audiensi pendirian bank syariah ke para pejabat di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Pria kelahiran Lhokseumawe, 17 Desember 1936 ini memiliki prestasi gemilang dalam penggalangan modal awal pendirian bank syariah pertama. Sebagai ketua Tim Penggalangan Dana, Amin berhasil mengumpulkan dana komitmen sebesar Rp 110 Miliar di tahun 1990. Dana yang sangat besar untuk mendirikan bank, karena saat itu berdasarkan Pakto 1998, untuk mendirikan bank cukup Rp 10 Miliar. Amin Aziz meraih gelar M.Sc Sosiologi Pedesaan di University of the Philippines. Los Banos, Filipina tahun 1974 dan meraih gelar Ph.D ekonomi pertanian di LOMA State University, AS tahun 1978. [Puri Hukmi].

2. Latar Belakang dan Pemikiran Muhammad Amin Aziz

Prof. Amin Aziz merupakan salah satu tokoh yang berperan besar dalam sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Beliau termasuk cendekiawan yang turut memperjuangkan berdirinya bank syariah pertama di era 1990. Termasuk menjadi inisiator Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor yang berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 125,5 juta sebagai modal menggelar lokakarya pada saat itu.

Pria kelahiran Lhokseumawe, 17 Desember 1936 ini memiliki prestasi gemilang dalam penggalangan modal awal pendirian Bank Syari'ah pertama. Sebagai ketua Tim Penggalangan Dana. Beliau berhasil mengumpulkan dana komitmen sebesar Rp 110 Miliar di tahun 1990. Dana yang sangat besar untuk mendirikan bank, karena saat itu berdasarkan Pakto 1998, untuk mendirikan bank cukup Rp 10 Miliar.

Tahun 1960-an, bank Syari'ah hanya menjadi diskursus teoritis. Belum ada langkah konkrit yang memungkinkan implementasi praktis gagasannya. Padahal, telah muncul kesadaran bahwa bank Syari'ah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.

Pada perjalanannya sistem perbankan berbasis Syariah, semakin hari semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam tetapi juga negara-negara barat, yang ditandai dengan makin suburnya bank-bank yang menerapkan konsep syariah. Perkembangan perbankan syariah atau perbankan dengan konsep bagi hasil menandakan konsep syariah dalam pengelolaan kekayaan/uang diterima kebiasaan umat manusia secara universal, karena jelas-jelas konsep riba atau bunga dalam Islam sangat dilarang dan bertentangan dengan konsep kemanusiaan. Sebagaimana perkembangan pemikiran perbankan syariah di dunia khususnya Negara-negara Islam, Indonesia ikut kena imbas dari tuntutan pemikiran cendikia-cendikia muslim Indonesia. Indonesia sebagai Negara mayoritas berpenduduk muslim terbesar didunia muncul pemikiran tentang perlunya menerapkan perbankan berbasis syariah yang muncul pada 1974. munculnya gagasan pemikiran perbankan berbasis syari'ah dalam sebuah seminar Hubungan Indonesia-Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK). Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam

sendiri mulai berhembus sejak itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan yang melelahkan mengenai hukum bunga Bank dan hukum zakat vs pajak di kalangan para ulama, cendekiawan dan intelektual muslim. Adanya perbedaan dikalangan umat Islam tidak menyurutkan munculnya perbankan syariah di Indonesia, rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Aziz. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (*Bait At-Tamwil* Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Salah satu gagasan Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990, yaitu salah satunya oleh Amin Aziz. Beliau memiliki pemikiran yang khas dibandingkan para pemikir ekonomi Islam lainnya seperti Adiwarmanto Karim, Dawam Rahardjo, dan AM Saefudin. Berikutini perbandingan pemikiran Amin Aziz dengan pemikiran tokoh yang lainnya.

Berdasarkan gagasan dan pemikiran M. Amin Aziz diatas, Beliau memiliki strategi dan pemikiran yang cerdas bagaimana merintis perbankan syariah sekaligus membesarkannya hingga seperti sekarang ini²²⁹. Bila dibandingkan dengan para pemikir ekonomi islam lainnya, M. Amin Aziz berpandangan bahwa dalam membentuk sebuah perekonomian islam dalam hal ini perbankan syariah harus dibentuk dari kalangan masyarakat ekonomi

²²⁹*Ibid*, <http://sartikasartikaa.blogspot.com/2013/04/potensi-dan-strategi-pengembangan-bank.html>

bawah bawah (*grass root*). melalui gerakan BMT. Hal ini menjadi salah satu acuan perbankan syariah bisa terbentuk di Indonesia terutama dalam pembentukan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pemikiran M. Amin Aziz dalam strategi pembangunan Bank Syariah di Indonesia yang diteliti dan dikaji menjadi sebuah skripsi yang berjudul "Analisis Terhadap Pemikiran dan Strategi M. Amin Aziz dalam Pembangunan Bank Syariah di Indonesia" (Studi Tokoh Pendiri Bank Muamalat Indonesia).

F. Kesimpulan

- ❖ Kesimpulan Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Indonesia dimana Gagasan tentang ekonomi Islam di Indonesia telah muncul sejak awal abad 20 Ketika Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam (SDI). Pendirian SDI ini Mengisyaratkan keinginan umat merealisasikan ajaran ekonomi menurut Islam dan Sekaligus menentang kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh kolonialisme Belanda dan kompetisi perdagangan Cina. Sistem ekonomi yang dikembangkan Kolonialisme Belanda saat itu merepresentasikan sistem ekonomi Kapitalis, yang dalam Banyak hal bertentangan dengan ajaran Islam. salah satu Ilmuwan Ekonomi Muslim Indonesia yaitu Ahmad Adzhar Basyir, KH. Sahal Mahfud, KH. Abdullah bin Nuh, dan Muhammad Amin Azis. KH. Ahmad Adzhar Basyir Dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Sejak Lahir Tokoh Yang Dikenal ini dibesarkan dilingkungan masyarakat yang kuat berpegang pada nilai agama Gagasan dan pemikiran Azhar Basyir yang telah tersebar banyak bertalian dengan beragam disiplin keilmuan seperti filsafat, hukum, pendidikan, politik, etika dan sebagainya. Bidang kajian beliau yang kaya itu dikupas dan dikemas dengan berdasarkan ajaran islam. Endapan pemikiran dan

pengalamannya dituangkan dalam karya-karyanya yang diterbitkan.

- ❖ Kedua yaitu KH. Ahmad Sahal Mahfud Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, demikian nama lengkapnya, lahir di Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Jawa Tengah pada tanggal 17 Desember 1937. Salah satu pemikiran dalam bidang ekonomi yaitu mendirikan Pondok Pesantren Maslakul Huda bersama dengan ayahnya dimana Sebagai media dalam memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui berbagai program, diantaranya RF (Revolving Fund) melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Yang ke tiga yaitu KH. Abdullah Bin Nuh KH. Abdullah Bin Nuh KH. Abdullah Bin Nuh dilahirkan di Cianjur pada 30 Juni 1905 Masehi dan wafat di usia 82 tahun atau tepatnya 26 Oktober 1987 di kota Bogor. Sebagai pemikir ekonomi sekaligus ulama, beliau menuliskan jurnal berjudul “Zakat dan Dunia Modern”. Dan yang terakhir yaitu Muhammad amin aziz Pria kelahiran Lhokseumawe, 17 Desember 1936 ini memiliki prestasi gemilang dalam perekonomian yaitu dengan penggalangan modal awal pendirian bank syariah pertama. Sebagai ketua Tim Penggalangan Dana, Amin berhasil mengumpulkan dana komitmen sebesar Rp 110 Miliar di tahun 1990.

G. Latihan

1. Bagaimana Sejarah Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Indonesia?
2. Bagaimana Biografi Ahmad Adzhar Basyir dan Latar Belakang dari Pemikiran-Pemikirannya?
3. Bagaimana Biografi KH. Sahal Mahfud dan Latar Belakang dan Pemikiran - Pemikirannya?
4. Bagaimana Biografi KH. Abdullah bin Nuh Latar Belakang dan Pemikiran - Pemikirannya?
5. Bagaimana Biografi Muhammad Amin Azis Latar Belakang dan Pemikiran - Pemikirannya?

H. Daftar Pustaka

- Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam (Yogyakarta; bagaskara, 2021)
- Bayu Aji Cahyono, "pemikiran ekonomi Islam Indonesia," *al-muamalat jurnal hukum ekonomi syariah*, vol 11 no 2, 2017
- Ahmad azhar basyir, garis besar system ekonomi Islam (Yogyakarta: FE UII, 1987)
- Pradjarta Dirdjosanjoto, Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar, Cet. I; (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 7.
- www.tokohindonesia.com
- Ibid*
- "Kitab Kuning di Pesantren", "Madrasah dari Masa ke Masa," atau "Pesantren dan Pengembangan Sains" yang terangkum dalam bukunya Nuansa Fiqh Sosial, (Cet. I, Yogyakarta: LKiS kerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994), h. 262-289.
- Muhammad Syafii Antonio, Al Ghazali dari Indonesia KH. Abdullah Bin Nuh,vi
- Husaini, Adian, 2016. 10 Kuliah Agama Islam, Yogyakarta: Pro-URd Mohamad Nuh bin Idris, ayah KH. Abdullah Bin Nuh lahir tahun 1879.
- Lisa Khusniah, Abdullah bin Nuh dan Historiografi Islam di Indonesia, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006) 21
- A Khoirul Anam (ed.), Kisah Ulama Berjuang dan Mengawal Bangsa,66
- Muhammad Syafii Antonio, AlGhazali dari Indonesia KH. Abdullah Bin Nuh,25
- Ibid*, <http://sartikasartikaa.blogspot.com/2013/04/potensi-dan-strategi-pengembangan-bank.html>

BAB 14

PEMIKIRAN EKONOMI ILMUWAN MUSLIM INDONESIA (AM. SYAIFUDDIN, M. DEWAM RAHARJO DAN KUNTOWIJOYO)

Capaian Pembelajaran: Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim Kontemporer (AM. Syaifuddin, M. Dewam Raharjo dan Kuntowijoyo)

Pembahasan Sistem Ekonomi Islam telah banyak dilakukan para cendekiawan dan ekonom, khususnya pemerhati ekonomi Islam. Namun/pembahasan yang dilakukan, terfokus pada ekonomi Islam secara umum atau yang dihubungkan dengan sistem kapitalis dan sosialis, seperti pada buku-buku yang ditulis oleh M. A. Mannan, dan Syed Nawab Hedar Naqvi. Beberapa pembahasan mengenai Sistem Ekonomi Islam yang dihubungkan dengan ekonomi Indonesia, khususnya di saat terjadi krisis global dewasa ini, sebagaimana dikemukakan Saefudin Noer bahwa "banyak negara saat ini melihat sistem ekonomi Islam untuk dijadikan referensi untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi yang terjadi saat ini". Hal serupa juga dikemukakan oleh Hendri Saparini bahwa krisis global merupakan kesempatan untuk memunculkan sistem ekonomi Islam yang menawarkan sistem yang lebih menjanjikan untuk mengobati atau menggantikan sistem yang ada.²³⁰

Pembahasan tentang ekonomi Islam dan ekonomi Indonesia juga dapat dilihat pada artikel Mubyarto dalam Jurnal Ekonomi Kerakyatan yang berjudul, "Penerapan ajaran ekonomi Islam di Indonesia" serta "Etika, agama dan sistem ekonomi", yang

²³⁰ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 9.

mengemukakan bahwa: Meskipun Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, sistem ekonomi Islam secara penuh sulit diterapkan, dan sistem ekonomi Pancasila yang dapat mencakup warga non Islam lah yang kiranya dapat dikembangkan. Sistem ekonomi Islam berjalan dalam masyarakat-masyarakat kecil di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, dalam perekonomian yang sudah mengglobal dengan persaingan terbuka, bisnis Islam sering terpaksa menerapkan praktik-praktik bisnis yang non Islami".²³¹

Menurut Syaui Ahmad Duna, dunia Islam kontemporer (saat ini) pada umumnya dari ujung yang satu ke ujung yang lain masih berada dalam tahap kehidupan yang secara ekonomi dapat disebut "terbelakang" atau masih menghadapi bahkan paling merasakan dampak terburuk dari adanya problematika ekonomi dunia. Padahal secara faktual, sebenarnya mereka mempunyai sejumlah alternatif yang sangat dinamis untuk menentukan sendiri suatu sistem ekonomi yang representative (bersifat mewakili) bagi kondisi mereka. namun sayangnya tidak dimanfaatkan atau mungkin belum digunakan oleh mereka.²³²

A. AM. Saefuddin

1. Biografi AM. Saefuddin

A.M. Saefuddin, lahir di desa Kudukeras, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon pada 8 Agustus 1940.¹ Setelah melalui pendidikan Madrasah Diniyah dan pendidikan umum, ia memperoleh kesarjanaan Sosial Ekonomi IPB tahun 1966 dan Doktor Ekonomi Pertanian Universitas Justus Liebig, Jerman Barat, tahun 1973. Sejak mudanya ia aktif dalam kepengurusan PII dan HMI serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Ia mendirikan dan membina berbagai lembaga swadaya masyarakat antara lain Lembaga Studi Agama & Filsafat, Pusat Pengembangan Agribisnis, Lembaga Pengembangan Usaha Kecil, Pusat Pengembangan

²³¹ Dawam Rahardjo, et. al. (Penyunting), *Islam Indonesia: Menatap Masa Depan*, Jakarta:Perhimpunan

²³² Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1989, hlm. 265.

Sumber Daya Wanita, Yayasan Rahmi, Yayasan Muslimin Indonesia, Yayasan Rumah Sakit Islam, dan lain-lain. Dalam bidang profesi, ia pernah menjadi Ketua Departemen Sosial Ekonomi IPB, Staf Ahli Biro Pemasaran & Koperasi Bappenas, Penasihat Kantor Pusat Bank Indonesia dalam Proyek-proyek Pengembangan Pengusaha Kecil bekerja sama dengan Bank Dunia. Sebagai dosen ia aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pelayanan pada masyarakat. Pernah menjabat Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor. Jabatannya kemudian sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Ibn Khaldun Bogor, Associate Professor pada Fakultas Pasca Sarjana IPB dan Anggota TNPP Departemen Koperasi. Ia menekuni juga pengabdian sebagai muballigh. Sangat gemar menghadiri dan menyampaikan makalah pada pertemuan-pertemuan antara lain *The Second World Conference on Religion and Peace di Gent Belgia*, *The First International Conference on Islamic Economics di Makkah Saudi Arabia*, *Seminar Koperasi Pertanian di Praha Cekoslowakia*. Mengikuti Workshops dan Seminar tentang *Reintegration and Rural Development* dan tentang *University and The Third World* di Jerman Barat, *University Didactics* di Kassel, tentang *Ekonomi Pertanian* di Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina. Juga forum-forum ke-Islaman di masjid Kampung, di desa, di kota dan di luar negeri.²³³

Kesibukannya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yakni sebagai dosen, pendiri Pesantren Ulul Albab, Pesantren Tarbiyatun-Nisa, Pesantren Huffazh Anak-anak Nurul Qur'an, dan Pesantren Ummul Quro. Ia aktif dalam politik praktis, berwawasan luas dan kritis. Ia terpilih menjadi anggota DPR/MPR-RI periode 1992-97 dari Fraksi Persatuan Pembangunan; menjadi anggota Komisi X DPR-RI yang membidangi masalah-masalah RISTEK/BPPT/BPIS, BAPPENAS, Lingkungan Hidup,

²³³ AM Saifuddin, *Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi*, Bandung: Mizan, 1990, hal 5.

BATAN, LIPI, BPS, BAKOSURTANAL, LAPAN, dan anggota Majelis Pertimbangan Pusat Partai Persatuan Pembangunan 1995-1999.²³⁴

2. Pemikiran Ekonomi Islam AM. Saefuddin

Menurut A.M Saefuddin, sistem ekonomi tertentu, dalam hal ini adalah sistem ekonomi Islam, haruslah tersusun dari seperangkat nilai-nilai yang dapat membangun kerangka organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensinya. Perangkat nilai-nilai ini di satu pihak akan berdasarkan pandangan filsafat tentang kegiatan ekonomi, dan dipihak lain interaksi nilai-nilai ini akan membentuk perangkat nilai dasar dan nilai instrumental bagi kegiatan ekonomi yang dikehendaki oleh system (A.M Saefuddin : 1987, 58)

A.M Saefuddin merumuskan beberapa ketentuan dalam hal kepemilikan sebagai nilai dasar dalam konsepsi ekonomi Islam. Nilai dasar kepemilikan memiliki beberapa ketentuan, yaitu: pertama, kepemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. Seorang Muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut. Kedua, kepemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam. Ketiga, kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara. Yang termasuk sumber-sumber milik umum ini adalah sumber air minum, hutan, laut dan isinya, udara dan luar angkasa (A.M Saefuddin : 1987, 81-82)

²³⁴ AM Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal 189.

Mengenai persoalan riba dan bunga, A.M Saefuddin memandang bunga adalah termasuk sebagai riba. Sistem ekonomi ribawi, menurutnya hanya akan menuntun manusia pada kerusakan dan krisis ekonomi. Sistem ekonomi ribawi adalah bencana bagi manusia, yang tidak saja merusak iman dan akhlak, tetapi juga merusak kehidupan ekonomi dan sosial dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh sifat loba, tamak, egois, curang dan spekulatif.

A.M Saefuddin meyakini bahwa Islam tidak akan tegak bersama tegaknya sistem ekonomi ribawi di manapun. Islam sebagai suatu sistem yang lengkap, maka ketika mengharamkan praktik riba, Islam akan menegakkan seluruh sistemnya tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi, sosial dan kemanusiaan tanpa kecuali. Dalam perbankan misalnya, penghapusan segala bentuk riba dilakukan bukan dengan cara menutup bank yang ada, melainkan membersihkan bank-bank tersebut dari praktik riba (A.M Saefuddin : 1987, 82).

Tentang zakat, menurut A.M Saefuddin, zakat merupakan nilai instrumental ekonomi Islam. Zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Lebih lanjut, A.M Saefuddin melihat zakat yang dikelola oleh negara akan mendorong terjadinya peningkatan produktifitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan (A.M Saefuddin : 1987, 87). ini meyakini bahwa negara bisa mengambil manfaat besar untuk kepentingan pembangunan dalam spektrum yang lebih luas karena akumulasi hasil zakat. Zakat dapat menjadi instrumen yang sangat solutif dan sustainable di tengah masalah kemiskinan umat.

Dengan berdasar pada sejumlah keunggulan zakat tersebut, A.M Saefuddin berpandangan bahwa sudah selayaknya zakat digunakan sebagai instrumen dalam

pembangunan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang telah memiliki sistem penerapan zakat secara luas.

Untuk mewujudkan dan membangun sistem yang mampu mendukung pembangunan kemandirian ekonomi dengan zakat, A.M Saefuddin mengajukan tiga langkah strategi, yaitu: pertama, *free financing access*, yaitu akses pendanaan secara luas dan tanpa jaminan bagi mereka yang tidak mampu. Tujuannya adalah menciptakan entrepreneurship, bukan sekedar ketersediaan lapangan pekerjaan. Targetnya bukan sekedar menaikkan status kaum fakir menjadi muzakki, namun idealnya harus lebih jauh dari itu, yaitu benar-benar berdaya secara ekonomi. Kedua, pengelolaan zakat perlu menerapkan prinsip *profit and loss sharing (PLS)*. Seluruh pembiayaan yang diberikan dalam strategi pertama mutlak dilakukan dengan prinsip PLS yang menjamin keadilan dalam berbagi resiko maupun keuntungan. Sistem dengan prinsip PLS juga mengedepankan antara sektor moneter dan sektor riil. Berbeda dengan sistem bunga yang dapat menggandakan uang secara semu, sistem PLS menjamin sinerginya pergerakan uang dengan pembangunan ekonomi secara nyata. Hal ini menjamin bahwa penerapan prinsip PLS secara menyeluruh dalam perekonomian akan memberikan kontribusi derivatif berupa penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, mengoptimalkan zakat dan menjadikan sebagai *investment safety net*. Kerjasama antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) amat diperlukan.²³⁵ LAZ dapat menjadi penjamin dana bagi LKS yang akan disalurkan sebagai zakat produktif. LAZ akan menjamin dana kepada LKS apabila dalam proses penyalurannya

²³⁵ Aji Cahyono Bayu, *PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM INDONESIA (Studi Pemikiran Cendekiawan Muslim Indonesia Era Pra-Kemerdekaan - Orde Baru)*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol II, No02. Tahun 2017,

mengalami kerugian investasi (A.M Saefuddin : 1987, 97-100).⁵

B. Muhammad Dawam Raharjo

1. Biografi Muhammad Dawam Rahardjo

M. Dawam Rahardjo lahir di Kampung Baluwarti, Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 20 April 1942. Dawam Rahardjo adalah anak sulung dari delapan bersaudara, putra dari pasangan Muhammad Zuhdi Rahardjo dan Muthmainnah. Aktivitas masa kecil Dawam Rahardjo dimulai dengan pengenalannya terhadap ilmu-ilmu agama, seperti mengaji dan menghafal beberapa surat dalam Juz 'Amma dari lingkungan keluarganya. Ia juga belajar dasar-dasar pendidikan agama, seperti bahasa Arab, Fiqih, Tafsir dan Hadis. Ia juga pernah memperdalam ilmu tajwidnya di Pesantren Krapyak selama satu bulan.²³⁶

Sejak remaja, Dawam Rahardjo sangat gemar membaca dan menulis. Pada usianya itu, dia telah mampu menerjemahkan puisi dalam bahasa Inggris, sedangkan pada waktu dewasa ia juga sudah mampu membuat syair dan menulis cerita pendek. Berawal dari kemampuannya itu, Dawam Rahardjo cukup aktif menulis di berbagai kolom dan artikel, bahkan ia juga produktif dalam menulis buku ilmiah.

M. Dawam Rahardjo dikenal sebagai seorang ekonom serta diakui sebagai tokoh intelektual muslim awal (sejak tahun 1960-an) yang sangat intens memperjuangkan ide-ide kebebasan dan pluralisme di Indonesia. Menurut Dawam Rahardjo, pluralisme merupakan sebuah jalan menuju kedamaian, karena dengan sikap pluralis itu, seseorang akan mampu menemukan dan memahami kebenaran yang terdapat di dalam berbagai kitab suci. Sedangkan toleransi adalah kata kunci kedamaian untuk menuju kemajuan yang

²³⁶ Insawan Husain, *Pemikiran Ekonomi Islam M. Dawam Rahardjo*, Kendari, 2012, hal.27

dicitakan. Tanpa toleransi, Islam sulit memperoleh kemajuan.⁷ Disamping sebagai ekonomi, Dawam Rahardjo dikenal pula sebagai seorang cendekiawan, budayawan, aktivis LSM, pengusaha, pemikir Islam sekaligus seorang penafsir. Munculnya minat Dawam Rahardjo untuk mengkaji al-Quran merupakan panggilan hati. Kesadaran tersebut muncul pada tahun 1980 ketika dirinya berumur 40 tahun dan memegang jabatan sebagai direktur LP3ES.

Ada dua hal penting yang mempengaruhi orientasi pemikiran Dawam Rahardjo, pertama karena pergulatannya dengan objek penelitian yaitu pesantren, melahirkan kesadaran untuk mengkaji Islam lebih intensif langsung kepada dua sumber pokoknya yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Kedua karena pengaruh pendidikan keluarga, khususnya sang ayah yang memberikannya inspirasi untuk menggali al-Quran. Menurut Dawam Rahardjo, ayahnya adalah seorang mufassir al-Qur'an dan motivatornya yang tidak pernah bosan untuk menanamkan kecintaan al-Qur'an kepadanya.²³⁷

2. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Dawam Rahardjo

Untuk memposisikan pemikiran Dawam Rahardjo, terlebih dahulu perlu dicermati beberapa hal. Pertama, kontinuitas pemikiran Dawam Rahardjo terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh para ulama' atau kaum cendekia. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran seseorang pada suatu masa sedikit banyak juga dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran para tokoh sebelumnya. Kedua, kita juga perlu mencermati latar belakang kehidupan dan latar belakang pemikirannya. Bagaimana pun juga latar belakang kehidupan seseorang sangat mempengaruhi pola pikirnya.

²³⁷ Insawan Husain, *Pemikiran Ekonomi Islam M. Dawam Rahardjo*, Kendari, 2012, hal. 29

Terkait dengan hal ini, Dawam Rahardjo dalam memahami al-Qur'an adalah secara kontekstual. Bahkan tidak jarang, seakan-akan pemahaman atau penafsiran beliau terhadap kitabullah ini dinilai sudah sangat berani melewati batas-batas yang menurut sebagian ulama' bukan sebagai obyek ijtihad. Dalam hal ini, misalnya ayat riba dalam al-Qur'an sudah jelas dan gamblang dan ayat tersebut adalah qoth'y dilalahnya, sehingga tidak berhak untuk diijtihadi lagi, namun ayat tersebut oleh Dawam masih bisa menimbulkan penafsiran baru.

Bagi Dawam Rahardjo sendiri, penafsiran atas al-Qur'an ini bukan dimonopoli oleh mufassirun yang sudah telah memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk boleh menafsirkan kitabullah ini. Tapi, setiap pribadi berhak untuk bisa masuk atau berhubungan langsung dengan al-Qur'an.

Pendapat Dawam di atas ini bagus dan perlu untuk direalisasikan, namun tidak semua orang mempunyai tingkat intelektual yang sama. Kadang membaca al-Qur'an saja belum begitu benar apalagi sampai mempelajari kandungannya atau tafsirnya. Dan untuk kesana sebagaimana yang diharapkan Dawam Rahardjo perlu proses yang lama. Sebagai seorang muslim, Dawam Rahardjo dalam memahami permasalahan sosial keagamaan pada dasarnya berlandaskan atau berangkat dari nash-nash keagamaan yakni al-Qur'an dan hadits. Namun pemahaman Dawam Rahardjo terhadap al-Qur'an ini secara kontekstual bukan tektual yang didasarkan pada kenyataan empiris. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran M. Dawam Rahardjo adalah pragmatis. Dan pendekatan yang digunakannya adalah Rasional Sosial Ekonomi – Religius.²³⁸

²³⁸ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta : Paramadina, 1996, hlm. 21

C. Kuntowijoyo

1. Biografi Kuntowijoyo

Kuntowijoyo lahir di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten pada tanggal 18 September 1943. Ia merupakan anak kedua dari delapan bersaudara, merupakan putra pasangan Martoyo sebagai Pedalang dan Warastri, yang eyang buyutnya adalah seorang penulis mushaf Al-Qur'an dengan tangan, merupakan putra pasangan Martoyo sebagai Pedalang dan Warastri, yang eyang buyutnya adalah seorang penulis mushaf Al-Qur'an dengan tangan.

Kuntowijoyo menempuh dunia pendidikan Sekolah Dasarnya di Sekolah Rakyat Negeri Klaten, lulus pada tahun 1956. Setamat dari SD Klaten, ia melanjutkan ke SMP Negeri Klaten, lulus pada tahun 1959. Lalu melanjutkan studi ke SMA Negeri Solo, lulus pada tahun 1962. Kemudian ia melanjutkan studinya di Fakultas Sastra UGM Yogyakarta, lulus pada tahun 1969.²³⁹

Setelah lulus dari UGM, Kuntowijoyo melanjutkan kuliah di University of Connecticut dan meraih master (M.A., American Studies, 1974) dan gelar doktor (Ph.D., Ilmu Sejarah, 1990) di Universitas Columbia, dengan disertasi yang berjudul *Social Change in an Agrarian Society: Madura 1850-1940*.²⁴⁰

Dalam perjalanan hidupnya Kuntowijoyo menikahi seorang perempuan yang bernama Susiloningsih. Istrinya tersebut juga menjadi dosen Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Jogja dan juga telah menyelesaikan studi di Psychology Department, Hunter College of The City University of New York pada tahun 1980. Dari pernikahannya tersebut Kuntowijoyo dikaruniai dua orang

²³⁹ Badiatul Roziqin, dkk., *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), hlm. 180.

²⁴⁰ Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 177

anak yakni Punang Amari Puja dan Alun Paradipta.²⁴¹ Dalam masa hidupnya, Kuntowijoyo mengalami serangan virus meningo encephalitis (infeksi yang menyerang bagian otak). Dan Kuntowijoyo meninggal pada hari Selasa, 22 Februari 2005. Kiprah Kuntowijoyo yang selain sebagai sejarawan, Kuntowijoyo juga sebagai seorang kiai. Julukan kiai bagi Kuntowijoyo bukanlah hal yang mengada-ada. Selain ia piawai dalam menjelaskan problemproblem keIslaman, dan tulisan-tulisannya pun bernuansa Islami.²⁴²

Kuntowijoyo juga ikut dalam pembangunan dan pembinaan Pondok Pesantren Budi Mulia pada tahun 1980 dan mendirikan Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK) di Yogyakarta pada tahun 1980. Kuntowijoyo menyatu dengan pondok pesantren yang menempatkan dirinya sebagai seorang kyai.

2. Pemikiran Ekonomi Islam Kuntowijoyo

Gagasan pemikiran Kuntowijoyo ini diilhami oleh Muhammad Iqbal, khususnya ketika Iqbal berbicara tentang peristiwa mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi itu seorang mistikus atau sufi, kata Iqbal, tentu beliau tidak ingin kembali ke bumi, karena merasa tenteram bertemu dengan Tuhan dan berada di sisi-Nya. Nabi kembali ke bumi untuk menggerakkan perubahan sosial, untuk mengubah jalannya sejarah. Beliau memulai suatu transformasi sosial budaya, berdasarkan cita-cita profetik.

Perwujudan sikap menurut Kuntowijoyo adalah obyektifikasi yang merupakan perbuatan rasional nilai (wertrational) yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luarpun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Misalnya ancaman Allah terhadap orang Islam sebagai orang yang mendustakan agama bila tidak memperhatikan kehidupan ekonomi

²⁴¹ Badiatul Roziqin, dkk., *101 Jejak ...*, hlm. 181.

²⁴² Badiatul Roziqin, dkk., *101 Jejak ...*, hlm. 179.

orang-orang miskin dapat diobyektifkan dengan IDT (Inpres Desa Tertinggal). Kesetiakawanan Nasional adalah obyektifikasi dari ajaran tentang ukhuwah.²⁴³

Dengan tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an, Kuntowijoyo menawarkan bentuk penafsiran ajaran Islam yang lebih fungsional yang mampu menjadi titik pijak penerapan ajaran Islam itu sendiri. Mampu diterapkan dalam realitas masa kini dan di sini,⁸ pada periode ilmu, di tengah transformasi sosial umat Islam yang sedang berjalan dalam era globalisasi.

Metode ini ia namakan strukturalisme transendental. Melalui metode ini, Kuntowijoyo mencoba mengangkat teks (nash) Al-Qur'an dari konteksnya, yaitu dengan mentransendensikan makna tekstual dari penafsiran kontekstual berikut bias-bias historisnya. Kuntowijoyo mencoba mengembalikan makna teks yang sering merupakan respon terhadap realitas historis kepada pesan universal dan makna transendentalnya.²⁴⁴

D. Kesimpulan

A.M. Saefuddin, lahir di desa Kudukeras, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon pada 8 Agustus 1940.¹ Setelah melalui pendidikan Madrasah Diniyah dan pendidikan umum, ia memperoleh kesarjanaan Sosial Ekonomi IPB tahun 1966 dan Doktor Ekonomi Pertanian Universitas Justus Liebig, Jerman Barat, tahun 1973. A.M Saefuddin merumuskan beberapa ketentuan dalam hal kepemilikan sebagai nilai dasar dalam konsepsi ekonomi Islam. Nilai dasar kepemilikan memiliki beberapa ketentuan, yaitu: pertama, kepemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. Seorang Muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan

²⁴³ Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 113-114.

²⁴⁴ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 331-332.

Allah akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut. Kedua, kepemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam. Ketiga, kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum.

M. Dawam Rahardjo lahir di Kampung Baluwarti, Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 20 April 1942. Dawam Rahardjo adalah anak sulung dari delapan bersaudara, putra dari pasangan Muhammad Zuhdi Rahardjo dan Muthmainnah. Untuk memposisikan pemikiran Dawam Rahardjo, terlebih dahulu perlu dicermati beberapa hal. Pertama, kontinuitas pemikiran Dawam Rahardjo terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh para ulama' atau kaum cendekia. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran seseorang pada suatu masa sedikit banyak juga dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran para tokoh sebelumnya. Kedua, kita juga perlu mencermati latar belakang kehidupan dan latar belakang pemikirannya. Bagaimana pun juga latar belakang kehidupan seseorang sangat mempengaruhi pola pikirnya.

Kuntowijoyo lahir di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten pada tanggal 18 September 1943. Ia merupakan anak kedua dari delapan bersaudara, merupakan putra pasangan Martoyo sebagai Pedalang dan Warastri, yang eyang buyutnya adalah seorang penulis mushaf Al-Qur'an dengan tangan, merupakan putra pasangan Martoyo sebagai Pedalang dan Warastri, yang eyang buyutnya adalah seorang penulis mushaf Al-Qur'an dengan tangan. Gagasan pemikiran Kuntowijoyo ini diilhami oleh Muhammad Iqbal, khususnya ketika Iqbal berbicara tentang peristiwa mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi itu seorang mistikus atau sufi, kata Iqbal, tentu beliau tidak ingin kembali ke bumi, karena merasa tenteram bertemu dengan Tuhan dan berada di sisi-Nya.

E. Latihan

1. Bagaimana pemikiran ekonomi menurut A.M Saefuddin ?
2. Bagaimana pemikiran ekonomi menurut M. Dawam Rahardjo?
3. Bagaimana pemikiran ekonomi menurut Kuntowijoyo?

F. Daftar Pusaka

- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 9.
- AM Saifuddin, *Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi*, Bandung: Mizan, 1990, hal 5.
- AM Saifuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal 189.
- Aji Cahyono Bayu, *PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM INDONESIA (Studi Pemikiran Cendekiawan Muslim Indonesia Era Pra-Kemerdekaan - Orde Baru)*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol II, No02. Tahun 2017, hal.45
- Insawan Husain, *Pemikiran Ekonomi Islam M. Dawam Rahardjo*, Kendari, 2012, hal.27
- M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta : Paramadina, 1996, hlm. 21
- Badiatul Roziqin, dkk., *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), hlm. 180.
- Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 177.
- Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 113-114.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 331-332.

TENTANG PENULIS

Muhammad Sultan Mubarak, M.E, lahir di Lamongan pada tanggal 28 Agustus 1991. Pendidikan Dasar penulis diperoleh dari Sekolah Dasar Negeri 01 Tegalsari, Plered, Cirebon, Jawa Barat kelas 1-4 rentang waktu antara tahun 1998-2001, kemudian dilanjutkan di Madrasah Ibtidaiyah NU Jugo, sebuah desa yang berada dipinggiran kabupaten Lamongan, selama rentang waktu antara tahun 2002-2003. Selama tiga tahun berikutnya penulis melanjutkan ke jenjang Lanjutan Pertama pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sekarang Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Setelah itu kemudian melanjutkan pendidikan Lanjutan Tingkat Atas pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 02 Kota Pekalongan Jawa Tengah.

Pendidikan Strate Satu (S1) penulis diperoleh dari Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah STAIN Pekalongan (Sekarang UIN K.H. Abdurrahman Wahid), antara tahun 2009-2013, dimana penulis berhasil menyelesaikan pendidikan sebagai wisudawan dengan predikat “dengan pujian (Cumlaude)”. Sempat jeda dua tahun, pada tahun 2016 penulis memutuskan untuk melanjutkan studi di Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, mengambil prodi Magister Ekonomi Syariah dengan konsentrasi Manajemen dan Bisnis Syariah.

Selepas menempuh S2, penulis dipercaya untuk mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan (Sekarang UIN) sebagai dosen luar biasa mengampu mata kuliah Manajemen Zakat, Manajemen Asuransi Syariah, Ekonomi Makro Islam, Etika Bisnis Islam dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Selanjutnya penulis diterima sebagai dosen tetap pertahun 2019 di Universitas yang sama dan mengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam, Manajemen Zakat Wakaf, Filsafat Ekonomi Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ekonomi Mikro Islam, Manajemen Pemasaran Syariah, dan Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah.

Saat ini penulis juga telah menyelesaikan penulisan beberapa buku di bidang ekonomi Islam, antara lain Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dan Dinamika Zakat di Indonesia (Reformulasi Strategi Optimalisasi untuk Problematika Zakat: *Systematic Literature Review* (SLR)).